



KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR TINGKAT DASAR



Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD)

KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR TINGKAT DASAR (KMD)



**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
TAHUN 2014**

**DIPERBANYAK OLEH:
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 200 TAHUN 2011
TENTANG PANDUAN TEKNIS KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR**

Tim Editor KMD:

1. Kak Jana T. Anggadiredja
2. Kak Joko Mursitho
3. Kak Susi Yulianti
4. Kak D. Kamarukmi S.
5. Kak Jasmiwati
6. Kak Teguh Prihatmono
7. Kak Agus A. Rifa'i

Diterbitkan oleh:

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 6 Jakarta 10110

(Cetakan ke-2)
No. ISBN: 978-979-8318-28-3

Diperbanyak sesuai dengan aslinya oleh:

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 543 273 Surel: kwarda_diy@yahoo.com

SAMBUTAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

(Cetakan ke-2)

Salam Pramuka,

Pemerintah menaruh harapan besar dan sekaligus menjadi tugas mulia bagi Gerakan Pramuka untuk lebih berperan lagi dalam pembinaan karakter generasi muda Indonesia dalam upaya memupuk semangat bela negara dan rasa cinta tanah air yang diwujudkan dengan ditetapkan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah-sekolah formal.


Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas dan kepercayaan tersebut, Gerakan Pramuka harus menjamin tersedianya Pembina Pramuka yang mencukupi baik jumlah dan kualitas. Guna mendukung hal tersebut, sangat diperlukan buku-buku materi kepramukaan sebagai pedoman dan bahan acuan dalam pelatihan.

Buku yang ada di hadapan Kakak-kakak adalah materi serahan kurikulum pendidikan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) sebanyak 1 (satu) buku, dan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML) yang terdiri atas 4 (empat) buku, masing-masing diperuntukkan bagi Golongan Siaga, Golongan Penggalang, Golongan Penegak, dan Golongan Pandega, yang seluruhnya diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 200 Tahun 2011, tanggal 28 Oktober 2011.

Penyempurnaan materi serahan adalah upaya untuk terus menerus memperbaiki materi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dalam Gerakan Pramuka, khususnya dalam upaya menghasilkan Pembina Pramuka yang berkualitas. Karenanya, kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka serta bermanfaat pula bagi Pelatih Pembina Pramuka.

Kepada Tim Perumus dan semua pihak yang telah membantu dalam perumusan dan penerbitan buku ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu memberikan tuntunan, perlindungan, rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin.

Jakarta, 15 Oktober 2014
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Dr. Adhyaksa Dault, S.H., M.Si.

DAFTAR ISI

	Hal.
Sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.....	3
Daftar Isi.....	4
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 200 Tahun 2011 Tentang Panduan Kursus Pembina Pramuka Mahir	6
I. BABAK PENGANTAR	
MODUL 1: PENGANTAR.....	13
1.1. Upacara Pembukaan Kursus.....	13
1.2. Orientasi Kursus.....	14
1.3. Tes Awal.....	17
1.4. Dinamika Kelompok dan Pengembangan Sasaran Kursus.....	18
II. BABAK INTI	
MODUL 2: KEPRAMUKAAN, ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA	20
2.1. UU RI No. 12 Tahun 2010, AD dan ART Gerakan Pramuka.....	20
2.2. Kepramukaan, Sejarah, dan Pendidikan Kepramukaan.....	22
2.3. Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.....	30
2.4. Kode Kehormatan, Kiasan Dasar, dan Motto.....	36
MODUL 3: PROGRAM KEGIATAN PESERTA DIDIK (PRODIK).....	42
3.1. Program Kegiatan Peserta Didik (Prodik).....	42
3.2. Program Kegiatan Peserta Didik (Prodik) Siaga.....	44
3.3. Program Kegiatan Peserta Didik (Prodik) Penggalang.....	48
3.4. Program Kegiatan Peserta Didik (Prodik) Penegak dan Pandega.....	53
3.5. Memahami Peserta Didik dan Kebutuhannya.....	64
3.6. Menciptakan Kegiatan yang Menarik, Menantang dan Mengandung Pendidikan.....	67
MODUL 4: CARA MEMBINA DENGAN SISTEM AMONG.....	69
4.1. Cara Membina dengan Sistem Among.....	69
4.2. Peran, Tugas dan Tanggungjawab Pembina Pramuka.....	75
4.3. Komunikasi dan Bergaul dengan Peserta Didik.....	77
4.4. Mengelola Satuan Pramuka.....	81
MODUL 5: ORGANISASI	83
5.1. Struktur Organisasi dan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.....	83
5.2. Satuan Karya Pramuka.....	89
5.3. Organisasi dan Administrasi Gugus Depan Pramuka.....	97
5.4. Dewan Satuan dan Forum S, G, T, D.....	105
MODUL 6: SKU/TKU, SKK/TKK, SPG/TPG dan ALAT PENDIDIKAN	110
6.1. SKU/TKU, SKK/TKK, SPG/TPG.....	110
6.2. Cara Menguji SKU/TKU, SKK/TKK, SPG/TPG.....	110
6.3. Upacara dan Permainan Sebagai Alat Pendidikan.....	116

MODUL 7: KEGIATAN DI ALAM TERBUKA (OUTDOOR ACTIVITY)	119
7.1. Keterampilan Kepramukaan.....	119
7.2. Keterampilan Kepramukaan Pramuka Siaga.....	124
7.3. Keterampilan Kepramukaan Pramuka Penggalang.....	125
7.4. Keterampilan Kepramukaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.....	126
7.5. Penjelajahan.....	128
III. BABAK PELENGKAP	
MODUL 8: PELENGKAP	130
8.1. Lambang Gerakan Pramuka, WOSM, NKRI, Lagu Kebangsaan, Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Pakaian Seragam Pramuka.....	130
<i>Pilihan:</i>	
8.2. Perlindungan Anak.....	182
8.3. Kewiraan.....	212
8.4. Kewirausahaan.....	216
8.5. Muatan Lokal.....	219
8.6. Muatan Nasional: Global Warming.....	220
8.7. Jam Pimpinan.....	226
IV. BABAK PENUTUP	
MODUL 9: PENUTUP	227
9.1. Api Unggun Malam Apresiasi Budaya.....	227
9.2. Forum Terbuka.....	229
9.3. Rencana Tindak Lanjut (RTL).....	230
9.4. Tes Akhir dan Evaluasi.....	231
9.5. Upacara Penutupan Kursus.....	233
Daftar Pustaka	234



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

**KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 200 TAHUN 2011
TENTANG
PANDUAN KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan kepramukaan dan sebagai langkah nyata revitalisasi Gerakan Pramuka, diperlukan adanya Pembina Pramuka Mahir yang bertugas sebagai tenaga pendidik yang berkualitas dalam jumlah yang memadai;
- b. bahwa kurikulum dan materi Kursus Pembina Pramuka Mahir yang ditetapkan dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 090 Tahun 2001 telah disempurnakan, disesuaikan dengan keadaan dan situasi masyarakat terkini;
- c. bahwa untuk kegiatan operasional perlu menetapkan Panduan Kursus Pembina Pramuka Mahir dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
4. Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2009–2014.
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 201 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Anggota Dewasa dalam Gerakan Pramuka.
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 202 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan dalam Gerakan Pramuka.
- Memperhatikan : 1. Hasil evaluasi pelaksanaan Kursus–kursus Pembina Pramuka di Kwartir Cabang, Daerah, dan Nasional;
2. Arahan Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 090 Tahun 2001 tentang Panduan Kursus Pembina Pramuka Mahir beserta lampiran–lampirannya.

- Kedua : Mengesahkan Panduan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- Ketiga : Mengesahkan Panduan Teknik Penyajian Modul Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan yang terdiri atas:
1. Golongan Siaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
 2. Golongan Penggalang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini;
 3. Golongan Penegak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV keputusan ini;
 4. Golongan Pandega sebagaimana tercantum dalam Lampiran V keputusan ini;
- Keempat : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka untuk melaksanakan keputusan ini, dengan masa peralihan selama 1 (satu) tahun.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 28 Oktober 2011
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. dr. H. Azrul Azwar, M.P.H.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 200 TAHUN 2011
TENTANG
PANDUAN KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR TINGKAT DASAR (KMD)**

I. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran yang berpusat kepada pendidik (*teacher centered*), di mana pendidik menganggap dirinya sebagai gudangnya ilmu pengetahuan (*store of knowledge*) sudah menjadi kamus kuno. Baden Powell telah mengalihkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*ask the boys-students centered*). Dengan demikian pendidik bertindak sebagai fasilitator bukan dominator.

Panduan ini dibuat agar penyelenggaraan kursus dapat dilakukan dengan memberi pengayaan pada metode penyampaian materi kursus dan tidak terbatas pada metode ceramah. Pada akhir kursus, diharapkan peserta kursus memiliki wawasan kepramukaan yang lebih luas, serta keterampilan yang memadai untuk membina gugusdepan.

Panduan teknis penyajian modul Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) disusun dalam rangka standarisasi pola penyajian modul KMD, dengan harapan dapat menjadi panduan dasar bagi Pelatih Pembina Pramuka. Adapun pengembangan selanjutnya diserahkan kepada pelatih yang bersangkutan.

II. TUJUAN DAN SASARAN KMD

1. Tujuan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar, disingkat KMD, adalah untuk memberi bekal pengetahuan dan pengalaman praktis membina Pramuka.

2. Sasaran

- Setelah mengikuti Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar, peserta mampu:
- a. Memahami, menghayati dan melaksanakan AD & ART Gerakan Pramuka.
 - b. Menjelaskan tentang Kepramukaan serta perkembangannya.
 - c. Menerapkan kepramukaan secara efektif dan efisien dalam membina Pramuka sesuai dengan golongannya.
 - d. Membina dan mengembangkan mental, fisik, intelektual, emosional dan sosial sesuai dengan golongannya sehingga dia mampu berperan positif dalam masyarakat lingkungannya.
 - e. Menerapkan kepemimpinan yang dijiwai dan bersumber pada Prinsip Dasar Kepramukaan dan Kode Kehormatan Pramuka.
 - f. Mengelola Program Kegiatan Peserta Didik (Prodik) sesuai dengan golongannya dan mengelola satuannya.

III. METODE

Materi KMD disajikan dengan pendekatan andragogi, berfokus pada pembelajaran diri interaktif progresif dengan melibatkan peserta secara langsung dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode, diantaranya:

1. Dinamika kelompok
2. Diskusi kelompok
3. Curah gagasan
4. Metta Plan (*Country Fair*)
5. Studi kasus
6. Kerja kelompok
7. Demonstrasi
8. Bermain peran
9. Presentasi
10. Bola salju (*Snow Balling*)
11. Debat
12. *Fish Bowl*
13. *Class Students Have*
14. Simulasi
15. *Base Method*
16. Berbagai kegiatan praktek (kesiagaan, kepenggalangan, kepenegakan, kepandegaan, *scouting skill*, dan permainan)
17. *Open Forum*
18. Rencana Tindak Lanjut (RTL)/*Action Plan*

IV. RENCANA PEMBELAJARAN

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran adalah andragogi, strategi pembelajaran dilakukan dengan cara **“Do-Look-Learn”**. Untuk itu diperlukan petunjuk pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan materi berupa persiapan pembelajaran oleh pelatih (format terlampir) dan petunjuk pembelajaran bagi peserta kursus (format terlampir).

Pada akhir pertemuan, pelatih mengadakan *sharing* dengan tujuan mengadakan pembulatan/pencerahan berupa kesimpulan.

V. STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Strategi pembelajaran dilaksanakan dengan tata urutan sebagai berikut:
 - a. Menciptakan suasana belajar sesuai dengan topik sajian yang ada.
 - b. Memberikan petunjuk pembelajaran.
 - c. *Sharring* atas temuan-temuan yang ada.
 - d. Pembulatan/pencerahan/kesimpulan.
2. Pembagian waktu penyajian pada setiap Pokok Bahasan:
 - a. Pengantar dan penjelasan materi untuk pemahaman konsep (ceramah): 20 %;
 - b. Kegiatan praktek/simulasi/demonstrasi/ kerja kelompok atau mandiri : 70 %;
 - c. Pembulatan/pencerahan/kesimpulan : 10 %;
 - d. Satu jam pelajaran = 45 menit
3. KMD dilaksanakan di dalam ruangan 1/3 alokasi waktu dan di alam terbuka dalam bentuk perkemahan 2/3 alokasi waktu atau 2,5 hari di kelas-4,5 hari di perkemahan.

VI. PENDUKUNG PROSES BELAJAR MENGAJAR DENGAN PENDEKATAN ANDRAGOGI

1. Sarana Prasarana:
 - a. Lokasi kursus yang nyaman dan aman (terhindar dari gangguan).
 - b. Ruang belajar yang sehat.
 - c. Alat bantu pembelajaran yang memadai (kuantitas dan kualitasnya).

- d. Alat musik yang dapat digunakan untuk memperdengarkan lagu yang membangkitkan semangat belajar.
 - e. Tersedianya alam terbuka untuk kegiatan *outdoor*.
2. Tim Pelatih dan Panitia berada di tempat kegiatan selama kursus berlangsung.
 3. Bahan serahan.

VII. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Rencana Tindak Lanjut (RTL) disusun oleh peserta pada tahapan terakhir pelaksanaan kursus sebagai motivasi diri untuk melakukan kegiatan tindak lanjut setelah mengikuti pelatihan.
2. RTL juga berfungsi sebagai acuan peserta dalam masa pengembangan/Narakarya 1, yang nantinya digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML).

VIII. PENUTUP

Dengan disusunnya panduan ini diharapkan Pelatih dapat memiliki pola penyajian modul KMD dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 28 Oktober 2011
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. dr. H. Azrul Azwar, M.P.H.

KURIKULUM KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR TINGKAT DASAR (KMD)

I. BABAK PENGANTAR	
MODUL 1: PENGANTAR	5 Jampel
1.1. Upacara Pembukaan Kursus.....	1 jampel
1.2. Orientasi Kursus.....	1 jampel
1.3. Tes Awal.....	1 jampel
1.4. Dinamika Kelompok dan Pengembangan Sasaran Kursus.....	2 jampel
II. BABAK INTI	
MODUL 2: KEPRAMUKAAN, ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA	7 jampel
2.1. UU RI No. 12 Tahun 2010, AD dan ART Gerakan Pramuka.....	2 jampel
2.2. Kepramukaan, Sejarah, dan Pendidikan Kepramukaan.....	2 jampel
2.3. Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.....	2 jampel
2.4. Kode Kehormatan, Kiasan Dasar, dan Motto.....	1 jampel
MODUL 3: PROGRAM KEGIATAN PESERTA DIDIK (PRODIK)	7 jampel
3.1. Program Kegiatan Peserta Didik (Prodik).....	1 jampel
3.2. Program Kegiatan Peserta Didik (Prodik) Siaga.....	1 jampel
3.3. Program Kegiatan Peserta Didik (Prodik) Penggalang.....	1 jampel
3.4. Program Kegiatan Peserta Didik (Prodik) Penegak dan Pandega.....	1 jampel
3.5. Memahami Peserta Didik dan Kebutuhannya.....	1 jampel
3.6. Menciptakan Kegiatan yang Menarik, Menantang dan Mengandung Pendidikan.....	2 jampel
MODUL 4: CARA MEMBINA DENGAN SISTEM AMONG	4 jampel
4.1 Cara Membina dengan Sistem Among	1 jampel
4.2. Peran, Tugas dan Tanggungjawab Pembina Pramuka	1 jampel
4.3. Komunikasi dan Bergaul dengan Peserta Didik	1 jampel
4.4. Mengelola Satuan Pramuka	1 jampel
MODUL 5: ORGANISASI	4 jampel
5.1. Struktur Organisasi dan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.....	1 jampel
5.2. Satuan Karya Pramuka.....	1 jampel
5.3. Organisasi dan Administrasi Gugus Depan Pramuka.....	1 jampel
5.4. Dewan Satuan dan Forum S, G, T, D.....	1 jampel
MODUL 6: SKU/TKU, SKK/TKK, SPG/TPG dan ALAT PENDIDIKAN...	3 jampel
6.1. SKU/TKU, SKK/TKK, SPG/TPG.....	1 jampel
6.2. Cara Menguji SKU/TKU, SKK/TKK, SPG/TPG.....	1 jampel
6.3. Upacara dan Permainan Sebagai Alat Pendidikan.....	1 jampel
MODUL 7: KEGIATAN DI ALAM TERBUKA (OUTDOOR ACTIVITY)....	31 jampel
7.1. Keterampilan Kepramukaan.....	3 jampel
7.2. Keterampilan Kepramukaan Pramuka Siaga.....	7 jampel
7.3. Keterampilan Kepramukaan Pramuka Penggalang.....	7 jampel

7.4. Keterampilan Kepramukaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.....	7 jampel
7.5. Penjelajahan.....	7 jampel

III. BABAK PELENGKAP

MODUL 8: PELENGKAP..... 4 Jampel

8.1. Lambang Gerakan Pramuka, WOSM, NKRI, Lagu Kebangsaan, Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Pakaian Seragam Pramuka
Pilihan:

- 8.2. Perlindungan Anak
- 8.3. Kewiraan
- 8.4. Kewirausahaan
- 8.5. Muatan Lokal
- 8.6. Muatan Nasional: Global Warming
- 8.7. Jam Pimpinan

IV. BABAK PENUTUP

MODUL 9: PENUTUP..... 7 jampel

9.1. Api Unggun Malam Apresiasi Budaya.....	2 jampel
9.2. Forum Terbuka.....	2 jampel
9.3. Rencana Tindak Lanjut (RTL).....	1 jampel
9.4. Tes Akhir dan Evaluasi.....	1 jampel
9.5. Upacara Penutupan Kursus.....	1 jampel

Jumlah Jam Pelajaran (Jampel) 72 jampel

I Jampel = 45 menit

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 28 Oktober 2011
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, M.P.H.

BAHAN KURSUS 1.1.

UPACARA PEMBUKAAN KURSUS

I. DASAR PEMIKIRAN

1. Peserta Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) adalah para calon Pembina yang selama ini sudah membina maupun yang belum membina Satuan Pramuka.
2. Kegiatan Pendidikan Kepramukaan selalu diawali dan diakhiri dengan Upacara Pembukaan dan Upacara Penutupan. Upacara ini bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan rasa cinta tanah air, jiwa persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara, jiwa Pancasila, kedisiplinan dan kepedulian sosial. Oleh karena itu di dalam penyelenggaraan kursus pun diawali dengan Upacara Pembukaan dan diakhiri dengan Upacara Penutupan.

II. TUJUAN

Meningkatkan kecintaan Peserta Kursus kepada tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa, penghayatan Pancasila, serta meningkatkan keteguhan kesetiaan (*commitment*) terhadap Gerakan Pramuka.

III. SASARAN

Setelah mengikuti Upacara Pembukaan Kursus, Peserta diharapkan:

1. meningkatnya rasa cinta tanah air, tanggung jawab dan disiplin pribadi,
2. menghayati Satya dan Darma Pramuka,
3. dapat memimpin dan dipimpin.

IV. SUSUNAN UPACARA PEMBUKAAN KURSUS

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Mengheningkan cipta
3. Pembacaan Surat Keputusan Penyelenggaraan Kursus
4. Laporan Kepala Pusdiklat/Ketua Panitia Penyelenggara
5. Amanat (*Keynote Address*) Pembina Upacara, dilanjutkan Pernyataan Pembukaan Kursus.
6. Penyerahan Tunggal Latihan.
7. Penyerahan Tanda Peserta.
8. Himne Satya Darma Pramuka
9. Do'a.

BAHAN KURSUS 1.2.

ORIENTASI KURSUS

I. DASAR PEMIKIRAN

1. Sebagai orang dewasa, Pembina Pramuka Peserta Kursus diasumsikan telah banyak memiliki pengalaman dan konsep diri yang selama ini diyakini kebenarannya, sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Oleh karena itu metode pembelajaran hendaknya dikemas sedemikian rupa agar memenuhi prinsip-prinsip komunikasi yang baik sehingga orang dewasa memperhatikan (*awareness*), tertarik (*interest*), mencoba (*trial*), menilai kecocokannya (*evaluation*), sehingga menganggap bahwa apa yang disajikan dalam kursus tersebut menjadi bagian dari diri dan kepentingannya (*adoption*).
2. Membelajarkan orang dewasa tidak semudah seperti Guru mengajar murid di kelas. Orang dewasa mau belajar bilamana:
 - a. ada kemauan
 - b. senang dengan materinya
 - c. diperlukan dalam kehidupannya
 - d. merasa diuntungkan


II. TUJUAN

1. Mengkondisikan para peserta kursus untuk siap mengikuti pembelajaran dalam kursus, dengan cara memberikan informasi-informasi yang sangat diperlukan bagi seorang Pembina Pramuka dalam mengemban tugas-tugasnya melalui Pendidikan Kepramukaan.
2. Memahami sistem kursus.

III. SASARAN

Setelah mengikuti orientasi, peserta mampu:

1. Membuka diri untuk dapat mengikuti dan menerima masukan-masukan baik dari Pelatih maupun dari sesama Peserta Kursus; berperan aktif dalam proses pembelajaran; bekerja dan bergiat dalam kelompok pembelajaran dengan baik dan kompak; berintegrasi secara positif pada semua kegiatan yang tersajikan dalam kursus.
2. Memahami sistem kursus



In-put

1. Pembina Gugusdepan atau calon Pembina Gugusdepan.
2. Orang Dewasa yang telah pernah menjadi anggota Pramuka baik Siaga, Penggalang, Penegak, maupun Pandega.
3. Andalan atau anggota Majelis Pembimbing yang berkeinginan menambah wawasan dan mendalami Pendidikan Kepramukaan.

Proses

Komponen Proses terdiri dari Pelatih, Panitia, Sarana Prasarana, dan Materi Kursus yang terdiri dari 4 babak:

- a. Babak Pengantar (Modul 1)
- b. Babak Inti (Modul 2 s.d. Modul 7)
- c. Babak Pelengkap (Modul 8)
- d. Babak Penutup (Modul 9)

Out-put

Lulusan peserta kursus yang:

1. Memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
2. Memahami Struktur Organisasi Gerakan Pramuka.
3. Memahami Prinsip Dasar dan Metode Pendidikan Kepramukaan.
4. Memahami Gerakan Pramuka dan program pendidikan peserta didik.
5. Memahami cara mengelola satuan secara umum.
6. Memahami cara membina Siaga, Penggalang, Penegak atau Pandega.
7. Memahami berbagai upacara Siaga, Penggalang, Penegak atau Pandega.
8. Mengetahui cara membentuk dan menyelenggarakan kegiatan forum Siaga, Penggalang, Penegak atau Pandega.
9. Mengetahui SKU/TKU dan SKK/TKK untuk Siaga, Penggalang, Penegak atau Pandega, serta cara mengujinya.
10. Memahami berbagai keterampilan dasar latihan dan teknik Pendidikan Kepramukaan untuk golongan Siaga, Penggalang, Penegak atau Pandega.
11. Mengetahui administrasi regu, satuan dan Gudep.
12. Memahami peran dan fungsi Majelis Pembimbing.
13. Dapat membuat program latihan sedikitnya selama satu tahun.

Out-come

1. Menjadi Pembina Pramuka di Gugusdepan atau siap untuk membentuk Gugusdepan yang baru.
2. Menjadi Pembina Pramuka Mahir yang dapat mengemban sistem nilai Gerakan Pramuka.
3. Dapat menerapkan dan mengembangkan materi kecakapan atau keterampilan dasar yang disampaikan dalam kursus tersebut.
4. Masa Pengembangan (Nara Karya 1)
Masa Pengembangan bagi Pembina Pramuka adalah pendalaman pengetahuan, keterampilan dan sikap kepramukaan melalui praktek langsung di gugusdepannya. Dalam masa pengembangan tersebut ada tolok ukur minimal keberhasilan yang diraihinya selama paling sedikit 6 bulan sebagai berikut:
 - a) Aktif membina salah satu satuan Siaga, Penggalang, Penegak, atau Pandega.
 - b) Dapat memberi contoh penerapan nilai-nilai dan kecakapan bagi peserta didiknya.

- c) Dapat membuat program latihan secara berkesinambungan menurut prosedur yang ada dan dapat melaksanakan program tersebut dengan baik.
- d) Pembina Siaga sedikitnya dapat membentuk:
 - 3 (tiga) orang Siaga Mula.
 - 2 (dua) orang Siaga Bantu dengan masing-masing 3 (tiga) TKK wajib, dan
 - 1 (satu) orang Siaga Tata dengan masing-masing 6 (enam) TKK wajib.
- e) Pembina Penggalang sedikitnya dapat membentuk:
 - 3 (tiga) orang Penggalang Ramu.
 - 2 (dua) orang Penggalang Rakit dengan masing-masing 3 (tiga) TKK wajib tingkat Purwa, dan
 - 1 (satu) orang Penggalang Terap dengan masing-masing 6 (enam) TKK wajib tingkat Purwa.
- f) Pembina Penegak, sedikitnya dapat membentuk 2 (dua) orang Penegak Bantara dengan masing-masing 3 (tiga) TKK wajib tingkat Purwa.
- g) Pembina Pandega, sedikitnya bisa membentuk seorang Pandega dengan 3 (tiga) TKK wajib tingkat Purwa.

Bagi yang telah menyelesaikan proses tersebut, kepadanya dapat diberikan Tanda Nara Karya I oleh Kwartir Cabangnya dan berhak untuk mengikuti Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan.

Impact

Hasian kerja Pembina Pramuka dalam membina Satuan Pramuka di gugusdepannya berupa penerapan nilai-nilai dan keterampilan kepramukaan oleh peserta didiknya. Dengan demikian "***impact***" dilihat dari hasil perubahan perilaku peserta didik ke arah tujuan Gerakan Pramuka yang telah ditetapkan, dilihat dari hasil latihan kepramukaan.

IV. PELAKSANAAN KURSUS

1. Orientasi Kursus diberikan oleh Kepala Pusdiklat atau Pemimpin Kursus/Ketua Tim Pelatih.
2. Pendekatan Kursus
 - a. Pendekatan Sistematis Pelatihan Anggota Dewasa (*Andragogi*).
 - b. Proses belajar interaktif dan progresif (*Progressive Interactional Learning Process*).
3. Evaluasi Kursus dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif dilakukan lewat tes awal dan tes akhir, sedangkan evaluasi kualitatif dilakukan oleh:
 - a. Pelatih terhadap peserta kursus.
 - b. Peserta terhadap pelatih dan panitia.
 - c. Peserta terhadap peserta.

BAHAN KURSUS 1.3.

TES AWAL

1. Soal dibuat tersendiri tidak dilampirkan dalam buku ini.
2. Bentuk soal pilihan ganda 4 (empat) *option*.
3. Jumlah soal 50 (lima puluh).
4. Materi soal mencakup seluruh isi KMD.
5. Nilai 1 (satu) soal = 2 (dua), benar 50 (lima puluh) x 2 (dua) = 100 (seratus).
6. Waktu pengerjaan soal 1 (satu) x 45 (empat puluh lima) menit.

BAHAN KURSUS 1.4.

DINAMIKA KELOMPOK

I. DASAR PEMIKIRAN

1. Secara individu, peserta kursus telah memiliki bekal konsep diri dan pengalaman yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga ada kecenderungan kurang dapat bekerjasama dalam satu tim.
2. Kecenderungan umum dari orang dewasa adalah menutup diri, utamanya kekurangan mereka dan lebih menonjolkan kelebihan masing-masing.

II. TUJUAN

Dinamika kelompok bertujuan membentuk kerjasama dalam kelompok sebagai “*team building*” dan “*team work*” yang kompak, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

III. SASARAN

Setelah mengikuti kegiatan dinamika kelompok, peserta mampu:

1. membangun tim yang kompak dan saling membantu antar anggota yang satu dengan lainnya;
2. menciptakan kerjasama yang kompak dan serasi, sehingga kegiatan yang dibebankan pada kelompok dapat diatasi dengan mudah;
3. terciptanya persaudaraan antar anggota kelompok, saling mempercayai dan menghormati satu dengan lainnya;
4. terciptanya proses pembentukan mulai dari *forming-storming-norming-performing*.

IV. PELAKSANAAN DINAMIKA KELOMPOK

1. Dinamika Kelompok dikendalikan oleh Tim Pelatih.
2. Tim Pelatih menciptakan kegiatan bersama yang dapat mencairkan kebekuan peserta kursus, dengan permainan (*game*), menyanyi dan menari bersama, atau cara perkenalan yang unik.
3. Dalam suasana kebersamaan dan kegembiraan tersebut, selanjutnya Tim Pelatih secara acak membentuk kelompok-kelompok peserta yang akan merupakan satu tim kerja dalam proses pembelajaran yang berlangsung selama kursus. Setelah terbentuk kelompok, Tim Pelatih membagi diri sebagai pendamping kelompok.
4. Di dalam kesempatan ini, anggota kelompok saling memperkenalkan diri, saling membuka diri dengan cara menginformasikan kelemahan dan kelebihan masing-masing, serta hal-hal yang disenangi dan tidak disenangi.
5. Masing-masing kelompok menetapkan yel dan mengumandangkan sebagai pertanda adanya keterpaduan dan kekompakan dalam kelompok.

PENGEMBANGAN SASARAN KURSUS

I. DASAR PEMIKIRAN

1. Setiap peserta Kursus pasti mempunyai keinginan-keinginan tertentu yang ingin dicapai untuk kepentingan pengabdianya, pekerjaan atau kepentingan usahanya.
2. Suatu kursus akan mendapat perhatian dengan penuh oleh peserta kursus bilamana kursus tersebut dapat mengetahui apa saja yang diinginkan oleh peserta kursusnya.

II. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan pengembangan sasaran kursus adalah untuk menampung sasaran yang ingin dicapai oleh para peserta kursus, sehingga sasaran kursus yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara dapat dipadukan dengan apa yang dikehendaki oleh peserta.

III. SASARAN

Setelah mengikuti kegiatan, peserta mampu:

1. melaksanakan semua kegiatan kursus dengan baik karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan;
2. menyerap dengan senang hati baik materi-materi yang disajikan dalam kursus;
3. mengikuti semua kegiatan pembelajaran yang interaktif positif dalam kelompok masing-masing.

IV. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SASARAN KURSUS

1. Pemimpin Kelompok didampingi Pelatih Pendamping kelompoknya, menghimpun sasaran yang ingin dicapai oleh anggota kelompok.
2. Pemimpin Kelompok merumuskan sasaran apa saja yang diinginkan oleh kelompoknya.
3. Pemimpin Kelompok mempresentasikan hasil rumusannya dan menyerahkan kepada Pemimpin Kursus.
4. Pemimpin Kursus/Ketua Tim Pelatih dengan dibantu oleh para Pelatih Pendamping mengkompilasi semua sasaran yang diinginkan peserta dengan sasaran kursus yang direncanakan oleh penyelenggara.
5. Hasil dari kompilasi tersebut diinformasikan pada peserta.
6. Bilamana dari pengembangan sasaran kursus tersebut terdapat materi yang belum terencanakan, Pemimpin Kursus/Ketua Tim Pelatih akan mengupayakan agar semua sasaran yang diinginkan dapat disajikan dalam Kursus tersebut.

BAHAN KURSUS 2.1.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA, ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA

I. PENDAHULUAN

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka ialah:
 - a. Jiwa ksatria yang patriotik dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang adil dan makmur material maupun spiritual, dan beradab.
 - b. Kesadaran bertanggungjawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Upaya pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan dengan sasaran meningkatkan sumber daya kaum muda dalam mewujudkan masyarakat madani dan melestarikan keutuhan:
 - 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Ideologi Pancasila
 - 3) Kehidupan rakyat yang rukun dan damai
 - 4) Lingkungan hidup di bumi nusantara
2. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum.

II. MATERI POKOK

1. Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yaitu Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana.
2. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum.
3. Gerakan Pramuka didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961, sebagai kelanjutan dan pembaharuan Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia.
4. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka:
 - a. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani;
 - b. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.
5. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.
6. Sifat Gerakan Pramuka:

- a. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama.
 - b. Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial-politik, bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.
 - c. Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
7. Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuan melakukan usaha:
- a. Menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur dengan cara memantapkan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman melalui kegiatan:
 - 1) keagamaan, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan YME, menurut agama masing-masing.
 - 2) kerukunan hidup beragama antar umat seagama dan antar pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain.
 - 3) penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk memantapkan jiwa Pancasila dan mempertebal kesadaran sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap kehidupan dan masa depan bangsa dan negara.
 - 4) kepedulian terhadap sesama hidup dan alam seisinya.
 - 5) pembinaan dan pengembangan minat terhadap kemajuan teknologi dengan keimanan dan ketakwaan
 - b. Memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada tanah air dan bangsa.
 - c. Memupuk dan mengembangkan persatuan dan kebangsaan.
 - d. Memupuk dan mengembangkan persaudaran dan persahabatan baik nasional maupun internasional.
 - e. Menumbuhkan pada para anggota rasa percaya diri, sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif, rasa bertanggungjawab dan disiplin.
 - f. Menumbuh kembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan.
 - g. Memupuk dan mengembangkan kepemimpinan.
 - h. Membina, kemandirian dan sikap otonom, keterampilan, dan hasta karya (Pasal 8 AD Gerakan Pramuka)

III. PENUTUP

1. Pasal-pasal 1,3,4, dan 6 merupakan pasal yang harus difahami secara sungguh-sungguh karena pasal-pasal tersebut merupakan pokok pedoman dari Gerakan Pramuka.
2. Pasal-pasal lain dapat dipelajari sendiri.
3. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka merupakan pedoman operasional Gerakan Pramuka dalam pengelolaan menuju tercapainya tujuan Gerakan Pramuka.

BAHAN KURSUS 2.2.

KEPRAMUKAAN, SEJARAH, DAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

I. PENDAHULUAN

Selama ini istilah Gerakan Pramuka, Pendidikan Kepramukaan dan Pramuka, digunakan secara rancu, sehingga mengaburkan pengertian sebenarnya.

- Gerakan Pramuka, adalah nama organisasi pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga yang menggunakan Prinsip Dasar Pendidikan Kepramukaan dan Metode Pendidikan Kepramukaan.
- Pendidikan Kepramukaan, adalah nama kegiatan anggota Gerakan Pramuka.
- Pramuka, adalah anggota Gerakan Pramuka yang terdiri dari peserta didik yaitu peserta didik Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega dan anggota dewasa yaitu Pembina Pramuka, pembantu Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pembina Profesional, Pamong Saka dan Instruktur Saka, Pimpinan Saka, Andalan, Pembantu Andalan, Anggota Mabi, Staf Karyawan Kwartir.

II. MATERI POKOK

1. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pendidikan yang praktis, di luar sekolah dan di luar keluarga yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur dan terarah, dengan menerapkan Prinsip Dasar Pendidikan Kepramukaan dan Metode Pendidikan Kepramukaan, yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya kepribadian, watak, ahlak mulia dan memiliki kecakapan hidup.
2. Pendidikan Kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik (sesosif) baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
3. Pendidikan Kepramukaan merupakan proses pendidikan sepanjang hayat menggunakan tata cara kreatif, rekreatif dan edukatif dalam mencapai sasaran dan tujuannya melalui kegiatan yang menyenangkan, menarik, menantang dan tidak menjemukan, serta sesuai minat dan bakatnya sehingga diharapkan pada peserta didik diharapkan kemantapan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik (sesosif) nya dan pengalaman peserta didik dapat berkembang dengan baik dan terarah.
4. Pendidikan Kepramukaan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, baik nasional maupun internasional.
5. Kegiatan Pendidikan Kepramukaan merupakan kegiatan di alam terbuka (*outdoor activity*) yang mengandung dua nilai, yaitu:
 - a. Nilai formal, atau nilai pendidikannya yaitu pembentukan watak (*character building*).
 - b. Nilai materiil, yaitu nilai kegunaan praktisnya.

6. Pendidikan Kepramukaan berfungsi sebagai:
 - a. permainan (*game*) yang menarik, menyenangkan dan menantang serta mengandung pendidikan bagi peserta didik.
 - b. pengabdian bagi anggota dewasa.
 - c. alat pembinaan dan pengembangan generasi muda bagi Masyarakat.
7. Sifat Pendidikan Kepramukaan
 - a. Terbuka: dapat didirikan di seluruh Indonesia dan diikuti oleh Warga Negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras dan agama
 - b. Universal: tidak terlepas dari idealisme Prinsip Dasar dan Metode Pendidikan Kepramukaan sedunia
 - c. Sukarela: tidak ada unsur paksaan, kewajiban dan keharusan untuk menjadi anggota Gerakan Pramuka
 - d. Patuh dan taat terhadap semua peraturan dan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - e. Non politik:
 - 1) buka organisasi kekuatan sosial politik dan bukan bagian dari salah satu dari kekuatan organisasi sosial politik;
 - 2) semua jajaran Gerakan Pramuka tidak dibenarkan ikutserta dalam kegiatan politik praktis;
 - 3) secara pribadi anggota Gerakan Pramuka dapat menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik.
8. Kegiatan Pendidikan Kepramukaan wajib memperhatikan 3 (tiga) pilar Pendidikan Kepramukaan, yaitu:
 - a. modern: selalu mengikuti perkembangan;
 - b. asas manfaat: kegiatan yang memperhatikan manfaatnya bagi peserta didik;
 - c. asas taat pada kode kehormatan: sehingga dapat mengembangkan watak/karakternya.
9. Dalam kegiatan Pendidikan Kepramukaan selalu terjalin 5 (lima) unsur terpadu, yaitu:
 - a. Prinsip Dasar Pendidikan Kepramukaan;
 - b. Metode Kepramukaan;
 - c. Kode Kehormatan Pramuka;
 - d. Motto Gerakan Pramuka;
 - e. Kiasan Dasar Pendidikan Kepramukaan.

SEJARAH SINGKAT GERAKAN PRAMUKA “DARI GERAKAN KEPANDUAN KE GERAKAN PRAMUKA”

I. PENDAHULUAN

Sejarah merupakan cermin bagi keadaan sekarang serta sumber pemikiran dan pembelajaran dalam mengembangkan tujuan-tujuan yang akan datang.

II. MATERI POKOK

1. Masa Hindia Belanda

- a. Tahun 1908, Mayor Jenderal Robert Baden Powell melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk kanak-anak Inggris, dengan tujuan agar menjadi manusia Inggris, warga Inggris dan anggota masyarakat Inggris yang baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan Inggris Raya ketika itu.
- b. Beliau menulis “*Scouting for Boys*”, sebuah buku ini berisi pengalaman beliau di alam terbuka bersama Pramuka dan latihan apa yang diperlukan Pramuka.
- c. Gagasan Baden Powell dinilai cemerlang dan sangat menarik sehingga banyak negara lain mendirikan kepanduan. Diantaranya di negeri Belanda dengan nama *Padvinder* atau *Padvinderij*.
- d. Gagasan kepanduan dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia yang pada masa itu merupakan daerah jajahan Hindia Belanda (*Nederlands Oost Indie*), dengan mendirikan *Nederland Indische Padvinders Vereeniging* (NIPV) atau Persatuan Pandu-pandu Hindia-Belanda.
- e. Pemimpin-pemimpin pergerakan nasional mengambil gagasan Baden Powell dengan membentuk organisasi-organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik yaitu sebagai kader Pergerakan Nasional. Pada saat itu mulailah bermunculan organisasi-organisasi kepanduan diantaranya *Javanse Padvinders Organizatie* (JPO), *Jong Java Padvinderij* (JJP), *National Islamitje Padvinderij* (NATIPIJ), *Sarikat Islam Afdeling Padvinderij* (SIAP), Hizbul Wathan (HW) dan lain sebagainya. Pemerintah Hindia Belanda melarang penggunaan istilah *Padvinder* dan *Padvinderij* untuk organisasi kepanduan di luar NIPV.
- f. Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, benar-benar telah menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk lebih bergerak maju.
- g. Dengan meningkatnya kesadaran nasional Indonesia, maka timbullah niat untuk mempersatukan organisasi-organisasi kepanduan. Pada tahun 1930 muncullah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang merupakan gabungan dari organisasi kepanduan *Indonesische Padvinders Organizatie* (INPO), Pandu Kesultanan (PK) dan Pandu Pemuda Sumatera (PPS). Pada tahun 1931 terbentuk federasi kepanduan dengan nama Persatuan Antar Pandu-pandu Indonesia (PAPI), yang kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938.

2. Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang (PD II), penguasa Jepang melarang keberadaan organisasi kepanduan. Tokoh-tokoh kepanduan banyak yang masuk organisasi Seinendan, Keibodan, dan Pembela Tanah Air (PETA).

3. Masa Perang Kemerdekaan

Dengan diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia bahu membahu mempertahankan kemerdekaan. Seiring dengan itu, pada tanggal 28 Desember 1945 di Surakarta berdiri Pandu Rakyat Indonesia (PARI) sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di wilayah Republik Indonesia.

4. Masa Pasca Perang Kemerdekaan hingga 1961

a. Setelah pengakuan kedaulatan NKRI, Indonesia memasuki masa pemerintahan yang liberal. Sesuai dengan situasi pemerintahan tersebut maka bermunculan organisasi kepanduan seperti HW, SIAP, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katholik, Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan lain-lain.

b. Menjelang tahun 1961, kepanduan Indonesia telah terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan. Suatu keadaan yang melemahkan nilai persatuan dan gerakan kepanduan Indonesia. Organisasi kepanduan pada saat itu terdiri atas satu federasi kepanduan putera dan dua federasi kepanduan puteri, yaitu:

- Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO), 13 September 1951.
- Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia (POPPINDO), 1954.
- Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia.

Selanjutnya, ketiga federasi tersebut melebur menjadi satu federasi yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia (PERKINDO). Organisasi kepanduan yang bergabung dalam federasi ini hanya 60 dari 100 organisasi kepanduan dengan 500.000 anggota. Disamping itu, sebagian dari 60 organisasi kepanduan anggota PERKINDO tersebut berada dibawah organisasi politik atau organisasi massa yang satu sama lain berbeda paham dan prinsip.

c. Untuk mengatasi keadaan yang tidak kondusif dalam gerakan kepanduan, PERKINDO membentuk panitia untuk memikirkan jalan keluarnya. Panitia menyimpulkan bahwa kepanduan lemah dan terpecah-pecah, terpaku dalam cengkeraman gaya tradisional kepanduan Inggris. Hal ini disebabkan pendidikan yang diselenggarakan oleh gerakan kepanduan Indonesia belum disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu gerakan kepanduan kurang memperoleh tanggapan dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Kepanduan hanya terdapat pada lingkungan komunitas yang sedikit banyak sudah berpendidikan barat.

d. Kondisi lemah gerakan kepanduan Indonesia dimanfaatkan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa gerakan kepanduan Indonesia menjadi Gerakan Pioner Muda seperti yang terdapat di negara-negara komunis.

e. Keinginan pihak komunis berhasil ditentang oleh kekuatan Pancasila dalam PERKINDO. Dengan bantuan Perdana Menteri Djuanda, tercapailah perjuangan mempersatukan organisasi kepanduan ke dalam satu wadah Gerakan Pramuka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, pada tanggal 20 Mei 1961 yang ditandatangani oleh Ir. Djuanda selaku Pejabat Presiden RI. Pada saat itu, karena Presiden Sukarno sedang berkunjung ke negeri Jepang.

5. Masa 1961-1999

Gerakan Kepanduan Indonesia memasuki keadaan baru dengan nama Gerakan Praja Muda Karana atau Gerakan Pramuka, Keppres No. 238 Tahun 1961.

a. Semua organisasi kepanduan melebur ke dalam Gerakan Pramuka, menetapkan Pancasila sebagai dasar Gerakan Pramuka.

- b. Gerakan Pramuka adalah suatu perkumpulan yang berstatus non-governmental (bukan badan pemerintah) yang berbentuk kesatuan. Gerakan Pramuka diselenggarakan menurut jalan aturan demokrasi, dengan pengurus (Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting) yang dipilih dalam musyawarah.
- c. Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah NKRI yang diperbolehkan menyelenggarakan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia. Organisasi lain yang menyerupai, yang sama dan sama sifatnya dengan Gerakan Pramuka dilarang adanya.
- d. Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak dan pemuda Indonesia dengan Prinsip Dasar Metodik Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dirumuskan Baden Powell, yang pelaksanaannya diserasikan dengan kebutuhan, keadaan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia agar menjadi manusia Indonesia yang baik dan anggota masyarakat yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.
- e. Dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan keadaan di masing-masing wilayah di Indonesia, ternyata Gerakan Pramuka mampu membawa perubahan dan dapat mengembangkan kegiatannya secara meluas.
- f. Gerakan Pramuka menjadi lebih kuat dan memperoleh tanggapan luas dari masyarakat. Dalam waktu singkat organisasinya telah berkembang dari kota-kota hingga ke kampung dan desa-desa, serta jumlah anggotanya meningkat dengan pesat.
- g. Kemajuan pesat tersebut tak lepas dari sistem Majelis Pembimbing (Mabi) yang dijalankan oleh Gerakan Pramuka di setiap tingkat, dari tingkat nasional hingga ke tingkat gugusdepan (Gudep).
- h. Mengingat bahwa 80% penduduk Indonesia tinggal di desa dan 75% adalah keluarga petani, maka pada tahun 1961 Kwartir Nasional menganjurkan supaya para Pramuka menyelenggarakan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat desa.
- i. Anjuran tersebut dilaksanakan terutama di Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur serta Jawa Barat dan telah mampu menarik perhatian pemimpin-pemimpin masyarakat Indonesia. Pada tahun 1966, Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama tentang pembentukan Satuan Karya Pramuka (Saka) Tarunabumi. Saka Tarunabumi dibentuk dan diselenggarakan khusus untuk memungkinkan adanya kegiatan Pramuka di bidang pendidikan cinta pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat desa secara lebih nyata dan intensif.
Kegiatan Saka Tarunabumi ternyata telah membawa pembaharuan, bahkan membawa semangat untuk mengusahakan penemuan-penemuan baru (inovasi) pada pemuda desa yang selanjutnya mampu mempengaruhi seluruh masyarakat desa.
- j. Model pembentukan Saka Tarunabumi kemudian berkembang menjadi pembentukan Saka lainnya seperti Saka Dirgantara, Saka Bahari dan Saka Bhayangkara. Anggota Saka tersebut terdiri dari para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang memiliki minat di bidangnya. Para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang tergabung dalam Saka menjadi instruktur di biangnya bagi adik-adik dan rekan-rekannya di gudep.
- k. Perluasan kegiatan Gerakan Pramuka yang berkembang pesat hingga ke desa-desa, terutama kegiatan di bidang pembangunan pertanian dan masyarakat desa, dan pembentukan Saka Tarunabumi menarik perhatian badan internasional seperti FAO, UNICEF, UNESCO, ILO dan *Boys Scout World Bureau*.

6. Masa 1999-sekarang

- a. Perkembangan politik negara dan pemerintahan mengalami perubahan dengan adanya Reformasi. Keadaan ini turut mempengaruhi perkembangan masyarakat secara menyeluruh.
- b. Untuk pertama kali pada Musyawarah Nasional (Munas) 2003 di Pontianak, Kalimantan Barat, pemilihan Ketua Kwartir Nasional dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung oleh Kwartir Daerah.
- c. Gerakan Pramuka keluar dari *World Association Girls Guide and Girls Scout* (WAGGGS).
- d. Pencanangan Revitaliasi Gerakan Pramuka oleh Presiden RI selaku Ka Mabinas Tahun 2006 pada pembukaan Jambore Nasional di Jatinangor, Jawa Barat.
- e. Disahkannya Saka Wirakartika.
- f. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

PENDIDIKAN DALAM KEPRAMUKAAN

I. PENDAHULUAN

Jalur Pendidikan

1. Dalam Sistem Pendidikan Nasional, terdapat 2 (dua) jalur pendidikan, yaitu:
 - a. Jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan.
 - b. Jalur pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.
2. Di beberapa negara terdapat 3 (tiga) jalur pendidikan, yaitu:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan non formal;
 - c. pendidikan in formal.
3. Ditinjau dari lingkungan hidup manusia, terdapat 3 (tiga) lingkungan pendidikan, yaitu:
 - a. lingkungan pertama dan utama adalah lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang dapat bersifat mendidik.
 - b. lingkungan kedua adalah lingkungan sekolah yang tugas utamanya adalah melaksanakan program-program pendidikan (bimbingan, pengajaran dan/atau latihan).
 - c. lingkungan ketiga adalah lingkungan masyarakat yang bersifat mendidik. Contohnya Gerakan Pramuka, Palang Merah Remaja dan sebagainya.

II. MATERI POKOK

1. Pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
2. Gerakan Pramuka merupakan Gerakan (Lembaga) Pendidikan yang komplementer dan suplementer (melengkapi dan memenuhi) pendidikan yang diperoleh anak/remaja/pemuda di rumah dan di sekolah, pada segmen yang belum ditangani oleh lembaga pendidikan lain yang pelaksanaannya menggunakan Prinsip Dasar Pendidikan Kepramukaan dan Metode Pendidikan Kepramukaan di Alam Terbuka (*outdoor activities*), dan sekaligus menjadi upaya "*self education*" bagi dan oleh anak/remaja/pemuda/pramuka sendiri.
3. Pendidikan dalam Gerakan Pramuka diartikan secara luas adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki peserta didik, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
4. Sasaran pendidikan dalam arti luas adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggungjawab dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat.
5. Pendidikan dalam arti luas bertumpu pada empat sendi atau "*soko guru*" yaitu:
 - a. Belajar mengetahui (*Learning to know*) untuk memiliki pengetahuan umum yang cukup luas dan untuk dapat bekerja secara mendalam dalam beberapa hal. Ini juga mencakup belajar untuk belajar, agar dapat memanfaatkan peluang-peluang pendidikan sepanjang hidup.

- b. Belajar berbuat (*Learning to do*) bukan hanya untuk memperoleh kecakapan/ketrampilan, kerja, melainkan juga untuk memiliki ketrampilan hidup yang luas, termasuk hubungan antar pribadi dan hubungan antar kelompok.
 - c. Belajar hidup bermasyarakat (*Learning to live together*) untuk menumbuhkan pemahaman terhadap orang lain, menghargai, saling ketergantungan, keterampilan dalam kerja kelompok dan mengatasi pertentangan-pertentangan, serta menghormati sedalam-dalamnya nilai-nilai kemajemukan (*pluralism*), saling pengertian, perdamaian dan keadilan.
 - d. Belajar untuk mengabdikan (*Learning to serve*) agar peduli terhadap sesama dan alam semesta.
 - e. Belajar menjadi seseorang (*Learning to be*) untuk mengembangkan watak dan kepribadian sehingga mempunyai sikap mandiri, tegas, prinsip, nalar, dan berani mengemukakan pendapat serta bertanggungjawab.
6. Proses pendidikan dalam Pendidikan Kepramukaan terjadi pada saat peserta didik asyik melakukan kegiatan yang menarik, menyenangkan, rekreatif dan menantang. Pada saat itu, disela-sela kegiatan Pendidikan Kepramukaan tersebut Pembina Pramuka memberikan bimbingan dan pembinaan watak.

III. KESIMPULAN

1. Pendidikan watak dan kepribadian diberikan pada peserta didik pada saat peserta didik sedang asik melaksanakan kegiatan yang menarik, menyenangkan, rekreatif dan menantang.
2. Pembina Pramuka yang memikul tugas dalam pembinaan watak/karakter peserta didik, harus bisa menciptakan kegiatan yang menarik, menyenangkan, rekreatif dan menantang.
3. Kegiatan Pendidikan Kepramukaan yang menarik, menyenangkan, rekreatif dan menantang hanya bisa terwujud bilamana Pembina melibatkan peserta didik dalam perencanaannya.
4. Kegiatan Pendidikan Kepramukaan lebih mengutamakan pada kegiatan di alam terbuka, sehingga setiap kegiatan Pendidikan Kepramukaan mempunyai dua nilai yaitu nilai formal atau nilai pendidikan yaitu pembentukan watak (*Character building*) serta nilai materilnya yaitu kegunaan praktisnya.

IV. PENUTUP

Pembina Pramuka hendaknya memahami dengan sungguh-sungguh apa dan bagaimana Pendidikan Kepramukaan itu dan memahami pula apa yang diinginkan para peserta didik. Dengan demikian kegiatan Pendidikan Kepramukaan yang dirancang Pembina Pramuka merupakan proses pendidikan yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik.

BAHAN KURSUS 2.3.

PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN

I. PENDAHULUAN

Pondasi sebuah bangunan merupakan hal yang sangat vital, makin kokoh pondasi dibuat, bangunan di atasnya makin kuat dan aman.

II. MATERI POKOK

1. Prinsip dasar ialah asas yang mendasar yang menjadi dasar dalam berfikir dan bertindak.
2. Prinsip Dasar meliputi nilai dan norma dalam kehidupan seluruh anggota Gerakan Pramuka.
3. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, menantang yang dilakukan di alam terbuka dengan sasaran akhir pembentukan watak.
4. Prinsip Dasar Kepramukaan (PDK) adalah asas yang mendasari kegiatan kepramukaan dalam upaya membina watak peserta didik.
5. Analog dengan pondasi, makin kuat penjiwaan PDK dalam diri peserta didik, maka makin kuat jiwa kepramukaannya.
6. Prinsip Dasar Kepramukaan mencakup:
 - a. Iman dan takwa kepada Tuhan YME.
 - b. Peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia dan alam serta isinya.
 - c. Peduli terhadap diri sendiri.
 - d. Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.
7. Menerima dan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan adalah hakekat Pramuka, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, maupun individu yang menyadari bahwa pribadinya:
 - a. Taat pada perintah Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah sesuai tata cara menurut agama yang dipeluknya serta menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
 - b. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama dengan sesama manusia dalam kehidupan bersama yang didasari oleh prinsip perikemanusiaan yang adil dan beradab.
 - c. Diberi tempat hidup dan berkembang oleh Tuhan Yang Maha Esa, di bumi yang berunsurkan tanah, air dan udara sebagai tempat bagi manusia untuk hidup bersama, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa yang rukun dan damai.
 - d. Memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosial serta memperkuat persatuan menerima kebhinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - e. Merasa wajib peduli terhadap lingkungannya dengan cara menjaga, memelihara dan menciptakan lingkungan hidup yang baik.

- f. Menyadari bahwa sebagai anggota masyarakat, wajib peduli pada kebutuhan diri sendiri agar, agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.
 - g. Selalu berusaha taat pada Satya dan Darma Pramuka dalam kehidupan sehari-hari.
8. Fungsi Prinsip Dasar Kepramukaan sebagai:
- a. Norma hidup anggota Gerakan Pramuka.
 - b. Landasan kode etik Gerakan Pramuka.
 - c. Landasan sistem nilai Gerakan Pramuka.
 - d. Pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota Gerakan Pramuka.
 - e. Landasan gerak dan kegiatan Pramuka mencapai sasaran dan tujuannya.



III. PENUTUP

- 1. Prinsip Dasar Kepramukaan hendaklah dapat ditanamkan secara mendalam, karena semua perilaku anggota Gerakan Pramuka akan dijiwai olehnya.
- 2. Prinsip Dasar Kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain.

METODE PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

I. PENDAHULUAN

Metode ialah suatu cara/teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan.

II. MATERI POKOK

1. Metode Kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menantang, yang disesuaikan kondisi, situasi dan kegiatan peserta didik.
2. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui:
 - a. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
 - b. Belajar sambil melakukan (*learning by doing*);
 - c. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi (*patrol system*);
 - d. Kegiatan yang menarik dan menantang;
 - e. Kegiatan di alam terbuka;
 - f. Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan;
 - g. Sistem tanda kecakapan;
 - h. Sistem satuan terpisah untuk putera dan puteri;
 - i. Kiasan dasar.
3. Penjelasan Metode Kepramukaan
 - a. Pengamalan Kode Kehormatan
Kode Kehormatan Pramuka diamalkan dalam bentuk:
 - 1) Beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
 - 2) Menjalankan hidup sehat secara rohani dan jasmani;
 - 3) Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - 4) Melestarikan lingkungan beserta alam seisinya;
 - 5) Membangun kebersamaan, kepedulian, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat;
 - 6) Membina persaudaraan dengan Pramuka sedunia;
 - 7) Mendengarkan, menghargai, dan menerima pendapat atau gagasan orang lain, mengendalikan diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuan dan persatuan serta bertutur kata dan bertingkah laku sopan santun, ramah, dan sabar;
 - 8) Memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun kegiatan sosial, membina kesukarelaan dan kesetiakawanan, membina ketabahan dan kesabaran dalam mengatasi tantangan tanpa mengenal sikap putus asa;
 - 9) Menerima tugas dengan ikhlas sebagai upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan, berupaya melatih keterampilan dan pengetahuan sesuai kemampuan, riang gembira dalam menjalankan tugas dan menghadapi kesulitan maupun tantangan, membiasakan diri hidup hemat, cermat, dan bersahaja agar mampu mengatasi tantangan yang dihadapi;
 - 10) Mengendalikan diri dalam menghadapi tantangan dan kenyataan dengan berani dan setia;
 - 11) Menaati norma dan aturan;

- 12) Menepati janji, bertanggungjawab atas tindakan dan perbuatan;
 - 13) Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik pada saat merencanakan kegiatan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, serta berhati-hati dalam bertindak, bersikap, dan berbicara.
- b. Belajar sambil melakukan
- Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan:
- 1) Mengutamakan sebanyak-banyaknya kegiatan praktisi pada setiap kegiatan kepramukaan dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi peserta didik;
 - 2) Mengarahkan peserta didik untuk selalu berbuat hal-hal nyata dan memotivasi agar timbul keingintahuan akan hal-hal baru, serta memacunya agar berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan.
- c. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi.
- 1) Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri;
 - 2) Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggungjawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan (gotong royong);
 - 3) Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan untuk saling berkompetisi dalam suasana persaudaraan guna menumbuhkan keinginan untuk menjadi lebih baik.
- d. Kegiatan yang menarik dan menantang.
- 1) Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman serta meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota Gerakan Pramuka.
 - 2) Diselenggarakan dengan memperhatikan tiga pilar pendidikan kepramukaan yakni modern, manfaat, dan taat asas.
 - 3) Diselenggarakan dalam rangka menarik minat kaum muda agar bersedia dan mau bergabung dalam Gerakan Pramuka serta bagi anggota Gerakan Pramuka agar tetap terpicu mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan.
 - 4) Diselenggarakan secara terpadu dan bertahap sejalan dengan perkembangan kemampuan dan keterampilan peserta didik secara individu maupun berkelompok.
 - 5) Diselenggarakan sesuai dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik sehingga mudah diterima oleh yang bersangkutan.
 - 6) Ditujukan kepada peserta didik yang dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia dan kemampuan dengan maksud untuk memudahkan penyesuaian kegiatan.
 - 7) Diutamakan pada kegiatan yang dapat mengembangkan bakat dan minat yang mencakup ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik peserta didik serta bermanfaat bagi perkembangan kepribadian.
- e. Kegiatan di Alam Terbuka
- 1) Kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreatif edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

- 2) Memberikan pengalaman saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya serta mengembangkan suatu sikap bertanggungjawab akan masa depan keseimbangan alam.
 - 3) Menanamkan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik bahwa menjaga lingkungan adalah hal utama yang harus ditaati dan dikenali dalam setiap kegiatan.
 - 4) Mengembangkan kemampuan mengatasi tantangan, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan dan mengembangkan rasa memiliki alam.
- f. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Kehadiran orang dewasa dalam setiap kegiatan kepramukaan dapat berperan sebagai:
- 1) perencana, organisator, pelaksana, pengendali, pengawas, dan penilai;
 - 2) konsultan dan motivator untuk peserta didik dalam melaksanakan kegiatan;
 - 3) pembina, pamong, pelatih, instruktur, pendamping, dan pelindung peserta didik pada waktu melaksanakan kegiatan; dan
 - 4) penanggungjawab pelaksanaan kegiatan peserta didik.
- g. Tanda Kecakapan
Penghargaan berupa tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang peserta didik agar secara sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai kompetensi keterampilan.
- h. Satuan Terpisah
- 1) Satuan terpisah antara Pramuka putra dan Pramuka putri diterapkan di gugus depan, satuan karya, dan kegiatan bersama.
 - 2) Satuan Pramuka Puteri dibina oleh Pembina Puteri, satuan Pramuka Putera dibina oleh Pembina Putera, kecuali Perindukan Siaga Putera dapat di bina oleh Pembina Puteri.
 - 3) Kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan puteri dan tempat perkemahan putera terpisah. Perkemahan puteri dipimpin oleh pembina puteri dan perkemahan putera dipimpin oleh pembina putera.
- i. Kiasan Dasar (*symbolic frame*)
- 1) Kiasan Dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan kepramukaan.
 - 2) Kiasan dasar digunakan untuk mengembangkan imajinasi, sesuai dengan usia perkembangan peserta didik.
 - 3) Kegiatan pendidikan kepramukaan bila dikemas dengan kiasan dasar akan lebih menarik, dan memperkuat motivasi.
 - 4) Kiasan Dasar bila digunakan akan mempercepat perkuatan lima ranah kecerdasan terutama kecerdasan emosional.
4. Pelaksanaan Metode Kepramukaan
- a. Metode Kepramukaan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari Prinsip Dasar Kepramukaan.

- b. Metode Kepramukaan sebagai suatu sistem terdiri atas unsur- unsur pengamalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang yang mengandung pendidikan, kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri dan sistem among. Sistem among merupakan sub sistem terpadu dan terkait, yang tiap unsurnya mengandung unsur pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan.

METODE KEPRAMUKAAN SEBAGAI SUATU SISTEM



III. PENUTUP

1. Pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan pendidikan kepramukaan terpadu dengan pelaksanaan prinsip dasar pendidikan kepramukaan, sehingga dalam penerapan/penggunaan metode pendidikan kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar pendidikan kepramukaan
2. Metode kepramukaan merupakan ciri khas pendidikan dalam Gerakan Pramuka.
3. Metode kepramukaan merupakan tiang atau sendi-sendi bangunan dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan.

BAHAN KURSUS 2.4.

KODE KEHORMATAN PRAMUKA

I. PENDAHULUAN

1. Kode kehormatan adalah suatu norma (aturan) yang menjadi ukuran kesadaran mengenai ahlak (budi pekerti) yang tersimpan dalam hati seseorang yang menyadari harga dirinya.
2. Kode Kehormatan Pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan Pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku Pramuka di masyarakat.

II. MATERI POKOK

1. Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan ketentuan moral Pramuka.
 - a. Kode kehormatan Pramuka terdiri atas:
 - 1) SATYA PRAMUKA: merupakan janji Pramuka
 - 2) DARMA PRAMUKA: merupakan ketentuan moral Pramuka
 - b. SATYA PRAMUKA, adalah:
 - 1) Janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota Gerakan Pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya.
 - 2) Tindakan pribadi untuk meningkatkan diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji.
 - 3) Titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, spritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat lingkungannya.
 - c. DARMA PRAMUKA, adalah:
 - 1) Alat pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur.
 - 2) Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat, dimana ia hidup dan menjadi anggota.
 - 3) Landasan gerak Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong Pramuka manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong.
 - 4) Kode Etik Organisasi dan Satuan Pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersama aturan, yang mengatur hak dan kewajiban anggota, tanggungjawab dan penentuan putusan.
2. Kode kehormatan bagi Pramuka disesuaikan dengan golongan usia perkembangan rohani dan jasmani peserta didik.
 - a. Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga
 - 1) DWI SATYA Pramuka Siaga
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:
 - menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga.
 - setiap hari berbuat kebajikan.
 - 2) DWI DARMA Pramuka Siaga
 1. Siaga berbakti kepada ayah dan bundanya.
 2. Siaga berani dan tidak putus asa.

b. Kode Kehormatan bagi Pramuka Penggalang.

1) TRI SATYA

Demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

- menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila.
- menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat.
- menepati Dasa Darma.

2) DASA DARMA

1. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa
2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
3. Patriot yang sopan dan kesatria
4. Patuh dan suka bermusyawarah
5. Reli menolong dan tabah
6. Rajin, terampil dan gembira
7. Hemat, cermat dan bersahaja
8. Disiplin, berani dan setia
9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya
10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan

c. Pramuka Penegak, Pramuka Pandega dan Anggota Dewasa

1) TRI SATYA

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

- menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila.
- menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat.
- menepati Dasa Darma

2) DASA DARMA

(sama dengan Dasa Darma untuk Pramuka Penggalang)

3. Kesanggupan anggota dewasa untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik, dinyatakan dengan IKRAR.

Contoh Ikrar:

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa dan negara, kami Pembina Pramuka/Pelatih Pembina Pramuka/Pembina Profesional/Pamong Saka/Instruktur Saka/Pimpinan Saka/Andalan/ Anggota Majelis Pembimbing*) Gerakan Pramuka seperti tersebut dalam keputusan kwartir*)/Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka nomortahun menyatakan bahwa kami:

- menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka dan
- akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami sebagai Pembina Pramuka/Pelatih Pembina Pramuka/ Pembina Profesional/Pamong Saka/Instruktur Saka/Pimpin-an Saka/Andalan/Anggota Majelis Pembimbing*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik.

4. Cara menerapkan Kode Kehormatan Pramuka
 - a. Pelaksanaan suatu Kode Kehormatan tidak dapat dibangun di atas dasar lain kecuali di atas dasar kesukarelaan.
 - b. Kode kehormatan yang diterima atas dasar kesukarelaan menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian budi pekerti.
 - c. Dalam menanamkan Kode Kehormatan itu, Pembina hendaknya:
 - 1) memberikan pengertian melalui pertimbangan akalinya.
 - 2) menumbuhkan semangat melalui pertimbangan rasa.
 - 3) membulatkan tekad/kemauan untuk melaksanakannya.

III. PENUTUP

1. Kode kehormatan merupakan norma dalam kehidupan Pramuka dan terpancar dalam sikap dan tingkah laku Pramuka sebagai hasil pembangunan watak dari proses kegiatan kepramukaan.
2. Kode Kehormatan Pramuka hendaknya diterapkan Pembina terhadap dirinya sendiri untuk kemudian disosialisasikan dan ditanamkan kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan dan penuh tantangan.
3. Kode Kehormatan identik dengan harga diri atau kehormatan diri.
Pelanggaran terhadap Kode Kehormatan mengandung pengertian jatuhnya harga diri/kehormatan diri seorang Pramuka.
4. Pelanggaran Kode Kehormatan Pramuka yang dilakukan oleh Pramuka hendaknya dijadikan bahan rapat Dewan Kehormatan agar yang bersangkutan dapat memperbaiki diri dan dapat bergiat dalam satuannya lagi.

KIASAN DASAR DALAM KEPRAMUKAAN

I. PENDAHULUAN

Kiasan dasar merupakan gambaran yang mendasari dan melatar belakangi suatu kegiatan

II. MATERI POKOK

1. Kiasan dasar kepramukaan adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.
2. Kiasan dasar kepramukaan bersumber pada:
 - a. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia
 - b. Budaya bangsa Indonesia
3. Pelaksanaan Kiasan Dasar dalam Gerakan Pramuka, diantaranya

No	SATUAN/GOLONGAN/KEGIATAN	NAMA	KIASAN DARI
1.	Kantor Pusat Kegiatan.	Kwartir	Markas
2.	Pramuka usia 7 th-10 th.	Siaga	Perjuangan Budi Utomo (1908) untuk menSIAGAKAN rakyat.
3.	Pramuka usia 11 th-15 th.	Penggalang	Perjuangan para pemuda Indonesia dalam mengGALANG persatuan dan kesatuan bangsa (1928).
4.	Pramuka usia 16 th-20 th.	Penegak	17-8-1945 diTEGAKkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.	Pramuka usia 21 th-25 th.	Pandega	MePANDEGAi (memelopori) pembangunan, setelah kemerdekaan tahun 1945.
6.	Satuan Pramuka Siaga.	- Barung - Perindukan	Tempat penjaga rumah bangunan. Per-Induk-an (tempat menginduk)
7.	Satuan Pramuka Penggalang.	- Regu - Pasukan	- gardu; pangkalan untuk meronda. - tempat suku berkelompok.
8.	Satuan Pramuka Penegak.	Sangga	- rumah kecil untuk penggarap sawah/ ladang.
9.	Satuan Pramuka Pandega	Racana	Pondasi, alas tiang umpak atap.

4. Penggunaan Kiasan Dasar, sebagai salah satu unsur terpadu dalam kepramukaan, dimaksudkan untuk mengembangkan:
 - a. imajinasi peserta didik
 - b. mendorong kreativitas dan keikutsertaannya dalam kegiatan

5. Kiasan Dasar hendaknya diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menantang, sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi peserta didik. Oleh karena itu penggunaan kiasan dasar pada peserta didik hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan jiwa peserta didik.
Contoh kiasan dasar untuk:
 - a. Siaga : hal-hal yang fantastis.
 - b. Penggalang: hal yang sifat kepahlawanan, perjuangan.
 - c. Penegak : hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan.
 - d. Pandega : simulasi tentang jabatan kepemimpinan

III. PENUTUP

Kegiatan kepramukaan yang dibungkus dengan Kiasan Dasar akan membangkitkan jiwa kejuangan dan cinta tanah air yang membekas dihati peserta didik. Dalam pelaksanaannya Kiasan Dasar terpadu dengan Prinsip Dasar, Metode, Kode Kehormatan dan Motto Gerakan Pramuka.

MOTTO GERAKAN PRAMUKA

I. PENDAHULUAN

1. Motto adalah semboyan yang diciptakan dalam usaha untuk memberikan sprit kepada anggota dalam visi dan misi lembaga.
2. Contoh-contoh Motto:
 - a. RRI " Sekali di Udara Tetap di Udara "
 - b. Negara Kesatuan Republik Indonesia " Bhinneka Tunggal Ika"
 - c. TNI-AL " Jalasveva Jayamahe"
 - d. Pembina Pramuka " Ihlas Bakti Bina Bangsa Ber Budi Bawa Laksana "

II. MATERI POKOK

1. Motto Gerakan Pramuka merupakan motto tetap dan tunggal bagi Gerakan Pramuka yaitu: " SATYAKU KUDARMAKAN, DARMAKU KUBAKTIKAN "
2. Motto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota Gerakan Pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan Pramuka.
3. Menanamkan motto Gerakan Pramuka kepada peserta didik tidak dengan cara menghafal untuk selajutnya memahaminya, tetapi harus kita sembunyikan/kita selip-selipkan kedalam setiap kegiatan kepramukaan, sehingga penanaman motto dalam diri peserta didik berlangsung secara alami dan bertahap.
4. Pengaruh motto Gerakan Pramuka terhadap jiwa peserta didik.
 - a. menambah rasa percaya;
 - b. menambah semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara;
 - c. siap mengamalkan Satya dan Darma Pramuka;
 - d. rasa bangga sebagai Pramuka;
 - e. memiliki budaya kerja yang melandasi pengabdianya.

III. PENUTUP

1. Motto Gerakan Pramuka wajib dihayati agar sebagai Pramuka kita tidak akan lepas dari upaya merealisasikan Satya dan mengamalkan darma Pramuka dalam seluruh aspek kehidupan.
2. Untuk lebih meningkatkan kebanggaan dan kekompakkan dalam Satuan Pramuka, disamping wajib menggunakan Motto Gerakan Pramuka dimungkinkan satuan membuat Motto Satuan.

BAHAN KURSUS 3.1.

PROGRAM KEGIATAN PESERTA DIDIK (PRODIK)

I. PENDAHULUAN

Kegiatan adalah proses memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan:

- a. Kepribadian
- b. Pengetahuan dan keterampilan
- c. Keinginan, kebutuhan serta kemampuan dalam mencapai tujuan sehingga terbentuk manusia yang kreatif, inovatif, pelopor dan mandiri.

II. MATERI POKOK

1. Program Kegiatan Peserta Didik disebut Prodik (*Youth Programme*) ialah keseluruhan (totalitas) dari apa yang dilakukan Peserta Didik dalam pendidikan kepramukaan, bagaimana aktivitas itu dilaksanakan (metode) dan alasan mengapa aktivitas itu dilaksanakan (tujuan)

Untuk selanjutnya unsur- unsur Prodik terurai sebagai berikut:

- a. Totalitas = meliputi seluruh kegiatan dan pengalaman peserta didik dalam Gerakan Pramuka; merupakan suatu proses progresif pendidikan dan perkembangan pribadi.
- b. Apa = mencakup semua aktivitas yang diikuti peserta didik, aktivitas tersebut harus menarik dan menantang peserta didik/kaum muda
- c. Bagaimana = Aktivitas itu dilaksanakan dengan Prinsip Dasar Pendidikan Kepramukaan dan Metode Pendidikan Kepramukaan serta Sistem Among.
- d. Mengapa = Merupakan alat untuk mencapai tujuan Pendidikan Kepramukaan yang berdasarkan Prinsip Dasar Pendidikan Kepramukaan.

2. Cara menyusun Prodik

- a. Pembina Pramuka menghimpun berbagai macam kegiatan yang diinginkan atau dikehendaki oleh peserta didik
- b. Pembina bersama peserta didik menyusun jadwal kegiatan dengan materi yang sudah disepakati (bisa menjadi materi 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan dst)
- c. Pembina meramu materi kegiatan sesuai dengan Sasaran Strategik Gerakan Pramuka, Prinsip Dasar Pendidikan Kepramukaan, Metode Pendidikan Kepramukaan dan Kode Kehormatan Pramuka serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, menjadi kegiatan-kegiatan yang menarik dan menantang, yang siap untuk disajikan.

3 Sasaran Srategik Gerakan Pramuka

- a. Sikap Moral Pancasila
 - Penghayatan dan pengamalan Kode kehormatan Pramuka
- b. Keterampilan Manajerial
 - Kepemimpinan
 - Manajemen Satuan
 - Sumber insani (*Human Relation*)

- Kehumasan (*Public Relation*)
 - c. Keterampilan kepramukaan
 - Keterampilan Bertahan (*Survival*)
 - Olahraga
 - Pengembaraan di alam terbuka
 - Pengabdian
 - d. Keterampilan Teknologi
4. Cara Pelaksanaan Prodik
- a. Pembina Pramuka menciptakan suasana bekerja secara kemitraan dengan peserta didik dalam melaksanakan Prodik.
 - b. Prodik yang bermutu, menarik peserta didik dan kaum muda, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan mendorong kaum muda lainnya untuk berpartisipasi dalam Gerakan Pramuka.
 - c. Prodik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan didukung peralatan yang sesuai dan memadai.
 - d. Prodik bernuansa baru (selalu mengikuti *trend* dan perkembangan kebutuhan kaum muda dan masyarakat), bermanfaat dan taat pada Kode Kehormatan Pramuka.

III. PENUTUP

1. Dengan adanya Prodik, berarti:
 - a. Kegiatan pendidikan kepramukaan selalu mengikuti perkembangan jaman.
 - b. Kegiatan pendidikan kepramukaan selalu menarik menyenangkan dan menantang sejalan dengan kegiatan yang sedang menjadi kegemaran peserta didik.
 - c. Keegiatannya bermanfaat bagi peserta didik.
 - d. Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan sangat baik karena kegiatannya bernilai kreatif dan rekreatif.
2. Dengan melibatkan peserta didik dalam menyusun Prodik, peserta didik diperankan sebagai subjek pendidikan, sehingga program yang tersajikan dilaksanakan sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

BAHAN KURSUS 3.2.

PROGRAM KEGIATAN PESERTA DIDIK (PRODIK) SIAGA

I. PENDAHULUAN

Siaga adalah peserta didik Gerakan Pramuka yang berusia 7-10 tahun. Pada usia tersebut anak-anak memiliki sifat unik yang sangat beraneka. Pada dasarnya merupakan pribadi-pribadi aktif dan tidak pernah diam. Sifat unik Siaga merupakan kepolosan seorang anak yang belum tahu resiko dan belum dapat diserahi tugas dan tanggung jawab secara penuh. Sifat yang cukup menonjol adalah keingintahuan (*curiosity*) yang sangat tinggi, senang berdendang, menari dan menyanyi, agak manja, suka meniru, senang mengadu, dan sangat suka dipuji.

Kehidupan siaga masih berkisar di seputar keluarga sebagai pusat aktivitasnya. Atas dasar tersebut pembinaan Pramuka Siaga dikiaskan sebagai “keluarga bahagia” di mana terdapat ayah, ibu, kakak dan adik. Wadah pembinaan pembinaan Pramuka Siaga disebut “Perindukan Siaga” yang mengiaskan bahwa anak seusia Siaga masih menginduk pada ayah dan bunda (keluarga). Hal ini diperjelas dengan formasi pada upacara pembukaan dan penutupan latihan Siaga. Formasi barisan pada upacara pembukaan dan penutupan latihan Siaga adalah berupa lingkaran, di mana Pembina berada di tengah lingkaran di belakang bendera. Betuk lingkaran menyiratkan dunia Siaga yang masih dilindungi dan dibina sepenuhnya oleh Pembinanya. Hal ini memberi makna bahwa di dalam pembinaan Pramuka Siaga, porsi terbesar adalah “*ing ngarsa sung tuladha*”, atau di depan memberi teladan/ccontoh, sedangkan porsi “*ing madya mangun karsa dan tutwuri handayani*” porsinya lebih kecil. Bentuk upacara ini juga mengiaskan bahwa norma dan tata-nilai bagi Siaga mengikuti cermin kepribadian Pembinanya.

II. MATERI POKOK

1. Perindukan Siaga.

Satuan di gugus depan sebagai tempat berhimpunnya Pramuka Siaga disebut Perindukan Siaga. Perindukan idealnya terdiri atas 18-24 Pramuka Siaga yang dibagi ke dalam 3-4 kelompok, disebut Barung. Barung yang ideal terdiri atas 6 (enan) Pramuka Siaga. Perindukan Siaga dipimpin oleh Pembina Perindukan Siaga disingkat Pembina Siaga dibantu oleh Pembantu Pembina Siaga.

Untuk melaksanakan tugas di tingkat perindukan, setiap Perindukan dipimpin oleh seorang “Sulung” atau “Pemimpin Barung Utama”, atau “Pemimpin Barung Juara”. Posisi “Sulung” itu tidak permanen tetapi bisa saja setelah beberapa kali latihan berganti. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan lebih banyak bagi anggota Barung untuk berlatih menjadi pemimpin.

- a. Kata “Perindukan” berasal dari kata “induk”. Perindukan berarti tempat anak-anak menginduk menjadi satu.
- b. Pembina Perindukan manakala memanggil seluruh anggota Perindukan meneriakkan “Siaagaaaa...!” Dijawab oleh seluruh anggota Perindukan dengan meneriakkan: Siaaap...!
- c. Perindukan harus memiliki standar bendera dan tiangnya serta bendera Merah Putih, untuk upacara pembukaan dan penutupan latihan, bendera Pramuka, tali-

temali, buku-buku cerita untuk Siaga, peralatan memasak untuk sarana latihan, dan peralatan perkemahan, sebagaimana halnya peralatan gugusdepan.

- d. Perindukan Siaga Putera dapat dibina oleh Pembina dan Pembantu Pembina Putera maupun Pembina dan Pembantu Pembina Puteri. Sedangkan Perindukan Siaga Puteri hanya dapat dibina oleh Pembina Perindukan Puteri.

2. Barung

Kelompok kecil dalam Perindukan Siaga yang idealnya beranggotakan 6 (enam) Pramuka Siaga, disebut Barung. Kata Barung berarti rumah jaga suatu bangunan.

- a. Setiap Barung baik Siaga Putera maupun Siaga Puteri memiliki nama Barung yang diambil dari nama “warna” seperti merah, biru, hijau, putih, dan kuning. Setiap warna memiliki makna dan kiasannya, dan nama Barung tersebut merupakan cerminan sifat-sifat baik yang menonjol yang akan ditiru oleh anggota Barung tersebut.
- b. Keanggotaan Barung tidak bersifat menetap, dapat diubah setiap 1-2 bulan sekali, dilakukan secara teratur sebagai bagian dari dinamika Perindukan.
- c. Barung tidak memiliki bendera barung, karena pelaksanaan kegiatan Pramuka Siaga pada umumnya dilaksanakan di tingkat perindukan. Kegiatan di tingkat barung hanya berupa permainan singkat dan spontan.
- d. Barung memiliki buku daftar hadir anggota dan kas anggota.
- e. Barung dipimpin secara bergilir oleh seorang Pemimpin Barung dan seorang Wakil pemimpin Barung, dipilih oleh dan dari anggota Barung dengan bantuan Pembina dan Pembantu Pembina Siaga.
- f. Setiap kegiatan Barung didampingi Pembina dan Pembantu Pembina Siaga.

3. Dewan Siaga (Dewan Satuan Siaga)

Dewan Siaga dibentuk untuk memenuhi hak anak dan melatih kepemimpinan Pramuka Siaga. Dewan Siaga beranggotakan seluruh anggota perindukan. Ketua Dewan Siaga adalah Pemimpin Barung Utama atau Sulung. Pertemuan Dewan Siaga diadakan 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan program atau kegiatan.

Dewan Siaga bertugas:

- Memilih dan membahas kegiatan yang diusulkan Pembina,
 - Mengatur kegiatan perindukan,
 - Menjalankan keputusan-keputusan yang diambil Dewan termasuk pemberian
- Pada Perindukan Siaga tidak dibentuk Dewan Kehormatan, semua tugas Dewan Kehormatan berada di tangan Pembina.

4. Kegiatan Siaga

Kegiatan Siaga adalah kegiatan yang menggembirakan, dinamis, kekeluargaan, dan berkarakter. Pembina adalah kunci pokok di dalam mengemas bahan latihan, dan kreativitas Pembina sangat diperlukan. Semakin akrab hubungan antara Pembina dengan Siaga maka akan semakin tinggi tingkat ketertarikan Siaga untuk tetap berlatih.

Untuk menjadi Pembina Siaga diperlukan kesabaran, pandai bercerita, lebih baik bila pandai menyanyi, bertubuh sehat dan energik, pandai senam, dan tentu saja berbudi pekerti yang luhur sebagaimana syarat menjadi Pembina Pramuka.

Di dalam kegiatan latihan, dapat dilakukan penilaian/pengujian Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Siaga.

SKU Siaga adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh Siaga untuk mendapatkan Tanda Kecakapan Umum (TKU) yang merupakan alat pendidikan sebagai perangsang dan pendorong untuk memperoleh kecakapan yang berguna bagi kehidupannya.

Tingkat pengadopsian nilai-nilai kepramukaan dan keterampilan dilakukan melalui pendadaran Syarat Kecakapan Khusus (SKK).

Tingkat kecakapan umum bagi Pramuka Siaga yakni:

- Siaga Mula
- Siaga Bantu
- Siaga Tata

SKK Siaga.

Selain kecakapan umum, Siaga dapat mengambil kecakapan khusus yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara umum SKK ada tingkatannya, yakni:

- SKK Purwa
- SKK Madya
- SKK Utama

Secara garis besar kegiatan Siaga dibagi menjadi:

a. Kegiatan Latihan Rutin

1). Mingguan

Kegiatan latihan dimulai dengan:

- Upacara pembukaan latihan.
- Upacara penutupan latihan. Di sini jangan lupa Pembina Upacara menyampaikan rasa terima kasih dan titip salam pada keluarga adik-adik Siaga, serta jangan lupa latihan yang akan datang mengajak teman yang lain untuk ikut menjadi anggota baru Siaga.

2). Bulanan/ dua bulanan / tiga bulanan/ menurut kesepakatan.

Kegiatan ini bisa diselenggarakan atas dasar keputusan Dewan Siaga dan Pembinaanya, dengan jenis kegiatan yang biasanya berbeda dengan kegiatan rutin mingguan.

b. Pertemuan Besar Siaga

Pertemuan ini diikuti oleh beberapa Perindukan Siaga yang dilaksanakan pada waktu tertentu dalam rangka peringatan hari-hari besar/Pramuka.

Acara Pertemuan Besar Siaga disebut Pesta Siaga merupakan pertemuan yang bersifat kreatif, senang-senang, rekreatif, edukatif dan banyak bergerak.

Pesta Siaga dapat berbentuk:

- Bazar Siaga, memamerkan hasil hasta karya Pramuka Siaga.
- Permainan bersama.
- Wisata Pendidikan.
- Perkemahan Siaga/perkemahan sehari.
- Karnaval Siaga.

Dengan banyaknya jenis kegiatan maka tidak mungkin seorang Pembina kekurangan bahan latihan.

III. PENUTUP

Peserta didik pada proses pendidikan dalam Gerakan Pramuka berperan sebagai subjek pendidikan, oleh karena itu pendapatnya, keinginannya, harus dihargai. Dalam membina Siaga penerapan konsep *Ing Ngarsa Sung Tuladha* (di depan memberi keteladanan) porsinya lebih banyak dibandingkan dengan *Ing Madya Mangun Karsa* (di tengah-tengah membangun/menggerakkan kemauan) dan *Tutwuri Handayani* (di belakang memberi dorongan).

BAHAN KURSUS 3.3.

PROGRAM KEGIATAN PESERTA DIDIK (PRODIK) PENGGALANG

I. PENDAHULUAN

Penggalang adalah peserta didik Gerakan Pramuka yang berusia 11-15 tahun. Pada usia tersebut anak-anak memiliki sifat keingintahuan (*curiosity*) yang tinggi, semangat yang kuat, sangat aktif, dan suka berkelompok. Oleh karena itu titik berat dari latihan Pasukan penggalang terletak pada kegiatan Regu yang didasari oleh sistem beregu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan Pasukan Penggalang.

Formasi upacara pembukaan dan penutupan latihan Penggalang sudah lebih luas dan melebar dibandingkan dunia Siaga yang masih tertutup (formasi lingkaran). Formasi barisan pada upacara pembukaan dan penutupan latihan Penggalang adalah berupa “angkare” (barisan berbentuk huruf U), sebuah formasi yang sudah mulai terbuka tetapi dua ujung sudutnya masih tertutup.

Pada saat upacara pembukaan dan penutupan latihan, Pembina berdiri di depan pasukan di bagian tengah di sebelah kiri bendera (tiang bendera berada di kanan Pembina). Hal ini memberi makna bahwa di dalam dunia Penggalang, Pembina memberi porsi lebih besar kepada “*ing madya mangun karsa*”, atau di tengah-tengah menggerakkan, sedangkan porsi “*ing ngarsa sung tulada*” dan “*tutwuri handayani*” porsinya lebih kecil.

Simbol bentuk upacara ini juga mengkiaskan bahwa penggalang mulai diperkenankan melihat dunia luar dan Pembina Penggalang sudah melepaskan anggota Penggalangnya dalam pelaksanaan tugas melalui pemimpin–pemimpin regu yang menjadi tulang punggung di dalam Pasukan Penggalang. Pembina Penggalang sudah dapat memberi kepercayaan kepada Pemimpin Regu dan Wakil Pemimpin Regu untuk memberi contoh dan berbagi pengalaman kepada anggota regunya dengan penuh tanggungjawab. Untuk itulah para Pemimpin Regu dan Wakil Pemimpin Regu diberi latihan tambahan secara berkala dalam bentuk Gladian Pemimpin Regu (Dianpinru).

II. MATERI POKOK

1. Pasukan Penggalang.

- a. Wadah pembinaan Pramuka Penggalang disebut Pasukan Penggalang yang secara filosofis bermakna sebagai pasukan-pasukan di masa perjuangan kemerdekaan bangsa dalam menggalang persatuan dan membangun jiwa patriotisme dan nasionalisme. Kata “pasukan” berasal dari kata pa-suku-an yakni tempat para suku berkumpul. Nama pasukan penggalang pada umumnya mengambil nama-nama senjata, misalnya “Pasukan Pasopati”; “Pasukan Trisula Pamungkas”, Pasukan Cakra Baskara”, “pasukan Roda Dedali”, “Pasukan Mandau Sakti”, dan lainnya. Pasukan penggalang pada umumnya mengambil nama-nama mitos sebagai nama pasukannya seperti “Pasukan Rara Jonggrang”; “Pasukan Dewi Bulan”; “Pasukan Chandra Kirana”; “Pasukan Putri Serindang Bulan” dan lainnya. Dapat juga menggunakan nama-nama pahlawan seperti pada ambalan penegak. Pada hakekatnya nama pasukan adalah simbol kebanggaan seluruh anggota pasukan, yang dihasilkan dari musyawarah pasukan.
- b. Panggilan terhadap pasukan berupa tiupan peluit pendek 8 kali dan tiupan peluit panjang satu kali. Seperti kode morse berikut ini:-. Namun demikian

panggilan pasukan dapat bervariasi misalnya dengan menyebutkan nama pasukannya, misalnya “Trisula pamungkas.....kumpul” atau dalam aba-aba baris-baris: “Trisula Pamungkas.....Siaap.....Geraaak”, dan seterusnya. Panggilan pasukan dengan aba-aba khusus dapat dibuat menurut kesepakatan pasukan dan Pembina pasukannya.

- c. Pasukan yang ideal memiliki markas pasukan yang disebut sanggar, yakni tempat di mana pasukan itu berkumpul. Selain sanggar setiap pasukan memiliki bendera Merah Putih, bendera Pramuka, tiang bendera, peralatan perkemahan, sebagaimana halnya peralatan gugus depan.
- d. Sesuai dengan metode satuan terpisah, maka Pembina pasukan putera adalah seorang pria, dan Pembina pasukan puteri adalah seorang wanita. Hubungan antara Pembina Pasukan dengan anggota pasukan penggalang seperti hubungan antara kakak dan adik, sedangkan hubungan Pembina Pasukan dengan Pembina regu sama seperti hubungan pada anggota dewasa Gerakan Pramuka lainnya yakni hubungan persaudaraan atau kekerabatan, bukan seperti hubungan antara atasan dan bawahan

2. Regu

Pasukan Penggalang idealnya terdiri atas 3 sampai 4 regu dengan jumlah anggota regu terdiri dari 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) orang penggalang. Kata “Regu” berarti gardu atau pangkalan untuk meronda. Tiap regu memiliki pemimpin regu dan wakil pemimpin regu yang dipilih dari salah seorang anggota regunya berdasarkan musyawarah regu.

- a. Setiap regu memiliki nama regu yang merupakan simbol kebanggaan regu. Nama regu dipilih dan diambil dari cerminan sifat-sifat baik yang menonjol yang akan ditiru oleh anggota regu tersebut. Nama regu Penggalang putra menggunakan lambang binatang, sedangkan nama regu Penggalang Putri menggunakan simbol bunga atau tumbuhan. Nama regu tersebut dilukiskan dalam bendera regu. Bendera regu merupakan kebanggaan regu, yang senantiasa dibawa dalam setiap kegiatan penggalang.
- b. Tiap regu memiliki kode panggilannya sendiri. Untuk regu putera biasanya menggunakan panggilan suara binatang, apabila pemimpin regu atau salah seorang dari mereka akan memanggil anggota regunya. Untuk regu puteri biasanya menggunakan suara peluit, atau teriakan nama regunya. Setiap anggota memiliki nomor anggota regu. Pemimpin regu adalah nomor 1, wakil pemimpin regu adalah nomor 2, dan seterusnya adalah nomor anggota regunya sampai dengan nomor 8. Andaikata Pemimpin regu Mawar akan memanggil “si Ani” yang memiliki nomor 7, maka pemimpin regu akan memanggil “Mawar 7....., kemari”. Demikian juga pada regu Singa putra, misalnya akan memanggil anggotanya yang bernama “Bambang” kebetulan ia anggota regu nomor 8, maka ia akan mengaum..., atau meneriakkan nomor 8. Panggilan bagi tiap-tiap anggota regu adalah sesuatu yang unik, dan pada dasarnya adalah merupakan kesepakatan anggota regunya.
- c. Setiap anggota regu penggalang harus memiliki tali berukuran 10 meter, dan tongkat penggalang berukuran 160 cm. Ponco (jas hujan), *vel/ples* (tempat air minum), kompas, pisau digunakan kalau ada kegiatan keluar. Adapun perlengkapan regu penggalang adalah tenda dan perlengkapan perkemahan lainnya.
- d. Setiap regu penggalang idealnya memiliki Pembina regu. Sesuai dengan metode satuan terpisah, maka Pembina regu putra adalah seorang pria, dan Pembina

regu puteri adalah seorang wanita. Hubungan antara Pembina regu dengan anggota regu seperti hubungan antara kakak dan adik.

3. Dewan Penggalang (Dewan Satuan Penggalang)

- a. Untuk pendidikan kepemimpinan dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan para Pramuka Penggalang, dibentuk Dewan Pasukan Penggalang yang disingkat Dewan Penggalang. Terdiri atas Pemimpin Regu Utama (Pratama), para Pemimpin Regu (Pinru) para Wakil Pemimpin Regu (Wapinru), Pembina Penggalang, dan para Pembantu Pembina Penggalang.
- b. Pembina Pramuka Penggalang dan Pembantu Pembina Pramuka Penggalang bertidak sebagai penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing dan mempunyai hak dalam mengambil keputusan terakhir.
- c. Dewan Penggalang bertugas:
 - 1) Mengurus dan mengatur program kegiatan-kegiatan Pasukan Penggalang.
 - 2) Mengevaluasi program kegiatan.
 - 3) Mendukung regu dalam kegiatan mengintegrasikan anggota baru.
 - 4) Menyelenggarakan pemilihan Pemimpin Regu dan Wakil Pemimpin Regu.
 - 5) Merekrut anggota baru.
 - 6) Menyiapkan materi yang akan dibahas dalam Dewan Majelis Penggalang.

4. Dewan Kehormatan Penggalang

- a. Untuk melatih kepemimpinan dan rasa tanggungjawab para Pramuka Penggalang, dibentuk Dewan Kehormatan Pasukan Penggalang, yang terdiri atas Pemimpin Regu Utama, para Pemimpin Regu, Pembina dan Pembantu Pembina Penggalang.
- b. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Penggalang adalah Pembina dan Pembantu Pembina Penggalang, sedangkan Sekretaris Dewan Kehormatan adalah salah seorang Pemimpin Regu.
- c. Tugas Dewan Kehormatan Penggalang adalah untuk menentukan:
 - 1) Pelantikan, pemberian TKK, tanda penghargaan dan lainnya kepada Pramuka Penggalang yang berjasa atau berprestasi.
 - 2) Pelantikan Pemimpin Regu dan Wakil Pemimpin Regu serta Pratama.
 - 3) Tindakan terhadap pelanggaran Kode Kehormatan.
 - 4) Rehabilitasi anggota Pasukan Penggalang.

5. Majelis Penggalang

- a. Untuk mendidik Pramuka penggalang dalam kehidupan demokrasi dan mewujudkan hak semua anggota, dibentuk Majelis Penggalang yang anggotanya terdiri atas seluruh anggota pasukan. Keikutsertaan mereka sebagai individu bukan atas nama regu.
- b. Majelis Penggalang diketuai oleh Pramuka Penggalang yang dipilih langsung oleh seluruh anggota. Sebelum Ketua Majelis terpilih, pertemuan dipandu oleh Pratama. Ketua Majelis memilih sekretarisnya.
- c. Tugas Majelis Penggalang adalah:
 - 1) Menyusun aturan-aturan yang mengikat seluruh anggota
 - 2) Menetapkan sasaran tahunan untuk diajukan kepada Pembina Pasukan dan diteruskan kepada Pembina Gugus Depan yang selanjutnya dinyatakan dalam rencana gugus depan
 - 3) Membahas dan memberikan persetujuan kegiatan bersama dan kalender kegiatan yang diajukan Dewan Penggalang

- d. Pembina dan Pembantu Pembina mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.

6. Kegiatan Penggalang

Kegiatan Penggalang adalah kegiatan yang selalu berkarakter, dinamis, progresif, dan menantang. Pembina menjadi kunci pokok di dalam mengemas bahan latihan dan kreativitas Pembina sangat diperlukan. Semakin akrab hubungan antara Pembina dengan Penggalang maka akan semakin tinggi tingkat ketertarikan Penggalang untuk tetap berlatih.

Pembina tidak perlu khawatir tentang materi apa yang akan dilatihkan karena pada hakekatnya semua aspek hidup yang normatif dapat dilatihkan kepada Penggalang.

Materi latihan perlu dikemas sehingga memenuhi 4 H sebagaimana yang dikemukakan oleh Baden Powell, yakni: *Health* (kesehatan jiwa dan raga), *Happiness* (Kebahagiaan yang meliputi 3 indikator yakni: kegembiraan, kedamaian, dan kesyukuran), *Helpfulness* (tolong-menolong/gotong-royong sebagai kepribadian bangsa), *Handicraft* (hastakarya atau adanya produk yang dihasilkan).

Materi latihan itu datang dari hasil rapat Dewan Penggalang, namun demikian Pembina bisa menawarkan program-program baru yang menarik, yang belum diketahui oleh Dewan Penggalang itu sendiri, sehingga menjadi keputusan latihan Dewan Penggalang.

Di dalam latihan, dapat dilakukan pemenuhan/pengujian Syarat Kecakapan Umum (SKU), Syarat Pramuka Garuda (SPG) dan Syarat Kecakapan Khusus (SKK). SKU dan SPG merupakan standar nilai-nilai dan keterampilan yang dicapai oleh seorang Pramuka. Sedangkan SKK adalah standar kompetensi Pramuka berdasarkan peminatannya, oleh karena itu tidak semua SKK yang tersedia dianjurkan untuk dicapai. Hasil pendidikan dan pelatihan Pramuka Penggalang dilihat dari SKU-SPG yang dicapai dan SKK yang diraih. SKU Penggalang atas 3 (tiga) tingkatan, yakni Penggalang Ramu, Penggalang Rakit, dan Penggalang Terap. Setelah menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum Penggalang terap maka seorang Penggalang diperkenankan menempuh Pramuka Garuda (SPG)-yang dalam pramuka internasional disebut *Eagle Scout*.

Secara garis besar kegiatan Penggalang dibagi menjadi:

a. Kegiatan Latihan Rutin

1). Mingguan

Kegiatan latihan dimulai dengan:

- Upacara pembukaan latihan.
- Pemanasan dengan permainan ringan (*ice breaking*) atau sesuatu yang sifatnya menggembirakan tetapi tetap mengandung pendidikan.
- Latihan inti, dapat diisi dengan hal-hal yang meliputi penanaman nilai-nilai dan sekaligus keterampilan. Berbagai cara untuk menyajikan nilai-nilai dan keterampilan yang dilakukan secara langsung atau dikemas dalam bentuk permainan. (contohnya Teknik membuat tandu dan membalut korban; permainan Nusantara-1 ciptaan kak Joko Mursitho yang berisikan wawasan kebangsaan, dinamika kelompok, dan *team building*; permainan Sepak Bola Sampah ciptaan kak Joko yang berisikan kepedulian kebersihan, kerja bakti tetapi menggembirakan; Membuat *Woogle* atau cincin setangan leher; dsb).

- Latihan penutup, dapat diisi dengan permainan ringan, menyanyi, atau pembulatan dari materi inti yang telah dilakukan.
 - Upacara penutupan latihan. Pada Upacara penutupan latihan Pembina Upacara menyampaikan rasa terima-kasih dan titip salam pada keluarga adik-adik Penggalang, dan menghimbau pada latihan mendatang adik-adik Penggalang dapat mengajak/membawa teman-temannya untuk ikut menjadi anggota baru Penggalang.
- 2). Bulanan/dua bulanan/tiga bulanan/menurut kesepakatan.
Kegiatan diselenggarakan atas dasar keputusan Dewan Penggalang dan Pembina, dengan jenis kegiatan yang biasanya berbeda dengan kegiatan rutin mingguan. Kegiatan rutin dengan interval waktu tersebut sangat baik dilakukan di luar pangkalan gugusdepan; misalnya *hiking, rowing, climbing, mountaineering, jungle survival, orienteering, swimming*, kegiatan-kegiatan permainan *high element* dan *low element*, praktek *pioneering* yang sebenarnya, *first aids*, bakti masyarakat, *camping*, atau lomba-lomba.
- 3). Latihan Gabungan (Latgab).
Pada hakekatnya latihan gabungan ini adalah latihan bersama dengan gugus depan lain, sehingga terdapat pertukaran pengalaman antara sesama Penggalang dan di antara sesama Pembina. Materi kegiatannya bisa sama dengan kegiatan Bulanan/ dua bulanan / tiga bulanan/ menurut kesepakatan.
- 4). Kegiatan di tingkat Kwartir Ranting, Cabang, Daerah, dan Nasional
Jenis kegiatan dikategorikan dalam kegiatan rutin, karena diselenggarakan satu tahunan, dua tahunan, tiga tahunan, empat tahunan, atau lima tahunan yang diputuskan dan diselenggarakan oleh Kwartirnya. Misalnya kegiatan:
- a) Gladian Pemimpin Satuan,
 - b) Gladian Pemimpin Regu,
 - c) Lomba Tingkat Gudep atau LT I (khusus diselenggarakan oleh Gudep), LT II di Tingkat Ranting, LT III di tingkat Cabang, LT IV di Tingkat Daerah, dan LT V di tingkat Nasional.
 - d) Kemah Bakti Penggalang.
 - e) Jambore Ranting, Cabang, Daerah, Nasional, Asean, Regional (*Asia Pacific*), dan Jambore Dunia (*World Scout Jamboree*).

b. Kegiatan Insidental

Kegiatan ini merupakan kegiatan partisipasi terhadap kegiatan yang diselenggarakan lembaga-lembaga Pemerintah atau lembaga non-pemerintah lainnya. Misalnya Gerakan Upacara mengikuti kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh Departemen Pertanian, Kegiatan Imunisasi, Kegiatan bakti karena bencana alam, dan sebagainya.

III. PENUTUP

Peserta didik pada proses pendidikan dalam Gerakan Pramuka berperan sebagai subjek pendidikan, oleh karena itu pendapatnya, keinginannya, harus dihargai. Dalam membina Penggalang penerapan konsep *Ing Madya Mangun Karsa* (di tengah-tengah membangun/menggerakkan kemauan) porsinya lebih banyak dibandingkan dengan *Ing Ngarsa Sung Tuladha* (di depan memberi keteladanan) dan *Tutwuri Handayani* (di belakang memberi dorongan).

BAHAN KURSUS 3.4.

PROGRAM KEGIATAN PESERTA DIDIK (PRODIK) PENEGAK

I. PENDAHULUAN

Penegak adalah peserta didik Gerakan Pramuka yang berusia 16-20 tahun. Secara umum pada usia tersebut mereka disebut masa sosial (*Kohnstam*) atau disebut juga masa remaja awal yaitu masa mencari jati diri, memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, kemauannya kuat, agak sulit dicegah kemauannya apabila tidak melalui kesadaran rasionalnya, ada kecenderungan agresif, sudah mengenal cinta dengan lain jenis kelamin.

Kegiatan golongan Pramuka Penegak disebut kegiatan bakti. Bagi seorang Penggalang yang masuk Ambalan Penegak, berarti melanjutkan latihan yang telah diterima ketika berada di golongan Siaga dan Penggalang. Ambalan Penegak adalah tempat mempraktekkan dan menyempurnakan pendidikannya dalam Gerakan Pramuka. Bagi mereka yang belum pernah menjadi Pramuka dapat diterima sebagai anggota Ambalan dengan melalui prosedur sebagai “tamu ambalan” kemudian menjadi “anggota ambalan”. Kepenegakkan adalah latihan ke arah kemandirian dan tidak menjadi beban orang lain, persaudaraan bakti, mendidik diri sendiri dengan menambah kecakapan sebagai bekal pengabdian yang berguna bagi masyarakat, memilih cara hidup dengan berpedoman Tri Satya dan Dasa Darma.

Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunianya lebar-lebar serta mandiri maka bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan Ambalan Penegak adalah berupa barisan yang terbuka dari semua sudut, yakni bersaf satu lurus, di mana pemimpin-pemimpin Ambalannya berada di sebelah kanan. Pembina bisa berada di tengah-tengah lapangan upacara, tetapi bisa berada di ujung barisan paling kanan. Filosofisnya adalah bahwa Penegak sudah dibebaskan melihat dunia luar dan peran Pembina dalam membina Penegak adalah memberi porsi lebih besar terhadap pemberian dorongan, motivasi dan arahan (*tutwuri handayani*), dibandingkan dengan di tengah-tengah menggerakkan (*ing madya mangun karsa*), dan di depan memberi keteladanan (*ing ngarsa sung tuladha*).

Proses pembentukan jiwa dan mental dalam dunia kepenegakan dilakukan melalui Sandi Ambalan yang dibaca dan dihayati pada setiap upacara penutupan latihan serta perjalanan spiritual (*hike*) melalui renungan jiwa sebagai sarana introspeksi dan retrospeksi seorang Pramuka Penegak.

II. MATERI POKOK

1. Ambalan Penegak

- a. Ambalan adalah satuan kelompok Pramuka Penegak yang terdiri atas 12-32 Pramuka Penegak. Kata Ambalan berasal dari bahasa Jawa *ambal-ambalan*, yakni kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh sekelompok orang. Ambalan Penegak mengandung pengertian kiasan dasar yakni kegiatan (bakti dan persaudaraan) yang terus menerus dilakukan dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan Bangsa. Ambalan aatau ambal dalam bahasa Lampung mengandung pengertian karpet indah yang paling lebar yang digunakan untuk bermusyawarah. Ambalan juga disebut sebagai wadah berkumpul melakukan suatu musyawarah sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan.

- b. Nama Ambalan umumnya menggunakan nama pahlawan. Namun tidak menutup kemungkinan nama Ambalan juga diambil dari nama-nama senjata atau nama kerajaan dalam sejarah, pewayangan atau nama cerita legenda. Dalam pemilihan nama tentunya diambil yang terbaik menurut anggota Ambalan, sehingga memiliki makna dan kebanggaan bagi seluruh anggota Ambalan.
- c. Ambalan dipimpin oleh seorang Ketua disebut Pradana yang dipilih berdasarkan musyawarah anggota ambalan.
- d. Ambalan yang ideal memiliki markas Ambalan, yakni tempat dimana Ambalan tersebut berkumpul. Markas ini biasanya diberi nama sanggar. Setiap ambalan memiliki bendera Merah Putih, bendera Pramuka, bendera ambalan (bila ada), bendera WOSM, pusaka ambalan, sandi ambalan, tiang bendera, tali-temali, dilengkapi dengan peralatan tulis menulis (mesin ketik, komputer, printer) peralatan memasak, serta peralatan perkemahan, sebagaimana halnya peralatan gugus depan.

2. Sangga

- a. Kelompok terkecil dalam Ambalan Penegak disebut Sangga yang beranggotakan 4-8 orang Pramuka Penegak.
- b. Kata Sangga mengandung pengertian sebagai penopang. Sangga di dalam Ambalan memberi pengertian sebagai penopang kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Sangga juga mempunyai arti rumah kecil (gubug atau saung) tempat merencanakan berbagai kegiatan. Nama sangga disusun sesuai dengan kiasan dasar yaitu: Sangga Perintis, Sangga Pencoba, Sangga Pendobrak, Sangga Penegas, dan Sangga Pelaksana.
- c. Setiap Sangga memiliki Pemimpin Sangga dan Wakil Pemimpin Sangga, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah Sangga.

3. Pembina dan Instruktur

- a. Setiap Ambalan dan Sangga Penegak idealnya memiliki Pembina. Sesuai dengan metode satuan terpisah, maka Pembina Ambalan/Sangga Putera adalah seorang Pria, dan Pembina Ambalan/Sangga Puteri adalah seorang Wanita. Hubungan antara Pembina Ambalan/Sangga dengan anggota Ambalan/Sangga seperti hubungan antara kakak dan adik. Sedangkan hubungan Pembina Ambalan dengan Pembina Sangga sama seperti hubungan pada anggota dewasa Gerakan Pramuka lainnya yaitu hubungan persaudaraan atau kekerabatan, bukan seperti hubungan antara atasan dan bawahan.
- b. Ambalan yang menginginkan materi-materi sebagai bekal keterampilan dalam hubungannya dengan *life skill*, dapat mengundang instruktur yang ahli di bidangnya.

4. Peminatan.

Di dalam Gerakan Pramuka terdapat lembaga-lembaga yang dapat memberikan pendidikan khusus yang menjurus kepada peminatan yang disebut dengan Satuan Karya Pramuka (Saka). Ada 8 Saka atau 8 peminatan dalam Gerakan Pramuka yakni:

- (1) Saka Bahari-minat kebaharian (kelautan);
- (2) Saka Bakti Husada-minat pelayanan kesehatan;
- (3) Saka Bhayangkara-minat kebhayangkaraan (hukum dan kemasyarakatan);
- (4) Saka Dirgantara-minat kedirgantaraan (keangkasaan);
- (5) Saka Kencana-minat penyuluhan kependudukan;
- (6) Saka Tarunabumi-minat ketarunabumian (pertanian, perikanan dan peternakan);

- (7) Saka Wanabakti-minat kehutanan;
- (8) Saka Wira Kartika-minat kesatria darat (kewirakartikaan).
- (9) Saka Pariwisata-minat kepariwisataan;
- (10) Saka Kalpataru-minat lingkungan hidup;
- (11) Saka Widya Budaya Bakti-minat pendidikan dan kebudayaan.

Keanggotaan dalam Saka bersifat tidak permanen, oleh karena itu anggota Saka dapat menjadi anggota beberapa Saka sesuai dengan minatnya, dan tidak melepaskan diri dari keanggotaan di gugus depannya.

5. Dewan Penegak (Dewan Ambalan)

- a. Untuk mengembangkan kepemimpinan dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan bagi Pramuka Penegak, dibentuk Dewan Ambalan Penegak, disingkat Dewan Penegak yang dipimpin seorang Ketua yang disebut Pradana dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Seorang Ketua yang disebut Pradana
 - 2) Seorang Pemangku Adat (penjaga kode etik ambalan) atau Juru Adat
 - 3) Seorang Sekretaris atau Kerani
 - 4) Seorang Bendahara atau Juru Uang, dan
 - 5) Beberapa orang anggota.
- b. Dewan tersebut dipilih dari para Pemimpin Sangga dan Wakil Pemimpin Sangga
- c. Pembina Pramuka Penegak dan Pembantu Pembina Pramuka Penegak tidak masuk dalam Dewan Ambalan. Pembina Ambalan bertindak sebagai penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing dan mempunyai hak dalam mengambil keputusan terakhir.
- d. Dewan Penegak bertugas:
 - 1) Menyusun perencanaan, pemrograman, pelaksana program dan mengadakan penilaian atas pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Menjalankan dan mengamalkan semua keputusan dewan.
 - 3) Mengadministrasikan semua kegiatan satuan.
 - 4) Keputusan Dewan dibuat secara demokratis

6. Dewan Kehormatan Penegak

- a. Dewan Kehormatan Penegak adalah dewan yang dibentuk untuk mendampingi Dewan Penegak yang anggotanya terdiri atas para anggota Ambalan yang sudah dilantik dan diketuai oleh Pemangku Adat.
- b. Tugas Dewan Kehormatan adalah untuk menentukan:
 - 1) Pelantikan, penghargaan atas prestasi/jasa dan tindakan atas pelanggaran terhadap kode kehormatan
 - 2) Peristiwa yang menyangkut kehormatan Pramuka Penegak
 - 3) Rehabilitasi anggota Ambalan Penegak
 - 4) Menjaga norma dan tata nilai Ambalan
- c. Pembina bertindak sebagai penasehat.

7. Kegiatan Penegak

Kegiatan Penegak adalah kegiatan yang berkarakter, dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri dan masyarakat lingkungannya. Kegiatan Penegak berasal dari Penegak, oleh Penegak, dan untuk Penegak, walaupun tetap di dalam tanggungjawab Pembina Penegak.

Materi yang akan dilatihkan pada hakekatnya semua aspek hidup yang muatannya adalah nilai-nilai dan keterampilan. Materi dikemas sehingga memenuhi 4 H sebagaimana yang dikemukakan oleh Baden Powell yakni: *Health* (kesehatan jiwa dan raga), *Happiness* (Kebahagiaan yang meliputi 3 indikator yakni: kegembiraan, kedamaian, dan kesyukuran), *Helpfulness* (tolong-menolong/gotong-royong sebagai kepribadian bangsa), *Handicraft* (harta karya atau adanya produk yang dihasilkan).

Materi latihan datang dari hasil rapat Dewan Penegak, namun demikian Pembina sebagai konsultan bisa menawarkan program-program baru yang lebih bermakna, menarik, dan bermanfaat. Proses penyampaian materi bagi Penegak adalah:

- *Learning by doing* (meliputi: *Learning to know*, *learning to do* dan *learning to live together*).
- *Learning to be* (meliputi: *Learning by teaching*, *Learning to serve* dan *Serving to earn*).

Di dalam latihan, dapat dilakukan pemenuhan/pengujian Syarat Kecakapan Umum (SKU), Syarat Pramuka Garuda (SPG) dan Syarat Kecakapan Khusus (SKK). SKU dan SPG merupakan standar nilai-nilai dan keterampilan yang semestinya dicapai oleh seorang Pramuka. Sedangkan SKK adalah standar kompetensi Pramuka berdasarkan peminatannya, oleh karena itu tidak semua SKK yang tersedia dianjurkan untuk dicapai.

Hasil pendidikan dan pelatihan Pramuka Penegak dilihat dari SKU-SPG yang dicapai dan SKK yang diraih.

SKU Penegak terdiri dari 2 (dua) tingkatan, yakni:

1. Penegak Bantara.
2. Penegak Laksana.

Setelah menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum Penegak Laksana, seorang Penegak dapat menempuh Syarat Pramuka Garuda (SPG), yang dalam pramuka internasional disebut *Eagle Scout*. Di tingkat internasional ada perkumpulan Pramuka yang telah mencapai Eagle Scout yang disebut ATAS (*Association of Top Achievement Scout*).

Secara garis besar kegiatan Penegak dibagi menjadi:

a. Kegiatan Latihan Rutin

1). Mingguan

Kegiatan latihan biasa dimulai dengan:

- Upacara pembukaan latihan.
- Pemanasan dapat dilakukan dengan permainan ringan, *ice breaking*, diskusi mengenai program Ambalan atau kegiatan bakti masyarakat atau sesuatu yang sifatnya menggembirakan tetapi tetap mengandung pendidikan
- Latihan inti, dapat diisi dengan hal-hal yang meliputi penanaman nilai-nilai dan sekaligus keterampilan. Berbagai cara untuk menyajikan nilai-nilai dan keterampilan yang dilakukan secara langsung (misalnya keterampilan beternak ayam, beternak ikan hias, beternak lebah, membuat vas bunga dari bambu, penyuluhan narkoba, penyuluhan kependudukan kepada masyarakat, kegiatan bakti misal: latihan memberi materi baris-berbaris ke satuan Penggalang, dsb.)
- Latihan penutup, dapat diisi dengan permainan ringan, menyanyi, atau pembulatan dari materi inti yang telah dilakukan.

- Upacara penutupan latihan. Pembina Upacara menyampaikan rasa terima kasih dan titip salam pada keluarga adik-adik Penegak, tidak lupa memberi motivasi kepada Penegak agar tetap menjadi warganegara yang berkarakter.
- 2). Bulanan/dua bulanan/tiga bulanan/menurut kesepakatan.
Kegiatan ini bisa diselenggarakan atas dasar keputusan Dewan Penegak dan Pembina. Jenis kegiatannya berbeda dengan kegiatan rutin mingguan seperti menyelenggarakan bazar, pertunjukan kesenian, kunjungan sosial, membantu kegiatan kelompok remaja putri di desa seperti menjahit, memasak, *hiking*, *rowing*, *climbing*, *mountaineering*, *jungle survival*, *orienteering*, *swimming*, kegiatan-kegiatan permainan *high element*, dan *low element*, praktek *pioneering* yang sebenarnya, *first aids*, bakti masyarakat, dan berkemah.
 - 3). Latihan Gabungan (Latgab).
Pada hakekatnya latihan gabungan ini adalah latihan bersama dengan gugusdepan lain, sehingga terjadi pertukaran pengalaman antara sesama Penegak, dan antara sesama Pembina. Materi kegiatannya sama dengan kegiatan bulanan/dua bulanan/tiga bulanan/menurut kesepakatan.
 - 4). Kegiatan Kwartir Cabang, Daerah, dan Nasional
Jenis kegiatan kita kategorikan dalam kegiatan rutin, karena diselenggarakan tahunan, dua tahunan, tiga tahunan, empat tahunan, atau lima tahunan yang diputuskan dan diselenggarakan oleh Kwartirnya. Misalnya kegiatan:
 - a) Gladian Pemimpin Satuan.
 - b) KIM (Kursus Instruktur Muda)
 - c) LPK (Latihan Pengembangan Kepemimpinan Penegak & Pandega).
 - d) LPDK (Latihan Pengelola Dewan Kerja).
 - e) Berbagai Kursus Keterampilan.
 - f) Berbagai jenis kursus kewirausahaan.
 - g) Mengerjakan berbagai proyek bakti.
 - h) Raimuna (Pertemuan Penegak & Pandega Puteri dan Putera).
 - i) Perkemahan Wirakarya (kemah bakti Penegak dan Pandega, mengerjakan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat).
 - j) Sidang Paripurna (untuk Dewan Kerja)
 - k) Muspanitera (Musyawarah Penegak & Pandega Puteri-Putera).
 - l) *Rovermoot* seperti Raimuna di tingkat internasional.

b. Kegiatan Insidental

Kegiatan ini merupakan kegiatan partisipasi mengikuti kegiatan lembaga-lembaga Pemerintah atau lembaga non-pemerintah. Misalnya mengikuti pencahangan *say no to drug* yang diselenggarakan oleh BNN atau Departemen Kesehatan, Kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh Departemen Pertanian, Kegiatan Imunisasi, Kegiatan bakti karena bencana alam, dan sebagainya.

III. PENUTUP

Peserta didik setiap saat harus ditempatkan sebagai subjek pendidikan. Oleh karena itu Pembina tidak boleh menganggap dirinya sebagai *store of knowledge* (atau gudangnya ilmu pengetahuan), tetapi hendaknya bertindak sebagai fasilitator, yang dapat memfasilitasi kegiatan. Di sinilah diterapkan apa yang disebut oleh Baden Powell dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan latihan adalah *ask the boys*.

PROGRAM KEGIATAN PESERTA DIDIK (PRODIK) PANDEGA

I. PENDAHULUAN

Pandega adalah peserta didik Gerakan Pramuka yang berusia 21-25 tahun, yang juga disebut sebagai *Senior Rover*. Secara umum remaja usia Pandega disebut sebagai remaja madya yang berproses ke arah kematangan jiwa dan kesadaran diri untuk memperjuangkan dan meraih cita-cita. Pada usia Pandega, sifat agresif sudah mulai mengendap, sosialitasnya semakin tinggi, dan pertimbangan rasionalnya semakin tajam. Sikap mandiri, tegas, idealis dan santun terdapat dalam kesehariannya. Kreatif dan suka berkarya, kepatuhan yang tinggi terhadap aturan merupakan ciri seorang Pandega.

Pergerakan Golongan Pandega adalah pergerakan pelopor bakti yang secara filosofis sebagai penggerak pembangunan dan perubahan (*agent of change*) ke arah pembaharuan dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan bangsa. Pada masa inilah inovasi-inovasi dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan bakti, baik bakti dalam lingkungan Pramuka (gugus depan atau kwartir), maupun bakti dalam kehidupan masyarakat. Kepandegaan merupakan persiapan terakhir mencapai tujuan Gerakan Pramuka menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup, alam lingkungan, baik lokal, nasional maupun internasional.

Pembina Pandega adalah seseorang yang dapat memahami gejolak jiwa masa remaja madya dan dapat memotivasi peserta didiknya.

Formasi barisan pada upacara pembukaan dan penutupan latihan bagi Pandega adalah bersaf satu lurus (disebut juga formasi Lidi), dimana pemimpin-pemimpin Racananya berada di sebelah kanan. Pembina dapat berada di tengah-tengah lapangan upacara atau di ujung barisan paling kanan. Sepintas tidak ada perbedaan antara formasi barisan upacara Pandega dengan upacara Penegak. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam upacara Pandega, Pembina Upacara dapat menyerahkan sepenuhnya upacara tersebut kepada Pemimpin Racana untuk memimpin upacara. Makna filosofis yang terkandung dari formasi ini adalah Pandega sudah dibebaskan melihat dunia luar dan dapat menentukan arah jalannya sendiri dengan tanggungjawab Pembina.

Hubungan Pandega dengan Pembinanya adalah sebagai mitra dimana Pembina berperan lebih besar untuk memberikan dorongan, motivasi, dan arahan (*tutwuri handayani*).

II. MATERI POKOK

1. Racana Pandega.

- a. Racana Pandega adalah satuan Pandega di gugus depan. Kata Racana mengandung arti dasar penyangga tiang bangunan yang dalam bahasa Jawa disebut *umpak*. Sebuah dasar penyangga bangunan harus mempunyai kekuatan yang andal yang dapat menjamin ketahanan bangunan. Jika bangunan itu adalah rumah kecil di tengah sawah (saung) maka sebagai dasar penyangga harus mempunyai kekuatan agar rumah kecil itu tetap berdiri ketika terjadi hujan, hujan

angin, badai dan lain-lain. Jika bangunan itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dasar penyangga bangunan NKRI adalah kekuatan persatuan dan kepemimpinan bangsa. Secara simbolis Racana Pandega adalah dasar penyangga yang mempersiapkan inovasi baru, kekuatan cinta tanah air, pemimpin dan kepemimpinan masyarakat. Oleh karena itu bentuk kegiatan dalam kepandegaan adalah bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat.

- b. Nama Racana menggunakan nama-nama pahlawan. Namun tidak menutup kemungkinan nama Racana juga diambil dari nama senjata atau nama kerajaan dalam sejarah pewayangan atau nama cerita legenda. Dalam pemilihan nama tentunya diambil yang terbaik menurut anggota Racana, sehingga memiliki makna dan kebanggaan bagi seluruh anggota Racana.
- c. Racana Pandega dipimpin Ketua Dewan Racana Pandega.
- d. Racana yang ideal memiliki markas atau sanggar Racana, yakni tempat di mana Racana itu berkumpul. Setiap Racana memiliki bendera Merah Putih, bendera Pramuka, bendera Racana (bila ada) serta bendera WOSM, bendera berbagai Saka, Sandi Racana, tiang bendera, tali-temali, dilengkapi dengan peralatan tulis-menulis (mesin ketik, komputer, printer), peralatan memasak, serta peralatan perkemahan, sebagaimana halnya peralatan gugusdepan.

2. Pembina

- a. Sesuai dengan metode satuan terpisah, maka Pembina Racana putera adalah seorang pria, dan Pembina Racana puteri adalah seorang wanita. Hubungan antara Pembina Racana dengan anggota Racana Pandega seperti hubungan antara kakak dan adik, sedangkan hubungan antar Pembina Racana adalah hubungan persaudaraan atau kekerabatan, bukan seperti hubungan antara atasan dan bawahan.
- b. Pembina Racana bertindak sebagai konsultan
- c. Racana yang menginginkan materi-materi sebagai bekal keterampilan dalam hubungannya dengan *life-skill*, dapat mengundang instruktur atau narasumber yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

3. Peminatan.

Di dalam Gerakan Pramuka terdapat lembaga-lembaga yang dapat memberikan pendidikan khusus yang menjurus kepada peminatan yang disebut dengan Satuan Karya Pramuka (Saka). Ada 11 Saka atau 11 peminatan dalam Gerakan Pramuka yakni:

- (1) Saka Bahari-minat kebaharian (kelautan);
- (2) Saka Bakti Husada-minat pelayanan kesehatan;
- (3) Saka Bhayangkara-minat kebhayangkaraan (hukum dan kemasyarakatan);
- (4) Saka Dirgantara-minat kedirgantaraan (keangkasaan);
- (5) Saka Kencana-minat penyuluhan kependudukan;
- (6) Saka Tarunabumi-minat ketarunabumian (pertanian, perikanan dan peternakan);
- (7) Saka Wanabakti-minat kehutanan;
- (8) Saka Wira Kartika-minat kesatriaian darat (kewirakartikaan);
- (9) Saka Pariwisata-minat kepariwisataan;
- (10) Saka Kalpataru-minat lingkungan hidup;
- (11) Saka Widya Budaya Bakti-minat pendidikan dan kebudayaan.

Keanggotaan dalam Saka bersifat tidak permanen, oleh karena itu anggota Saka dapat menjadi anggota beberapa Saka sesuai dengan minatnya, dan tidak melepaskan diri dari keanggotaan di gugus depannya.

4. Dewan Pandega (Dewan Racana)

- a. Untuk mengembangkan kepemimpinan di Racana dibentuk Dewan Racana Pandega, disingkat Dewan Pandega yang dipimpin seorang Ketua dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Seorang Ketua
 - 2) Seorang Pemangku Adat atau Juru Adat
 - 3) Seorang Sekretaris atau Kerani
 - 4) Seorang Bendahara atau Juru Uang, dan
 - 5) Beberapa orang anggota.Dewan Pandega dipilih oleh anggota Racana
- b. Tugas Dewan Pandega adalah:
 - 1) Merancang program kegiatan
 - 2) Mengurus dan mengatur kegiatan
 - 3) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
 - 4) Merekrut anggota baru
 - 5) Mencari/mengidentifikasi sumber dana untuk disampaikan kepada Pembina Gugus Depan
 - 6) Mengelola dana untuk menjalankan program kegiatan
 - 7) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina Gudep

5. Dewan Kehormatan Penegak

- a. Untuk mengembangkan kepemimpinan dan rasa tanggungjawab Pramuka Pandega, dibentuk Dewan Kehormatan Pandega yang terdiri atas para anggota Racana yang sudah dilantik.
- b. Tugas Dewan Kehormatan Pandega adalah untuk menentukan:
 - 1) Pelantikan, penghargaan atas prestasi/jasa dan tindakan atas pelanggaran terhadap kode kehormatan
 - 2) Peristiwa yang menyangkut kehormatan Pramuka Pandega
 - 3) Rehabilitasi anggota Racana Pandega
 - 4) Menjaga norma dan tata nilai Racana
- c. Pembina bertindak sebagai penasehat.

6. Kegiatan Pandega

Kegiatan Pandega adalah kegiatan yang kreatif, berkarakter, dinamis, progresif, menantang, bermanfaat bagi diri dan masyarakat lingkungannya. Kegiatan Pandega berasal dari Pandega, oleh Pandega, dan untuk Pandega, walaupun tetap di dalam tanggungjawab Pembina Pandega.

Materi yang akan dilatihkan pada hakekatnya meliputi semua aspek hidup, nilai-nilai dan keterampilan. Materi dikemas sehingga memenuhi 4 H sebagaimana yang dikemukakan oleh Baden Powell yakni: *Health* (kesehatan jiwa dan raga), *Happiness* (Kebahagiaan yang meliputi 3 indikator yakni: kegembiraan, kedamaian, dan kesyukuran), *Helpfulness* (tolong-menolong/gotong-royong sebagai kepribadian bangsa), *Handicraft* (harta karya atau adanya produk yang dihasilkan).

Materi latihan datang dari hasil rapat Dewan Pandega, namun demikian Pembina sebagai konsultan bisa menawarkan program-program baru yang lebih bermakna, menarik, dan bermanfaat.

Proses penyampaian materi bagi Pandega adalah:

- *Learning by doing* (meliputi: *Learning to know*, *learning to do* dan *learning to live together*).
- *Learning to be* (meliputi: *Learning by teaching*, *Learning to serve*, dan *Serving to earn*).

Kewajiban utama seorang Pandega adalah membina diri sendiri agar dapat mandiri sendiri, tidak menjadi beban orang lain, dan dapat melakukan pekerjaan yang merupakan usaha mempersiapkan diri dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, untuk dapat berbakti. Bakti Pandega di dalam Satuan Pramuka adalah sebagai instruktur keterampilan, membantu Pembina dalam latihan golongan Siaga, Penggalang atau Penegak. Bakti Pandega di masyarakat adalah memberikan penyuluhan-penyuluhan, menyelenggarakan lomba kebersihan di masyarakat, lomba kegiatan untuk anak-anak di desa, kegiatan gotong royong atau kerja bakti, membantu usaha sosial, membangun kelompok-kelompok olahraga, kesenian, advokasi publik, dan lainnya.

Di dalam latihan, dapat dilakukan pemenuhan/pengujian Syarat Kecakapan Umum (SKU), Syarat Pramuka Garuda (SPG) dan Syarat Kecakapan Khusus (SKK). SKU dan SPG merupakan standar nilai-nilai dan keterampilan yang semestinya dicapai oleh seorang Pramuka. Sedangkan SKK adalah standar kompetensi Pramuka berdasarkan peminatannya, oleh karena itu tidak semua SKK yang tersedia dianjurkan untuk dicapai. Hasil pendidikan dan pelatihan Pramuka Pandega dilihat dari SKU-SPG yang dicapai dan SKK yang diraih.

SKU Pandega hanya ada 1 (satu) tingkatan, yakni:

1. Pandega

Setelah menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum Pandega maka seorang Pandega dapat menempuh Syarat Pramuka Garuda (SPG), yang dalam pramuka internasional disebut *Eagle Scout*. Di tingkat internasional ada perkumpulan Pramuka yang telah mencapai Eagle Scout yang disebut ATAS (*Association of Top Achievement Scout*).

Secara garis besar kegiatan Pandega dibagi menjadi:

a. Kegiatan Latihan Rutin

1). Mingguan

Kegiatan latihan biasa dimulai dengan:

- Upacara pembukaan latihan.
- Pemanasan dapat dilakukan dengan permainan ringan, *ice breaking*, diskusi mengenai program Racana atau kegiatan bakti masyarakat, atau sesuatu yang sifatnya menggembirakan tetapi tetap mengandung pendidikan.
- Latihan inti, dapat diisi dengan diskusi buku, ceramah berbagai persoalan, kecakapan teknis Pramuka, kegiatan hasta karya dan kegiatan usaha (membuat kue, mainan anak-anak, menjahit pakaian, merenda, merajut, membordir, membatik, melukis, memotret dan alat elektronik sederhana).
- Latihan penutup, dapat diisi dengan permainan ringan, menyanyi, atau pembulatan dari materi inti yang telah dilakukan.
- Upacara penutupan latihan. Pembina Upacara menyampaikan rasa terima kasih dan titip salam pada keluarga adik-adik Pandega, dan memberi

motivasi kepada Pandega agar tetap menjadi warga negara yang berkarakter.

2). Bulanan/dua bulanan/tiga bulanan/menurut kesepakatan.

Kegiatan ini dapat diselenggarakan atas dasar keputusan Dewan Pandega dan Pembina, dengan jenis kegiatan yang biasanya berbeda dengan kegiatan rutin mingguan. Kegiatan rutin dengan interval waktu tersebut biasanya dilakukan ke luar dari pangkalan gugusdepan, misalnya kegiatan bakti masyarakat (penyuluhan, kebersihan dan kesehatan lingkungan, HIV, tanggap bencana, membantu badan-badan sosial, membantu di rumah yatim piatu, dll), dan juga kegiatan yang bersifat menyenangkan dan menantang seperti: *hiking, rowing, climbing, mountaineering, jungle survival, orienteering, swimming*, kegiatan-kegiatan permainan *high element*, dan *low element*, praktek *pioneering* yang sebenarnya, *first aids*, dan berkemah.

3). Latihan Gabungan (Latgab).

Pada hakekatnya latihan gabungan ini adalah latihan bersama dengan gugusdepan lain, sehingga terdapat pertukaran pengalaman antara Pandega dengan Pandega, Pembina dengan Pembina. Materi kegiatannya bisa sama dengan kegiatan Bulanan/dua bulanan/tiga bulanan/menurut kesepakatan.

4). Kegiatan Kwartir Cabang, Daerah, dan Nasional


Jenis kegiatan dikategorikan dalam kegiatan rutin, karena diselenggarakan tahunan, dua tahunan, tiga tahunan, empat tahunan, atau lima tahunan yang diputuskan dan diselenggarakan oleh Kwartirnya. Misalnya kegiatan:

- a) KIM (Kursus Instruktur Muda) atau Pelatihan Insmura (Instruktur Muda Racana)
- b) LPK (Latihan Pengembangan Kepemimpinan Penegak & Pandega).
- c) LPDK (Latihan Pengelola Dewan Kerja).
- d) Berbagai Kursus Keterampilan.
- e) Berbagai jenis kursus kewirausahaan.
- f) Mengerjakan berbagai proyek bakti.
- g) Raimuna (Pertemuan Pandega & Pandega Puteri dan Putera).
- h) Perkemahan Wirakarya (kemah bakti Pandega dan Pandega, mengerjakan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat).
- i) Sidang Paripurna (untuk Dewan Kerja)
- j) Musppanitera (Musyawarah Pandega & Pandega Puteri-Putera).
- k) *Rovermoot* seperti Raimuna di tingkat internasional.
- l) Bina Diri
- m) Bina Satuan
- n) Bina Masyarakat
- o) Pengembaraan
- p) Kegiatan bermutu lainnya

b. Kegiatan Insidental

Kegiatan ini merupakan kegiatan partisipasi terhadap program kegiatan lembaga Pemerintah atau lembaga non-pemerintah. Misalnya mengikuti pencahangan say *no to drug* yang diselenggarakan oleh BNN atau Departemen Kesehatan, Kegiatan Penghijauan yang dilakukan oleh Departemen Pertanian, Kegiatan Imunisasi, Kegiatan bakti karena bencana alam, dan sebagainya.

7. Pola Pembinaan Pramuka Pandega



III. PENUTUP

Peserta didik setiap saat harus ditempatkan sebagai subjek pendidikan. Oleh karena itu Pembina tidak boleh menganggap dirinya sebagai *store of knowledge* (atau gudangnya ilmu pengetahuan), tetapi hendaknya bertindak sebagai fasilitator yang dapat memfasilitasi kegiatan. Di sinilah diterapkan apa yang disebut oleh Baden Powell dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan latihan adalah *ask the boys*.

BAHAN KURSUS 3.5.

MEMAHAMI PESERTA DIDIK DAN KEBUTUHANNYA

I. PENDAHULUAN

- 1 Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka dan Pemimpin Kwartir wajib memahami, mengetahui aspirasi dan kebutuhan peserta didik. Pemahaman ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program peserta didik, sehingga kegiatan pendidikan kepramukaan diminati peserta didik.
- 2 Dasar pertimbangan perlunya memahami peserta didik adalah:
 - a. Dasar pertimbangan psikologis
bahwa suatu kegiatan akan menarik dan berhasil apabila sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, keinginan, dan tuntutan peserta didik.
 - b. Dasar pertimbangan sosiologi
bahwa secara naluri manusia akan merasa ikut serta memiliki dan aktif mengikuti kegiatan yang ada.
 - c. Dasar pertimbangan filosofis
bahwa manusia memiliki pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Untuk itu bagi Bangsa Indonesia hendaknya meyakini Pancasila sebagai dasar falsafahnya.

II. MATERI POKOK

1. Kebutuhan Peserta Didik
Kebutuhan dan aspirasi (tuntutan) peserta didik dalam pengembangan diri, antara lain:
 - a. adanya tempat dan kesempatan yang menyenangkan memperoleh kegiatan yang menyenangkan.
 - b. dorongan naluri untuk memperoleh kebebasan berfikir, berpendapat, dan berprestasi.
 - c. hak azazi untuk memperoleh pembinaan, bimbingan dan kasih sayang dari orang dewasa, orang tua dan masyarakat.
 - d. pengembangan bakat.
 - e. pengembangan minat.
 - f. peningkatan kemampuan dan kecakapan.
 - g. pencapaian cita- cita.
 - h. peningkatan daya cipta (kreativitas)
 - i. daya pembaharuan (inovasi)
 - j. cipta, rasa, karsa, dan karya.
 - k. hasrat hidup, berjasa, dan berbakti.
2. Tugas-tugas Perkembangan
 - a. Tugas perkembangan anak usia Pramuka Siaga, antara lain:
 - 1) belajar keterampilan fisik
 - 2) membentuk sikap hidup sehat (mengenai dirinya sendiri)
 - 3) belajar bergaul dengan teman-teman sebaya
 - 4) belajar peranan jenis
 - 5) membentuk keterampilan dasar: membaca, menulis dan berhitung.
 - 6) membentuk konsep-konsep yang perlu untuk hidup sehari-hari.

- 7) membentuk hati nurani, nilai moral, dan nilai sosial
 - 8) memperoleh kebebasan pribadi
 - 9) membentuk sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan institusi.
- b. Tugas perkembangan remaja seusia Pramuka Penggalang, antara lain:
- 1) befikir kritis
 - 2) mudah terjadi identifikasi yang sangat emosional
 - 3) minat dan aktivitas mulai mencerminkan jenis-jenis secara lebih
 - 4) dorongan kuat untuk ekspansi diri dan bertualang
 - 5) pengaruh kelompok sebaya sangat besar
 - 6) memerlukan kehangatan dan keserasian dalam keluarga di rumah
 - 7) memerlukan dukungan emosional orang tua bila mengalami kekecewaan dalam bergaul.
 - 8) menyenangi perilaku yang penuh kejutan, tantangan dan perilaku mengganggu orang lain.
 - 9) permainan kelompok, tim, sangat menarik baginya.
- c. Tugas perkembangan remaja lanjut , seusia Pramuka Penegak & Pandega, antara lain:
- 1) menerima keadaan fisiknya:
kekecewaan atas kondisi fisik tertentu tidak lagi mengganggu.
 - 2) memperoleh kebebasan emosional:
 - proses melepas diri dari ketergantungan secara emosional
 - kehidupan emosinya mulai terintegrasi dengan fungsi-fungsi psikis lainnya sehingga lebih stabil dan lebih terkendali.
 - mampu mengungkapkan pendapat dan perasaannya dengan sikap yang sesuai dengan lingkungannya.
 - 3) mampu bergaul
mulai mengembangkan kemampuan mengadakan hubungan sosial, baik dengan teman sebaya maupun dengan orang lain yang berbeda tingkat kematangan sosialnya sesuai dengan norma sosial yang ada.
 - 4) menemukan model/untuk identifikasi:
model/tokoh identifikasi merupakan faktor penting, karena dia akan merupakan model yang ingin ditiru dan memberikan pengarahan bagaimana bertingkah laku dan bersikap.
 - 5) mengetahui dan menerima kemampuan sendiri
 - 6) memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma.
 - 7) meninggalkan rekasi dan cara penyesuaian kekanak-kanakan
3. Usaha- usaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.
- Pembina Pramuka harus berusaha menyajikan kegiatan yang dapat menarik minat peserta didik/pemuda yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan mereka. Untuk keperluan ini maka Pembina Pramuka perlu:
- a. memahami tugas perkembangan peserta didik yang dibinanya, agar kegiatan yang disajikan dapat mengembangkan aspek-aspek psikologis yang berkembang pada peserta didik.
 - b. memperhatikan apa yang diinginkan atau diminta oleh peserta didik.
 - c. memperhatikan minat, sifat, kondisi kemampuan peserta didik.
 - d. menyusun acara kegiatan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

- e. membangkitkan minat peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan melalui SKU, SKK, SPG untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.
- f. menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada:
 - 1) kegiatan beragama
 - 2) pemeliharaan kesehatan
 - 3) kegiatan seni budaya
 - 4) kegiatan produktif
 - 5) kegiatan bakti masyarakat.
 - 6) kegiatan yang dapat mengembangkan ketahanan spiritual, fisik, intelektual, emosional dan sosial.

III. PENUTUP

Dengan memahami kebutuhan peserta didik dalam penyusunan program peserta didik, dapat tercipta kegiatan kepramukaan sebagai proses kegiatan belajar sendiri yang progresif untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya baik fisik, intelektual, emosi, sosial dan spiritual baik sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.

BAHAN KURSUS 3.6.

MENCIPTAKAN KEGIATAN MENARIK, MENANTANG, DAN MENGANDUNG PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

1. Pendidikan dalam Gerakan Pramuka adalah proses pendidikan sepanjang hayat yang berkesinambungan dengan sasaran menjadikan manusia bertaqwa, berbudi pekerti luhur, mandiri, memiliki kepedulian tinggi terhadap nusa bangsa, masyarakat dan lingkungannya, alam seisinya, bertanggung jawab serta berpegang taguh pada nilai dan norma masyarakat.
2. Pada hakekatnya, peserta didik di dalam pendidikan kepramukaan, lebih banyak diperankan sebagai subjek daripada objek pendidikan. Dengan demikian, peserta didik sendirilah yang berperan aktif dalam proses kegiatan sehingga dapat dikatakan yang menjadi pendidik dalam kepramukaan adalah peserta didik sendiri. Pembina Pramuka lebih berperan sebagai pembimbing, pendamping dan fasilitator yang senantiasa motivasi dan stimulasi (rangsangan) terhadap konsep kegiatan dan melengkapinya dengan metode yang paling tepat bagi kegiatan tersebut. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, peserta didik sendiri yang berperan aktif sepenuhnya.
3. Agar peserta didik terlibat secara penuh dalam kegiatan, Pembina melibatkan mereka dalam perencanaan dan persiapan kegiatan.

II. MATERI POKOK

1. Belajar Sambil Melakukan (*learning by doing*) merupakan salah satu metode kepramukaan yang mendominasi pada hampir semua kegiatan kepramukaan. Sasaran yang ingin dicapai dengan penggunaan metode ini ialah peserta didik merasakan bagaimana menyusun acara kegiatan, bagaimana melaksanakan suatu kegiatan, proses apa saja yang harus dilakukan bila terjadi hambatan dan upaya apa yang dapat mengatasinya, serta apa yang mereka rasakan bilamana kegiatan yang dilakukan berhasil atau tidak berhasil dengan baik.
2. Kegiatan yang dianggap menarik dan penuh tantangan bagi peserta didik adalah kegiatan yang:
 - a. Baru dikenal dan merupakan produk inovasi
 - b. dapat mengembangkan kreatifitas
 - c. dapat mengembangkan berbagai keterampilan
 - d. bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat
3. Kegiatan yang menarik, penuh tantangann dan mengandung nilai pendidikan dapat:
 - a. Menumbuhkan kebanggaan bila dapat diselesaikan dengan baik dan sukses
 - b. Menumbuhkan kreatifitas, menemukan cara dan metode baru dalam pemecahan masalah untuk menjawab tantangan
 - c. Menumbuhkan rasa percaya diri, keteguhan hati, keuletan dalam usaha, pengetahuan dan pengalaman yang sangat mengesankan
 - d. Kaum muda pada umumnya akan tertarik pada hal-hal yang menantang, mereka mempunyai kebanggaan tersendiri bila dapat menyelesaikannya dengan baik dan sukses.

- e. Dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang menantang mereka mencurahkan segala upaya, dan dengan mencari-cari teknik yang tepat untuk dapat mencapai keberhasilan atas kegiatan tersebut.
 - f. Dengan berhasilnya melaksanakan kegiatan yang menantang, peserta didik mendapatkan pengembangan kreativitas, kegiatan yang dapat mengembangkan aspek-aspek mental maupun fisik sebagaimana tersebut di atas, mengidentifikasi bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang mengandung pendidikan.
 - g. Hal-hal apa yang menarik dan menantang bagi peserta didik tergantung pada tingkat perkembangan jiwa dan usia peserta didik yang bersangkutan.
4. Cara menyusun kegiatan yang menarik, menantang bagi peserta didik tergantung pada tingkat perkembangan jiwa dan usia peserta didik yang bersangkutan.
- a. Pembina melibatkan peserta didik/Dewan Satuan dalam menghimpun macam-macam kegiatan yang diinginkan oleh para peserta didik.
 - b. Beserta peserta didik Pembina mengelompokkan macam-macam kegiatan tersebut menjadi kelompok-kelompok kegiatan yang sejenis.
 - c. Peserta didik dengan didampingi/dibimbing Pembina menyusun program kegiatan dengan memperhatikan:
 - 1) skala prioritas
 - 2) Penyesuaian dengan waktu dan tempat
 - 3) pelaksanaan program kegiatan diselaraskan dengan kegiatan masyarakat yang ada pada saat itu.
 - 4) Ada kompetisi yang edukatif dalam kegiatan tersebut
 - 5) Ada *rewards* dan *punishment*
 - d. Ketika program yang sudah ditetapkan tersebut akan dilaksanakan, Pembina mengajak para Pemimpin Barung/Regu/Sangga, untuk berlatih bagaimana melaksanakan kegiatan yang akan datang. Pada saat Pembina mengglati para Pemimpin tersebut, Pembina memilih/menentukan metode yang tepat dan bagaimana cara melaksanakan dalam praktek yang praktis sehingga pada saat melaksanakan kegiatan bersama rekan-rekannya, mereka dapat memberi petunjuk tentang bagaimana melaksanakan kegiatan yang dihadapinya

III. PENUTUP

1. Kegiatan yang menarik dan memberi tantangan adalah kegiatan yang dapat memenuhi rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba, ingin menemukan jawaban dan mendapatkan pengalaman yang ada dalam diri peserta didik.
2. Pembina Pramuka harus dapat memberikan kegiatan yang menantang selaras dengan perkembangan jiwa peserta didik, disamping itu Pembina hendaknya mempertimbangkan keselamatan (*safety*) pada pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kegiatan yang menarik, menantang dengan melibatkan langsung para peserta didik dalam menyusun program kegiatan dan pelaksanaannya, akan membekali mereka untuk hidup aktif, kreatif, ulet, tahan uji, percaya diri, bertanggung jawab, mandiri dan memiliki keterampilan kepemimpinan, manajerial, bergaul, fisik, dan keterampilan bermasyarakat.

BAHAN KURSUS 4.1.

SISTEM AMONG

I. PENDAHULUAN

1. Hubungan Pembina Pramuka dengan peserta didik merupakan hubungan khas, yaitu setiap Pembina Pramuka wajib memperhatikan perkembangan mitra didiknya secara pribadi agar perhatian terhadap pembinaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kepramukaan.

Membina Pramuka merupakan kegiatan memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan:

- a. Kepribadian (kualitas nilai)
- b. Pengetahuan dan keterampilan
- c. Minat, keinginan, bakat serta kemampuan peserta didik sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif, pelopor, dan mandiri.

2. Penyelenggaraan pendidikan dalam Gerakan Pramuka ditinjau dari hubungan antara Pembina dengan peserta didik menggunakan sistem among.

II. MATERI POKOK

1. Untuk dapat membina dengan baik maka seseorang harus mengenal, mengerti dan memahami dengan benar:

- a. Siapa yang dibinanya, yakni sifat-sifat dasarnya, dan latar belakang kehidupannya.
- b. Jumlah orang yang akan dibinanya.

Catatan:

- Jumlah 1 (satu) Barung idealnya 6 (enam) anak, sedangkan 1 (satu) Perindukan terdiri dari 18-24 Pramuka Siaga.
 - Jumlah 1 (satu) Regu idealnya 6-8 anak, sedangkan 1 (satu) Pasukan terdiri dari 24-32 Pramuka Penggalang.
 - Jumlah 1 (satu) Sangga idealnya 4-8 anak, sedangkan 1 (satu) Ambalan terdiri dari 12-32 Pramuka Penegak.
 - Jumlah 1 (satu) Racana Pandega idealnya paling banyak terdiri dari 30 (tiga puluh) Pramuka Pandega.
- c. Membina peserta didik yang lebih muda usianya akan lebih memerlukan perhatian, kesabaran, ketekunan, dan contoh yang lebih nyata. Seorang Pembina Siaga idealnya hanya bisa membina 6-10 orang. Seorang Pembina Penggalang idealnya hanya bisa membina 7-10 orang, tetapi apabila ia memang seorang Pembina yang andal maka ia bisa membina Pramuka Penggalang maksimal 20 orang, sebagaimana yang dilakukan oleh Baden Powell ketika pertama kali mengajak Penggalangnya berkemah di Brownsea Island. Seorang Pembina Penegak dan Pandega idealnya hanya bisa membina 8-36 orang. Namun demikian, apabila berpedoman pada rasio jumlah kelompok peserta didik dengan Pembina Pendamping dalam kegiatan atas dasar jumlah anggota Pramuka dalam Barung, Regu, Sangga, dan Rejanya, maka seorang Pembina Pramuka dapat membina 1 (satu) Barung, 1 (satu) Regu, atau 1 (satu) Sangga saja, sedangkan pada anggota Pramuka Pandega seorang Pembina dapat membina 1 (satu) Racana Pandega.
 - d. Membina peserta didik harus didasarkan pada satuan terpisah, yaitu Pembina putera hanya boleh membina peserta didik Pramuka putera, Pembina puteri hanya

boleh membina peserta didik Pramuka puteri, kecuali Pembina Siaga Puteri boleh membina peserta didik Pramuka Siaga putera.

- e. Pembinaan harus menarik minat peserta didik. Disini materi pembinaan dapat dibungkus dengan lagu, tari, gerak, permainan, perlombaan, cerita, penugasan, diskusi, seminar, lokakarya, dan bakti yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik.

2. Pramuka Siaga

a. Sifat Dasar Pramuka Siaga.

- 1) Senang meniru.
- 2) Senang berdendang, menari, dan bernyanyi.
- 3) Suka dipuji dan mudah merajuk.
- 4) Senang menceritakan dan mengadakan apa yang diketahui dan dialaminya.
- 5) Rata-rata masih manja.
- 6) Suka berbekal.
- 7) Sangat senang bermain.

b. Cara menghadapi Pramuka Siaga.

- 1) Dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut
- 2) Membina Siaga adalah fase awal dalam pendidikan, maka sifat-sifat Pembina Siaga yang tidak bisa dicontoh oleh anak usia Pramuka Siaga harus tidak dimunculkan dipermukaan. Misalnya Pembina merokok, suka membentak, berkata agak jorok, dan sebagainya.
- 3) Materi pembinaan Pramuka Siaga banyak dibungkus sehingga menarik. Misalnya menceritakan sifat-sifat kepahlawanan yang perlu dicontoh oleh setiap orang dengan sosio drama.
- 4) Sesuatu yang khayal, baik untuk memupuk imajinasi Siaga. Tetapi jangan dilebih-lebihkan. Cerita tentang fabel, farabel baik pula untuk Siaga. Dalam abad modern ini baik pula apabila menggunakan imajinasi tersebut dipadukan dengan teknologi.
- 5) Permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan Siaga.
- 6) Siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata bagaimana setiap hari berbuat kebaikan. Baik dalam latihan, maupun melalui pesan Pembina untuk melaksanakannya di rumah.
- 7) Siaga diperkenalkan aturan-aturan keluarga dan cara-cara yang baik tentang bagaimana mematuhi ayah ibundanya.
- 8) Untuk melatih kreativitas Siaga (otak belahan kanan), maka akan sangat baik mereka ditugasi membuat lagu sederhana (*jingle*), tarian, menulis pengalaman, mengarang, membuat yel-yel yang menyemarakkan kasih sayang.
- 9) Kehidupan Siaga itu berada di Perindukan.
- 10) Pembina lebih banyak "*ing ngarsa sung tuladha*".

3. Pramuka Penggalang

a. Sifat Dasar Pramuka Penggalang.

- 1) Sebagian sifat Siaga masih terbawa (variatif tergantung masing-masing anak).
- 2) Senang bergerak dan senang mengembara.
- 3) Usil, lincah dan senang mencoba-coba.
- 4) Mulai menyukai atau ingin dekat dengan lawan jenis.
- 5) Suka dengan sifat-sifat kepahlawanan.
- 6) Suara sudah mulai pecah/parau bagi Penggalang putera.

b. Cara membina Pramuka Penggalang.

- 1) Dapat menggunakan sebagian cara-cara dalam membina Siaga (sifatnya situasional).
- 2) Kegiatan yang menantang seperti pengembaraan (*hiking, climbing, camping, rowing, rafting, dan orienteering*) paling disukai Penggalang. Namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan.
- 3) Kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan. Misalnya jenis-jenis PBB dan upacara.
- 4) *Rewards* dan *punishment* mutlak harus dilakukan dan ditegakkan.
- 5) Kehidupan Penggalang ada di Regu. Oleh karena itu kekompakkan, kreatifitas, dan disiplin beregu harus dipelihara.
- 6) Pembina Penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginannya sendiri, tetapi harus tahu kebutuhan Penggalang dan bertanya kepada mereka latihan apa yang diinginkan (*ask the boys*), walaupun ketentuan ada di tangan Pembina, karena Pembina sangat tahu akan dibawa kemana arahnya.
- 7) Setiap kegiatan yang menarik tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter. Oleh karena itu Pembina tidak boleh melupakan hal tersebut, untuk senantiasa memberikan simpulan atau pembulatan materi latihan ke dalam nilai-nilai yang didasarkan atas penerapan satya dan darmanya.
- 8) Pembina lebih banyak "*ing madya mangun karsa*".

4. Pramuka Penegak

a. Sifat Dasar Pramuka Penegak.

- 1) Mulai memasuki masa sosial (*kohnstamn*).
- 2) Mulai mencari identitas diri/jati diri.
- 3) Stabilitas emosionalnya belum mantap (mudah terprofokasi dan mudah berubah).
- 4) Gemar pada kenyataan dan menjunjung tinggi realitas.
- 5) Sudah mengenal cinta-agresif.
- 6) Kemauan kuat, sulit dicegah, apabila tidak melewati kesadaran rasionalnya.
- 7) Senang menyelesaikan persoalan dengan cepat, kadang-kadang melalui kekuatan fisik.

b. Cara membina Pramuka Penegak.

- 1) Perangkat struktur kepenegakkan ditertibkan, bila belum ada dibentuk lebih dahulu. Dewan Ambalan dibentuk dengan benar dan tidak main tunjuk.
- 2) Dimulai bertanggungjawab atas keputusan musyawarah dan menjalankan keputusan Dewan Ambalan.
- 3) Keinginan Penegak yang kuat tidak dipatahkan, tetapi dialurkan (*on the track*).
- 4) Memberikan kondisi lingkungan yang baik.
- 5) Pada tingkat Bantara, Penegak mulai dikondisikan untuk memperbaiki lingkungan yang kurang baik, semampunya.
- 6) Pada tingkat Laksana, Penegak dikondisikan untuk mengembangkan lingkungan ke arah yang lebih baik.
- 7) Penegak sudah mulai dikenalkan bagaimana *learning by doing, learning to earn, dan learning to serve*.

- 8) Untuk mempertahankan satuan terpisah di perkemahan, sebaiknya Pembina menyerahkan tanggungjawab kepada Pradana dan Pemuka Sangga, namun harus tetap mengontrolnya dengan tetap memberi kepercayaan.
- 9) Cara memberikan kritik dengan cara atau etika PIN (Positif, Interpretasi, dan Negatif), kepada Penegak hanya sampai PI saja, yakni sebutkan "Positif"-nya kelebihan-kelebihan atas program atau kegiatan yang telah dilakukan, kemudian di "Interpretasikan" secara detail program atau kegiatan tersebut secara rasional, biasanya Penegak sudah tahu kelemahannya. Namun bila Penegak terpaksa belum tahu kelemahannya baru dikemukakan "Negatif"-nya.
- 10) Contoh kegiatan pendidikan bagi Penegak dan Pandega yang paling lengkap adalah **Perkemahan Wirakarya**.
- 11) Pembina lebih banyak "*tutwuri handayani*".

5. Pramuka Pandega

a. Sifat Dasar Pramuka Pandega.


- 1) Sebagian besar sifat Penegak ada pada Pandega.
- 2) Pandega lebih terkonsentrasi pada kelompok *dyadic* atau *triadic* (kelompok duaan atau kelompok tigaan). Jarang sekali (hampir tidak pernah ada) mereka secara bersama-sama melakukan kegiatan kemana-mana dalam jumlah 5-10 orang. Oleh karena itu, "Reka" itu dibentuk hanya bila mereka berada dalam minat yang sama, untuk menggarap suatu proyek, dan sifatnya insidental. Jumlahnya bisa berapa saja sesuai kebutuhan. Reka saat ini lebih banyak disebut dengan "sangga kerja" (PP 231 tahun 2007).
- 3) Dalam berhubungan dengan lain jenis, Pandega tidak seagresif Penegak, tetapi lebih terbuka dibandingkan dengan Penegak.
- 4) Untuk mempertahankan satuan terpisah di perkemahan, Pembina cukup menyerahkan tanggungjawab kepada Ketua Racana dan penyadaran umum dalam apel pagi atau apel malam menjelang tidur. Biasanya mereka sudah saling mengkontrol tetapi sering terjadi kalau ada penyimpangan, diantara mereka saling melindungi (pada norma atau nilai yang dianggap sebagai nilai baru).

b. Cara membina Pramuka Pandega.

- 1) Cara yang paling baik dalam membina Pandega adalah tidak bersifat menggurui. Semua keputusan Racana baik yang menyangkut visi, misi, strategi, program kerja, rencana kerja ataupun rencana kegiatan latihan dilaksanakan secara musyawarah dan komitmen untuk patuh terhadap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan walaupun tadinya ia tidak menyepakatinya.
- 2) Pembina bertindak sebagai penghubung antar sistem, artinya apabila ada materi-materi yang diinginkan oleh Pandega yang tidak dikuasai oleh Pembinanya, maka pembina mencari keluar (*out sourcing*), walaupun bisa saja meminta kepada anggota Pandega untuk mencarinya sendiri, sekaligus bertindak sebagai penghubung antar sistem.
- 3) Evaluasi kegiatan dapat dilakukan secara bersama-sama antara Pembina dan anggota Racana secara *questioning*.
- 4) Apabila kegiatan di Racana sudah mapan, maka Pembina lebih banyak bertindak sebagai motivator, mentor dan konsultan.
- 5) Pembina 90% bertindak "*tutwuri handayani*".

6. Pramuka harus dibina sesuai dengan MINAT-nya untuk mengABDI dan berKARYA melalui proses:
 - *Learning by doing*
 - *Learning to earn*
 - *Earning to live*
 - *Living to serve*
 - *Learning by teaching*
7. Sistem Among adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah keharusan, paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik.
8. Sistem Among mewajibkan Pembina Pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut:
 - a. "*ing ngarsa sung tuladha*", maksudnya di depan menjadi teladan.
 - b. "*ing madya mangun karsa*", maksudnya di tengah-tengah mereka (Pembina) membangun kemauan.
 - c. "*tutwuri handayani*", maksudnya dari belakang (Pembina) memberi daya/kekuatan atau dorongan dan pengaruh yang baik kearah kemandirian.
9. Dalam melaksanakan tugasnya Pembina Pramuka wajib bersikap dan berperilaku:
 - a. Cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepastian, keprashajaan/kesederhanaan, kesanggupan berkorban dan kesetiakawanan sosial.
 - b. Disiplin disertai inisiatif.
 - c. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggungjawab kepada Tuhan yang Maha Esa.
10. Sistem Among dalam Gerakan Pramuka, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadinya, bakatnya, kemampuannya, cita-citanya. Pembina Pramuka sebagai Pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, mendorong, memberi motivasi tempat berkonsultasi dan bertanya. Peserta didik harus diperlakukan dan dihargai sebagai subjek pendidikan, bukan hanya sebagai objek pendidikan belaka yang hanya bergiat kalau disuruh pembinanya tetapi mereka diberi kebebasan untuk bergerak dan bertindak dengan leluasa agar tumbuh rasa percaya diri, agar berkembang kreativitasnya sesuai dengan aspirasi mereka.
11. Kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem among dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata dengan contoh-contoh nyata, dimengerti dan dihayati, atas dasar minat dan karsa para peserta didik Pembina Pramuka harus mampu menjadi contoh/teladan peserta didiknya.
12. Sistem Among harus digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah satu dengan lainnya saling berkaitan oleh karena itu bagi semua golongan peserta didik (S, G, T, D) diberikan keteladanan, daya kreasi dan dorongan.

13. Peserta didik dibina sesuai dengan minatnya untuk bekal mengabdikan dan berkarya, melalui proses:
- "*Learning by doing*", belajar sambil bekerja
 - "*Learning by teaching*", bekerja sambil mengajar
 - "*Learning to earn*", belajar mencari penghasilan
 - "*Earning to live*", penghasilan untuk hidup
 - "*Living to serve*", kehidupan untuk bekal mengabdikan
 - "*Learning to be*", belajar untuk menjadi dirinya sendiri
14. Pelaksanaan Sistem Among oleh Pembina



Keterangan:

- Dalam semua golongan, Pembina berperan sebagai pemberi contoh dan teladan tentang perilaku, pengamalan nilai-nilai satya dan darma Pramuka.
- Pada golongan Siaga, Pembina berperan lebih banyak memberikan prakarsa untuk menimbulkan daya kreasi dan memberi dorongan dengan cara menyesuaikan diri pada sifat, daya talar, dan suasana Siaga. Sifat memomong dengan di depan memberi contoh (*ing ngarsa sung tuladha*), porsi lebih besar dibandingkan dengan golongan Penggalang, Penegak maupun Pandega.
- Pada golongan Penggalang, Pembina berperan sebagai pemrakarsa sebagaimana pada Siaga mulai menurun, tetapi membangkitkan dorongan semangat, motivasi, dan membangun kemauan lebih besar (*ing madya mangun karsa*), porsi lebih besar dibandingkan dengan golongan Siaga, Penegak, maupun Pandega.
- Pada golongan Penegak, Pembina mengambil peran sebagai pamong dengan sikap memberikan keleluasaan pada Penegak dalam mengamalkan satya dan darmanya untuk beraktivitas dan berkreasi (*tutwuri handayani*).
- Pada golongan Pandega, Pembina mengambil peran sebagai konsultan dengan sikap lebih memberikan keleluasaan pada Pandega dalam mengamalkan satya dan darmanya untuk beraktivitas dan berkreasi (*tutwuri handayani*) dalam membina diri, membina satuan, dan membina masyarakat.

III. PENUTUP

Pelaksanaan Sistem Among dalam kepramukaan merupakan induk sistem dari metode kepramukaan yang perwujudannya akan terpadu dengan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, Kode Kehormatan Pramuka, Motto Kepramukaan dan Kisan Dasar Kepramukaan.

BAHAN KURSUS 4.2.

PERAN, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB PEMBINA PRAMUKA

I. PENDAHULUAN

1. Tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik..
2. Pendidikan Kepramukaan merupakan sistem pembinaan dan pengembangan sumberdaya atau potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas yang mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik nasional maupun internasional.
3. Dalam pendidikan kepramukaan proses pendidikan terjadi karena adanya pertemuan yang interaktif dan komunikatif yang digerakan oleh Prinsip Dasar Pendidikan Kepramukaan dan Metode Pendidikan Kepramukaan yang dilaksanakan secara teratur, terarah, terencana dan berkesinambungan oleh peserta didik sendiri dengan dukungan anggota dewasa.
4. Anggota Dewasa yang terlibat langsung dalam proses pendidikan tersebut di atas adalah Pembina Pramuka.

II. MATERI POKOK

1. Pembina Pramuka
 - a. Pembina Pramuka adalah anggota dewasa yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip dalam Pendidikan Kepramukaan, secara sukarela bergiat bersama peserta didik, sebagai mitra yang peduli terhadap kebutuhan peserta didik, dengan penuh kesabaran memotivasi, membimbing, membantu serta memfasilitasi kegiatan pembinaan peserta didik.
 - b. Pembina Pramuka sekurang-kurangnya telah mengikuti Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD).
2. Tugas Pembina Pramuka
 - a. Memberikan pembinaan agar peserta didik menjadi:
 - 1) manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur,
 - 2) warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara kesatuan republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.
 - b. Menerapkan Prinsip Dasar Pendidikan Kepramukaan, Metode Pendidikan Kepramukaan, Kiasan Dasar dan Sistem Amongdalam proses pembinaan.
 - c. Memberi pengayaan dengan mengikuti perkembangan sehingga kegiatan pendidikan kepramukaan bernuansa kekinian (*up to date*), bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya serta tetap berada dalam koridor ketaatan terhadap Kode Kehormatan Gerakan Pramuka.
 - d. Menghidupkan dan membesarkan gugus depan dengan selalu memelihara kerjasama yang baik dengan orang tua/wali Pramuka dan masyarakat
3. Tanggungjawab Pembina Pramuka
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina Pramuka bertanggungjawab atas:
 - 1) Terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi Gerakan Pramuka,

- 2) Terjaganya pelaksanaan Prinsip Dasar Pendidikan Kepramukaan dan Metode Pendidikan Kepramukaan pada semua kegiatan Pramuka,
 - 3) Pembinaan pengembangan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik, sehingga memiliki kematangan dalam upaya peningkatan kemandirian serta aktivitasnya di masyarakat,
 - 4) Terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur, dan sebagai warga yang setia, patuh dan berguna bagi bangsa dan negaranya.
- b. Dalam pengabdian, Pembina Pramuka bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat, Pembina Gugusdepan dan diri pribadinya sendiri.
4. Peran Pembina Pramuka
- Pembina berperan sebagai:
- a. Orang tua yang dapat memberi penjelasan, nasehat, pengarahan dan bimbingan.
 - b. Guru yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan.
 - c. Kakak yang dapat melindungi, mendampingi dan membimbing adik-adiknya, yang memberi kesempatan untuk memimpin dan mengelola satuannya.
 - d. Mitra, teman yang dapat dipercaya, bersama-sama menggerakkan kegiatan-kegiatan agar menarik, menyenangkan dan penuh tantangan sesuai usia golongan Pramuka.
 - e. Konsultan, tempat bertanya dan berdiskusi tentang berbagai masalah.
 - f. Motivator, memotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dengan berkreativitas, berinovasi dan aktualisasi diri membangun semangat untuk maju.
 - g. Fasilitator, memfasilitasi kebutuhan dalam kegiatan peserta didik.
5. Pembina Satuan
- a. Pembina Siaga sekurang-kurangnya berusia 20 tahun dan Pembantu Pembina Siaga sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Dalam Perindukan Siaga diperlukan 1 (satu) orang Pembina Siaga dan 3 (tiga) orang Pembantu Pembina Siaga.
 - b. Pembina Penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan pembantu Pembina Penggalang sekurang-kurang berusia 20 tahun. Dalam Pasukan Penggalang diperlukan 1 (satu) orang Pembina Penggalang dan 2 (dua) orang Pembantu Pembina Penggalang.
 - c. Pembina Penegak sekurang-kurangnya berusia 25 tahun dan Pembantu Pembina Penegak sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. Dalam Ambalan Penegak diperlukan 1 (satu) orang Pembina Penegak dan 1 (satu) orang Pembantu Pembina Penegak.
 - d. Pembina Pandega sekurang-kurangnya berusia 28 tahun dan Pembantu Pembina Pandega sekurang-kurangnya berusia 25 tahun. Dalam Racana Pandega diperlukan 1 (satu) orang Pembina Pandega dan 1 (satu) orang Pembantu Pembina Pandega.

III. PENUTUP

1. Agar seorang Pembina Pramuka dapat memerankan dirinya dengan baik, seyogyanya melengkapi diri dengan berbagai pengetahuan dan menghayati dengan baik prinsip-prinsip dalam pendidikan kepramukaan, sehingga dapat menciptakan kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik.
2. Tugas Pembina Pramuka cukup berat karena Pembina adalah panutan yang keteladanannya ditiru peserta didik. Untuk itu seorang Pembina Pramuka perlu menjaga sikap, melatih kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik, serta selalu berpegang teguh kepada semboyan Pembina “Ikhlas Bakti Bina Bangsa Ber Budi Bawa Laksana” (ikhlas berbakti membina anak bangsa, berbudi luhur dan memberi kebajikan, serta menepati janji satunya kata dan perbuatan).

BAHAN KURSUS 4.3.

KOMUNIKASI DAN BERGAUL DENGAN PESERTA DIDIK


I. PENDAHULUAN

Untuk dapat melaksanakan Program Kegiatan Peserta Didik yang telah di susun bersama, Pembina Pramuka dalam satuan hendaklah menciptakan komunikasi yang baik dan mengadakan pergaulan yang harmonis dengan Peserta Didik. Komunikasi yang baik menjadi faktor pendukung keberhasilan pendidikan yang kita laksanakan.

II. MATERI POKOK

1. Pengertian bergaul adalah berteman. Di dalam segenap aktivisasi Satuan Pramuka bergaul adalah bentuk penyatupaduan interaksi yang bermanfaat antara kegiatan, Pembina dan peserta didik guna mencapai kesuksesan.
2. Pertemanan yang baik dibangun oleh komunikasi yang baik yang dapat menghilangkan berbagai rintangan, kesalahpengertian, serta dapat mengembangkan pembentukan sikap yang baik. Komunikasi yang baik antara Pembina dengan peserta didiknya dapat membangun semangat kerjasama yang tinggi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.
3. Prinsip-prinsip hubungan dalam pergaulan
 - a. adanya sinkronisasi antara tujuan Program Peserta Didik dengan tujuan pribadi peserta didik dalam satuan Pramuka.
 - b. terciptanya suasana kerja yang menyenangkan.
 - c. adanya informalitas yang wajar dalam hubungan kerja.
 - d. peserta didik ditempatkan sebagai subjek.
 - e. mengembangkan kemampuan para anggota sampai tingkat yang maksimal.
 - f. adanya tugas-tugas yang menarik dan menantang.
 - g. adanya alat perlengkapan yang cukup.
 - h. setiap anggota difungsikan menurut keahlian dan kecakapannya.
 - i. diberikan penghargaan saat anggota yang berprestasi.
4. Hakekat Berkomunikasi
 - a. Pergaulan akan dapat terjadi bilamana antara Pembina Pramuka dengan peserta didik selalu terjalin komunikasi yang baik.
 - b. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik hendaknya harus tercipta suasana:
 - 1) Egaliter atau kesetaraan.
 - 2) Sopan dan santun.
 - 3) Menepati janji dan saling mempercayai.
 - 4) Tahu berterima kasih.
 - 5) Menghargai waktu.
 - 6) Bertutur kata yang baik dan jelas, suara maupun makna (tidak ambigu atau mendua arti).
 - 7) Ramah dan bersahabat.
 - 8) Tidak menggurui, tidak merasa paling tahu, tidak merasa paling bisa, dan tidak merasa paling hebat, sehingga orang merasa tidak ada tekanan ketika akan mengemukakan pendapat.

- 9) Memberi kesempatan dan melatih peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat.
 - 10) Mengkritisi dengan bijaksana.
 - 11) Tidak memotong pembicaraan orang lain.
- c. Dengan adanya komunikasi yang baik antara Pembina dengan peserta didik, akan tercipta:
- 1) suasana persaudaraan yang erat.
 - 2) saling mempercayai.
 - 3) kelancaran proses kegiatan yang sedang dilaksanakan.
 - 4) akan terjadi proses saling menerima dan memberi.
 - 5) kemudahan mengatasi masalah-masalah yang muncul pada proses kegiatan.
5. Kemampuan berkomunikasi dan bergaul wajib dimiliki oleh Pembina Pramuka dan peserta didik, karena pada hakekatnya Pramuka merupakan *agent of change* atau agen pembaharuan.
6. Ranah-ranah perubahan yang diharapkan dari hasil komunikasi yang baik:



- Siaga
- Penggalang
- Penegak dan Pandega

Dalam hal ini Pembina Pramuka harus dapat menjadi contoh bagi peserta didiknya dalam berkomunikasi dan bergaul, karena dalam proses pendidikan kepramukaan Peserta didik cenderung meniru Pembina.

7. Hambatan dalam berkomunikasi dan solusi mengatasi hambatan

Hambatan-hambatan dalam berkomunikasi	Solusi mengatasi hambatan
<p>Dari Pihak Peserta Didik (komunikasikan)</p> <p>a. Peserta didik malu menyampaikan permasalahan, ide, pikiran, dll., tetapi ia diam (<i>introvert</i>).</p> <p>b. Peserta didik terlalu banyak menyampaikan permasalahan.</p>	<p>Untuk Peserta Didik</p> <p>a. menempatkan diri Pembina tidak lebih tinggi dari peserta didik,</p> <p>b. berkomunikasi dengan saling menghargai (yang muda mengormati yang tua-yang tua menyayangi yang muda)</p>

<ul style="list-style-type: none"> c. Ada peserta didik yang terlalu mendominasi komunikasi (dominator) d. Peserta didik yang selalu mencela orang lain. e. Peserta didik yang tidak menyampaikan permasalahan, ide, pikirannya, dll. tetapi selalu menggerutu, atau bersungut-sungut. f. Peserta menganggap informasi Pembina tidak perlu. 	<ul style="list-style-type: none"> c. mendorong mereka untuk berani menyampaikan masalahnya, mengingatkan kepada peserta didik lain agar tidak mentertawakan pendapat orang lain. d. Bagi para dominator di rem, agar tidak terlalu banyak yang dibicarakan, kita ajari mereka bagaimana berbicara efektif. e. Bungkus “pesan” yang akan disampaikan secara menarik.
<p>Dari Pihak Pembina (Komunikator)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembina membuat jarak pergaulan b. Kurang percaya diri/rendah diri c. Kurang menguasai masalah d. Kurang memiliki keterampilan berbicara/berkomunikasi e. Terlalu percaya diri (menganggap dirinya sendiri yang selalu benar) f. Sombong/angkuh/selalu membanggakan dirinya/merasa paling pandai...paling mengerti...paling hebat g. Selalu mengikuti kehendak orang lain (walaupun orang tersebut salah) h. Sulit berbicara/sering gagap/sering kehilangan sesuatu yang ingin dikemukakan i. Ingin berbicara terus-menerus, tidak memberi kesempatan peserta didik untuk memberikan respon. j. Memaksakan kehendak. k. Meremehkan orang lain. l. Menjadikan orang lain sebagai objek. 	<p>Untuk Pembina</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bergaul seperti halnya adik-kakak/orang tua dan anak-untuk Siaga b. Kuasai masalahnya sebelum menyampaikan pesan. c. Buat suasana jangan terlalu formal. d. Pelajari joke-joke e. Jangan merasa lebih tinggi dengan siapapun yang diajak bicara. f. Jangan menceriterakan diri anda terus-menerus. g. Jangan menceriterakan hal-hal sampai berkali-kali. h. Jadilah orang yang punya pendirian, jangan membebek. i. Tarik nafas dalam-dalam, tenangkan jiwa, bayangkan apa yang mau dibicarakan, barulah bicara. j. Tahu diri, bila sebenarnya anda adalah orang yang membosankan, berilah kesempatan pada orang lain untuk bicara. k. Memaksakan kehendak itu sifat para tirani, tetapi bila anda memang benar menurut norma agama, susila, hukum, etika-buatlah lawan bicara anda menyadari, setidaknya mendengarkan dengan baik apa yang anda bicarakan. l. Jangan berbicara muluk-muluk lebih-lebih pada orang yang pendidikannya, pengalamannya lebih banyak. m. Jangan meremehkan pendapat orang lain. Nabi bersabda, ”Hikmah itu

	darimana saja datangnya ambillah". n. Orang lain harus dianggap sebagai subjek, setara dengan kita.
<i>Dari suasana lingkungan</i> a. Gaduh b. Lalu-lalang c. Ada objek lain yang lebih menarik	<i>Kondisi dan Lingkungan</i> a. Carilah tempat yang lebih baik, apabila pembicaraan tersebut sangat penting. b. Minimalisir atau jauhkan objek yang lebih menarik yang mengganggu komunikasi anda.

III. PENUTUP

Kemampuan bergaul yang ditunjang oleh kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh seorang Pembina Pramuka akan mewarnai kepemimpinannya dan pengelolaan satuan yang menjadi binaannya.

BAHAN KURSUS 4.4.

MENGELOLA SATUAN

I. PENDAHULUAN

1. Tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik.
2. Sebagai organisasi pendidikan nonformal yang menjembatani pendidikan di luar sekolah dan pendidikan di rumah, Gerakan Pramuka membina dan mengembangkan potensi peserta didiknya dengan berlandaskan Sistem Among, menerapkan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan dan Motto Gerakan Pramuka yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia.

II. MATERI POKOK

1. Mengelola satuan dapat diartikan:
 - a. menggerakkan anggota dalam satuan Pramuka untuk mencapai tujuan.
 - b. seni / proses mengelola satuan.
2. Pendidikan Kepramukaan merupakan proses pendidikan berkelanjutan yang diawali dari kegiatan Pramuka Siaga, ke kegiatan Pramuka Penggalang, dilanjutkan ke kegiatan Pramuka Penegak sampai dengan berakhirnya Pramuka Pandega.
3. Dari kegiatan kepramukaan yang berkelanjutan tersebut (dari Siaga sampai berakhirnya Pandega), diharapkan para peserta didik memiliki perilaku sebagai berikut:
 - a. memiliki sikap dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. memiliki keterampilan manajerial
 - 1) kepemimpinan
 - 2) manajemen satuan
 - 3) hubungan insani (*human relation*)
 - 4) kehumasan (*public relations*)
 - c. memiliki keterampilan kepramukaan
 - 1) keterampilan *survival*
 - 2) olahraga
 - 3) pengembaraan di alam terbuka
 - 4) pengabdian
 - d. memiliki keterampilan teknologi:
 - 1) kewiraan
 - 2) kewirausahaan
4. Cara Mengelola satuan
 - a. Bersama peserta didik menyusun program kegiatan yang sesuai dengan keinginan peserta didik.

- b. Menetapkan sasaran kegiatan pada kegiatan-kegiatan golongan (diperlukan adanya sasaran kegiatan Siaga, Penggalang, Penegak dan sasaran kegiatan untuk Pandega).
 - c. Menyajikan kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menantang serta mengandung pendidikan di alam terbuka, diantaranya:
 - 1) berkemah
 - 2) pejelajahan/pengembaraan/hiking/lintas alam
 - 3) survival training
 - 4) api unggun
 - 5) pelantikan
 - 6) *mountaineering*
 - 7) PPPK dan pengabdian masyarakat, dll.
 - d. Memfungsikan peserta didik sebagai subyek pendidikan daripada sebagai objek pendidikan, diantaranya dengan jalan:
 - 1) memberi kesempatan memimpin satuan dalam setiap kegiatan satuan.
 - 2) memberi kesempatan melatih dan mengembangkan jiwa kepemimpinan serta keterampilan memimpin, menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan melalui Dewan Siaga, Dewan Penggalang, Dewan Penegak, dan Dewan Pandega.
 - 3) memberi kesempatan untuk ikut serta mengadministrasikan kegiatan.
 - e. Pembina Pramuka menempatkan posisi sebagai motivator, dinamisator, konsultan, fasilitator, dan inovator kegiatan.
 - f. Pembina Pramuka hendaknya selalu berada di tengah-tengah peserta didik dalam semua kegiatan kepramukaan untuk dapat menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, Pelaksanaan Kode Kehormatan, menerapkan Kiasan Dasar, dan perwujudan Motto Gerakan Pramuka.
5. Mengelola Satuan merupakan seni menggerakkan anggota/peserta didik untuk melaksanakan kegiatan dengan senang hati dan merasa bukan karena dorongan orang lain, melainkan mereka melakukan kegiatan itu karena kebutuhannya sendiri.
6. Sebagai Pembina Pramuka kita hendaknya mampu menciptakan suasana peserta didik bergiat secara sukarela karena kegiatan yang tersajikan tersebut dirasakan sangat mereka butuhkan dalam pengembangan diri.
- Situasi tersebut dapat terwujud bilamana Pembina Pramuka selalu:
- a. berusaha memegang teguh keputusan bersama yang dibuat (Prodik).
 - b. menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik.
 - c. mengadakan hubungan kerja dengan para pemimpin satuan dan anggota, dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan .
 - d. mengembangkan keterampilan kepemimpinan peserta didik.
 - e. mengelola satuan dengan rasa cita kasih.
 - f. dapat menepatkan diri sebagai nara sumber, dan sebagai figur / yang dapat menjadi teladan.

III. PENUTUP

Keberhasilan Pembina Pramuka dalam membina peserta didik ditentukan oleh program peserta didik dan cara Pembina Pramuka mengelola satuannya. Pembina Pramuka idealnya selalu menambah pengetahuan, mengikuti laju perkembangan jaman sehingga penampilannya selalu sesuai dengan jamannya.

BAHAN KURSUS 5.1.

STRUKTUR ORGANISASI GERAKAN PRAMUKA TUGAS DAN KEWENANGANNYA

I. PENDAHULUAN

1. Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana sebagai kelanjutan dan pembaharuan gerakan nasional dibentuk atas dorongan kesadaran bertanggungjawab terhadap kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Tugas Pokok Gerakan Pramuka ialah menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas-tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, yang sanggup bertanggung jawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional.
3. Untuk dapat mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok tersebut Gerakan Pramuka menyusun dan menata organisasi gerakan pramuka dari tingkat Nasional, Daerah, Cabang, Ranting, sampai ke Gugus Depan.

II. MATERI POKOK

1. Jenjang Organisasi
Organisasi Gerakan Pramuka berjenjang sebagai berikut:
 - a. Anggota Gerakan Pramuka dihimpun dalam gugus depan-gugus depan yang ada di wilayah desa atau kelurahan.
 - b. Gugus depan-gugus depan dihimpun di dalam ranting yang meliputi suatu wilayah kecamatan.
 - c. Ranting-ranting dihimpun di dalam cabang yang meliputi suatu wilayah kabupaten dan kota.
 - d. Cabang-cabang dihimpun di dalam daerah yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
 - e. Di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dibentuk gugus depan di bawah pembinaan pusat.
2. Kepengurusan
 - a. Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana
 - b. Gerakan Pramuka dipimpin oleh Kwartir sebagai pusat pengendali organisasi yang disusun dalam satu kepengurusan bersifat kolektif dan terdiri atas para Andalan putera dan puteri, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) seorang Ketua.
 - 2) beberapa Wakil Ketua yang merangkap sebagai Ketua Bidang.
 - 3) seorang Sekretaris Jenderal (di Kwarnas) atau seorang Sekretaris (di jajaran Kwartir yang lain).
 - 4) beberapa orang anggota.
 - c. Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka (SAKA) setiap Kwartir membentuk Pimpinan Saka dengan tugas mengusahakan dukungan material dan finansial untuk program-program Saka, yang diketuai oleh salah satu anggota Kwartir/Andalan *ex-officio*.
 - d. Kwartir menetapkan Andalan Urusan yang dikelompokkan dalam Bidang-bidang dan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Kwartir. Bidang

- dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris yang dijabat oleh Staf Kwartir dan beberapa orang anggota.
- e. Kwartir menyusun suatu staf yang terdiri atas karyawan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dan administrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (di Kwarnas)/Sekretaris (di jajaran Kwartir yang lain).
 - f. Kwartir Harian
Apabila diperlukan masing-masing jajaran Kwartir dapat membentuk badan Kwartir Harian untuk melaksanakan tugas sehari-hari, yang terdiri atas:
 - 1) Seorang Ketua, yang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua Kwartir
 - 2) Seorang Sekretaris, yang dijabat oleh Sekretaris (di kwarnas)/Sekretaris (di jajaran kwartir yang lain)
 - 3) Beberapa anggota
 - 4) Seorang Wakil Sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris Pelaksana (di kwarnas)/Kepala Sekretaris Kwartir (di kwartir jajaran lainnya)
 - 5) Seorang Pembantu Sekretaris, yang dijabat oleh Staf Kwartir
3. Satuan Karya Pramuka (Saka), Dewan Kerja, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang)
- a. Satuan Karya Pramuka (Saka) adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman para Pramuka dalam berbagai kejuruan.
 - b. Dewan Kerja adalah badan kelengkapan Kwartir berfungsi sebagai wahana kaderisasi kepemimpinan dan bertugas membantu Kwartir untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, berkedudukan di Kwarnas disebut sebagai Dewan Kerja Nasional (DKN), di Kwarda disebut sebagai Dewan Kerja Daerah (DKD), di Kwarcab disebut sebagai Dewan Kerja Cabang (DKC), dan Kwarran disebut sebagai Dewan Kerja Ranting (DKR).
 - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) merupakan satuan pendidikan sebagai wadah pembinaan Anggota Dewasa, berkedudukan di Kwarnas disebut Pusdiklatnas, di Kwarda disebut Pusdiklatda, dan di Kwarcab disebut Pusdiklatcab.
 - d. Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) merupakan wadah penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka guna membantu Kwartir dalam upaya meningkatkan mutu Gerakan Pramuka. Puslitbang berkedudukan di Kwartir Nasional disebut Puslitbangnas dan di Kwartir Daerah disebut Puslitbangda.
4. Majelis Pembimbing
- Majelis Pembimbing (Mabi) adalah badan yang bertugas memberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moril, organisatoris, materiil, dan finansial.
5. Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka
- a. Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka (LPK) adalah wadah independen yang dibentuk oleh Musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggungjawab kepada Musyawarah.
 - b. LPK Gerakan Pramuka bertugas untuk melakukan audit keuangan Gerakan Pramuka dan menyampaikan hasil audit tersebut kepada Musyawarah.
 - c. Ketua LPK Gerakan Pramuka dipilih oleh Musyawarah Gerakan Pramuka.
 - d. LPK Gerakan Pramuka dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Akuntan Publik.

e. Masa bakti LPK Gerakan Pramuka sama dengan masa bakti kwartir atau gugus depan.

6. Musyawarah

a. Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka.

b. Acara pokok Musyawarah:

- 1) pertanggungjawaban Kwartir selama masa baktinya, termasuk pertanggungjawaban keuangan.
- 2) menetapkan Rencana Kerja Kwartir.
- 3) menetapkan kepengurusan Kwartir untuk masa bakti berikutnya.
- 4) menetapkan Ketua LPK Gerakan Pramuka.

c. Pimpinan Musyawarah adalah Presidium yang dipilih oleh musyawarah.

d. Pelaksanaan Musyawarah:

- 1) Kwartir Nasional melaksanakan Munas dalam 5 (lima) tahun sekali
- 2) Kwartir Daerah melaksanakan Musda dalam 5 (lima) tahun sekali
- 3) Kwartir Cabang melaksanakan Muscab dalam 5 (lima) tahun sekali
- 4) Kwartir Ranting melaksanakan Musran dalam 3 (tiga) tahun sekali
- 5) Gugusdepan melaksanakan Mugus dalam 3 (tiga) tahun sekali

e. Jika terdapat hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak maka diantara dua waktu musyawarah dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa.

f. Untuk detailnya dalam hal Musyawarah, Rapat Kerja dan Referendum dapat dipelajari pada Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

7. Dewan Kehormatan


Dewan Kehormatan merupakan badan tetap yang dibentuk oleh gugus depan atau Kwartir sebagai badan yang menetapkan promosi dan sangsi dengan tugas:

a. Menilai sikap dan perilaku Anggota Gerakan Pramuka yang melanggar kode kehormatan pramuka atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka.

b. Menilai sikap, perilaku, dan jiwa seseorang, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Dewan Kehormatan kwartir diusahakan terdiri atas:
Anggota Mabi, Andalan, Anggota Kehormatan, Anggota Dewan Kerja.
- 2) Dewan Kehormatan Gugus Depan, terdiri dari:
Anggota Mabigus, Pembina gugus depan, Pembina Satuan, unsur Peserta didik.

8. Struktur Organisasi Gerakan Pramuka:



III. PENUTUP

Dengan memahami Struktur Organisasi Gerakan Pramuka, tugas dan kewenangnya akan dapat dimengerti bagaimana:

- a. Tugas dan kewajiban organisasi.
- b. Jalur birokrasi dalam organisasi.
- c. Badan-badan pendukung organisasi.
- d. Musyawarah dan rapat kerja organisasi.
- e. Dewan Kehormatan, fungsi dan perannya.

MAJELIS PEMBIMBING GERAKAN PRAMUKA

I. PENDAHULUAN

1. Majelis Pembimbing adalah suatu badan dalam Gerakan Pramuka yang mendukung pelaksanaan tugas Gerakan Pramuka dengan cara memberi bimbingan dan bantuan moril, organisatoris, material dan finansial kepada Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang, Kwartir Ranting, dan Gugus Depan Gerakan Pramuka.
2. Majelis Pembimbing (Mabi) Gerakan Pramuka berkedudukan di tingkat:
 - a. Nasional disebut Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas)
 - b. Daerah disebut Majelis Pembimbing Daerah (Mabida)
 - c. Cabang disebut Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab)
 - d. Ranting disebut Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran)
 - e. Gugusdepan disebut Majelis Pembimbing Gugusdepan (Mabigus)
 - f. Desa/Kelurahan disebut Majelis Pembimbing Desa (Mabisa)
 - g. Satuan Karya Pramuka disebut Pembimbing Saka (Mabisaka)

II. MATERI POKOK

1. Majelis Pembimbing dalam melaksanakan fungsi bimbingan, bantuan moril, organisatoris, materiil dan bantuan finansil kepada Saka/Gudep/Kwartir sesuai kebutuhan jajarannya masing-masing, wajib melaksanakan koordinasi secara periodik.
 - 2.a. Majelis Pembimbing Gugusdepan berasal dari unsur orang tua peserta didik dan tokoh masyarakat di lingkungan Gugusdepan yang memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap Gerakan Pramuka serta mampu menjalankan peran Majelis Pembimbing.
 - b. Majelis Pembimbing Ranting, Cabang, Daerah, dan Nasional berasal dari tokoh masyarakat pada tingkat masing-masing yang memiliki perhatian dan rasa tanggungjawab terhadap Gerakan Pramuka serta mampu menjalankan peran Majelis Pembimbing.
 3. Pembina Gugusdepan dan Ketua Kwartir secara *ex-officio* menjadi Anggota Majelis Pembimbing.
 4. Majelis Pembimbing terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang atau beberapa orang Wakil Ketua.
 - c. Seorang atau beberapa Sekretaris
 - d. Beberapa orang Anggota
 5. a. Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan dipilih dari antara Anggota Majelis Gugusdepan yang ada.
 - b. Ketua Majelis Pembimbing jajaran Ranting, Cabang, dan Daerah, dijabat oleh Kepala Wilayah atau Kepala Daerah setempat.
 - c. Ketua Majelis Pembimbing Nasional dijabat oleh Presiden Republik Indonesia.
6. Majelis Pembimbing membentuk Majelis Pembimbing Harian terdiri atas:

- a. Seorang Ketua yang dijabat oleh Ketua Majelis Pembimbing atau salah seorang dari Wakil Ketua.
 - b. Seorang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Beberapa orang Anggota
7. a. Majelis Pembimbing mengadakan Rapat Majelis Pembimbing sekurang-kurangnya satu kali dalam waktu satu tahun.
- b. Majelis Pembimbing Harian mengadakan Rapat Majelis Pembimbing Harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

III. PENUTUP

Koordinasi dan konsultasi secara berkala antara Majelis Pembimbing dengan Pembina Gudep/Saka/Kwartir wajib diupayakan agar fungsi Mabi dapat berjalan optimal dan tercapai sinkronisasi dalam upaya mencapai tujuan Gerakan Pramuka.

BAHAN KURSUS 5.2.

SATUAN KARYA PRAMUKA

I. PENDAHULUAN

Gerakan Pramuka bertujuan mempersembahkan kepada bangsa dan negara Indonesia kader bangsa sebagai kader pembangunan yang bermoral Pancasila. Untuk itu proses pendidikan progresif sepanjang hayat bagi peserta didik Gerakan Pramuka dalam abad ke 21 guna mencapai tujuan tersebut, difokuskan kepada ketahanan mental, moral, fisik, emosional, intelektual, iptek dan sosial peserta didik baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Ketangguhan iptek dalam Gerakan Pramuka dibina dan dikembangkan dalam satuan khusus yaitu Satuan Karya Pramuka (Saka).

Saka dalam lingkungan *World Scouting* disebut *Scout Service Brigade*, merupakan Wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam berbagai bidang kejuruan/tehnologi. Saka, memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan Karya nyata dan produktif sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupan dan pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

II. MATERI POKOK

1. Tujuan dan Sasaran Saka

- a. Tujuan dibentuknya Satuan Karya Pramuka bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega adalah pemantapan ketahanan dan ketangguhan mental, moral, fisik, intelektual, emosional dan sosial peserta didik khususnya teknologi, sehingga mereka pada saat meninggalkan Gerakan Pramuka benar-benar siap sebagai kader bangsa, sekaligus kader pembangunan yang bermoral Pancasila.
- b. Sasaran dibentuknya Satuan Karya Pramuka bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega adalah memberi bekal agar memiliki:
 - 1) Ketahanan dan ketangguhan mental, moral, fisik, emosional, intelektual dan sosial untuk menghadapi tantangan hidup di abad ke 21.
 - 2) Keterampilan menerapkan iptek praktis untuk hidup dalam belantara kehidupan abad ke 21 secara mandiri, berani dan bertanggung jawab.
 - 3) Keterampilan untuk berwirausaha.

2. Pembentukan Saka

- a. Satuan Karya Pramuka dibentuk jika:
 - 1) 10 (sepuluh) orang Pramuka Penegak/Pandega putra atau 10 (sepuluh) orang Pramuka Penegak/Pandega putri, mempunyai minat dalam bidang yang sama, bersepakat untuk membentuk Saka yang sesuai dengan bidang yang diminatinya.
 - 2) Gugus depan, dimana para Pramuka Penegak/Pandega yang bersepakat tersebut diatas menjadi anggota, berdekatan dan ada dalam satu wilayah Cabang atau ranting.
 - 3) Para Pramuka Penegak/Pandega pendiri tersebut mempunyai calon Pembina Pramuka Penegak atau Pembina Pramuka Pandega yang berminat dan berkompeten atas bidang yang menjadi minat para pendiri Saka.

- 4) Masyarakat sekitar Saka tersebut mendukung berdirinya Saka dan bersedia untuk menjadi anggota Majelis Pembimbing Saka.
 - b. Pembentukan Satuan Karya Pramuka perlu memperhatikan adanya instansi/organisasi baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai kegiatan yang terkait atau sesuai dengan bidang-bidang yang menjadi kegiatan Saka dan berlokasi di wilayah Saka. Partisipasi interaktif instansi/organisasi tersebut dengan Saka terkait sangat diperlukan, bahkan merupakan suatu keharusan demi misi, tercapainya sasaran dan tujuan Saka.
3. Kedudukan Saka
- Satuan Karya Pramuka (Saka) berkedudukan di Kwartir Cabang/Kwartir Ranting Gerakan Pramuka. Saka merupakan ujung tombak pembinaan kesakaan Gerakan Pramuka sesuai minat dan kebutuhan peserta didik.
4. Anggota Saka
- a. Anggota Satuan Karya Pramuka adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putera dan puteri anggota gugus depan di wilayah cabang/ranting tanpa melepaskan diri dari keanggotaan gugus depannya.
 - b. Pemuda/pemudi non Pramuka yang berminat dapat menjadi anggota Saka melalui tata cara penerimaan anggota Saka dalam Sidang Dewan Saka. Setelah Sidang Dewan Saka memutuskan untuk menerima calon anggota Saka, yang bersangkutan diminta untuk menjadi anggota gugus depan yang dipilihnya. Pamong Saka dan Ketua Dewan Saka mengantarkan calon tersebut ke gugus depan yang dipilihnya. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan calon bersangkutan harus telah dilantik sebagai Penegak Bantara atau Pandega dan dengan tidak melepaskan keanggotaan gugus depan yang bersangkutan diterima sebagai anggota Saka.
 - c. Anggota Saka wajib meneruskan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kemampuannya kepada anggota di gugus depannya, dan dapat bertindak sebagai instruktur muda kesakaan di gugus depannya.
 - d. Anggota Saka tetap mengikuti Ambalannya dan berusaha untuk mengikuti Ujian tingkat, keterampilan khusus, dan Pramuka Garuda.
 - e. Anggota suatu Saka dapat mengikuti kegiatan-kegiatan dalam Saka lain untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta dapat mengikuti ujian-ujian keterampilan khusus sepengetahuan Pamong Sakanya. Namun yang bersangkutan tetap sebagai anggota Sakanya dan berpartisipasi dalam semua kegiatannya.
 - f. Anggota suatu Saka dapat pindah ke Saka lain yang diminatinya dengan ketentuan:
 - 1) Kepindahan diputuskan oleh Dewan Saka yang bersangkutan yang dihadiri juga oleh wakil dari Dewan Saka yang diminati oleh anggota yang akan pindah. Acara peminahan dilakukan seperti acara peminahan dalam Ambalan Penegak atau Racana Pandega.
 - 2) Anggota Saka yang pindah melepaskan dan menyerahkan kepada Ketua Dewan Saka tanda-tanda Saka dan Krida, kecuali TKK. Tanda Kecakapan Khusus yang dimiliki anggota Saka yang pindah tetap dipakai di seragamnya.
5. Pengorganisasian Saka
- a. Satuan Karya Pramuka merupakan bagian integral dari Gerakan Pramuka dan jajaran Kwartir Gerakan Pramuka. Keberadaan dan kegiatan operasionalnya

sebagai kepanjangan proses pendidikan progresif sepanjang hayat Kepramukaan, berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

- b. Saka secara organisatoris ada di bawah wewenang pengendalian, bimbingan dan binaan Kwartir Cabang/Ranting. Kwartir Cabang/Ranting memberi bantuan dan kemudahan sehingga Saka menjadi wadah pembinaan dan pengembangan iptek yang efektif bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam melaksanakan Motto Gerakan Pramuka " Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan".
 - c. Saka perlu mendapat dukungan masyarakat, karena itu Kwarcab/Kwarran perlu bekerjasama dengan melibatkan instansi/organisasi baik pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan Saka.
 - d. Saka menggunakan nama pahlawan bangsa yang berkaitan dengan bidang yang menjadi kekhususan kegiatannya.
 - e. Saka terdiri dari beberapa Krida maksimal 4 (empat) Krida dengan kegiatan yang spesifik yang diminati anggotanya. Krida beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang Pramuka Penegak atau Pramuka Pandega yang mempunyai minat yang sama. Krida dipimpin oleh Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida yang dipilih oleh anggota Krida.
 - f. Setiap Saka membentuk Dewan Saka beranggotakan para Pemimpin Krida, para Wakil Pemimpin Krida, Pamong Saka, Wakil Pamong Saka, dan Instruktur Saka. Para anggota dewasa tersebut berfungsi sebagai Konsultan dan Konselor/Pembimbing. Ketua Dewan Saka dipilih oleh anggota Dewan Saka dan menjabatnya selama 2 (dua) tahun.
 - g. Anggota Saka Putera dan Puteri terpisah serta berdiri sendiri-sendiri. Saka Putera dibina oleh Pamong Saka Putera dan Saka Puteri dibina oleh Pamong Saka Puteri. Demikian pula untuk Instruktur Saka.
6. Pembina dan Instruktur Saka
- a. Saka dibina oleh Pamong Saka dan Instruktur Saka.
 - b. Pamong Saka
 - 1) Pamong Saka adalah Pembina Pramuka Mahir Penegak atau Pandega yang memiliki minat dan kegemaran suatu bidang kesakaan, berusia 30 sampai dengan 50 tahun.
 - 2) Dipilih oleh anggota Saka melalui sidang Dewan Saka. Pamong Saka terpilih di angkat untuk masa bakti 5 tahun serta dilantik oleh Ketua Kwarcab/Ketua Kwarran yang bersangkutan.
 - 3) *Ex-officio* anggota Pimpinan Saka dan Pembantu Andalan Cabang /Ranting urusan Saka.
 - 4) Bertugas dan bertanggungjawab:
 - a) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan Sakanya bersama Dewan Saka;
 - b) Menjadi pendorong/motivator, pendamping dan pembangkit semangat anggota Sakanya untuk meningkatkan diri dan Sakanya;
 - c) Mengusahakan Instruktur, perlengkapan dan keperluan kegiatan Sakanya;
 - d) Mengadakan hubungan, konsultasi dan kerjasama yang baik dengan Saka, Kwartir, Majelis Pembimbing Saka, Gugus depan dan Saka lainnya serta instansi/organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dengan kegiatan Saka;
 - e) Mengkoordinasikan Instruktur dengan Dewan Saka yang ada dalam Sakanya;

- f) Menjadi konsultan dan pembimbing Dewan Sakanya:
- g) Melaporkan perkembangan Sakanya kepada Kwartir dan Pimpinan Saka yang bersangkutan.

c. Instruktur Saka

- 1) Instruktur Saka adalah Pembina Pramuka Mahir Penegak atau Pandega, atau seorang yang memiliki perhatian pada pembinaan kaum muda, yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang iptek yang diperlukan untuk kegiatan Saka, bersedia mengabdikan diri untuk mendidihkan dan melatih iptek kepada para anggota Saka sesuai dengan keahliannya atau kompetensinya dan berusia minimal 28 tahun.
- 2) Mitra kerja Pamong Saka dalam pengabdian membina anggota Saka yang diangkat untuk masa bakti 5 tahun serta dilantik oleh Ketua Kwarcab/Ketua Kwarran yang bersangkutan.
- 3) *Ex-officio* anggota Pimpinan Saka dan Pembantu Andalan Cabang/Ranting urusan Saka.
- 4) Bertugas dan bertanggungjawab:
 - a) Membantu Pamong Saka dalam mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan Sakanya bersama Dewan Saka;
 - b) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan iptek sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c) Mengisi dan menilai kemahiran anggota Saka sesuai dengan bidang keahliannya;
 - d) Menguji dan menilai Syarat Kecakapan Khusus dan merekomendasikan pemberian TKK kepada Pamong Saka;
 - e) Mengadakan hubungan, konsultasi dan bekerjasama yang baik dengan Pamong Saka, Dewan Saka, Pemimpin Saka, Kwartir, Majelis Pembimbing, Gugus Depan, dan Saka lainnya serta instansi/organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dengan kegiatan Saka;
 - f) Menjadi konsultan dan pembimbing teknik Dewan Saka;
 - g) Melaporkan perkembangan pendidikan dan pelatihan teknik dalam Saka kepada Kwartir dan Pimpinan Saka dengan koordinasi Pamong Saka yang bersangkutan.

7. Pimpinan Saka

- a. Pimpinan Saka adalah anggota Kwartir Cabang/Kwartir Ranting terdiri dari Andalan Cabang/Ranting urusan Saka, Pamong Saka dan Instruktur Saka, yang masa baktinya sama dengan kwartir.
- b. Bertugas dan bertanggungjawab:
 - 1) Membantu Kwartir dalam menentukan kebijakan, mengenai pembinaan dan pengembangan Saka;
 - 2) Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi/organisasi baik pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan Sakanya;
 - 3) Atas pelaksanaan kebijakan Kwartir tentang kegiatan Saka;
 - 4) melaksanakan koordinasi antara Pimpinan Saka di semua jajaran di wilayah kerjanya;
 - 5) memberi laporan tertulis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Saka kepada Kwartirnya dengan tindakan Pimpinan Saka dan Kwartir jajaran di atasnya;

6) pimpinan Saka dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kwartir yang bersangkutan.

8. Majelis Pembimbing Saka

- a. Majelis Pembimbing Saka, disingkat Mabisaka beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang menaruh minat pada Satuan Karya Pramuka sebagai sarana pembinaan kaum muda di bidang teknik melalui Kepramukaan.
- b. Terdiri dari Ketua Mabisaka, Wakil Ketua Mabisaka, Sekretaris dan anggota.
- c. Ketua Mabisaka *ex-officio* anggota Mabicab/Mabiran.
- d. Mabisaka diangkat atas rekomendasi Pimpinan Saka dan dilantik oleh Ketua Kwarcab/Ketua Kwarran.
- e. Mabisaka bertanggungjawab kepada Kwartir yang bersangkutan.

9. Jenis-jenis Saka

- a. Saka Bahari dengan kegiatan di bidang kebaharian (kelautan);



- b. Saka Bakti Husada dengan kegiatan di bidang kesehatan;



- c. Saka Bhayangkara dengan kegiatan di bidang kebhayangkaraan (hukum dan kemasyarakatan);



- d. Saka Dirgantara dengan kegiatan di bidang kedirgantaraan (keangkasaan);



- e. Saka Kencana dengan kegiatan di bidang Keluarga Berencana;



- f. Saka Tarunabumi dengan kegiatan di bidang pertanian;



- g. Saka Wanabakti dengan kegiatan di bidang kehutanan;



- h. Saka Wira Kartika dengan kegiatan di bidang kesatriaian darat (kewirakartikaan).



- i. Saka Pariwisata dengan kegiatan di bidang kepariwisataan.



- j. Saka Kalpataru dengan kegiatan di bidang lingkungan hidup.



- k. Saka Widya Budaya Bakti dengan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan.



10. Pengelolaan dan Kegiatan Operasional Saka

a. Pengelolaan Operasional Saka

- 1) Dewan Saka, Pamong Saka dan Instruktur Saka adalah pengelolaoperasional Saka.

- 2) Kegiatan-Kegiatan operasional Saka dilaksanakan dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.
 - 3) Kegiatan-kegiatan operasional Saka adalah oleh dan untuk anggota Saka atas tanggungjawab Dewan Saka, Pamong Saka dan Instruktur Saka.
 - 4) Kegiatan-kegiatan operasional Saka putra dan putri dapat dilakukan bersama dengan mentaati Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.
 - 5) Dalam kegiatan-kegiatan operasional Saka diterapkan:
 - a) belajar sambil mengerjakan (*learning by doing*)
 - b) belajar untuk memperoleh penghasilan (*learning to earn*)
 - c) penghasilan untuk hidup (*earning to live*)
 - d) hidup untuk mengabdikan (*living to serve*)
- b. Kegiatan Operasional Saka terdiri dari pertemuan-pertemuan:
- 1) Rutin Berkala (RB)
 - a) Pertemuan berkala setiap bulan 2 (dua) kali atau ditentukan oleh sidang Dewan Saka.
 - b) Pertemuan ini bersifat latihan seperti pertemuan Ambalan/Racana.
 - c) Pertemuan berpusat dalam Krida dengan program/acara yang spesifik Krida.
 - d) Pemantapan/pendalaman/improvisasi keterampilan teknik.
 - 2) Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 - a) Anggota Krida secara perorangan atau satuan Krida melakukan praktek kerja nyata di instansi/atau organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam bidang yang sesuai dengan spesialisasi Krida.
 - b) Hasil PKL dibahas dalam Krida kemudian dalam forum Saka.
 - 3) Bina Potensi Diri (BPD)
 - a) Pengembaraan secara perorangan atau satuan Krida/Saka dengan acara antara lain ekspedisi, penelitian, pengamatan, pengumpulan data dan informasi.
 - b) Analisis hasil pengembaraan.
 - c) Laporan dan rekomendasi hasil pengembaraan.
 - d) Implementasi rekomendasi pengembaraan dalam bentuk proyek pengabdian masyarakat atau program peningkatan potensi anggota Saka.
 - 4) Pengabdian Karya Nyata (PKN)
 - a) Merencanakan kegiatan pengabdian masyarakat atas dasar laporan dan rekomendasi hasil pengembaraan.
 - b) Melaksanakan proyek pengabdian masyarakat yang telah direncanakan.
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan proyek pengabdian masyarakat.

III. PENUTUP

Gugus Depan, Satuan Karya, dan masyarakat merupakan “Tridaya” (tiga kekuatan) sebagai salah satu unsur kunci keberhasilan pembangunan masyarakat, kader bangsa, kader pembangunan yang bermoral Pancasila. Oleh karena itu Gugus Depan, Satuan Karya Pramuka dan masyarakat perlu bersatu secara manunggal demi efektifnya keberhasilan pembangunan masyarakat. Gugus depan merupakan sumber tenaga manusia muda yang telah dibina karakter dan moralnya untuk dikembangkan keterampilan teknologinya oleh Satuan Karya Pramuka. Sementara itu, masyarakat (instansi/organisasi baik pemerintah maupun swasta) merupakan sumber dukungan keahlian/kompetensi, fasilitas maupun pemberdaya manusia Pramuka yang terlatih dan memiliki daya potensi untuk mensukseskan misi masyarakat dan Gerakan Pramuka.

BAHAN KURSUS 5.3.

ORGANISASI DAN ADMINISTRASI GUGUS DEPAN

I. PENDAHULUAN

1. Gugus depan disingkat Gudep adalah kesatuan organik dalam Gerakan Pramuka yang merupakan wadah untuk berhimpun anggota Gerakan Pramuka.
2. Anggota putra dan putri dihimpun dalam Gudep yang terpisah dan merupakan Gudep yang berdiri sendiri. Gudep mempunyai satuan-satuan berdasarkan kelompok usia yaitu Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalan Penegak dan Racana Pandega.
3. Gudep merupakan ujung tombak Gerakan Pramuka, tempat diselenggarakannya proses pendidikan agar peserta didik menjadi warga negara yang berkualitas, berkepribadian, berkepemimpinan, berdisiplin dalam berfikir, bersikap, dan bertingkah laku, sehat sehat dan kuat mental, moral, dan fisiknya, berjiwa patriot yang dijiwai nilai-nilai kejuangan bangsa, berkemampuan untuk bekerja dengan semangat kebersamaan, kepedulian, bertanggungjawab, berfikir kreatif, inovatif, dapat dipercaya, berani dan mampu menghadapi tugas-tugas, dan mempunyai kesetiaan (komitmen). karena kepramukaan sebagai proses pendidikan progresif diselenggarakan dalam satuan-satuan pramuka yang terhimpun dalam Gugusdepan.

II. MATERI POKOK

1. Gudep Lengkap terdiri atas:
 - a. Satu Perindukan Pramuka Siaga, berusia 7-10 tahun.
 - b. Satu Pasukan Pramuka Penggalang, berusia 11-15 tahun.
 - c. Satu Ambalan Pramuka Penegak, berusia 16-20 tahun.
 - d. Satu Racana Pramuka Pandega, berusia 21-25 tahun.
2. Gudep Luar Biasa
Gugus depan Luar Biasa adalah gugus depan yang anggotanya terdiri atas anak-anak penyandang cacat jasmani maupun mental, terdiri dari penyandang:
 - a. Tuna Netra (golongan A)
 - b. Tuna Rungu Wicara (golongan B)
 - c. Tuna Grahita (golongan C)
 - d. Tuna Daksa (golongan D)
 - e. Tuna Laras (golongan E)
3. Pimpinan Gudep dan Pembina Satuan
 - a. Gudep
 - 1) Gudep dikelola secara kolektif oleh para Pembina Gudep yang dipimpin oleh Ketua Gudep.
 - 2) Ketua Gudep dipilih oleh musyawarah Gudep untuk satu kali masa jabatan. Masa bakti Ketua Gudep maksimal 2 (dua) periode secara berturut-turut.
 - 3) Ketua Gudep mengkoordinasikan Pembina Satuan Pramuka di gudepnya.
 - 4) Ketua Gudep dapat merangkap sebagai Pembina Satuan.
 - 5) Ketua Gudep *ex-officio* anggota Mabigus.

- b. Tugas dan Tanggungjawab Pembina Gudep
 - 1) Memimpin gudepnya selama masa bakti Gudep (3 tahun).
 - 2) Melaksanakan ketetapan Kwarcab dan Kwarran.
 - 3) Meningkatkan jumlah dan mutu anggota Gerakan Pramuka
 - 4) Membina dan mengembangkan organisasi, perlengkapan dan keuangan Gudep.
 - 5) Menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di dalam Gudepnya.
 - 6) Memimpin Pembina Satuan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Gudep dan orang tua peserta didik.
 - 7) Mengadakan kerja sama dengan tokoh- tokoh masyarakat.
 - 8) Menyampaikan laporan tahunan kepada Korsa (Koordinator Desa) dan Kwarran (Kwartir Ranting) dengan tembusan ke Kwarcab (Kwartir Cabang).
 - 9) Menyampaikan pertanggungjawaban Gudep kepada Musyawarah Gudep (Mugus).
 - 10) Dalam melaksanakan tugasnya Pembina Gudep bertanggungjawab kepada Musyawarah Gudep (Mugus).
 - c. Tugas Pembina Satuan
 - 1) Membina para Pramuka dalam satuannya.
 - 2) Membantu Pembina Gudep dalam rangka kerja sama dan hubungan yang harmonis antara Gudep dengan orang tua Pramuka.
 - 3) Memberi laporan kepada Pembina Gudep tentang perkembangan satuannya.
 - 4) Berusaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
 - 5) Bertanggungjawab kepada Pembina Gudep.
4. Musyawarah Gugus Depan
- a. Di dalam setiap Gudep, kekuasaan tertinggi terletak pada Musyawarah Gudep (Mugus).
 - b. Pembina Gudep menyelenggarakan Mugus sekali dalam 3 (tiga) tahun dan menjabat sebagai Pemimpin Mugus.
 - c. Peserta Mugus terdiri dari para Pembina Pramuka, para Pembantu Pembina, perwakilan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
 - d. Acara pokok Mugus adalah:
 - 1) Pertanggungjawaban Pembina Gudep selama masa baktinya termasuk pertanggungjawaban keuangan.
 - 2) Rencana kerja Gudep untuk masa bakti berikutnya.
 - 3) Pemilihan Pembina Gudep baru.
 - e. Pertanggungjawaban keuangan Gudep selama masa baktinya yang dibuat oleh Pembina Gudep dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, dan sebelum diajukan ke Mugus diteliti dan disahkan oleh suatu panitia verifikasi yang dibentuk oleh Mugus yang lalu.
5. Dewan Kehormatan Gudep
- a. Dewan Kehormatan dibentuk untuk:
 - 1) Menilai sikap dan perilaku anggota Gerakan Pramuka di tingkat Gudep, yang melanggar kode kehormatan atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka.
 - 2) menilai sikap, perilaku, dan jasa seseorang untuk mendapatkan tanda penghargaan.

- b. Dewan Kehormatan Gudep terdiri atas:
 - 1) Mabigus
 - 2) Pembina Gudep
 - 3) Para Pembina Satuan
 - 4) Dewan Ambalan/Racana (apabila diperlukan)

6. Administrasi Gudep
Buku-buku administrasi meliputi:
 - a. Buku Induk
 - b. Buku Keuangan
 - c. Buku Acara Kegiatan
 - d. Buku Inventaris
 - e. Buku Agenda dan Ekspedisi
 - f. Buku Harian
 - g. Buku/Kartu Data Pribadi
 - h. Buku Risalah Rapat

7. Ketentuan tiap Satuan dalam Gudep
 - a. Satuan Perindukan Pramuka Siaga
 - 1) Peserta Didik
 - a) Perindukan Siaga idealnya terdiri atas antara 18-24 Pramuka Siaga yang terdiri dari 3-4 kelompok kecil yang disebut Barung. Jumlah anggota Barung yang terbaik terdiri atas 6 (enam) Pramuka Siaga.
 - b) Pembentukan Barung dilakukan oleh para Pramuka Siaga dengan bantuan Pembina dan Pembantu Pembina Pramuka Siaga.
 - c) Setiap barung menggunakan nama warna yang dipilih sendiri seperti: Barung Merah, Barung Biru, Barung Kuning, Barung Hijau dan lain-lain.
 - d) Barung tidak menggunakan Bendera Barung.
 - 2) Pembina
 - a) Perindukan Siaga dibina oleh Pembina Siaga dan dibantu oleh Pembantu Pembina Siaga.
 - b) Perindukan Siaga Putera dapat dibina oleh Pembina dan Pembantu Pembina Putera maupun Puteri, sedangkan Perindukan Siaga Puteri hanya dapat dibina oleh Pembina dan Pembantu Pembina Puteri.
 - 3) Pembinaan Kepemimpinan
 - a) Barung secara bergilir dipimpin oleh Pemimpin dan Wakil Pemimpin Barung yang dipilih oleh dan dari para anggota barung. Setiap kegiatan Barung didampingi oleh Pembina dan Pembantu Pembina Siaga.
 - b) Para Pemimpin Barung memilih salah satu Pemimpin Barung untuk melaksanakan tugas di tingkat perindukan yang disebut Pemimpin Barung Utama, di panggil Sulung. Pemimpin Barung Utama tetap memimpin barungnya.
 - c) Untuk melatih kepemimpinan para Pramuka Siaga, dibentuk Dewan Perindukan Siaga, disingkat Dewan Siaga yang beranggotakan seluruh anggota Perindukan. Ketua Dewan Siaga adalah Pemimpin Barung Utama. Dewan Siaga mengadakan pertemuan 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan aktivitas. Acara pertemuan Dewan Siaga adalah membahas hal-hal tertentu seperti memilih kegiatan yang diusulkan Pembina, mengurus dan mengatur

kegiatan-kegiatan Perindukan Siaga, serta menjalankan putusan-putusan yang diambil oleh Dewan Siaga termasuk pemberian penghargaan.

b. Satuan Pasukan Pramuka Penggalang

1) Peserta Didik

- a) Pasukan Penggalang idealnya terdiri atas 24-32 Pramuka Penggalang yang dibagi menjadi 3-4 kelompok yang disebut Regu. Jumlah anggota Regu yang terbaik adalah 6-8 Pramuka Penggalang.
- b) Pembentukan regu dilakukan oleh para Pramuka Penggalang sendiri. Bila diperlukan dapat dibantu oleh para Pembina dan Pembantu Pembina Pramuka Penggalang.
- c) Setiap regu menggunakan nama yang dipilih sendiri oleh anggotanya. Regu putera menggunakan nama hewan/binatang, sedangkan regu puteri menggunakan nama bunga/tumbuh-tumbuhan. Nama tersebut merupakan identitas regu dan mengandung kiasan dasar yang dapat memberikan motivasi kehidupan regu.
- d) Setiap regu memiliki bendera regu yang bergambar sesuai dengan nama regu yang menjadi identitas regu.

2) Pembina

- a) Pasukan dibina oleh seorang Pembina Penggalang dibantu Pembantu Pembina.
- b) Pasukan Penggalang Putera dibina oleh Pembina dan Pembantu Pembina Putera, sedangkan Pasukan Penggalang Puteri dibina oleh Pembina dan Pembantu Pembina Puteri.

3) Pembinaan Kepemimpinan

- a) Regu dipimpin secara bergantian oleh seorang Pemimpin Regu dan Wakil Pemimpin Regu yang dipilih oleh dan dari para anggota regu dalam musyawarah Dewan Regu.
- b) Para Pemimpin Regu memilih salah satu Pemimpin Regu untuk melaksanakan tugas di tingkat pasukan yang disebut Pemimpin Regu Utama dipanggil Pratama.
- c) Untuk melatih kepemimpinan para Pramuka Penggalang, dibentuk Dewan Pasukan Penggalang disingkat Dewan Penggalang, yang terdiri atas Pemimpin Regu Utama, para Pemimpin Regu, para Wakil Pemimpin Regu, Pembina Penggalang dan para Pembantu Pembina. Ketua Dewan Penggalang adalah Pratama, sedangkan jabatan Penulis dan Bendahara Dewan Penggalang dipegang secara bergilir oleh para anggota Dewan Penggalang.

Kegiatan Dewan Penggalang adalah sebagai berikut:

- Dewan Penggalang mengadakan rapat sebulan sekali.
- Dewan Penggalang bertugas mengurus dan mengatur kegiatan Pasukan Penggalang, mengevaluasi program kegiatan, merekrut anggota regu baru, menyelenggarakan pemilihan Pemimpin dan Wakil Pemimpin regu, menyiapkan materi yang akan dibahas dalam Dewan Majelis Penggalang. Dalam rapat Dewan Penggalang, Pembina dan Pembantu Pembina bertindak sebagai penasehat, pengarah, pembimbing, serta mempunyai hak mengambil keputusan terakhir, dalam hal-hal yang dinilai membahayakan peserta didik.

- d) Untuk melatih kepemimpinan dan rasa tanggungjawab Pramuka Penggalang, dibentuk Dewan Kehormatan Pasukan Penggalang yang terdiri atas Pemimpin Regu Utama, para Pemimpin Regu, Pembina dan Para Pembantu Pembina. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pasukan Penggalang adalah Pembina Penggalang dan Pembantunya, sedangkan Sekretaris Dewan Kehormatan adalah salah seorang Pemimpin Regu. Dewan Kehormatan Penggalang bersidang dalam hal terjadi peristiwa yang menyangkut tugas Dewan Kehormatan Penggalang. Hasil Putusan Sidang dilaporkan kepada Pembina Gugus depan. Dewan Kehormatan Penggalang berkewajiban untuk menentukan:
- Pelantikan, pemberian TKK, tanda penghargaan, dan lain-lain kepada Pramuka Penggalang yang berjasa atau berprestasi.
 - Pelantikan Pemimpin dan Wakil Pemimpin Regu serta Pratama.
 - Tindakan terhadap pelanggaran Kode Kehormatan.
 - Rehabilitasi anggota Pasukan Penggalang.
- Anggota yang dianggap melanggar sebelum diambil tindakan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Dewan Kehormatan.
- e) Untuk mendidik kehidupan demokrasi dan mewujudkan hak semua anggota Pasukan Penggalang, dibentuk Majelis Penggalang yang anggotanya terdiri atas seluruh anggota pasukan. Keikutsertaan mereka sebagai individu, bukan atas nama regu. Ketua Majelis Penggalang adalah Pramuka Penggalang yang dipilih langsung oleh seluruh anggota dipandu Pratama di awal pertemuan. Setelah Ketua Majelis terpilih, Ketua Majelis memilih Sekretarisnya. Majelis Penggalang mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali diperlukan, dengan tugas:
- Menyusun aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh anggota.
 - Menetapkan sasaran tahunan untuk diajukan kepada Pembina Pasukan dan diteruskan kepada Pembina Gudep yang selanjutnya dinyatakan dalam rencana kerja gudep.
 - Membahas dan memberikan persetujuan kegiatan bersama kalender kegiatan yang diajukan Dewan Penggalang.
- Pembina dan Pembantu Pembina mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.

c. Satuan Ambalan Pramuka Penegak

1) Peserta Didik

- a) Ambalan Penegak idealnya terdiri atas 12-32 Pramuka Penegak yang dibagi menjadi 3-4 kelompok yang disebut Sangga. Jumlah anggota Sangga yang terbaik adalah 4-8 Pramuka Penegak.
- b) Pembentukan Sangga dilakukan oleh Pramuka Penegak sendiri.
- c) Nama sangga dipilih diantara nama-nama Perintis, Pencoba, Pendobrak, Penegas dan Pelaksana sesuai aspirasi. Nama tersebut merupakan identitas sangga dan mengandung kiasan dasar yang dapat memberikan motivasi kehidupan sangga.
- d) Untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas, Ambalan Penegak dapat membentuk Sangga Kerja yang anggotanya terdiri dari anggota sangga yang telah ada. Sangga kerja bersifat sementara sesuai dengan tugas yang harus dikerjakan.

- 2) Pembina
- a) Ambalan Penegak dibina oleh seorang Pembina Penegak dibantu oleh Pembantu Pembina Penegak.
 - b) Satuan Puteri dibina oleh Pembina Puteri dan Satuan Putera dibina oleh Pembina Putera.
 - c) Pembina Ambalan wajib:
 - (1) Mempersiapkan dan memberi kesempatan Pramuka Penegak untuk membantu Pembina di Satuan Siaga dan Satuan Penggalang.
 - (2) Menyerahkan penyelenggaraan suatu kegiatan secara *tutwuri handayani* tanpa melepaskan pengawasan yang sewajarnya.
 - (3) Mengajukan Pramuka Penegak menjadi anggota salah satu Satuan Karya Pramuka sesuai minatnya atau Sangga Kerja tanpa melepaskan diri dari satuannya.
 - (4) Mengusahakan kegiatan bakti masyarakat.
 - (5) Mendorong dan membimbing agar Pramuka Penegak berusaha meningkatkan diri.
 - (6) Mengikutsertakan Pramuka Penegak dalam Dewan Satuan di Gudep dan Dewan Kerja di tingkat Kwartirnya.
- 3) Pembinaan Kepemimpinan
- a) Sangga dipimpin secara bergantian oleh seorang Pemimpin Sangga yang dipilih oleh dan dari para anggota Sangga. Diantara Pemimpin Sangga dipilih salah seorang untuk melaksanakan tugas ditingkat Ambalan yang disebut Pradana.
 - b) Untuk mengembangkan kepemimpinan di ambalan dibentuk Dewan Ambalan Penegak disingkat Dewan Penegak, dengan susunan sebagai berikut:
 - Seorang Ketua yang disebut Pradana
 - Seorang Pemangku Adat
 - Seorang Kerani
 - Seorang Bendahara
 - Beberapa AnggotaDewan Ambalan dipilih dari pemimpin-pemimpin dan wakil pemimpin sangga, bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan, merekrut anggota baru, membantu sangga dalam mengintegrasikan anggota baru dan menyiapkan materi yang akan dibahas dalam Majelis Penegak.
 - c) Untuk membina kepemimpinan dan rasa tanggungjawab Pramuka Penegak dibentuk Dewan Kehormatan Penegak yang terdiri atas Anggota Dewan Penegak dan Pembina. Dewan Kehormatan Penegak bersidang untuk membahas:
 - Peristiwa yang menyangkut kehormatan Pramuka Penegak.
 - Pelantikan, penghargaan atas prestasi/jasanya dan pelanggaran terhadap kode kehormatan.Pembina dan Pembantunya bertindak sebagai pengarah dan penasehat.
 - d) Majelis Penegak mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali diperlukan, dengan tugas:
 - Menyusun aturan-aturan yang mengikat bagi seluruh anggota.

- Menetapkan sasaran tahunan untuk diajukan kepada Pembina Ambalan dan diteruskan kepada Pembina Gudep yang selanjutnya dinyatakan dalam rencana kerja gudep.
 - Membahas dan memberikan persetujuan kegiatan bersama kalender kegiatan yang diajukan Dewan Penegak.
- Pembina dan Pembantu Pembina mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.

d. Satuan Racana Pramuka Pandega

1) Peserta Didik

- a) Racana Pandega terdiri atas paling banyak 30 (tiga puluh) orang Pramuka Pandega.
- b) Racana Pandega tidak dibagi dalam satuan-satuan kecil.
- c) Dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan, Racana Pandega dapat membentuk sangga kerja atau kelompok kerja yang anggotanya terdiri atas anggota racana.
- d) Racana Pandega menggunakan nama yang dipilih sendiri sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan racana.

2) Pembina

- a) Racana Pandega dibina oleh seorang Pembina Pandega dibantu oleh Pembantu Pembina Pandega.
- b) Satuan Puteri dibina oleh Pembina Puteri dan Satuan Putera dibina oleh Pembina Putera.
- c) Pembina Racana wajib:
 - Mempersiapkan dan memberi kesempatan kepada Pramuka Pandega untuk membantu Pembina di Satuan Siaga dan Satuan Penggalang.
 - Mengajukan Pandega menjadi anggota salah satu Saka sesuai minatnya atau sangga kerja tanpa melepaskan diri dari satuannya.
 - Mengusahakan kegiatan bakti masyarakat.
 - Mendorong dan membimbing agar Pramuka Pandega berusaha meningkatkan diri.
 - Mengikutsertakan Pramuka Pandega dalam Dewan Satuan di gugus depan dan Dewan Kerja di tingkat kwartirnya.

3) Pembinaan Kepemimpinan

- a) Untuk mengembangkan kepemimpinan di Racana dibentuk Dewan racana Pandega disingkat Dewan Pandega yang dipimpin oleh seorang Ketua, dengan susunan sebagai berikut:
 - Seorang Ketua
 - Seorang Pemangku Adat
 - Seorang Sekretaris
 - Seorang Bendahara
 - Beberapa Anggota.Dewan tersebut dipilih dari para anggota racana.
- b) Untuk membina kepemimpinan dan tanggungjawab para Pramuka Pandega dibentuk Dewan Kehormatan Pandega yang terdiri atas para anggota racana yang sudah dilantik.
Dewan Kehormatan Pandega bersidang untuk membahas:

- Peristiwa yang menyangkut kehormatan Pramuka Pandega.
- Pelantikan, penghargaan atas prestasi/jasanya dan pelanggaran terhadap kode kehormatan.

Dalam Dewan Kehormatan Pandega, Pembina bertindak sebagai konsultan.

III. PENUTUP

Sebenarnya bahwa keberhasilan kepramukaan itu dapat dilihat dari bagaimana kegiatannya di Gugusdepan, bahwa maju atau mundurnya kepramukaan pun dapat dilihat pula dari bagaimana kegiatan di gugusdepan, oleh karena itu gugusdepan hendaknya:

1. Memiliki Rencana Kerja yang mantap
2. Memiliki Program Kerja yang praktis
3. Didukung Pembina Pramuka yang berkualitas
4. Bersama Mabigus dan tokoh masyarakat mengusahakan dukungan fasilitas dan dana kegiatan.
5. Pembina Gudep secara berkala mengadakan pengarahan dan koordinasi dengan Pembina Satuan.

BAHAN KURSUS 5.4.

DEWAN SATUAN PRAMUKA

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Dewan dalam Satuan Pramuka merupakan wadah kegiatan Pramuka dalam mengembangkan:

1. jiwa kepemimpinan.
2. kemampuan bermasyarakat, bekerja sama, tenggang rasa dan hidup bergotong-royong.
3. kemampuan mengadministrasikan kegiatan satuan.
4. kemampuan hubungan insani dan kehumasan.
5. kemampuan menyusun perencanaan, pemrograman, melaksanakan program dan penilaian atas suatu kegiatan.
6. kemampuan jiwa demokratis.

II. MATERI POKOK

1. Dewan Satuan Pramuka merupakan perwakilan dari Barung, Regu, Sangga, dan Racana.
2. Dewan Satuan Pramuka, dapat dibedakan menjadi:
 - a. Dewan Perindukan Siaga/Dewan Siaga
 - Dewan Siaga beranggotakan seluruh anggota Perindukan yang diketuai oleh Pemimpin Barung Utama (Sulung).
 - Para Pembina Pramuka Siaga dan Pembantu Pembina Siaga sebagai penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing dan mempunyai hak mengambil keputusan terakhir.
 - b. Dewan Pasukan Penggalang/Dewan Penggalang
 - Dewan Pasukan Penggalang terdiri atas Pemimpin Regu Utama, para Pemimpin Regu, para Wakil Pemimpin Regu, Pembina Penggalang dan para Pembantu Pembina Penggalang. Dewan Penggalang dikoordinasikan oleh Pembina Pasukan Penggalang.
 - Ketua Dewan Penggalang adalah Pratama, sedangkan jabatan Penulis dan Bendahara Dewan Penggalang dipegang secara bergilir oleh para anggota Dewan Penggalang.
 - Para Pembina Pramuka Penggalang dan Pembantu Pembina Pramuka Penggalang sebagai penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing dan mempunyai hak pengambilan keputusan terakhir.
 - c. Dewan Ambalan Penegak/Dewan Penegak
 - Dewan Ambalan Penegak dipilih dari para Pemimpin dan para Wakil Pemimpin Sangga, dan dipimpin Ketua yang disebut Pradana dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Seorang Ketua yang disebut Pradana
 - 2) Seorang Pemangku Adat
 - 3) Seorang Kerani
 - 4) Seorang Bendahara
 - 5) Beberapa orang anggota
 - Pembina Pramuka Penegak tidak duduk dalam Dewan Penegak, tetapi berfungsi sebagai konsultan dan fasilitator.

- d. Dewan Racana Pandega/Dewan Pandega
 - Dewan Racana dipilih dari anggota Racana, dipimpin seorang Ketua dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Seorang Ketua yang disebut Pradana
 - 2) Seorang Pemangku Adat
 - 3) Seorang Sekretaris
 - 4) Seorang Bendahara
 - 5) Beberapa orang anggota
 - Pembina Pramuka Pandega tidak duduk dalam Dewan Pandega, tetapi berfungsi sebagai konsultan dan fasilitator.
 - e. Dewan Saka
 - Masing-masing Saka membentuk Dewan Saka
 - Susunan Dewan Saka sama dengan Dewan Penegak/Dewan Pandega
 - Dewan Saka berkedudukan di Kwartir Cabang
3. Dewan Satuan bertugas:
- a. Menyusun perencanaan, pemrograman, pelaksana program dan mengadakan penilaian atas pelaksanaan kegiatan.
 - b. Menjalankan dan mengamalkan semua keputusan dewan.
 - c. Mengadministrasikan semua kegiatan satuan.
 - d. Keputusan Dewan dibuat secara demokratis
4. Dewan Kehormatan.
- Dewan kehormatan adalah dewan yang dibentuk untuk mendampingi Dewan satuan dengan tugas:
- a. membahas proses pelantikan seorang Pramuka.
 - b. membahas proses pemilihan dan pelantikan pemimpin satuan.
 - c. membahas tentang pemberian penghargaan atas prestasi seorang Pramuka.
 - d. membahas tentang tindakan atas pelanggaran Kode Kehormatan Pramuka.
 - e. membahas tentang rehabilitasi anggota satuan.
5. Dewan Kehormatan dalam satuan.
- a. Pada Perindukan Siaga tidak dibentuk Dewan Kehormatan untuk itu peranan Dewan Kehormatan dibebankan kepada para Pembina Pramuka Siaga dan Pembantu Pembina Siaga.
 - b. Dewan Kehormatan Penggalang, terdiri atas:
 - 1) Ketua di pegang langsung oleh Pembina Pramuka Penggalang.
 - 2) Wakil ketua dipegang oleh Pembantu Pembina Penggalang.
 - 3) Sekretaris dipegang oleh salah seorang Pemimpin Regu.
 - 4) Anggota dewan kehormatan terdiri dari semua Pemimpin Regu.
 - c. Dewan Kehormatan Penegak, terdiri atas:
 - 1) Ketua di pegang oleh Pradana.
 - 2) Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota adalah para Pemimpin Sangga dan para Wakil Pemimpin Sangga.
 - 3) Pembina dan para Pembantu Pramuka Penegak sebagai penasehat dan pengarah.
 - d. Dewan Kehormatan Pandega, terdiri atas:
 - 1) Ketua di pegang oleh Ketua Racana.

- 2) Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota adalah para anggota Racana yang sudah di lantik.
 - 3) Pembina Pramuka Pandega sebagai penasehat & pengarah.
6. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- a. Dalam Gerakan Pramuka terdapat Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega sebagai badan kelengkapan Kwartir dan berfungsi sebagai wahana kaderisasi kepemimpinan Gerakan Pramuka dan bertugas mengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di tingkat Kwartir.
 - Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang berkedudukan di Kwartir Ranting disebut Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat Ranting, disingkat Dewan Kerja Ranting (DKR).
 - Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang berkedudukan di Kwartir Cabang disebut Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat Cabang, disingkat Dewan Kerja Cabang (DKC).
 - Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang berkedudukan di Kwartir Daerah disebut Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat Daerah, disingkat Dewan Kerja Daerah (DKD).
 - Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang berkedudukan di Kwartir Nasional disebut Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat Nasional, disingkat Dewan Kerja Nasional (DKN).
 - b. Hubungan kerja antara Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dengan Kwartirnya adalah pembinaan dan konsultatif, sedangkan hubungan kerja antar Dewan Kerja adalah konsultatif.
 - c. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dipilih oleh Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera (Musppanitera) ditingkat Kwartir masing-masing dan disahkan oleh Kwartir. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega adalah *ex officio* sebagai Andalan Kwartir.
 - d. Susunan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketua
 - 2) Wakil ketua
 - 3) Sekretaris I dan Sekretaris II
 - 4) Bendahara
 - 5) Beberapa anggotaApabila ketua terpilih seorang putera, maka harus dipilih seorang puteri sebagai Wakil Ketua, demikian sebaliknya.

III. PENUTUP

Keberadaan Dewan Satuan Pramuka, Dewan Kehormatan Satuan, dan Dewan Kerja, menengarai bahwa peserta didik pada proses pendidikan dalam Gerakan Pramuka berperan sebagai subyek pendidikan.

FORUM PRAMUKA SIAGA, PENGGALANG, PENEGAK, PANDEGA

I. PENDAHULUAN

1. Forum adalah wadah tempat membicarakan kepentingan bersama, bersidang untuk membahas sesuatu perkara, atau tukar menukar pemikiran tentang suatu masalah.
2. Forum Pramuka Siaga / Penggalang / Penegak / Pandega adalah wadah tempat membicarakan kepentingan bersama, wadah tukar menukar pikiran tentang sesuatu masalah, atau sidang untuk membahas suatu perkara, bisa juga merupakan media kegiatan bersama bagi pramuka Siaga / Penggalang / Penegak / Pandega.

II. MATERI POKOK

1. Sejalan dengan pokok masalahnya forum pramuka dapat dibedakan menjadi:
 - a. Pertemuan Dewan Satuan Pramuka (Dewan Siaga, Dewan Penggalang, Dewan Penegak, Dewan Pandega) dengan acara menyusun Rencana Kerja, Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan.
 - b. Pertemuan Dewan Kehormatan Satuan (Dewan Kehormatan Penggalang, Dewan Kehormatan Penegak, Dewan Kehormatan Pandega) dengan acara diantaranya: menyidangkan perkara pelanggaran Kode Kehormatan Pramuka oleh anggota, persiapan pelantikan anggota, tentang penerimaan anggota atau penyelenggaraan Renungan Jiwa.
 - c. Pertemuan Besar Pramuka, berupa:
 - 1) Forum Pramuka Siaga, disebut Pesta Siaga merupakan kegiatan besar Pramuka Siaga dimana pada kegiatan ini berbagai kegiatan dilakukan diantaranya karnaval, gerak dan lagu, melukis, bermain kreatif yang diikuti oleh beberapa Satuan Pramuka Siaga.
 - 2) Forum Pramuka Penggalang, berupa:
 - Jambore Penggalang, merupakan medan pertemuan besar Pramuka Penggalang.
 - Lomba Tingkat Regu Penggalang (LT); LT-1 di tingkat Gugusdepan, LT-2 di tingkat Kwarran, LT-3 di tingkat Kwarcab, LT-4 di tingkat Kwarda, dan LT-5 di tingkat Kwarnas.
 - 3) Forum Pramuka Penegak dan Pandega, berupa Raimuna merupakan arena pertemuan besar Pramuka Penegak Pandega.
 - 4) Forum Satuan Karya Pramuka (Saka), merupakan pertemuan besar Pramuka Penegak Pandega yang bergiat pada Satuan Karya Pramuka (Saka).
2. Forum Bakti Pramuka

Forum ini diselenggarakan dalam rangka membina rasa sosial dan menanamkan kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari anggota masyarakat yang saling terjadi ketergantungan satu dengan yang lain. Kegiatan Bakti Masyarakat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik sehingga kegiatan bakti masyarakat dapat saja dilakukan oleh Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak maupun Pramuka Pandega.

 - a. Perkemahan Bakti Pramuka Penggalang ialah forum pramuka Penggalang dalam kegiatan bakti masyarakat; biasanya diikuti oleh beberapa Satuan Pramuka Penggalang dalam suatu perkemahan besar.
 - b. Perkemahan Wirakarya Pramuka Penegak Pandega (PW) ialah forum pramuka Penegak dan Pandega dalam kegiatan bakti masyarakat, biasanya diikuti oleh

beberapa satuan pramuka Penegak dan Pandega dalam suatu perkemahan bersama.

- c. Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka (Perti Saka) adalah forum Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang tergabung dalam Satuan karya Pramuka (Saka), melalui kegiatan bakti masyarakat. Perti Saka diikuti oleh Satuan Karya Pramuka sejenis, sehingga terdapat:

- 1) Pertikara/Perti Bhayangkara (Perkemahan Bakti Saka Bhayangkara).
- 2) Pertiwana/Perti Wanabakti (Perkemahan Bakti Saka Wanabakti).
- 3) Perti Husada (Perkemahan Bakti Saka Bakti Husada).
- 4) Perti Tarunabumi (Perkemahan Bakti Saka Tarunabumi).
- 5) Perti Bahari (Perkemahan Bakti Saka Bahari).
- 6) Perti Dirgantara (Perkemahan Bakti Saka Dirgantara).
- 7) Perti Kencana (Perkemahan Bakti Saka Kencana).
- 8) Perti Wirakartika (Perkemahan Bakti Saka Wirakartika).
- 9) Perti Pariwisata (Perkemahan Bakti Saka Pariwisata).
- 10) Perti Kalpataru (Perkemahan Bakti Saka Kalpataru).
- 11) Perti Widya Budaya Bakti (Perkemahan Bakti Saka Widya Budaya Bakti).

3. Forum Latihan Keterampilan Kepramukaan (*Scouting Skill*)

- a. Latihan Keterampilan Kepemimpinan

- 1) Gladian Pemimpin Barung Siaga (Dianpinrung).
- 2) Gladian Pemimpin Regu Penggalang (Dianpinru).
- 3) Gladian Pengembangan Manajemen (LPM) bagi pramuka Pandega.

- b. Latihan Keterampilan

- 1) Latihan Pengembangan Kepemimpinan (LPK) bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- 2) Latihan Pengembangan Manajemen (LPM) bagi Pramuka Pandega.

- c. Kursus Instruktur Muda.

Forum ini merupakan media belajar terampil bagaimana mempelajari dan menggunakan keterampilan kepramukaan. Forum ini diikuti oleh Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang memfungsikan dirinya sebagai Pembantu Pembina di Satuan Pramuka (Perindukan Siaga dan atau Pasukan Penggalang)

- d. Latihan Keterampilan Kepramukaan Rutin

Forum ini dilaksanakan seminggu sekali (tergantung kesepakatan yang dibuat dengan peserta didik), untuk berlatih keterampilan kepramukaan dengan bimbingan dan pembinaan Pembina Pramuka, diataranya dalam kegiatan:

- 1) Kegiatan Rutin di Satuan dan Gugusdepan Pramuka.
- 2) Penjelajahan/Pengembaraan/*Survival training*.
- 3) Api Unggun.
- 4) Berkemah.

III. PENUTUP

Kegiatan kepramukaan adalah kegiatan peserta didik, oleh karena itu dengan adanya berbagai forum kegiatan yang disajikan secara bervariasi oleh Pembina akan terhindarkan dari kejenuhan pada diri peserta didik.

BAHAN KURSUS 6.1. dan 6.2.

**SYARAT DAN TANDA KECAKAPAN UMUM (SKU/TKU),
SYARAT DAN TANDA KECAKAPAN KHUSUS (SKK/TKK),
SYARAT DAN TANDA PRAMUKA GARUDA (SPG/TPG),
SERTA CARA MENGUJI SKU, SKK, DAN TPG**

I. PENDAHULUAN.

1. Syarat Kecakapan Umum (SKU) adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik. Tanda Kecakapan Umum (TKU) diperoleh setelah lulus melewati ujian-ujian dan disematkan melalui upacara pelantikan.
2. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) adalah syarat kecakapan pada bidang tertentu berdasarkan pilihan pribadi untuk dalam pengembangan minat dan bakatnya. Tanda Kecakapan Khusus (TKK) diperoleh setelah melalui ujian-ujian dan disematkan pada upacara latihan mingguan.
3. Syarat Pramuka Garuda (SPG) adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang Pramuka untuk mencapai persyaratan tertentu sebagai Pramuka Garuda. Untuk memperoleh Tanda Pramuka Garuda (TPG), peserta telah melalui ujian-ujian dan disematkan dalam upacara pelantikan.

II. MATERI POKOK

1. SKU dan TKU.
 - a. SKU, sebagai alat pendidikan, merupakan rangsangan dan dorongan bagi para Pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan, dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota Gerakan Pramuka.
 - b. SKU disusun menurut pembagian golongan usia Pramuka yaitu golongan Siaga, golongan Penggalang, golongan Penegak dan golongan Pandega.
 - c. 1) SKU untuk golongan Pramuka Siaga terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu:
 - Tingkat Siaga Mula.



- Tingkat Siaga Bantu.



- Tingkat Siaga Tata.



- 2) SKU untuk golongan Pramuka Penggalang terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu:
- Tingkat Penggalang Ramu.



- Tingkat Penggalang Rakit.



- Tingkat Penggalang Terap.



- 3) SKU untuk golongan Pramuka Penegak, terdiri dari 2 (dua) tingkat, yaitu:
- Tingkat Penegak Bantara.



- Tingkat Penegak Laksana.




- 4) SKU untuk golongan Pramuka Pandega.



d. TKU diraih oleh peserta didik melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan.

2. SKK dan TKK


- a. SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan dibidang tertentu, yang lain dari kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU.
- b. SKK dipilih seorang Pramuka sesuai dengan minat dan bakatnya.
- c. TKK sebagai alat pendidikan, merupakan rangsangan dan dorongan bagi para Pramuka untuk memperoleh kecakapan, dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya sehingga dapat mendorong semangat menjadi wiraswastawan di masa mendatang.
- d. TKK diperoleh setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan.
- e. TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang:
 - 1) Bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak dengan warna dasar TKK kuning.
 - 2) Bidang patriotisme dan seni budaya dengan warna dasar TKK merah.
 - 3) Bidang keterampilan dan teknik pembangunan dengan warna dasar TKK hijau.
 - 4) Bidang ketangkasan dan kesehatan dengan warna dasar TKK putih.
 - 5) Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup dengan warna dasar TKK biru.
- f. TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Pramuka Siaga
Hanya satu tingkat, berbentuk segitiga (puncaknya dibawah) dengan panjang sisi 3 (tiga) cm dan tinggi 2 (dua) cm.



2) Pramuka Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega terdapat 3 (tiga) tingkatan:


- Tingkat Purwa

Berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm.




- Tingkat Madya.

Berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm, dikelilingi bingkai 2 mm.



- Tingkat Utama
Berbentuk segi lima beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm.



- 3) Yang membedakan tingkatan pada TKK Penggalang, Penegak dan Pandega, ialah:
 - Warna bingkai merah untuk TKK Pramuka Penggalang.
 - Warna bingkai kuning untuk TKK Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
 - 4) TKK yang dimiliki seorang Pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan.
3. SPG dan TPG
- a. Seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai Pramuka Garuda, berhak menyandang TPG. Seseorang yang telah menjadi Pramuka Garuda hendaknya mampu menjadi teladan bagi teman-temannya di gudep dan masyarakat di sekitarnya.
 - b. SPG dan TPG terdapat di semua golongan usia Pramuka.
 - c. Tanda TPG adalah burung garuda dalam bingkai segi lima. Ciri yang membedakan TPG Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega ialah warna dasar TPG:
 - 1) Warna dasar hijau untuk TPG Siaga.
 - 2) Warna dasar merah untuk TPG Penggalang.
 - 3) Warna dasar kuning untuk TPG Penegak.
 - 4) Warna dasar coklat untuk TPG Pandega.
 - d. Syarat menempuh Pramuka Garuda:
 - 1) SPG Siaga dapat ditempuh oleh Pramuka Siaga Tata;
 - 2) SPG Penggalang dapat ditempuh oleh Pramuka Penggalang Terap;
 - 3) SPG Penegak dapat ditempuh oleh Pramuka Penegak Laksana;
 - 4) SPG Pandega dapat ditempuh oleh Pramuka Pandega.
 - e. Pramuka Garuda berkewajiban:
 - 1) menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap menjadi teladan, baik bagi Pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya.
 - 2) mendorong, membantu dan menggiatkan teman-teman Pramuka lainnya untuk mencapai syarat-syarat Pramuka Garuda.
4. Cara menguji SKU, SKK dan SPG
- a. Penguji
 - 1) Penguji SKU adalah Pembina/Pembantu Pembina Pramuka yang langsung membina Pramuka yang diuji.
 - 2) Penguji SKK adalah Tim yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu:
 - Pembina/Pembantu Pembina yang langsung membina Pramuka yang diuji.
 - Seorang yang dianggap ahli dalam bidang kecakapan ditempuh oleh Pramuka yang bersangkutan.

- Penguji ahli dapat berasal dari dalam maupun dari luar Gerakan Pramuka.
- 3) Penguji SPG adalah:
- Tim yang diangkat oleh Ketua Kwartir, terdiri dari Pembina Satuannya, Pembina Gugus depan, Andalan, orang tua dan tokoh masyarakat setempat.
 - Khusus untuk gugus depan di luar negeri, tim penguji dapat diangkat oleh Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan.
- b. Tugas Pembina Pramuka:
- 1) membantu memberi motivasi, mendorong, agar Pramuka tidak terlalu lama berada dalam tingkat yang diperolehnya masing-masing mereka harus segera menyelesaikan SKU berikutnya.
 - 2) mendorong Pramuka pemilik TKK selalu membina diri sehingga kecakapannya tetap bermutu, dan memotivasi terus menerus agar mereka memiliki TKK-TKK lainnya.
 - 3) memberi keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang diri peserta didik, utamanya bagi mereka yang dicalonkan sebagai Pramuka Garuda.
- c. Cara Menguji SKU dan SKK
- 1) Ujian dilaksanakan secara perorangan, satu demi satu, tidak secara berkelompok. Seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok, misalnya baris-berbaris, berkebun, dll, penilaian tetap dijalankan perorangan.
 - 2) Mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji (tidak harus berurutan), dan dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis.
 - 3) Waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara Pembina/Pembantu Pembina dengan yang diuji.
 - 4) Penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya.
 - 5) Penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik dan intelegensia, emosi dan jiwa sosial Pramuka yang diuji.
 - 6) Penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji.
 - 7) Penguji membubuhkan paraf/tanda tangannya pada daftar mata ujian buku SKU milik Pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus.
- d. Cara menguji SPG.
- 1) Penilaian atas calon Pramuka Garuda dilakukan perorangan.
 - 2) Dalam memberikan penilaian seorang calon Pramuka Garuda, tim penilai wajib memperhatikan:
 - Keadaan lingkungan setempat.
 - Keadaan dan sifat calon Pramuka Garuda.
 - Keterangan tertulis dari pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon Pramuka Garuda.
 - 3) Penilaian dilakukan dengan cara:
 - Wawancara langsung.
 - Pengamatan langsung.

- Meneliti dari hasil laporan atas calon Pramuka Garuda baik yang tertulis maupun lisan.
5. Penyematan TKU, TKK maupun TPG dilakukan pada upacara resmi. Penyematan TKU dan TPG pada upacara pelantikan, penyematan TKK pada upacara latihan mingguan.
 6. Ketentuan dan tempat Pemakaian TKU, TKK, TPG.
 - a. TKU untuk Pramuka Siaga dan Penggalang ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri, sedang untuk Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega disematkan di pundak kiri dan kanan.
 - b. TKK baik untuk Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega ditempel di lengan baju sebelah kanan, maksimal 5 (lima) buah, sedang TKK-TKK yang didapat lainnya ditempel pada tetapan (sejenis selendang yang digunakan khusus untuk penempelan TKK).
 - c. TPG.
 - 1) TPG berupa lencana dari logam digantungkan dimuka dada dengan pita berwarna merah putih dan dipakai pada upacara resmi.
 - 2) TPG harian berupa kain bordir/sablon ditempelkan di dada sebelah kanan, di atas saku, di atas bintang tahunan, tigor, tiska, dan lain-lain.

III. KESIMPULAN.

Pelaksanaan SKU/TKU, SKK/TKK, dan SPG/TPG dalam kepramukaan berfungsi sebagai alat pendidikan dan sekaligus merupakan perwujudan dari penerapan metode kepramukaan. Oleh karena itu Pembina Pramuka hendaknya tidak putus-putusnya untuk memberikan motivasi dan stimulasi kepada peserta didik untuk menyelesaikan Syarat Kecakapan Umum, Khusus dan Pramuka Garuda sehingga minat dan bakatnya berkembang serta menjadi teladan bagi anggota Pramuka lainnya, teman-temannya baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitarnya.

BAHAN KURSUS 6.3.

UPACARA SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting seperti upacara adat, pelantikan, pemberian tanda penghargaan, peringatan dan upacara lainnya.

Gerakan Pramuka menyelenggarakan upacara sebagai alat pendidikan dan dilaksanakan dengan khidmat, teratur dan tertib, meliputi upacara umum, pembukaan dan penutupan latihan, pelantikan, dan upacara pemberian penghargaan. Upacara di dalam pembinaan pendidikan kepramukaan merupakan alat pendidikan yang berkaitan erat dengan proses perkembangan jiwa peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik sesuai dengan tujuan upacara. Suatu upacara akan terasa lebih bermakna setelah mendapat sentuhan kata-kata pengarahan dari Pembina Upacara yang menggugah semangat dan jiwa peserta upacara. Di sinilah proses pendidikan melalui kegiatan upacara dalam Gerakan Pramuka berlangsung.

II. MATERI POKOK

1. Tujuan upacara dalam Gerakan Pramuka adalah membentuk sikap disiplin, menghargai suatu proses berkaitan dengan sejarah, tradisi, perjuangan dan keberhasilan yang dicapai agar peserta didik:
 - a. Memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara.
 - b. Memiliki rasa tanggungjawab dan disiplin pribadi.
 - c. Selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari.
 - d. Memiliki jiwa gotong royong dan percaya pada orang lain.
 - e. Dapat memimpin dan dipimpin.
 - f. Dapat melaksanakan upacara dengan khidmat dan tertib.
 - g. Meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Unsur-unsur pokok dalam upacara Gerakan Pramuka, ialah:
 - a. Bentuk barisan yang digunakan oleh para peserta selalu disesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta didik.
 - b. Pengibaran Bendera Merah Putih.
 - c. Pembacaan Pancasila.
 - d. Pembacaan Kode Kehormatan.
 - e. Pembacaan Kode Etik (Sandi Ambalan).
 - f. Pembacaan do'a.
 - g. Kekhidmatan dan Kesungguhan
3. Macam-macam
 - a. Upacara Umum
Upacara umum dimaksudkan sebagai upacara penaikan dan penurunan Bendera Merah Putih secara berkala pada upacara peringatan HUT Proklamasi, HUT Pramuka, atau secara berkala setiap hari senin dan setiap tanggal 17.

- b. Upacara Pembukaan dan Penutupan Latihan
Bentuk barisan pada upacara pembukaan dan penutupan latihan disesuaikan dengan golongan satuan yaitu Lingkaran untuk Perindukan Siaga, Angkare untuk Pasukan Penggalang, Bersaf satu untuk Ambalan Penegak dan Racana Pandega.
- c. Upacara Pelantikan, pelantikan meliputi:
 - Penerimaan Anggota
 - Kenaikan Tingkat
 - Pindah Golongan
- d. Upacara Penyetoran Tanda Kecakapan Khusus, Tanda Pramuka Garuda, dan Tanda Penghargaan.
- e. Upacara Khusus
Upacara peringatan gudep/reuni dalam Pasukan/Ambalan/Racana, upacara kegiatan (*surprise*) misal anggota gudep berulang tahun, renungan, dan sebagainya. Upacara khusus susunannya ditentukan sendiri oleh gugus depan/kwartir bersangkutan.

III. PENUTUP

1. Mengingat bahwa upacara di satuan Pramuka itu sebagai alat pendidikan, para pembina hendaknya dapat menciptakan berbagai variasi dalam pelaksanaan upacara dan mengembangkan tata upacara menurut keadaan setempat.
2. Keanekaragaman dan pengembangan tersebut tidak dibenarkan mengurangi isi unsur-unsur pokok dalam upacara Gerakan Pramuka.

BAHAN KURSUS 6.4.

PERMAINAN SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

1. Permainan dalam kepramukaan bukan seperti permainan biasa, tetapi permainan yang selalu mengikuti aturan permainan (*rule of the game*) dan permainan yang bermakna dalam pembentukan karakter peserta didik.
2. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur.

II. MATERI POKOK

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam permainan adalah:
 - a. Permainan harus mengandung unsur kesehatan (*health*). Sehat di dalam kepramukaan adalah sehat jasmani dan rohani.
 - b. Permainan harus mengandung unsur kebahagiaan (*happiness*). Syarat untuk mencapai kebahagiaan tersebut adalah gembira, damai, dan syukur.
 - c. Permainan harus mengandung unsur tolong-menolong (*helpfulness*), kerjasama, menghargai orang lain, berani berkorban untuk orang lain.
 - d. Permainan harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (*handycraft*).
 - e. Permainan harus tetap dapat mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik.
 - f. Permainan harus senantiasa menarik, aman, dan nyaman.
 - g. Permainan yang bersifat kompetitif akan lebih baik.
2. Pelaksanaan Permainan
 - a. Direncanakan dengan baik, jenis permainan, waktu, tempat, siapa peserta, dan siapa penanggungjawabnya.
 - b. Permainan dimulai dengan briefing, untuk menjelaskan aturan permainan, termasuk *rewards* dan *punishment*.
 - c. Pelaksanaan permainan harus tetap termonitor, terkendali, dan aman.
 - d. Permainan diakhiri dengan debriefing dan disinilah sesungguhnya kunci pendidikan. Disini pula nilai-nilai karakter bangsa yang ditanamkan dalam permainan disadari dan dihayati oleh peserta.

III. PENUTUP.

1. Program permainan yang tersusun dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan lancar akan berfungsi sebagai alat pendidikan, karena dari kegiatan tersebut akan didapat hal-hal yang dapat mengembangkan keteladanan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik pada para peserta.
2. Pelaksana permainan seharusnya melibatkan langsung peserta didik dengan tanggungjawab Pembina.

BAHAN KURSUS 7.1.

KETERAMPILAN KEPRAMUKAAN

I. PENDAHULUAN

1. Keterampilan kepramukaan merupakan materi yang diperoleh seseorang Pramuka dari kegiatan yang diikutinya. Keterampilan ini menjadi bekal pengetahuan praktis yang siap dimanfaatkan sewaktu-waktu.
2. Penguasaan pengetahuan keterampilan ini disesuaikan dengan golongan usia Pramuka (S,G,T,D), lamanya seorang anggota Pramuka mengikuti kegiatan kepramukaan, dan kualitas Pembina Pramuka dalam memberikan materi tersebut.

II. MATERI POKOK

1. Keterampilan kepramukaan merupakan kebutuhan yang harus dimiliki peserta didik. Masyarakat berasumsi bahwa setiap anggota pramuka pasti memiliki pengetahuan keterampilan yang dapat dipergunakan sebagai bekal mengatasi segala permasalahan dalam hidupnya sehari-hari.
2. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pembina Pramuka dituntut memiliki seperangkat pengetahuan keterampilan kepramukaan yang dapat diterapkan kepada peserta didik.
3. Keterampilan kepramukaan menurut ranah pengembangannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Keterampilan Spiritual.
 - b. Keterampilan Emosional.
 - c. Keterampilan Sosial.
 - d. Keterampilan Intelektual.
 - e. Keterampilan Fisik.
4. Keterampilan Spiritual adalah keterampilan yang membentuk sikap dan perilaku Pramuka dalam kesehariannya yang mencerminkan perwujudan dari:
 - a. Pengamalan aturan/hukum agama yang dianutnya.
 - b. Pengalaman Prinsip Dasar Kepramukaan.
 - c. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka.
 - d. Pengamalan Pancasila.
5. Keterampilan Emosional adalah keterampilan atau kecerdasan menata hati, menata emosi, sehingga yang bersangkutan menjadi pramuka yang:
 - a. Cermat dalam menghadapi masalah.
 - b. Bijak dalam mengambil keputusan.
 - c. Sabar.
 - d. Tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap.
 - e. Menghormati lawan bicaranya.
 - f. Sopan.
 - g. Santun dalam berbicara dan bertindak.
 - h. Hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua.
6. Keterampilan Sosial adalah keterampilan dalam bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Dalam pergaulan tersebut diharapkan seorang anggota Pramuka dapat:
 - a. Belajar dari orang lain.
 - b. Mengubah perilaku dari yang tidak baik menjadi perilaku yang baik.
 - c. Mempengaruhi orang lain sehingga orang lain menjadi baik.
 - d. Belajar memimpin dan dipimpin.

- e. Keterampilan memberikan pertolongan pada orang lain diantaranya: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, meliputi (1) keterampilan kesehatan lapangan, (2) keterampilan dapur umum, (3) keterampilan evakuasi, (4) keterampilan penyelamatan/*Search And Rescue* (SAR).
 - f. Keterampilan tentang kesehatan lingkungan, meliputi (1) perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga, (2) perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, (3) perilaku hidup bersih dan sehat di tempat umum, (4) perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, (5) perilaku hidup bersih dan sehat di institusi kesehatan.
 - g. Keterampilan tentang pengamanan masyarakat, meliputi (1) keterampilan tentang tempat kejadian perkara (TKP), (2) keterampilan pemadam kebakaran, (3) keterampilan konservasi air, (4) keterampilan pengamanan hutan, (5) keterampilan lalu lintas, (6) keterampilan melindungi diri/*self defence*.
7. Keterampilan Intelektual adalah keterampilan kecerdasan otak yang dapat dilatih lewat:
- a. Permainan KIM
 - b. Berbagai permainan untuk memecahkan masalah misalnya *jigsaw*, segi empat/tiga berantakan, nusantara-1, penyelamatan presiden, dll.
 - c. Perpaduan dengan keterampilan fisik dapat dilakukan melalui tali-temali misalnya membuat *woogle*, anyaman ketupat, simpul anyam, dsb.
8. Keterampilan Fisik adalah keterampilan yang secara fisik menjadi kebutuhan peserta didik sebagai bekal mengatasi tantangan dan rintangan. Keterampilan fisik yang hendaknya diberikan kepada Pramuka adalah:

- a. **Tali-temali**, diantaranya:

Simpul-adalah *ikatan pada tali*, jenisnya:


- (1) Simpul ujung tali.

Simpul untuk menjaga agar tali tidak terurai.




- (2) Simpul mati.

Simpul untuk menyambung dua tali yang sama besar.



- (3) Simpul anyam.


Simpul untuk menyambung dua tali yang tidak sama besar.




- (4) Simpul anyam berganda.
Simpul untuk menyambung dua tali yang tidak sama besarnya dalam kondisi basah atau kering.




- (5) Simpul erat.
Simpul untuk memulai suatu ikatan dan memendekkan tali.




- (6) Simpul pangkal.
Simpul untuk permulaan sebuah ikatan.



- (7) Simpul tiang.
Simpul untuk mengikat leher binatang agar tidak terjerat dan masih dapat bergerak bebas.



- (8) Simpul tarik.
Simpul untuk menuruni tebing/pohon dan tidak akan kembali ke atas.



(9) Simpul kursi.

Simpul untuk mengangkat dan menurunkan orang atau barang.




(10) Simpul kembar.

Simpul untuk menyambung dua tali yang sama besar dan dalam kondisi licin atau basah.



(11) Simpul jangkar.

Simpul untuk membuat tandu darurat atau tali timba.



Ikatan

(1) Ikatan palang.

Ikatan untuk membentuk palang yang bersudut 90 derajat.



(2) Ikatan silang.

Ikatan untuk membentuk tongkat bersilangan dan talinya membentuk diagonal.



b. **Memahami peta, kompas** dan cara penggunaannya.

- 1) membaca peta topografi.
- 2) membuat peta pita.
- 3) membuat panorama sket.
- 4) memahami kompas dan cara penggunaannya.

c. **Isyarat dan Sandi**

- 1) Membaca dan mengirim isyarat dengan *semaphore*.
- 2) Membaca dan mengirim isyarat dengan morse, dengan menggunakan: peluit, bendera, senter, pesawat telegraph
- 3) Memecahkan/membaca macam-macam sandi, kita harus menemukan dan memahami terlebih dahulu apa yang menjadi kunci sandi yang ada.

d. **Menaksir**

- 1) Menaksir tinggi (menara, pohon, rumah, dll).
- 2) Menaksir lebar sungai.
- 3) Menaksir arus sungai.
- 4) Menaksir berat.

e. **Keterampilan Mengenal Alam**

Kabut

- 1) Kabut tipis dan merata pertanda cuaca baik.
- 2) Terang benderang di pagi hari pertanda cuaca buruk.
- 3) Kabut di gunung-gunung pertanda akan turun hujan.
- 4) Udara sejuk dan berembun di pagi hari pertanda akan turun hujan di siang hari.

Matahari

- 1) Matahari terbit berwarna kemerah-merahan dan diliputi garis-garis awan hitam pertanda akan ada hujan.
- 2) Matahari terbit berwarna kemerahan yang terang pertanda cuaca baik.
- 3) Matahari terbit kemerahan dan dicampuri garis-garis awan kekuning-kuningan pertanda akan hujan lebat.
- 4) Matahari terbenam dengan warna kekuning-kuningan pertanda akan ada hujan.
- 5) Warna merah pada saat matahari terbenam pertanda akan terjadi angin yang cukup kencang.

Binatang

- 1) *Semut*, akan tetap berada di liangnya bila cuaca akan buruk, tetapi akan keluar dari liangnya dan berjalan mondar-mandir bila cuaca akan tetap baik
- 2) *Ayam*, akan tetap berjalan-jalan dan membiarkan dirinya kehujanan menandakan bahwa hujan tidak akan berlangsung lama, tetapi bila ayam tersebut berteduh saat hujan turun pertanda bahwa hujan akan berlangsung lama.
- 3) *Lalat*, akan tetap hinggap di tembok apabila akan turun hujan dan akan beterbangan bila cuaca cerah.
- 4) *Cacing*, pada malam hari menimbun tanah berbutir-butir di kebun pertanda akan datang hujan, dan bila cacing keluar dari liangnya menandakan hujan akan turun lama.
- 5) Tanda-tanda cuaca akan buruk, antara lain:
 - Kucing duduk dengan membelakangi api sambil mengusap-usap kepalanya dengan kaki depannya yang dibasahi dengan mulutnya.
 - Burung-burung membasahi bulunya dengan paruhnya.
 - Burung-burung laut beterbangan menuju daratan.

III. PENUTUP

Keterampilan Kepramukaan merupakan ciri khas seorang anggota Pramuka yang hendaknya dipelajari, dipahami, dan dikuasai oleh setiap anggota Pramuka, baik dia sebagai Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, Pembina, Pamong Saka, Pelatih, maupun Andalan.

BAHAN KURSUS 7.2.

KETERAMPILAN KEPRAMUKAAN SIAGA

I. PENDAHULUAN

Pembina Siaga adalah panutan utama dari mana seorang Siaga melihat, meniru, dan mengadopsi nilai-nilai dan keterampilan kepramukaan. Keterampilan Siaga perlu disajikan dengan kemasan yang menarik sehingga menumbuhkan kegembiraan.

II. MATERI POKOK

Materi pokok keterampilan Pembina yang hendaknya disampaikan kepada Siaga adalah:

1. Upacara Siaga meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara pelantikan Siaga, upacara pindah golongan, dan upacara penerimaan anggota baru.
2. Mengenal berbagai sandi, diantaranya morse peluit, semaphore, sandi angka, sandi arab, dan sandi jepang.
3. Kompas dan peta, diantaranya menentukan 8 (delapan) penjuru mata angin, membuat peta topografi desa atau kampung, dan peta sekolah atau pangkalan gudepnya.
4. *Pioneering*, meliputi aplikasi simpul mati, simpul hidup, simpul pangkal, simpul jangkar, dan simpul tusuk, membuat jemuran, tiang lampu, tiang bendera, dan tandu.
5. Menaksir tahap pengenalan.
6. Berbagai permainan Siaga, misalnya permainan untuk barung, permainan untuk perindukan, dan permainan besar.
7. Mendirikan tenda masih dengan bantuan Pembina.
8. Senam dan olahraga untuk Siaga.
9. Lagu-lagu untuk Siaga.
10. Perjalanan mengenal lingkungan Siaga dan wisata alam.
11. Kepemimpinan Siaga, diantaranya pembentukan pemuka barung, menentukan Sulung, pembentukan dan rapat-rapat Dewan Siaga.
12. Jenis-jenis pertemuan Siaga, meliputi Pesta Siaga dan Bazar Siaga.
13. Bakti Siaga.
14. Pengisian SKU, SKK, dan SPG Siaga.

Jenis-jenis keterampilan Siaga masih bisa dilengkapi dan dikayakan, yang penting harus disesuaikan dengan perkembangan rohani dan jasmani Siaga.

III. PENUTUP

Praktek keterampilan kepramukaan Siaga, merupakan keterampilan dasar dengan tingkat kerumitan yang rendah.

BAHAN KURSUS 7.3.

KETERAMPILAN KEPRAMUKAAN PENGGALANG

I. PENDAHULUAN

Pembina Penggalang adalah motivator dan penggerak kegiatan kepramukaan yang harus bersemangat dalam mendidikkan nilai-nilai dan keterampilan kepramukaan.

II. MATERI POKOK

Materi pokok keterampilan Pembina yang hendaknya disampaikan kepada Penggalang adalah:

1. Upacara Penggalang meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara pelantikan penggalang, upacara pindah golongan, dan upacara penerimaan anggota baru.
2. Berbagai sandi lanjutan seperti morse bendera, morse lampu, morse yang dipadukan dengan senam, sandi rumput, semaphore lanjutan, sandi ordinat, sandi A.N, Sandi Cina, dll.
3. Kompas dan peta, meliputi menentukan titik tuju atau ordinat, pengukuran derajat, membuat peta topografi kota, propinsi, negara dan peta pita, dll.
4. Pionering, meliputi aplikasi-kegunaan tiap-tiap simpul seperti simpul tambat, simpul palang, simpul inggris, simpul kursi, simpul anyam, membuat menara, sesek, jembatan, dll.
5. Baris-berbaris.
6. Menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus, sungai, dan menaksir berat.
7. Mempelajari cuaca.
8. Berbagai permainan Penggalang antara lain permainan untuk regu, permainan untuk pasukan, dan permainan besar.
9. Mendirikan berbagai jenis tenda.
10. Senam dan olahraga untuk Penggalang.
11. Lagu-lagu dan tarian untuk Penggalang.
12. *Hiking, climbing, rowing, roaming, rafting, exploring*/wisata mengenal alam bagi Penggalang.
13. Kepemimpinan Penggalang, meliputi pembentukan Pemuka Regu, menentukan Pratama, pembentukan dan rapat-rapat Dewan Penggalang, rapat Dewan Kehormatan Penggalang, gladian pemimpin regu, dan gladian pemimpin satuan.
14. Jenis-jenis pertemuan Penggalang (a) Lomba Tingkat, (b) Jambore.
15. Kemah bakti Penggalang.
16. Pengisian SKU, SKK, dan SPG Penggalang.

III. PENUTUP

Praktek kepramukaan penggalang adalah keterampilan yang paling kaya dan paling variatif di antara keterampilan kepramukaan golongan lainnya.

BAHAN KURSUS 7.4.

KETERAMPILAN KEPRAMUKAAN PENEGAK

I. PENDAHULUAN

Keterampilan kepramukaan Penegak harus direncanakan dengan baik, cermat, dan terukur, karena banyak hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan, atau bahaya bila tidak cermat memperhitungkan berbagai kegiatan tersebut. Kecelakaan yang terjadi karena keteledoran atau kesalahan teknis adalah kesalahan Pembinaanya.

II. MATERI POKOK

Materi pokok keterampilan Pembina yang hendaknya disampaikan kepada Penegak, bisa disampaikan Penegak sendiri, instruktur, Pembantu Pembina, atau langsung oleh Pembinaanya adalah:

1. Upacara Penegak meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara pelantikan penegak, upacara pindah golongan, dan upacara penerimaan anggota baru.
2. Berbagai sandi lanjutan yang akan sangat baik bila diimprovisasi menjadi senam, bela diri, atau games mengenai morse, semaphore, dan berbagai sandi lainnya.
3. Kompas dan peta, meliputi menentukan titik tuju atau ordinat, pengukuran derajat, membuat peta topografi kota, propinsi, negara, dan peta pita serta navigasi darat.
4. *Pioneering*, meliputi aplikasi-kegunaan tiap-tiap simpul diantaranya simpul tambat, simpul palang, simpul inggris, simpul kursi, simpul anyam, membuat menara, sesek, jembatan, konstruksi rumah, berbagai model, *woogle*, dan berbagai hasta karya dari tali.
5. Mempraktekkan berbagai kegiatan *high element* dan *low element*.
6. Baris-berbaris dan kolone.
7. Menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus, sungai, dan menaksir berat.
8. Mempelajari cuaca.
9. Berbagai permainan Penegak diantaranya permainan untuk sangga, permainan untuk ambalan dan permainan besar.
10. Mendirikan berbagai jenis tenda dan bivak (tenda alam).
11. Senam, olahraga dan bela diri untuk Penegak.
12. Lagu-lagu dan tarian untuk Penegak.
13. *Hiking, climbing, rowing, roaming, rafting, exploring*/wisata mengenal alam, *jungle survival* bagi Penegak.
14. Teknik diskusi, seminar, lokakarya, dan teknik berdebat.
15. Kepemimpinan Penegak, diantaranya pembentukan Pemuka Sangga, menentukan Pradana, pembentukan Dewan Ambalan dan rapat-rapat, rapat Dewan Kehormatan Penegak, LPK (Latihan Pengembangan Kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega), dan KPDK (Kursus Pengelola Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega).
16. Jenis-jenis pertemuan dan pengabdian Penegak antara lain raimuna, musppanitera, perkemahan wirakarya, dan perkemahan bakti saka.
17. Kemah bakti Penegak.
18. Pengisian SKU, SKK, dan SPG Penegak.

III. PENUTUP

Kegiatan Penegak walaupun mereka dibebaskan untuk menentukan acara kegiatannya sendiri, tetapi tetap di bawah tanggungjawab Pembina.

KETERAMPILAN KEPRAMUKAAN PANDEGA

I. PENDAHULUAN

Keterampilan kepramukaan Pandega harus direncanakan dengan baik, cermat, dan terukur, dan dilakukan oleh para Pandega itu sendiri, tetapi tetap harus diketahui atau mendapat persetujuan Pembina.

II. MATERI POKOK

Materi pokok keterampilan Pandega meliputi:

1. Upacara Pandega meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara pelantikan Pandega, dan upacara penerimaan anggota baru.
2. Berbagai Sandi dipelajari oleh Pandega sendiri.
3. Kompas dan peta, diantaranya menentukan titik tuju atau ordinat, pengukuran derajat, potong kompas, membuat peta topografi kota, propinsi, negara dan peta pita, serta navigasi darat.
4. *Pioneering*, meliputi aplikasi-kegunaan tiap-tiap simpul, diantaranya simpul tambat, simpul palang, simpul inggris, simpul kursi, simpul anyam, membuat menara, sesek, jembatan, konstruksi rumah, berbagai model, *woogle*, dan berbagai hasta karya dari tali dan bahan setempat.
5. Mempraktekkan berbagai kegiatan *high element* dan *low element*.
6. Baris-berbaris dan kolone.
7. Menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus, sungai, dan menaksir berat.
8. Mempelajari cuaca.
9. Berbagai permainan Pandega.
10. Mendirikan berbagai jenis tenda dan bivak (tenda alam)
11. Senam, olahraga dan bela diri untuk Pandega.
12. Lagu-lagu dan tarian untuk Pandega.
13. *Hiking, climbing, rowing, roaming, rafting, exploring/wisata* mengenal alam, *camping, mountaineering, jungle survival* bagi Pandega.
14. Teknik diskusi, seminar, lokakarya, teknik berdebat dan membuat proposal kegiatan.
15. Kepemimpinan Pandega meliputi menentukan Pradana, pembentukan Dewan Racana dan rapat-rapat, rapat Dewan Kehormatan Racana, LPK (Latihan Pengembangan Kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega), dan KPDK (Kursus Pengelola Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega).
16. Latihan kewirausahaan dan berbagai jenis keterampilan yang diinginkan.
17. Jenis-jenis pertemuan dan pengabdian Pandega meliputi raimuna, musppanitera, perkemahan wirakarya, dan perkemahan bakti saka.
18. Kemah bakti Pandega.
19. Pengisian SKU, SKK, dan SPG Pandega.

III. PENUTUP

Kegiatan Pandega walaupun mereka dibebaskan untuk menentukan acara kegiatannya sendiri, tetapi tetap di bawah tanggungjawab Pembina.

BAHAN KURSUS 7.5.

PENJELAJAHAN

I. PENDAHULUAN

Sebuah penjelajahan diatur sesuai dengan tujuan dan sasaran penjelajahan dengan mempertimbangkan:

1. Waktu yang tersedia, berhubungan dengan jarak yang akan ditempuh.
2. Jumlah peserta, menyangkut perbekalan, peralatan pengaman, dan personil yang dibutuhkan di tiap pos. .
3. Lokasi yang akan dituju dari hasil survei sebelumnya. Tingkat kesulitan perjalanan, dan bekal peserta harus menjadi bahan pertimbangan.
4. Petugas yang tersedia dan tingkat kemampuan keterampilan kepramukaannya. Hal ini berhubungan dengan jumlah pos-pos yang akan dibangun dan materi latihan di tiap-tiap pos. Diskusi. Briefing atau bahkan debriefing yang dilakukan di tiap pos.
5. Tingkat keamanan perjalanan.
6. Peralatan yang tersedia.
7. *Award* dan *reward* yang akan diberikan.
8. Laporan penjelajahan peserta.

II. MATERI POKOK

1. Penjelajahan lintas alam biasanya dikonsentrasikan pada *survival training*, yang penuh halang rintang, naik turun tebing, dan menyeberang sungai atau telaga.
2. Kegiatan harus dirancang sehingga aman, tertib, menggugah semangat, dan selalu dalam koridor pendidikan. Di sini tidak boleh ada unsur penyiksaan sedikit pun.
3. Kegiatan dalam *survival training* antara lain:
 - Membaca peta medan/topografi
 - Menggunakan kompas
 - Memecahkan sandi dan isyarat
 - Mencari/mengikuti tanda jejak
 - Menaksir
 - Membuat panorama
 - Praktek P3K
 - Halang rintang, *mountaineering*, dan *rapeling*.
4. Selama penjelajahan akan terjadi proses pengembangan:
 - Kepemimpinan
 - Musyawarah dan kepatuhan mengikuti hasil musyawarah
 - Kekompakan kerja
 - Kematangan berpikir
 - Kemandirian
 - Percaya diri
 - Keterampilan dan ketangkasan
 - Administrasi dan pembagian tugas
 - Pengetahuan dan pengalaman
 - Rasa tolong menolong
 - Menyadari kebesaran Tuhan dengan melihat hasil ciptaannya.Dengan demikian ranah pengembangan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik akan tercakup dalam kegiatan tersebut.

5. Kegiatan penjelajahan harus memperhatikan:

- Tingkat keselamatan peserta
- Tingkat kesulitan yang ada harus diperhatikan dan disesuaikan dengan kemampuan peserta, serta latihan-latihan yang sebelumnya telah diberikan, sehingga tidak melebihi ukuran kemampuan peserta didik.
- Petugas di tiap pos hendaknya ramah-tamah, dan dapat memberikan selingan baik berupa nyanyian, tepuk, maupun hal-hal yang dapat membangkitkan semangat peserta.
- Harus ada laporan penjelajahan, sehingga tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan, di sinilah mereka belajar tertib dan cermat.
- Penjelajahan dapat dilakukan oleh S, G, T, dan D sesuai dengan tingkat kemampuan dan usianya.

III. PENUTUP

Kegiatan ini hendaknya dirancang, disusun dengan baik, diawasi, dijaga agar tetap edukatif, dan diperhitungkan sehingga tidak akan menimbulkan kecelakaan.

BAHAN KURSUS 8.1.

LAMBANG GERAKAN PRAMUKA DAN WOSM

I. PENDAHULUAN

Lambang atau simbol suatu organisasi merupakan tanda pengenal tetap yang melambangkan/menyimpulkan keadaan, nilai dan norma yang dimiliki anggota organisasi dan juga bermuatan cita-cita yang dicanangkan oleh organisasi tersebut.

Contoh:

Negara Kesatuan Republik Indonesia berlambangkan Burung Garuda yang gagah dan perkasa, bersayap dengan bulu masing-masing sayap 17 lembar, berbulu ekor 8 lembar, berbulu Bintang, Rantai, Beringin, Kepala Banteng, Padi Kapas, serta semboyan "Bhinneka Tunggal Ika"

Lambang tersebut mengandung makna:

- a. Indonesia adalah negara kesatuan yang kuat dan perkasa,
- b. Indonesia mulai merdeka dan berdaulat penuh sejak tanggal 17 Agustus 1945,
- c. Indonesia berdasarkan Pancasila,
- d. Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan, berbagai suku bangsa, berbagai bahasa daerah dan budaya, berbagai agama, tetapi tetap dalam satu kesatuan.

II. MATERI POKOK

1. Lambang Gerakan Pramuka

- a. Gerakan Pramuka berlambangkan:
Gambar *Silhouette* Tunas Kelapa



- b. Uraian arti Lambang Gerakan Pramuka
 - 1) Buah kelapa/nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan "Cikal", dan istilah "Cikal Bakal" di Indonesia berarti: penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi buah kelapa/nyiur yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa seorang Pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup Bangsa Indonesia.
 - 2) Buah kelapa/nyiur dapat bertahan lama dalam berbagai keadaan. Lambang itu mengkiaskan bahwa seorang Pramuka adalah sehat dan kuat rohaniyah dan jasmaniahnya, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup, dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdikan tanah air dan bangsa Indonesia.
 - 3) Kelapa/nyiur dapat tumbuh dimana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya. Melambangkan, bahwa seorang Pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimana dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga.
 - 4) Kelapa/nyiur tumbuh menjulang lurus keatas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Melambangkan, bahwa seorang Pramuka

- mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, mulia dan jujur, dan tidak mudah diombang-ambing oleh sesuatu.
- 5) Akar Kelapa/nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Mengkiaskan tekad dan keyakinan seorang Pramuka berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat dan nyata berupa tekad dan keyakinan yang digunakan untuk memperkuat diri dalam mencapai cita-citanya.
 - 6) Kelapa/nyiur adalah pohon yang serba guna, dari ujung atas hingga akarnya. Mengkiaskan bahwa seorang Pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri kepada kepentingan Tanah air, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepada umat manusia.
- c. Lambang Gerakan Pramuka diciptakan oleh **Sunardjo Atmodipuro** (almarhum), seorang Pembina Pramuka yang aktif bekerja sebagai Pegawai Tinggi Departemen Pertanian.
 - d. Lambang Gerakan Pramuka digunakan sejak tanggal 14 Agustus 1961 pada Panji-panji Gerakan Pramuka yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Gerakan Pramuka.
 - e. Pemakaian lambang Gerakan Pramuka sebagai lencana dan penggunaannya dalam tanda-tanda, bendera, papan nama, dsb. diatur dalam Petunjuk-petunjuk Penyelenggaraan.
 - f. Lambang Gerakan Pramuka berupa gambar *silhouette* Tunas Kelapa sesuai dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 06/KN/72 Tahun 1972 dan telah mendapat hak patent dari Ditjen Hukum dan Perundangan-undangan Departemen Kehakiman, dengan Keputusan Nomor 176634 tanggal 22 Oktober 1983, dan Nomor 178518 tanggal 18 Oktober 1983, tentang Hak Patent Gambar Tunas Kelapa dilingkari Padi dan Kapas, serta Nomor 176517 tanggal 22 Oktober 1983 tentang Hak Patent tulisan Pramuka.

2. Lambang the World Organization of the Scout Movement (WOSM)



- a. Kompas, melambangkan suatu peringatan bagi Pramuka agar selalu berbuat kebenaran dan dapat dipercaya seperti fungsi kompas, tetap menjaga cita-citanya dan perannya sebagai petunjuk jalan.
- b. Tiga ujung simbol, melambangkan tiga janji Pramuka.
- c. Dua bintang, melambangkan anggota Pramuka berupaya untuk dapat memberi penerangan dan menolong dalam kebenaran dan pengetahuan.
- d. Tali melingkar yang ujungnya membentuk simpul mati, melambangkan bahwa sesama Pramuka mengadakan hubungan persahabatan dan persaudaraan antar Pramuka di seluruh dunia.
- d. Warna lambang putih, melambangkan bahwa Pramuka berhati suci.
- e. Warna dasar ungu, melambangkan bahwa Pramuka memiliki keterampilan kepemimpinan dan suka menolong orang lain.

III. PENUTUP

Setiap Pramuka yang menggunakan lambang-lambang tersebut hendaknya memahami apa makna lambang yang dipakainya.

BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA DAN LAGU KEBANGSAAN

I. PENDAHULUAN

1. Sebuah negara merdeka dan berdaulat memiliki bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan untuk menunjukkan eksistensi didalam hubungan internasional.
2. Bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan sebagai upaya penanaman rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan bela negara kepada warganya.
3. Setiap warga negara berkewajiban untuk memahami aturan dan penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

II. MATERI POKOK

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
2. Umum
Bahwa bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dan keragaman budaya dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan NKRI.
3. Bendera Negara
 - a. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bendera Negara) adalah Sang Merah Putih.
 - b. Bendera Pusaka adalah bendera negara yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jl. Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Bendera Pusaka di simpan dan dipelihara di Monumen Nasional, Jakarta.
 - c. Bentuk dan ukuran
 - 1) Bentuk dan ukuran bendera negara adalah empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari panjang, bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih dengan ukuran sama.
 - 2) Ukuran bendera 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan, dan ukuran 100 cm x 150 cm untuk penggunaan dalam ruangan.
 - d. Waktu, tempat dan tata cara penggunaan bendera negara
 - 1) Bendera negara wajib dikibarkan oleh warga negara pada setiap tanggal 17 Agustus, di rumah, kantor, sekolah dan tempat-tempat lainnya;
 - 2) Bendera negara wajib dikibarkan setiap hari di gedung-gedung instansi pemerintah pusat dan daerah, taman makam pahlawan serta instisusi pendidikan, perbatasan negara dan pulau-pulau terpencil;
 - 3) Bendera negara dapat dikibarkan dan/atau pada kendaraan dinas, pertemuan pemerintah, perayaan agama/adat, pertandingan olahraga dan/atau perayaan lainnya;
 - 4) Bendera negara sebagai tanda perdamaian (apabila terjadi konflik horisontal dalam NKRI), tanda berkabung dan penutup peti jenazah;
 - 5) Pada saat penaikkan/penurunan bendera negara, semua peserta yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat menghadapkan muka ke bendera negara hingga penaikkan/penurunan selesai. Penaikkan/penurunan bendera negara dapat diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - 6) Penggunaan bendera negara dalam rapat atau pertemuan di dalam ruangan:

- a) apabila di pasang pada dinding, bendera negara ditempatkan rata pada dinding sebelah kanan di belakang pimpinan rapat;
 - b) apabila di pasang pada tiang, bendera negara ditempatkan sebelah kanan di belakang pimpinan rapat atau mimbar.
- 7) Pemasangan bendera negara dengan bendera negara lain:
 - a) ukuran bendera dan tiang, seimbang/sama besar.
 - b) apabila jumlah bendera genap bendera negara diletakkan di paling kanan, sedangkan apabila jumlah bendera ganjil, maka bendera negara diletakkan di tengah-tengah bendera negara lainnya.
 - 8) Pemasangan bendera negara dengan bendera organisasi
 - a) ukuran bendera negara dan tiang pada poin ini, lebih besar dan lebih tinggi dari bendera atau panji organisasi.
 - b) apabila ada satu bendera atau panji organisasi, bendera negara diletakkan di kanan bendera atau panji organisasi.
 - c) apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang sejajar, bendera negara diletakkan di depan baris bendera atau panji organisasi diposisi tengah.
 - 9) Bendera negara yang dipasang sebagai lencana, dipasang di dada sebelah kiri.
- e. Hal-hal yang dilarang
- Setiap warga negara dilarang:
- 1) merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara.
 - 2) mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam.
 - 3) memasang atau menambahkan benda dalam bentuk apapun di bendera negara.
 - 4) menggunakan untuk reklame atau iklan komersial.
 - 5) menutup langit-langit, atap, pembungkus barang dan atau penutup barang yang dapat merusak kehormatan bendera negara.

4. Bahasa

- a. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bahasa Indonesia) adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI.
 - 1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi berfungsi sebagai bahasa kenegaraan, pengantar kependidikan, komunikasi nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, pengembangan sarana iptek, seni, bahasa dan media massa.
 - 2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berfungsi sebagai jatidiri bangsa, kebanggaan nasional, pemersatu antar sukubangsa, sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah.
- b. Penggunaan Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia wajib digunakan:
 - 1) dalam dokumen resmi negara;
 - 2) sebagai bahasa pengantar pendidikan;
 - 3) dalam pelayanan administrasi public di instansi pemerintah;
 - 4) dalam perjanjian atau nota kesepahaman lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta dan atau perseorangan warga negara Indonesia;
 - 5) untuk nama gedung atau bangunan, jalan, pemukiman, kompleks perdagangan, merk dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau yang dimiliki oleh badan hukum di Indonesia;

- 6) dalam informasi produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia;
- 7) dalam penulisan dan publikasi karya ilmiah;

5. Lambang Negara

- a. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lambang Negara) adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Lambang Negara wajib digunakan di:
 - 1) dalam gedung, kantor atau ruang kelas satuan pendidikan;
 - 2) luar gedung atau kantor;
 - 3) lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara dan tambahan berita negara;
 - 4) paspor, ijazah dan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah;
 - 5) uang logam dan uang kertas, dan
 - 6) materai.
- c. Lambang negara sebagai cap atau kop surat jabatan antara lain lembaga negara, Kepala Pemerintahan, kepala perwakilan RI di luar negeri (duta besar, konsul, konjen), dan pejabat lain sesuai ketentuan undang-undang serta notaris.
- d. Hal-hal yang dilarang
 - 1) membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan atau perusahaan yang sama atau yang menyerupai;
 - 2) mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak dengan maksud menodai, menghina dan merendahkan kehormatan Lambang Negara.

6. Lagu Kebangsaan

- a. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lagu Kebangsaan) adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman.
- b. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dinyanyikan dan atau diperdengarkan:
 - 1) untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - 2) menghormati bendera negara pada waktu upacara penaikkan/penurunan;
 - 3) dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - 4) pembukaan sidang paripurna MPR, DPR dan DPRD, serta DPD;
 - 5) menghormati kepala negara sahabat dalam kunjungan resmi kenegaraan;
 - 6) dalam acara atau kegiatan olahraga internasional, dan/atau
 - 7) kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia;
- c. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - 1) Sebagai pernyataan rasa kebangsaan
 - 2) Dalam rangkaian program pendidikan
 - 3) Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik dan kelompok masyarakat.
- d. Tata cara penggunaan lagu kebangsaan
 - 1) Lagu kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik atau diperdengarkan secara instrumentalia;
 - 2) Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

e. Hal-hal yang dilarang

- 1) mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, katakata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan;
- 2) memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau
- 3) menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud tujuan untuk komersial.

III. PENUTUP

Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan merupakan lambang kedaulatan NKRI, setiap warga negara wajib menjaga dan menghormatinya.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
2. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.
5. Panji adalah bendera yang dibuat untuk menunjukkan kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi.
6. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
8. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. persatuan;
- b. kedaulatan;
- c. kehormatan;
- d. kebangsaan;
- e. kebhinnekatunggalikaan;
- f. ketertiban;
- g. kepastian hukum;
- h. keseimbangan;
- i. keserasian; dan
- j. keselarasan.

Pasal 3

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk:

- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

BAB II

BENDERA NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

1. Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.
2. Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.
3. Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran:

- a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
 - b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
 - c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
 - d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
 - f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
 - g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
 - h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
 - i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan
 - j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.
4. Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendera yang merepresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 5

1. Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih.
2. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

Bagian Kedua

Penggunaan Bendera Negara

Pasal 6

Penggunaan Bendera Negara dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.

Pasal 7

1. Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam.
2. Dalam keadaan tertentu pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dapat dilakukan pada malam hari.
3. Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
4. Dalam rangka pengibaran Bendera Negara di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah memberikan Bendera Negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu.
5. Selain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendera Negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain.

Pasal 8

1. Pengibaran Bendera Negara pada peristiwa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) secara nasional diatur oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan kesekretariatan negara.

2. Pengibaran Bendera Negara pada peristiwa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) di daerah, diatur oleh kepala daerah.

Pasal 9

1. Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dikibarkan setiap hari di:
 - a. istana Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. gedung atau kantor lembaga negara;
 - c. gedung atau kantor lembaga pemerintah;
 - d. gedung atau kantor lembaga pemerintah non kementerian;
 - e. gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah;
 - f. gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat daerah;
 - g. gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - h. gedung atau halaman satuan pendidikan;
 - i. gedung atau kantor swasta;
 - j. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
 - k. rumah jabatan pimpinan lembaga negara;
 - l. rumah jabatan menteri;
 - m. rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian;
 - n. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat;
 - o. gedung atau kantor atau rumah jabatan lain;
 - p. pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - q. lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - r. taman makam pahlawan nasional.
2. Penggunaan Bendera Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diatur tersendiri oleh pimpinan institusi dengan berpedoman pada Undang-Undang ini.
3. Penggunaan Bendera Negara di kantor perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang ini.
4. Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan di luar gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan penggunaan bendera asing yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Bendera Negara wajib dipasang pada:
 - a. kereta api yang digunakan Presiden atau Wakil Presiden;
 - b. kapal milik Pemerintah atau kapal yang terdaftar di Indonesia pada waktu berlabuh dan berlayar; atau
 - c. pesawat terbang milik Pemerintah atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia.
2. Pemasangan Bendera Negara di kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan di sebelah kanan kabin masinis.
3. Pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan di tengah anjungan kapal.
4. Pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditempatkan di sebelah kanan ekor pesawat terbang.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 11

1. Bendera Negara dapat dikibarkan dan/atau dipasang pada:
 - a. kendaraan atau mobil dinas;
 - b. pertemuan resmi pemerintah dan/atau organisasi;
 - c. perayaan agama atau adat;
 - d. pertandingan olahraga; dan/atau
 - e. perayaan atau peristiwa lain.
2. Bendera Negara dipasang pada mobil dinas Presiden, Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, menteri atau pejabat setingkat menteri, Gubernur Bank Indonesia, mantan Presiden, dan mantan Wakil Presiden sebagai tanda kedudukan.
3. Bendera Negara sebagai tanda kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang di tengah-tengah pada bagian depan mobil.
4. Dalam hal pejabat tinggi pemerintah negara asing menggunakan mobil yang disediakan Pemerintah, Bendera Negara dipasang di sisi kiri bagian depan mobil.

Pasal 12

1. Bendera Negara dapat digunakan sebagai:
 - a. tanda perdamaian;
 - b. tanda berkabung; dan/atau
 - c. penutup peti atau usungan jenazah.
2. Bendera Negara sebagai tanda perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan apabila terjadi konflik horizontal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dalam hal Bendera Negara sebagai tanda perdamaian dikibarkan pada saat terjadi konflik horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap pihak yang bertikai wajib menghentikan pertikaian.
4. Bendera Negara digunakan sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, pimpinan atau anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia.
5. Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikibarkan setengah tiang.
6. Apabila Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama tiga hari berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semua kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
7. Apabila pimpinan lembaga negara dan menteri atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama dua hari berturut-turut terbatas pada gedung atau kantor pejabat negara yang bersangkutan.
8. Apabila anggota lembaga negara, kepala daerah dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan selama satu hari, terbatas pada gedung atau kantor pejabat yang bersangkutan.
9. Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia di luar negeri, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia.

10. Pengibaran Bendera Negara setengah tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).
11. Dalam hal Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersamaan dengan pengibaran Bendera Negara dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional, dua Bendera Negara dikibarkan berdampingan, yang sebelah kiri dipasang setengah tiang dan yang sebelah kanan dipasang penuh.
12. Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara.
13. Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipasang lurus memanjang pada peti atau usungan jenazah, bagian yang berwarna merah di atas sebelah kiri badan jenazah.
14. Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) setelah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penggunaan Bendera Negara

Pasal 13

1. Bendera Negara dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran Bendera Negara.
2. Bendera Negara yang dipasang pada tali diikatkan pada sisi dalam kibaran Bendera Negara.
3. Bendera Negara yang dipasang pada dinding, dipasang membujur rata.

Pasal 14

1. Bendera Negara dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah.
2. Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang, dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang.
3. Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan.

Pasal 15

1. Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai.
2. Penaikan atau penurunan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pasal 16

1. Dalam hal Bendera Negara dikibarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bendera Negara ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah atau di sebelah kanan gedung atau kantor, rumah, satuan pendidikan, dan taman makam pahlawan.
2. Dalam pertemuan atau rapat yang menggunakan Bendera Negara:

- a. apabila dipasang pada dinding, Bendera Negara ditempatkan rata pada dinding di atas sebelah belakang pimpinan rapat;
- b. apabila dipasang pada tiang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar.

Pasal 17

1. Dalam hal Bendera Negara dikibarkan atau dipasang secara berdampingan dengan bendera negara lain, ukuran bendera seimbang dan ukuran tiang bendera negara sama.
2. Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikibarkan sebagai berikut:
 - a. apabila ada satu bendera negara lain, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan;
 - b. apabila ada sejumlah bendera negara lain, semua bendera ditempatkan pada satu baris dengan ketentuan:
 - 1) jumlah semua bendera ganjil, Bendera Negara ditempatkan di tengah; dan
 - 2) apabila jumlah semua bendera genap, Bendera Negara ditempatkan di tengah sebelah kanan.
3. Penempatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dalam acara internasional yang dihadiri oleh kepala negara, wakil kepala negara, dan kepala pemerintahan dapat dilakukan menurut kebiasaan internasional.
4. Penempatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk Bendera Negara yang dibawa bersama-sama dengan bendera negara lain dalam pawai atau defile.

Pasal 18

Dalam hal penandatanganan perjanjian internasional antara pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pejabat negara lain, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan:

- a. apabila di belakang meja pimpinan dipasang dua bendera negara pada dua tiang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan dan bendera negara lain ditempatkan di sebelah kiri;
- b. bendera meja dapat diletakkan di atas meja dengan sistem bersilang atau paralel.

Pasal 19

Dalam hal Bendera Negara dan bendera negara lain dipasang pada tiang yang bersilang, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan dan tiangnya ditempatkan di depan tiang bendera negara lain.

Pasal 20

Dalam hal Bendera Negara yang berbentuk bendera meja dipasang bersama dengan bendera negara lain pada konferensi internasional, Bendera Negara ditempatkan di depan tempat duduk delegasi Republik Indonesia.

Pasal 21

1. Dalam hal Bendera Negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan:
 - a. apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan;
 - b. apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera Negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah;

- c. apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, Bendera Negara dibawa di depan rombongan; dan
 - d. Bendera Negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi.
2. Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi.

Pasal 22

1. Bendera Negara yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan, ukurannya dibuat sama besar dan disusun dengan urutan warna merah putih.
2. Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipasang berselingan dengan bendera organisasi atau bendera lain.

Pasal 23

Bendera Negara yang digunakan sebagai lencana dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
- b. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;
- c. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
- d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan
- e. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

BAB III

BAHASA NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

1. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.
2. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Bagian Kedua

Penggunaan Bahasa Indonesia

Pasal 26

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Pasal 29

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
2. Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
3. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing.

Pasal 30

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.

Pasal 31

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Pasal 32

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.
2. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.

Pasal 33

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.
2. Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.

Pasal 34

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.

Pasal 35

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.
2. Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.

Pasal 36

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.
2. Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.

3. Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
4. Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Pasal 37

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.

Pasal 38

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.
2. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.

Pasal 39

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa.
2. Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia

Pasal 41

1. Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

1. Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

1. Pemerintah dapat memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional

Pasal 44

1. Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
2. Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Lembaga Kebahasaan

Pasal 45

Lembaga kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB IV

LAMBANG NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Pasal 47

1. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
2. Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Pasal 48

1. Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.
2. Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:
 - a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
 - b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
 - c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;

- d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
- e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Pasal 49

Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:

- a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;
- b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;
- c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda;
- d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan
- e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Pasal 50

Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Penggunaan Lambang Negara

Pasal 51

Lambang Negara wajib digunakan di:

- a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
- b. luar gedung atau kantor;
- c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
- d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
- e. uang logam dan uang kertas; atau
- f. materai.

Pasal 52

Lambang Negara dapat digunakan:

- a. sebagai cap atau kop surat jabatan;
- b. sebagai cap dinas untuk kantor;
- c. pada kertas bermaterai;
- d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
- e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri;
- f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi;
- g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
- h. dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau
- i. di rumah warga negara Indonesia.

Pasal 53

1. Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung, kantor atau ruang kelas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dipasang pada:
 - a. gedung dan/atau kantor Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. gedung dan/atau kantor lembaga negara;
 - c. gedung dan/atau kantor instansi pemerintah; dan
 - d. gedung dan/atau kantor lainnya.

2. Penggunaan Lambang Negara di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b pada:
 - a. istana Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. gedung atau kantor dan rumah jabatan kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - d. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat.
3. Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diletakkan pada tempat tertentu.
4. Penggunaan Lambang Negara pada lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c diletakkan di bagian tengah atas halaman pertama dokumen.
5. Penggunaan Lambang Negara pada paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d diletakkan di bagian tengah halaman dokumen.

Pasal 54

1. Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Mahkamah Agung dan badan peradilan;
 - f. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. menteri dan pejabat setingkat menteri;
 - h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
 - i. gubernur, bupati atau walikota;
 - j. notaris; dan
 - k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Mahkamah Agung dan badan peradilan;
 - f. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. menteri dan pejabat setingkat menteri;
 - h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
 - i. gubernur, bupati atau walikota;
 - j. notaris; dan
 - k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Lambang Negara sebagai lencana atau atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.

4. Lambang Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan peristiwa resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f dipasang pada gapura dan/atau bangunan lain yang pantas.

Pasal 55

1. Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:
 - a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan
 - b. gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.
2. Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden.

Pasal 56

1. Ukuran Lambang Negara disesuaikan dengan ukuran ruangan dan tempat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
2. Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibuat dari bahan yang kuat.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 57

Setiap orang dilarang:

- a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
- b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
- d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB V

LAGU KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

1. Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman.
2. Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 59

1. Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
 - c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;

- d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
 - f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
 - g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.
2. Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - a. sebagai pernyataan rasa kebangsaan;
 - b. dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran;
 - c. dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain; dan/atau
 - d. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni internasional.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 60

1. Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
2. Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein.
3. Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama.

Pasal 61

Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan stanza ketiga dinyanyikan ulang satu kali.

Pasal 62

Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

Pasal 63

1. Dalam hal Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia menerima kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan lebih dahulu, selanjutnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
2. Dalam hal Presiden Republik Indonesia menerima duta besar negara lain dalam upacara penyerahan surat kepercayaan, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan pada saat duta besar negara lain tiba, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan pada saat duta besar negara lain akan meninggalkan istana.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 64

Setiap orang dilarang:

- a. mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, katakata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan;
- b. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau

c. menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pasal 65

Warga Negara Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang ini.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 67

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;
- b. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;
- c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;
- d. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

Pasal 68

Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; atau
- c. dengan sengaja menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 70

Setiap orang yang mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu

Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 71

1. Setiap orang yang dengan sengaja memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan pelaksana yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 74

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
ttd.
Wisnu Setiawan

**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2009 2009
TENTANG
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**

I. Umum

Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia bahkan cenderung berkembang menjadi bahasa perhubungan luas. Penggunaannya oleh bangsa lain yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 menyebutkan bahwa Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A menyebutkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Selanjutnya Pasal 36B menyebutkan bahwa Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal-pasal tersebut merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh Negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh bentuk simbol kedaulatan negara dan identitas nasional harus diatur dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan hingga kini belum diatur secara lengkap dalam sebuah peraturan perundangundangan. Pada saat Undang-Undang ini dibentuk, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia diatur dengan Peraturan

Pemerintah yang merupakan produk hukum berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950. Secara parsial, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan menurut kebutuhan isinya. Bahkan, pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra hanya didasarkan pada hasil rumusan seminar politik bahasa nasional tahun 1974 dan tahun 1999, yang dikenal sebagai Politik Bahasa Nasional. Peraturan perundangundangan yang selama ini mengatur tentang bendera, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tentang kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada Pasal 52a; Pasal 142a; Pasal 154a; dan Pasal 473.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang-Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 Nomor 80), Undang-Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 No.68);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No.69);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Pengaturan perihal bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dalam bentuk undang-undang sebagaimana diamanatkan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu segera direalisasikan. Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang selama ini masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan produk Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standarisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas persatuan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai sarana pemersatu bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan simbol yang menunjukkan kekuasaan tertinggi pada negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kehormatan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai jati diri yang menunjukkan harga diri, dan kebesaran bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan sifat patriotisme, kepahlawanan, dan nasionalisme yang tinggi untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebhinnekatunggalikaan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan mencerminkan kesatuan dalam keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam penggunaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keseimbangan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keserasian dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus

mencerminkan keselarasan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “warna merah” adalah warna merah jernih yang secara digital mempunyai kadar MHB (Merah Hijau Biru) atau *RGB (Red Green Blue)*: merah 255, hijau 0, dan biru 0. Warna merah telah lama dikenal dalam mitologi, kesusasteraan, dan sejarah Nusantara. Warna ini melambangkan keberanian. Yang dimaksud dengan “warna putih” adalah warna putih tanpa gradasi secara digital mempunyai kadar MHB: merah 255, hijau 255, dan biru 255. Warna putih telah lama dikenal dalam mitologi, kesusasteraan, dan sejarah Nusantara. Warna ini melambangkan kesucian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bahan yang berbeda” misalnya kertas, plastik, dan alumunium. Yang dimaksud dengan “ukuran yang berbeda” adalah besar kecilnya bendera. Yang dimaksud dengan “bentuk yang berbeda” adalah bentuk bendera yang tidak mengikuti bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang, misalnya bentuk segitiga, bujur sangkar, trapesium, jajaran genjang, dan lingkaran.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “pengibaran” adalah penaikan dan penurunan bendera.

Pasal 7 . . .

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam “keadaan tertentu” adalah:

- a. keadaan mengobarkan semangat patriotisme membela tanah air;
- b. keadaan menghormati kunjungan kepala negara atau pemerintahan negara lain;
- c. darurat perang;
- d. perlombaan olah raga;
- e. renungan suci;
- f. keadaan sangat bersuka cita; atau
- g. keadaan sangat berduka cita.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah termasuk wilayah yurisdiksi alat transportasi udara, laut, dan darat milik pemerintah ataupun warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang di luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari-hari besar nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” antara lain:

- a. tanggal 2 Mei, hari Pendidikan Nasional;
- b. tanggal 20 Mei, hari Kebangkitan Nasional;
- c. tanggal 1 Oktober, hari Kesaktian Pancasila;
- d. tanggal 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda;
- e. tanggal 10 November, hari Pahlawan.

Yang dimaksud dengan “peristiwa lain” adalah peristiwa besar atau kejadian luar biasa yang dialami oleh bangsa Indonesia, misalnya kunjungan Presiden atau Wakil Presiden ke daerah dan pada perayaan dirgahayu daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangundangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Yang dimaksud dengan “gedung atau kantor atau rumah jabatan lain” adalah gedung atau kantor atau rumah jabatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penggunaan bendera pada kapal-kapal adalah sebagai tanda kehormatan untuk menyatakan kebangsaan dan identitas kapal-kapal tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “perayaan atau peristiwa lain” adalah perayaan atau peristiwa yang digunakan sebagai tanda pernyataan kebangsaan dan kegembiraan umum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengibaran Bendera di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di halaman rumah seluruh warga negara Indonesia, kantor/gedung pemerintah maupun swasta, satuan pendidikan, dan seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia di luar negeri.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebiasaan internasional” adalah segala sesuatu mengenai prosedur atau tata cara dalam praktek pergaulan internasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “panji organisasi” termasuk panji kebesaran TNI dan POLRI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baris” adalah deretan bendera yang sejajar dengan satu baris.

Huruf c

Bendera Negara dibawa di depan rombongan pawai/defile untuk menghormati Bendera Negara.

Huruf d

Bendera Negara tidak disilangkan dengan panji organisasi karena tidak sederajat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Bendera Negara dalam ketentuan ini termasuk representasi Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “pidato resmi” adalah pidato yang disampaikan dalam forum resmi oleh pejabat negara atau pemerintahan, kecuali forum resmi internasional di luar negeri yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.

Ayat (2)

Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud “bersifat nasional” adalah berskala antardaerah dan berdampak nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud “bersifat internasional” adalah berskala antarbangsa dan berdampak internasional.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja swasta” adalah mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengembangan bahasa” adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang dimaksud dengan “pembinaan bahasa” adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan, dan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan “pelindungan bahasa” adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud “bahasa internasional” adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi antarbangsa.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “Garuda Pancasila” adalah lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Yang dimaksud dengan “perisai” adalah tameng yang telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata *bhinneka* merupakan gabungan dua kata: *bhinna* dan *ika* diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata *tunggal ika* diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sayap garuda berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45” adalah lambang tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan waktu pengumandangan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa” adalah garis untuk melambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis katulistiwa.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Mata rantai bulat yang berjumlah 9 melambangkan unsur perempuan, mata rantai persegi yang berjumlah 8 melambangkan unsur laki-laki. Ketujuh belas mata rantai itu sambung menyambung tidak terputus yang melambangkan unsur generasi penerus yang turun temurun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kedua tumbuhan kapas dan padi sesuai dengan hymne yang menempatkan pakaian (sandang) dan makanan (pangan) sebagai simbol tujuan kemakmuran dan kesejahteraan.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “warna kuning emas” adalah warna kuning keemasan secara digital mempunyai kadar MHB: merah 255, hijau 255, dan biru 0. Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “warna hitam” adalah warna hitam yang secara digital mempunyai kadar MHB: merah 0, hijau 0, biru 0. Warna hitam menggambarkan siklus dan jalinan kehidupan umat manusia dari awal mula penciptaan hingga akhir kehidupan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “warna alam” adalah warna-warna yang menyerupai warna benda dan makhluk hidup yang ada di alam. Warna-warna itu menggambarkan semangat dan dinamika kehidupan di alam semesta ini.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Lambang Negara di dalam gedung atau kantor” adalah untuk menunjukkan kewibawaan negara yang penggunaannya dibatasi hanya pada kantor dinas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga negara” antara lain: Presiden dan Wakil Presiden, Menteri dan pejabat setingkat menteri, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “gedung atau kantor lain” adalah gedung sekolah, kantor perusahaan swasta, organisasi dan lembaga-lembaga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Lambang Negara di luar gedung atau kantor” adalah penggunaan Lambang Negara sebagai lambang keistimewaan yang penggunaannya ditempatkan di muka sebelah luar pada rumah jabatan (*ambtswoning*) yang disediakan khusus untuk pejabat negara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat tertentu” adalah tempat yang pantas, menarik perhatian orang, mudah dilihat, dan tampak baik bagi pandangan mata semua orang yang datang dan berada di gedung atau kantor tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “badan peradilan” antara lain Mahkamah Konstitusi

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lambang Negara dibuat dari bahan yang kuat” adalah bahwa Lambang Negara harus dibuat dari bahan cor semen, metal, campuran besi atau campuran bahan lain yang liat dan kuat, sehingga bentuk Lambang Negara terlihat kokoh dan kuat, dapat digunakan untuk waktu yang lama, tidak mudah patah, hancur ataupun tidak cepat rusak.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "strofe" adalah stanza dalam musik.

Ayat (3)

Stanza dalam lagu Indonesia Raya terdiri atas tiga bait. Bait ketiga biasa dikenal dengan refrein.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan "berdiri tegak dengan sikap hormat" pada waktu lagu kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan adalah berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap sempurna, meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan "dilarang memperdengarkan atau menyanyikan Lagu Kebangsaan dengan nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan gubahan-gubahan lain" adalah agar Lagu Kebangsaan tidak dinyanyikan secara sembarangan dan keluar dari derajat dan kedudukannya sebagai Lagu Kebangsaan. Sedangkan yang dimaksud dilarang memperdengarkan, menyanyikan, dan menggunakan Lagu Kebangsaan untuk bahan dan alat reklame dan/atau kegiatan komersial dalam bentuk apapun adalah agar Lagu Kebangsaan tidak digunakan untuk meraih keuntungan komersial tertentu yang melecehkan kedudukan Lagu Kebangsaan tersebut.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5035

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24 Tahun 2009

TANGGAL : 9 Juli 2009



Warna:

Warna Merah: MHB (RGB): merah 255, hijau 000, dan biru 000

Warna Putih: MHB (RGB): merah 255, hijau 255, dan biru 255

Warna Kuning Emas: MHB (RGB): merah 255, hijau 255, dan biru 000

Warna Hitam: MHB (RGB): merah 000, hijau 000, dan biru 000

Perbandingan Ukuran:

Jarak A-B = 12

Jarak C-D = 13 ½

Jarak E-F = 16

Jarak G –H = 15 ½

Jarak I-J = 17

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 24 Tahun 2009
TANGGAL : 9 Juli 2009

LIRIK LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
VERSI ASLI DENGAN TIGA STANZA

Stanza 1:

Indonesia Tanah Airkoe Tanah Toempah Darahkoe
Di sanalah Akoe Berdiri Djadi Pandoe Iboekoe
Indonesia Kebangsaankoe Bangsa Dan Tanah Airkoe
Marilah Kita Berseroe Indonesia Bersatoe

Hidoeplah Tanahkoe Hidoeplah Negrikoe
Bangsakoe Ra'jatkoe Sem'wanja
Bangoenlah Djiwanja Bangoenlah Badannja
Oentoek Indonesia Raja

(Reff: Diulang 2 kali, red)

Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrikoe Jang Koetjinta
Indonesia Raja Merdeka Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja

Stanza 2:

Indonesia Tanah Jang Moelia Tanah Kita Jang Kaja
Di sanalah Akoe Berdiri Oentoek Slama-Lamanja
Indonesia Tanah Poesaka P'saka Kita Semoeanja
Marilah Kita Mendo'a Indonesia Bahagia

Soeboerlah Tanahnja Soeboerlah Djiwanja
Bangsanja Ra'jatnja Sem'wanja
Sadarlah Hatinja Sadarlah Boedinja
Oentoek Indonesia Raja

(Reff: Diulang 2 kali, red)

Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrikoe Jang Koetjinta
Indonesia Raja Merdeka Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja

Stanza 3:

Indonesia Tanah Jang Seotji Tanah Kita Jang Sakti
Di sanalah Akoe Berdiri 'Njaga Iboe Sedjati
Indonesia Tanah Berseri Tanah Jang Akoe Sajangi
Marilah Kita Berdjandji Indonesia Abadi

S'lamatlah Ra'jatnja S'lamatlah Poetranja
Poelaoenja Laoetnja Sem'wanja
Madjoelah Negrinja Madjoelah Pandoenja
Oentoek Indonesia Raja

(Reff: Diulang 2 kali, red)

Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrikoe Jang Koetjinta
Indonesia Raja Merdeka Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja

PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA, TANDA PENGENAL, TANDA JABATAN, DAN TANDA PENGHARGAAN

I. PENDAHULUAN

1. Pakaian Seragam Pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh semua anggota Gerakan Pramuka yang bentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya, sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Warna pakaian Seragam Pramuka adalah coklat muda dan coklat tua, warna yang dipilih dari salah satu warna yang banyak dipakai para pejuang di masa kemerdekaan tahun 1945-1949.
2. Penggunaan pakaian Seragam Pramuka bertujuan agar anggota Gerakan Pramuka yang mengenakannya memiliki jiwa korsa, berdisiplin, patriotis, serta memiliki rasa kebanggaan.
3. Pakaian Seragam Pramuka berfungsi sebagai:
 - a. Menumbuhkembangkan jiwa persatuan dan kesatuan serta jiwa Pramuka.
 - b. Meningkatkan sikap disiplin dan rasa tanggungjawab.
 - c. Menanamkan dan melatih kerapihan, kesederhanaan, keindahan, kesopanan dan ketertiban.
 - d. Memupuk rasa kebanggaan.
 - e. Menanamkan rasa harga diri, kebangsaan nasional, jiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
 - f. Menanamkan rasa disiplin.
4. Tanda pengenal dan tanda jabatan Pramuka bertujuan untuk:
 - a. Mendorong anggota untuk menggunakan hak dan melakukan kewajiban sesuai tugas dan tanggungjawabnya.
 - b. Memberi gairah dan semangat kepada anggota serta meningkatkan pengetahuan, kecakapan, kemampuan dan haknya, sesuai dengan jabatan yang dipegangnya.
 - c. Memberi kebanggaan yang akan mendorong untuk mengembangkan jiwa kepemimpinannya.
5. Pemberian Tanda Penghargaan bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan prestasi dan pengabdian setiap anggota Gerakan Pramuka dalam berbuat kebajikan dan membaktikan dirinya bagi kepentingan Gerakan Pramuka pada khususnya masyarakat, berbangsa dan bernegara pada umumnya.
 - b. Meningkatkan kegiatan kerja, bantuan, dan darma bakti yang diberikan oleh seseorang untuk perkembangan Gerakan Pramuka khususnya atau gerakan kepramukaan umumnya.
 - c. Mendorong timbulnya keteladanan dalam Gerakan Pramuka, dalam usaha mencapai tujuan Gerakan Pramuka.

II. MATERI POKOK

1. Kelengkapan dan Jenis Pakaian Seragam Pramuka.
 - a. Tutup kepala
 - b. Baju Pramuka.
 - c. Rok/Celana.

- d. Setangan leher.
 - e. Ikat pinggang.
 - f. Kaos kaki.
 - g. Sepatu.
 - h. Tanda pengenal.
2. Jenis-jenis Pakaian Seragam Pramuka.
- a. Pakaian Seragam Harian.
 - b. Pakaian Seragam Kegiatan.
 - c. Pakaian Seragam Upacara.
 - d. Pakaian Seragam Khusus.
 - 1) Pakaian Seragam Muslim
 - 2) Pakaian Seragam Tambahan.
3. Pakaian Seragam Pramuka Puteri.
- a. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga Puteri.
 - 1) **Tutup Kepala**, dibuat dari kain berwarna coklat tua, berbentuk topi joki dengan 5 (lima) potongan, pada batas tiap potongan diberi bisban berwarna coklat muda lebar $\frac{1}{4}$ cm, pada bagian atas tepat pada pertemuan potongan-potongan, diberi bulatan hiasan, bergaris tengah antara 1 (satu) cm sampai 3 (tiga) cm berwarna coklat tua, bagian belakang dari topi itu diberi elastik, dan lebar lidah topi bagian depan 5 (lima) cm berwarna cokelat tua (sintong).
 - 2) **Baju Pramuka**, dibuat dari kain berwarna coklat muda berbentuk baju kurung berlengan pendek, memakai lidah baju selebar 2,5 cm, kerah baju model *shiller*, memakai 2 (dua) buah kancing baju dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan), memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm, lengan baju diberi 2 (dua) lis warna cokelat tua dengan lebar lis atas 1,5 cm dan lis bawah 3 cm, memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri, 1 cm dari tepi atas saku diberi lis warna cokelat tua selebar 1,5 cm, di samping kanan dan kiri bawah baju diberi belahan, panjang baju sampai garis pinggul dan bagian bawah baju dipakai di luar rok.
 - 3) **Rok Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk kulot, memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri, memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan, dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai), bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kumat, memakai ritsleting di bagian belakang, dan panjang 5 cm di bawah lutut.
 - 4) **Setangan Leher**, dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 90 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm, setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher dan dikenakan di bawah kerah baju.
 - 5) **Kaos Kaki**, kaos kaki panjang sampai betis (± 5 (lima) cm di bawah lutut), dan berwarna hitam.
 - 6) **Sepatu**, model tertutup, berwarna hitam, dan bertumit rendah.
 - 7) **Tanda Pengenal**, tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.

- b. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang Puteri.
- 1) **Tutup Kepala**, dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua, berbentuk topi bulat, dan lebar lidah topi \pm 4 cm.
 - 2) **Baju Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, memakai lidah bahu lebar 3 cm, kerah model kerah dasi, kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya, memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang, dan bagian bawah baju dimasukkan ke dalam rok.
 - 3) **Rok Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk kulot, memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm, memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai), bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat, memakai ritsleting di bagian belakang, memakai ikat pinggang berwarna hitam dan panjang kulot 5 cm di bawah lutut.
 - 4) **Setangan Leher**, dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 100-120 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm, setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher dan dikenakan di bawah kerah baju.
 - 5) **Kaos Kaki**, kaos kaki panjang sampai betis (\pm 5 (lima) cm di bawah lutut), dan berwarna hitam.
 - 6) **Sepatu**, model tertutup, berwarna hitam, dan bertumit rendah.
 - 7) **Tanda Pengenal**, tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
- c. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri.
- 1) **Tutup Kepala**, dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua, berbentuk topi bulat, dan lebar lidah topi \pm 4 cm.
 - 2) **Baju Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, model prinses di bagian depan dan belakang, memakai lidah bahu selebar 3 cm, kerah model kerah dasi, dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri, mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm, tanpa ban pinggang, panjang sampai garis pinggul, dan bagian bawah baju dikenakan di luar rok.
 - 3) **Rok Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat tua, bagian bawah melebar (model "A"), dengan lipatan tertutup (*splitplooi*) di bagian belakang, memakai saku dalam di samping kanan dan kiri, serta panjang rok 10 cm di bawah lutut.
 - 4) **Setangan Leher**, dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm, setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher, dan dikenakan di bawah kerah baju.
 - 5) **Kaos Kaki**, kaos kaki panjang sampai betis (\pm 5 (lima) cm di bawah lutut), dan berwarna hitam.
 - 6) **Sepatu**, model tertutup, berwarna hitam, dan bertumit rendah.

- 7) **Tanda Pengenal**, tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.
- d. Pakaian Seragam Harian Pembina Pramuka Puteri.
- 1) **Tutup Kepala**, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk peci, tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil), bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung untuk tempat tanda topi dengan panjang dasar 10 cm dan panjang topi 25–27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).
 - 2) **Baju Pramuka**, sama seperti baju Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri.
 - 3) **Rok Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat tua, bagian bawah melebar (model "A"), dengan lipatan tertutup (*splitplooi*) di bagian belakang, memakai saku dalam di samping kanan dan kiri, serta panjang rok 10 cm di bawah lutut.
 - 4) **Setangan Leher**, sama seperti Pita Leher Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri.
 - 5) **Kaos Kaki**, tanpa kaos kaki.
 - 6) **Sepatu**, terbuat dari kulit, model tertutup, berwarna hitam, dan bertumit rendah/ sedang (\pm 3-5 cm).
 - 7) **Tanda Pengenal**, tanda topi dikenakan di samping kiri depan di tempat lipatan topi dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan atas.
- e. Pakaian Seragam Harian Andalan dan Anggota Majelis Pembimbing Puteri.
- 1) **Tutup Kepala**, sama seperti tutup kepala Pembina Puteri.
 - 2) **Baju Pramuka**, sama seperti Pembina Puteri, namun panjang lengan $\frac{3}{4}$.
 - 3) **Rok Pramuka**, sama seperti rok Pembina Puteri.
 - 4) **Setangan Leher**, sama seperti setangan leher Pembina Puteri.
 - 5) **Kaos Kaki**, tanpa kaos kaki.
 - 6) **Sepatu**, sama seperti sepatu Pembina Puteri.
 - 7) **Tanda Pengenal**, sama seperti Pembina Puteri.
4. Pakaian Seragam Pramuka Putera.
- a. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga Putera.
- 1) **Tutup Kepala**, dibuat dari kain warna coklat tua, berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan, pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar $\frac{1}{4}$ cm di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1-3 cm warna coklat tua, pada bagian belakang topi diberi elastik, dan lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua.
 - 2) **Baju Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm, kerah model kerah *shiller*, memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan), memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua; lebar lis atas 1,5 cm, lebar lis bawah 3 cm, memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 cm, disamping kanan dan kiri bawah diberi belahan, panjang sampai garis pinggul, dan bagian bawah baju dipakai di luar celana

- 3) **Celana Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk celana pendek, memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik di sisi kanan dan kiri, memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup, memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai), memakai kancing dan ritsleting di bagian depan celana, dan panjang celana sampai lutut.
 - 4) **Setangan Leher**, dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 90 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm, setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher, dan dikenakan di bawah kerah baju.
 - 5) **Kaos Kaki**, kaos kaki panjang sampai betis/di bawah lutut (+ 5 cm), berwarna hitam.
 - 6) **Sepatu**, model tertutup dan berwarna hitam.
 - 7) **Tanda Pengenal**, tanda topi dikenakan di topi bagian tengah depan dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.
- b. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang Putera.
- 1) **Tutup Kepala**, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk baret, dikenakan dengan tepi mendatar, dan bagian atasnya ditarik miring ke kanan.
 - 2) **Baju Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, memakai lidah bahu lebar 3 cm, kerah baju model kerah dasi, kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya, memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang, dan bagian bawah baju dimasukkan ke dalam celana.
 - 3) **Celana Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk celana pendek, memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm, memakai saku dalam di samping kanan dan kiri, memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup, memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam ditengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai), memakai ritsleting di bagian depan, memakai ikat pinggang berwarna hitam, dan panjang celana sampai lutut.
 - 4) **Setangan Leher**, dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 100-120 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm, setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher, dan dikenakan di bawah kerah baju.
 - 5) **Kaos Kaki**, sama seperti Pramuka Siaga Putera.
 - 6) **Sepatu**, model tertutup, dan berwarna hitam.
 - 7) **Tanda Pengenal**, tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
- c. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putera.
- 1) **Tutup Kepala**, sama seperti tutup kepala Pramuka Penggalang Putera.

- 2) **Baju Pramuka**, sama seperti pakaian seragam harian Pramuka Penggalang Putera.
 - 3) **Celana Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk celana panjang, memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm, memakai saku dalam di samping kanan dan kiri, memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup, memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai), memakai ritsleting di bagian depan dan memakai ikat pinggang berwarna hitam.
 - 4) **Setangan Leher**, dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher dan dikenakan di bawah kerah baju.
 - 5) **Kaos Kaki**, sama seperti Pramuka Siaga Putera..
 - 6) **Sepatu**, model tertutup, berwarna hitam dan bertumit rendah.
 - 7) **Tanda Pengenal**, tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
- d. Pakaian Seragam Harian Pembina Pramuka, Andalan, dan Anggota Majelis Pembimbing Putera.
- 1) **Tutup Kepala**, dibuat dari bahan berwarna hitam polos (tanpa hiasan), berbentuk peci nasional, pada sudut kiri depan peci dikenakan tanda topi warna kuning emas (dapat menggunakan baret dalam upacara yang melibatkan peserta didik sesuai ketentuan penyelenggara kegiatan).
 - 2) **Baju Pramuka**, sama seperti pakaian seragam harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
 - 3) **Celana Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat tua, berbentuk celana panjang, memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm, memakai saku dalam di samping kanan dan kiri, memakai saku dalam di bagian belakang kanan dan kiri diberi tutup, memakai ritsleting di bagian depan dan memakai ikat pinggang berwarna hitam.
 - 4) **Setangan Leher**, sama seperti pakaian seragam harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
 - 5) **Kaos Kaki**, sama seperti pakaian seragam harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
 - 6) **Sepatu**, sama seperti pakaian seragam harian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
 - 7) **Tanda Pengenal**, tanda topi dikenakan di peci bagian samping kiri depan dan papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.
5. Pakaian Seragam Kegiatan.
- a. **Tutup Kepala**, berupa topi lapangan diberi tanda yang mencirikan Gerakan Pramuka.
 - b. **Baju**, terbuat dari bahan kaos atau kain katun, warna dan model baju ditentukan oleh masing-masing kwartir disertai tanda yang mencirikan Gerakan Pramuka.

- c. **Celana**, dibuat dari bahan kaos atau kain katun, berbentuk celana panjang, warna dan model ditentukan oleh masing-masing kwartir.
- d. **Setangan Leher**, dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang), bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm, setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi, dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher dan dikenakan di bawah kerah baju.
- e. **Kaos Kaki dan Sepatu.**

6. Pakaian Seragam Upacara.

Pakaian Seragam Upacara merupakan salah satu jenis pakaian seragam pramuka untuk anggota dewasa Gerakan Pramuka khusus bagi para andalan dan anggota mabi pada tingkat kwartir nasional, kwartir daerah, dan kwartir cabang Gerakan Pramuka. Pakaian Seragam Upacara bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka digunakan pada saat upacara peringatan hari besar Nasional, Hari Pramuka, pelantikan pengurus kwartir/mabi, menghadiri upacara dimana TNI menggunakan seragam PDU 4, dan acara resmi kepramukaan di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Kwarnas Gerakan Pramuka.

a. Pakaian Seragam Upacara untuk anggota dewasa puteri.

- 1) **Tutup Kepala**, sama seperti Pembina Pramuka, Andalan, dan Anggota Majelis Pembimbing Puteri.
- 2) **Baju Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan panjang, model prinses di bagian depan dan belakang, memakai lidah bahu selebar 3 cm, kerah model kerah dasi, dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri, mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 12-14 cm dan diberi tutup saku lurus, pada baju, lidah bahu, dan tutup saku diberi kancing logam warna kuning emas berlogo tunas kelapa, tanpa ban pinggang, panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok, dan memakai tanda pengenalan Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) **Rok Pramuka**, sama seperti Pembina Pramuka, Andalan, dan Anggota Majelis Pembimbing Puteri.
- 4) **Setangan Leher**, sama seperti Pembina Pramuka, Andalan, dan Anggota Majelis Pembimbing Puteri.
- 5) **Sepatu**, sama seperti Pembina Pramuka, Andalan, dan Anggota Majelis Pembimbing Puteri.

b. Pakaian Seragam Upacara untuk anggota dewasa putera.

- 1) **Tutup Kepala**, sama seperti Pembina Pramuka, Andalan, dan Anggota Majelis Pembimbing Putera.
- 2) **Baju Pramuka**, dibuat dari bahan warna coklat muda, lengan pendek, model safari, memakai lidah bahu selebar 3 cm, kerah model kerah dasi, dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang, serta saku dalam pada bagian muka bawah kanan dan kiri dengan tutup saku lurus, pada baju, lidah bahu, dan tutup saku diberi kancing logam warna kuning emas berlogo tunas kelapa, belakang baju diberi satu belahan pada bagian tengah di bawah ban pinggang, panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar celana, dan memakai tanda pengenalan Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) **Celana Pramuka**, sama seperti Pembina Pramuka, Andalan, dan Anggota Majelis Pembimbing Putera.
 - 4) **Setangan Leher**, sama seperti Pembina Pramuka, Andalan, dan Anggota Majelis Pembimbing Putera.
 - 5) **Sepatu**, sama seperti Pembina Pramuka, Andalan, dan Anggota Majelis Pembimbing Putera.
7. Pakaian Seragam Khusus.
- a. Pakaian Seragam Muslim
 - 8) Pakaian Seragam Muslim Putera
 - a) **Tutup Kepala**, berupa topi dengan tanda topi (sesuai dengan tingkatannya).
 - b) **Baju Pramuka**, sama seperti pakaian seragam harian namun berlempang panjang (sesuai dengan tingkatannya).
 - c) **Celana Pramuka**, sama seperti pakaian seragam harian namun celana panjang (sesuai dengan tingkatannya).
 - d) **Setangan Leher**, sama seperti pakaian seragam harian (sesuai dengan tingkatannya).
 - e) **Kaos Kaki dan Sepatu**, model tertutup dan berwarna hitam.
 - f) Digunakan oleh anggota Gerakan Pramuka yang beragama Islam, apabila situasi mengharuskan.
 - 9) Pakaian Seragam Muslim Puteri
 - a) **Tutup Kepala**, berupa topi dengan tanda topi (sesuai dengan tingkatannya) dan berkerudung warna coklat tua tanpa asesoris, kerudung/jilbab dimasukkan ke dalam baju, atau kerudung/jilbab di luar baju.
 - b) **Baju Pramuka**, sama seperti pakaian seragam harian namun berlempang panjang (sesuai dengan tingkatannya).
 - c) **Rok/Celana Pramuka**, sama seperti pakaian seragam harian namun rok/celana panjang (sesuai dengan tingkatannya).
 - d) **Setangan Leher**, sama seperti pakaian seragam harian (sesuai dengan tingkatannya).
 - e) **Kaos Kaki dan Sepatu**, model tertutup dan berwarna hitam.
 - f) Digunakan oleh anggota Gerakan Pramuka yang beragama Islam, apabila situasi mengharuskan.

Catatan untuk gugusdepan yang berpangkalan di Pondok Pesantren:

- menyesuaikan, tanpa meninggalkan norma agama (Islami).
- dapat melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan leluasa, baik kegiatan lapangan maupun di ruangan.
- dapat diberlakukan untuk semua tingkatan Pramuka, Siaga, Penggalang, Penegak/Pandega, Pembina, Andalan dan Mabi.
- tidak merubah atribut Gerakan Pramuka dalam bentuk lain sebagaimana telah ditentukan dalam Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Pengenal Gerakan Pramuka.

b. Pakaian Seragam Tambahan.

- 1) Pakaian Seragam Tambahan pada dasarnya bersifat situasional, dapat dikenakan oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka.

- 2) Pakaian Seragam Tambahan tersebut dapat berupa jas/blazer, jaket, rompi dilengkapi dengan tanda-tanda Gerakan Pramuka dan setangan leher yang harus terlihat.
- 3) Dapat diberikan tambahan badge sesuai keperluan.
- 4) Khusus untuk di daerah dingin atau musim dingin bagi Pramuka Siaga/Penggalang dapat memakai celana panjang warna coklat tua.
- 5) Untuk kegiatan nasional atau daerah yang bukan upacara resmi dapat menggunakan seragam dengan ciri kedaerahan dengan tetap menggunakan setangan leher.

8. Tatacara Pemakaian Seragam Pramuka.

- a. Seorang calon anggota Gerakan Pramuka yang belum dilantik/dikukuhkan hanya dibenarkan memakai pakaian seragam, tanpa tutup kepala, tanpa setangan leher dan tanpa menggunakan tanda pengenal Gerakan Pramuka lainnya.
- b. Seorang anggota Gerakan Pramuka yang telah memenuhi syarat dan dilantik/dikukuhkan atau mendapat perestuan, berhak memakai Pakaian Seragam Pramuka lengkap dengan setangan leher dan tutup kepala serta tanda pengenal Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berhubungan dengan usia golongan, tingkat, dan jabatannya.
- c. Pakaian Seragam Pramuka harus dikenakan oleh mereka yang berhak, secara lengkap, rapih, bersih, dan benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lebih-lebih si pemakai melakukan kegiatan di depan umum.
- d. Pakaian Seragam Pramuka dikenakan hanya bilamana yang bersangkutan bertindak sebagai anggota Gerakan Pramuka yang melaksanakan tugas atau kegiatan kepramukaan.
- e. Pada saat anggota Gerakan Pramuka sebagai anggota organisasi lain yang sedang melakukan tugas atau kegiatan organisasi tersebut, tidak dibenarkan memakai Pakaian Seragam Pramuka dan/atau tanda pengenal Gerakan Pramuka.
- f. Seorang anggota Gerakan Pramuka yang secara pribadi menjadi anggota organisasi masa atau organisasi politik dilarang keras memakai seragam Gerakan Pramuka dan/atau tanda pengenal Gerakan Pramuka pada saat melaksanakan tugas atau kegiatan organisasi masa atau organisasi politik tersebut dan sebaliknya.
- g. Untuk menjaga harkat dan martabat Gerakan Pramuka, maka setiap anggota Gerakan Pramuka yang menggunakan Pakaian Seragam Gerakan Pramuka, bertanggungjawab atas nama baik Gerakan Pramuka dan harus bersikap atau bertindak sesuai dengan Satya dan Darma Pramuka.
- h. Pakaian Seragam Pramuka juga dipakai pada saat seorang anggota Gerakan Pramuka atas nama Gerakan Pramuka, mengikuti upacara-upacara Hari Besar Nasional, Upacara dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan Pemerintah atau organisasi lain.
- i. Pakaian kegiatan, bakti atau olahraga hanya dipakai selama mengikuti kegiatan tersebut.
- j. Kwartir atau Satuan Gerakan Pramuka, dan setiap anggota Gerakan Pramuka berkewajiban untuk saling mengingatkan dan saling membetulkan cara mengenakan Pakaian Seragam Pramuka yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk penyelenggaraan ini dengan cara santun.

9. Tanda Pengenal, Tanda Jabatan, dan Tanda Penghargaan.

- a. Tanda Pengenal

- 1) Tanda Pengenal Pramuka Puteri.
 - Tanda Pelantikan: tunas kelapa berpadi-kapas dalam bentuk pin diletakan di krah sebelah kiri sedangkan di krah sebelah kanan dipasang pin WOSM.
 - Tanda Topi (Tatop): berupa tunas kelapa berpadi-kapas, dibuat dari logam berwarna emas, berbentuk bulat dipasang di topi di sisi depan untuk peserta didik, sedangkan untuk anggota dewasa dipasang pada topi (*muts*) disisi kiri depan, dengan pembeda sebagai berikut:
 - a) Pramuka Siaga : Tatop dengan latar belakang warna hijau
 - b) Pramuka Penggalang: Tatop dengan latar belakang warna merah
 - c) Pramuka Penegak : Tatop dengan latar belakang warna kuning
 - d) Pramuka Pandega : Tatop dengan latar belakang warna coklat
 - e) Pramuka Dewasa : Tatop berlubang dan tidak berlatar belakang warna
 - Tanda Nama Satuan: Barung, Regu, Sangga, Racana, ditempelkan di lengan baju sebelah kiri.
 - Tanda Lokasi dan Lambang Daerah, ditempel di lengan baju sebelah kanan.
 - Tanda Kecakapan Umum (TKU) bagi peserta didik:
 - a) Pramuka Siaga/Penggalang ditempel di lengan baju sebelah kiri, dibawah Tanda Barung/Tanda regu.
 - b) Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, diletakkan di lidah bahu kiri dan kanan.
 - Tanda Kecakapan Khusus (TKK) ditempel di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda lokasi dan lambang daerah, paling banyak 5 (lima) TKK sedangkan selebihnya ditempel pada tetapan yang dipakai menyilang di depan dada.
 - Tanda Pengenal Satuan Karya Pramuka (SAKA) ditempel pada lengan baju sebelah kiri
- 2) Tanda Pengenal Pramuka Putera.
 - Tanda Pelantikan: tanda pelantikan baik bagi peserta didik maupun anggota dewasa putera berupa tunas kelapa berpadi-kapas, ditempel di saku kiri, sedangkan di atas saku sebelah kanan dipasang tanda/lambang WOSM.
 - Tanda Topi/Baret: tanda baret berupa tunas kelapa berpadi-kapas dalam perisai yang berbentuk segi empat, terbuat dari logam atau yang lain berwarna emas dengan latar belakang berwarna hijau untuk Pramuka Siaga, merah untuk Pramuka Penggalang, kuning untuk Pramuka Penegak dan coklat untuk Pramuka Pandega, dipasang di baret sebelah kiri depan.
 - Tanda Topi untuk anggota dewasa, berupa tunas kelapa berpadi-kapas, dari bahan logam berlubang dan ditempatkan di ujung kiri depan topi (*muts*).
 - Tanda Nama Satuan, sama dengan Pramuka Puteri.
 - Tanda Lokasi dan Lambang Daerah, sama dengan Pramuka Puteri.
 - Tanda Kecakapan Umum (TKU), sama dengan Pramuka Puteri.
 - Tanda Kecakapan Khusus (TKK), sama dengan Pramuka Puteri.
 - Tanda Pengenal Satuan Karya (SAKA), sama dengan Pramuka Puteri.
- 3) Papan Nama, baik untuk peserta didik puteri-putera maupun untuk anggota dewasa putera-puteri ditempatkan di atas saku kanan (putera) dan di dada bagian atas sebelah kanan untuk puteri.

4) Tanda Pramuka Garuda.

- Tanda Pramuka Garuda terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu: Tanda Pramuka Garuda untuk Pramuka Siaga, untuk Pramuka Penggalang, untuk Pramuka Penegak dan untuk Pramuka Pandega.
- Tanda Pramuka Garuda (asli) dibuat dari logam berwarna emas, yang digantungkan pada pita kain. Tanda Pramuka Garuda duplikat dibuat dari kain.
- Tanda Pramuka Garuda berbentuk segi lima beraturan, dengan panjang sisi masing-masing 2,5 (dua setengah) cm dan bingkai selebar 2 (dua) mm. Di tengah bentuk segi lima tersebut terdapat relief seekor burung Garuda dengan sayap terbuka, dengan lambang Gerakan Pramuka di dadanya, dan sehelai pita yang digenggam oleh kedua cakarannya bertulis " SETIA-SIAP-SEDIA". Warna bingkai, burung Garuda dan pita adalah kuning emas, warna tulisan hitam, warna dasar/latar belakang: hijau untuk Pramuka Siaga, merah untuk Pramuka Penggalang, kuning untuk Pramuka Penegak dan biru tua untuk Pramuka Pandega.
- Pita kalung lebar berukuran lebih kurang 2,5 cm x 60 cm, berwarna:
 - a. putih di sisi tepinya (kiri-kanan) selebar lebih kurang 0,4 (nol koma empat) cm.
 - b. merah di tengah selebar lebih kurang 1,7 (satu koma tujuh) cm.
- Tanda Pramuka Garuda dari kain, mempunyai bentuk, gambar, warna, tulisan dan ukuran yang sama dengan ketentuan-ketentuan di atas, hanya tidak menggunakan atau digantungkan pada pita.

5) Tanda Pembina Pramuka Mahir, berupa Selendang Mahir dan untuk tanda hariannya berupa Pita Mahir, terbuat dari kain tenun berwarna ungu dengan garis tengah berwarna hijau untuk Pembina Mahir Golongan Siaga, merah untuk Pembina Mahir Golongan Penggalang, kuning untuk Pembina Mahir Golongan Penegak dan coklat untuk Pembina Mahir Golongan Pandega.

b. Tanda Jabatan

1) Tanda Jabatan Berfungsi sebagai:

- a) Alat pendidikan, untuk memberi dorongan, gairah dan semangat para pemakai agar mereka melakukan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya, serta meningkatkan pengetahuan, kecakapan, kemampuan dan pengalamannya.
- b) Alat pengenalan jabatan yang sedang dipegangnya.
- c) Tanda pengakuan, pengesahan dan pemberian jabatan, beserta hak, tugas dan tanggungjawabnya.

2) Macam-macam Tanda Jabatan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Pramuka Siaga, Tanda Pemimpin Barung Utama, Tanda Pemimpin Barung, Tanda Wakil Pemimpin Barung.
- b) Untuk Pramuka Penggalang, Tanda Pemimpin Regu Utama (Pratama), Tanda Pemimpin Regu, dan Tanda Wakil Pemimpin Regu.
- c) Untuk Pramuka Penegak, Tanda Pemimpin Sangga Utama (Pradana), Tanda Pemimpin Sangga, Tanda Wakil Pemimpin Sangga, dan Tanda Pengurus Dewan Ambalan Penegak.

- d) Untuk Pramuka Pandega, Tanda Koordinator, Tanda Pemimpin Satuan, Tanda Wakil Pemimpin Satuan, dan Tanda Pengurus Racana Pandega.
 - e) Untuk Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, Tanda Pengurus Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Tingkat Ranting, Tanda Pengurus Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Tingkat Cabang, Tanda Pengurus Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Tingkat Daerah, dan Tanda Pengurus Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Tingkat Nasional
 - f) Untuk Satuan Karya, Tanda Pengurus Dewan Saka, Tanda Pemimpin Krida, Tanda Wakil Pemimpin Krida, Tanda Pimpinan Saka, dan Tanda Pamong Saka.
 - g) Untuk Pembina Pramuka, Tanda Pembina Siaga dan Pembantunya, Tanda Pembina Penggalang dan Pembantunya, Tanda Pembina Penegak dan Pembantunya, Tanda Pembina Pandega dan Pembantunya, dan Tanda Pembina Gugus Depan.
 - h) Untuk Pelatih Pembina Pramuka, Tanda Pelatih Pembina Pramuka lulusan KPD, dan Tanda Pelatih Pembina Pramuka lulusan KPL.
 - i) Untuk Andalan, Tanda Andalan Nasional, Tanda Andalan Daerah, Tanda Andalan Cabang, dan Tanda Andalan Ranting.
 - j) Untuk Majelis Pembimbing, Tanda Majelis Pembimbing Nasional, Tanda Majelis Pembimbing Daerah, Tanda Majelis Pembimbing Cabang, Tanda Majelis Pembimbing Ranting, dan Tanda Majelis Pembimbing Gugus Depan.
 - k) Untuk Instruktur, Petugas dan Peserta Kegiatan.
- 3) Tanda jabatan dalam Gerakan Pramuka ditempatkan pada saku kanan baju seragam Pramuka Putera, atau di dada kira-kira di tempat yang sama pada baju seragam Pramuka Puteri.
- c. Tanda Penghargaan
- 1) Fungsi Tanda Penghargaan yaitu sebagai:
 - a) Alat Pendidikan, yaitu menanamkan rasa tanggungjawab dalam diri si penerima dan mendorong orang lain untuk berbuat kebajikan seperti yang dilakukan oleh si penerima tanda penghargaan.
 - b) Tanda bahwa Gerakan Pramuka menghargai kesetiaan, keaktifan, jasa, bantuan, prestasi kerja, dan darma bakti yang telah disumbangkan oleh si penerima dan memberi kehormatan kepada si penerima.
 - 2) Macam-macam Tanda Penghargaan adalah sebagai berikut:
 - a) Peserta Didik
 - **Tanda Penghargaan Kegiatan**, yaitu tanda kehormatan yang diberikan kepada seorang Pramuka yang telah memperlihatkan keaktifannya dan mencapai prestasi yang baik dalam suatu kegiatan kepramukaan. Tanda penghargaan kegiatan berupa Tiska (Tanda Ikut Serta Kegiatan) dan Tigor (Tanda Ikut Serta Bakti Gotong Royong).
 - **Lencana Tahunan**, yaitu lencana yang diberikan kepada seorang Pramuka sebagai tanda penghargaan atas kesetiannya kepada organisasi dan keaktifannya sebagai anggota Gerakan Pramuka selama satu tahun.

- **Lencana Wiratama**, yaitu lencana yang diberikan kepada seorang Pramuka (serta anggota dewasa) di dalam atau di luar Gerakan Pramuka, yang telah:
 - c. memperlihatkan keberanian, kesungguhan kerja, dan keuletannya, sehingga berhasil dalam usaha menyelamatkan sesuatu atau seseorang, meskipun usaha itu membahayakan dirinya sendiri, atau
 - d. memperlihatkan keberanian, kesungguhan kerja, keuletan, kesabaran, sehingga berhasil dan bermanfaat bagi keselamatan Gerakan Pramuka dan Gerakan Kepramukaan di dunia.

Lencana Wiratama terdiri atas tiga macam, yaitu:

1. Lencana Wiratama tingkat I
2. Lencana Wiratama tingkat II
3. Lencana Wiratama tingkat III

- **Lencana Teladan**, yaitu tanda kehormatan yang diberikan kepada seorang Pramuka yang telah memperlihatkan sikap laku yang utama, yang tampak dari usaha, tanggung jawab, keuletan, kesabaran, ketabahan, kesopanan, keramah-tamahan serta budi bahasa yang luhur, sehingga dirinya dapat menjadi teladan bagi anggota Gerakan Pramuka, keluarga, dan anggota masyarakat lainnya.
- **Lencana Karya Bakti**, yaitu tanda kehormatan yang diberikan kepada seorang Pramuka yang telah membaktikan diri dalam keadaan darurat/bencana, secara sukarela, dan telah membaktikan dirinya bagi masyarakat di daerah bencana untuk jangka waktu tertentu.

b) Anggota Dewasa

(Pembantu Pembina, Pembina, Pelatih Pembina, Andalan, Pembantu Andalan, Pamong Saka, Istruktur Saka, Majelis Pembimbing, Pimpinan Saka, serta Staf/Karyawan)

- **Lencana Tahunan**
- **Lencana Pancawarsa**, yaitu Tanda Kehormatan yang diberikan kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka sebagai tanda penghargaan atas kesetiaan kepada organisasi dan keaktifannya melakukan kegiatan anggota dewasa Gerakan Pramuka selama lima tahun atau kelipatan dari lima tahun. Lencana Pancawarsa terdiri atas:
 - a. Lencana Pancawarsa I untuk masa bakti 5 tahun
 - b. Lencana Pancawarsa II untuk masa bakti 10 tahun
 - c. Lencana Pancawarsa III untuk masa bakti 15 tahun
 - d. Lencana Pancawarsa IV untuk masa bakti 20 tahun
 - e. Lencana Pancawarsa V untuk masa bakti 25 tahun
 - f. Lencana Pancawarsa VI untuk masa bakti 30 tahun
 - g. Lencana Pancawarsa VII untuk masa bakti 35 tahun
 - h. Lencana Pancawarsa VIII untuk masa bakti 40 tahun
 - i. Lencana Pancawarsa IX untuk masa bakti 45 tahun
 - j. Lencana Pancawarsa X (Utama) untuk masa bakti 50 tahun atau lebih
- **Lencana Wiratama**, yaitu tanda penghargaan peserta didik atau anggota dewasa yang telah memperlihatkan keberanian untuk menyelamatkan sesuatu dengan mempertaruhkan nyawanya sehingga berhasil atau keberanian mempertahankan kebaikan dan kebenaran yang bermanfaat bagi Gerakan Pramuka.

- **Lencana Jasa**, yaitu tanda kehormatan yang diberikan kepada anggota dewasa/orang dewasa di dalam atau di luar Gerakan Pramuka, yang dianggap telah berjasa bagi Gerakan Pramuka. Lencana-lencana Jasa ini meliputi:
 1. **Lencana Darma Bakti**, yaitu tanda kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, milik, dana dan fasilitas yang cukup besar, dan sangat membantu kelancaran kegiatan pembinaan dan pengetahuan gerakan kepramukaan.
 2. **Lencana Melati**, yaitu tanda kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang dianggap telah memberikan jasa yang lebih besar kepada gerakan kepramukaan.
 3. **Lencana Tunas Kencana**, yaitu tanda kehormatan tertinggi dalam Gerakan Pramuka yang diberikan kepada seseorang yang dianggap telah memberikan jasanya yang besar bagi gerakan kepramukaan.

III. PENUTUP

Pakaian Seragam, Tanda Pengenal, Tanda Jabatan, dan Tanda Kehormatan Gerakan Pramuka berfungsi sebagai alat pendidikan dalam memacu terwujudnya tujuan kepramukaan untuk menjadikan kaum muda sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat.

BAHAN KURSUS 8.2.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
 7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban

dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN ANAK
Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

1. Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
2. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
3. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
4. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI
KUASA ASUH

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

BAB VII

PERWALIAN

Pasal 33

1. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
4. Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
5. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Pengasuhan Anak

Pasal 37

1. Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
3. Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
4. Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
5. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
6. Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

1. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua

Kesehatan

Pasal 44

1. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
2. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
3. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
4. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat

Sosial

Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima

Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

1. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

2. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

1. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
2. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban

perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

1. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan : Di Jakarta,
Pada Tanggal : 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Oktober 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asalusulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Ayat (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Huruf c

Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Huruf d

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Pasal 15

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.
Huruf c
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 18
Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 33 Ayat (2)

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kata seyogianya dalam ketentuan ini adalah sepatutnya; selayaknya; semestinya; dan sebaiknya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya terakhir.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misalnya HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud dengan frasa gangguan psikososial antara lain trauma psikis dan gangguan perkembangan anak di usia dini.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 65
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 66
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 67
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 68
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 69
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 70
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 71
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 72
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 73
 - Cukup jelas
- Pasal 74
 - Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden termasuk pembentukan organisasi di daerah.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

BAHAN KURSUS 8.3.

KEWIRAAN

I. PENDAHULUAN

Jiwa kewiraan berkaitan erat dengan pembentukan watak dan sikap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jiwa kewiraan adalah jiwa kepejuangan atau jiwa kejuangan yang diharapkan terpatri dalam diri setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mempertahankan dan membela perjuangan bangsa mencapai cita-cita kemerdekaan dan tujuan pembangunan bangsa dan negara. Pengembangan jiwa kewiraan dapat terlaksana dengan adanya kesadaran berbangsa dan bernegara dengan memahami Wawasan Nusantara, pentingnya Ketahanan Nasional dan Kesadaran bela Negara.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia (*national look*) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya, dalam eksistensinya yang serba nusantara dan pemekarannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya. Wawasan Nusantara, merupakan pandangan geopolitik sekaligus geostrategi bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan (ipoleksosbudhankam). Dengan demikian, wawasan nusantara adalah sebuah prinsip persatuan dan kesatuan Indonesia yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.

Ketahanan Nasional berasal dari kata tahan, yang berarti kuat menderita, dapat menguasai diri, tidak mudah putus asa, tetap pada keadaannya. Dari kata tahan itu terbentuk kata ketahanan yang berarti sesuatu hal mengenai tahan, kekuatan hati, keteguhan hati, kesabaran, dan ketabahan. Jadi Ketahanan Nasional adalah ketahanan, keteguhan hati, dan kekuatan suatu bangsa.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban berkaitan dengan kesadaran moral dan cara memenuhi hak dan kewajiban. Kesadaran moral adalah perasaan wajib melaksanakan sesuatu berdasarkan hati nurani dan pemikiran yang benar (rasional), dengan tanpa tekanan dan paksaan (kebebasan) serta tidak didasarkan kepada perhitungan mencari keuntungan (pamrih). Berkaitan dengan bela negara, maka hak bela negara adalah suatu kehormatan sebagai warga negara yang bertanggungjawab untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara yang dicintainya. Sedangkan kesadaran bela negara adalah sikap perilaku tiap individu warga negara untuk bersedia berkorban guna melindungi negara secara utuh berdasarkan rasa cinta kepada negara dan tanah air.

Gerakan Pramuka melaksanakan pembangunan karakter bangsa sebagai pertanggungjawaban terhadap cita-cita kemerdekaan bangsa mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, adil, makmur, dan lestari berlandaskan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. MATERI POKOK

1. Konsepsi Dasar Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah pandangan yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan satu kesatuan dipandang dari segala aspeknya dan mempunyai kecenderungan kuat yang mengarahkan terwujudnya integrasi dan keserasian dalam bidang-bidang: satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan keamanan.

Secara historis, wawasan nusantara tidak dapat dilepaskan dari Hukum Laut Internasional. Pada tahun 1609, negara-negara maritim besar (Eropa) menuntut kebebasan lautan hingga lahir tatalaut dengan sebutan *the freedom of the high seas*. Hukum laut internasional yang pertama dalam sejarah dunia adalah penetapan bahwa setiap negara pulau atau pantai berdaulat atas laut sejauh 3 (tiga) mil laut. Pada tahun 1939, Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan undang-undang berdasarkan ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim. Mengikuti ketentuan hukum laut internasional tersebut, lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 (tiga) mil diukur dari garis terendah di pantai masing-masing pulau di Indonesia.

Konsepsi wilayah perairan Indonesia secara konstitusi baru diterbitkan setelah kemerdekaan, yaitu melalui Deklarasi Hukum Indonesia, 13 Desember 1957, dipimpin oleh Ir. H. Djuanda dan dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda. Deklarasi tersebut telah merombak tatalaut Indonesia sebagai kepastian hukum tentang batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga luas geografi Indonesia semula 2.027.087 km², yakni terdiri dari 17.508 pulau ditambah dengan 12 mil laut diukur dari pulau terluar, atau sama dengan bertambah 3.166.163 km². Perairan laut teritorial jumlahnya menjadi 5.193.250 km². Deklarasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1960, tanggal 18 Februari 1960. Pengakuan hukum laut internasional yang bertalian dengan negara-negara tetangga atas tatalaut Indonesia diperoleh melalui perjuangan, perundingan-perundingan bilateral dan perjanjian-perjanjian Landas Kontinen dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Philippine, Singapore, India, Australia, serta Papua New Guinea. Sedangkan perjuangan dalam forum Konferensi Hukum Laut Internasional telah dilakukan secara berturut-turut dalam periode 1960-1978 di Geneva, Caracas, dan New York. Pada tanggal 21 Maret 1980 melalui pengumuman Pemerintah Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE Indonesia) yang dikukuhkan dengan UU Nomor 5/1983 antara lain dinyatakan bahwa ZEE Indonesia selebar 20 mil dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Konvensi Hukum Laut PBB yang ditandatangani bulan Desember 1982 di Teluk Montego, Jamaica antara lain dinyatakan bahwa batas 12 mil untuk laut teritorial dan 200 mil untuk ZEE bagi negara pantai.

2. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa Indonesia untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas maupun kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Ketahanan Nasional meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bangsa, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam (Panca Gatra)

maupun aspek alamiah yang meliputi kedudukan geografis, sumber kekayaan alam, dan kependudukan (Tri Gatra) yang selanjutnya seluruh aspek itu dikenal dengan Asta Gatra.

Hakekat Ketahanan Nasional adalah:

- a. peningkatan kondisi dan kemampuan perjuangan nasional tanpa menggunakan kekuatan konsep (*concept of power*) yang dalam hubungan internasional diwujudkan dalam kekuatan politik (*power of politics*),
- b. senantiasa berpegang pada prinsip percaya kepada kekuatan diri sendiri (*self confidence*), serta percaya kepada kemampuan diri sendiri (*self reliance*) tanpa terjerumus dalam politik isolasionalisme, nasionalisme sempit, maupun kedaulatan mutlak (*autarki*),
- c. merupakan suatu konsep yang terintegrasi (*integrated concept*) dan integrasi konsep (*concept of integration*).

3. Konsepsi Dasar Wawasan Kebangsaan

Bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas masyarakat yang terbangun oleh perasaan kebersamaan, kesediaan saling berkorban serta kesediaan melanjutkan dan mewujudkan cita-cita bersama. Solidaritas itu dibangun oleh pengalaman sejarah dan nasib bersama bukan terbangun atas asal usul suku bangsa, agama, bahasa, dan geografi. Oleh karena itu pilar utama kebangsaan Indonesia selain persatuan adalah kemajemukan. Wawasan Kebangsaan mengandung aspek moral dan aspek intelektual. Aspek moral adalah konsep wawasan kebangsaan yang mensyaratkan adanya komitmen atau kesetiaan terhadap kelanjutan eksistensi bangsa serta peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Aspek intelektual adalah konsep wawasan kebangsaan yang menghendaki pengetahuan memadai mengenai potensi yang dimiliki bangsa, serta tantangan yang dihadapi bangsa, sekarang maupun di masa mendatang.

Unsur wawasan kebangsaan adalah:

- a. **Rasa kebangsaan**, sublimasi dari Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani diantara bangsa-bangsa di dunia.
- b. **Paham kebangsaan**, bangsa Indonesia lahir dari buah persatuan bangsa yang solid. Pertama, Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, lahirlah sebuah bangsa, bangsa Indonesia yang terdiri atas bermacam suku, budaya, etnis, dan agama. Kedua, Pembukaan UUD 1945, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia menuju suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
- c. **Semangat kebangsaan**, atau nasionalisme merupakan sinergi dari rasa kebangsaan dengan paham kebangsaan yang terpecah sebagai kualitas dan ketanggungan dalam menghadapi ancaman.

4. Konsepsi Dasar Bela Negara

Bela Negara adalah hak tiap warga negara untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan bidang profesi dan batas kemampuannya, merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Bela negara tidak identik dengan memanggul senjata tetapi lebih daripada itu, bela negara dapat diwujudkan dengan pengabdian sesuai profesi dan kemampuan masing-masing. Secara normatif hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berperan serta dalam upaya bela negara diatur dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam usaha pembelaan negara”. Selanjutnya tercantum dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1): “setiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Pasal 68 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “setiap warga negara wajib ikutserta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. UUD 1945 pasal 30 tentang sishankamrata (sistem pertahanan rakyat semesta) mengajak segenap rakyat Indonesia untuk dapat menjaga keamanan dan kelangsungan hidup bernegara dengan atau menurut kemampuan tiap warga negara Indonesia.

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran bela negara, pemerintah melaksanakan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara yang mengajarkan cinta tanah air, sebagai Pendidikan Kewarganegaraan yang menjadi kurikulum wajib Pendidikan Dasar dan Menengah sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dilaksanakan pula melalui jalur organisasi masyarakat. Tujuan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara adalah mewujudkan warga negara yang memiliki sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Unsur pokok dalam bela negara adalah:

- a. cinta tanah air
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia
- c. yakin kebenaran Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara
- d. rela berkorban bagi bangsa dan negara
- e. memiliki kemampuan awal bela negara.

III. PENUTUP

Tonggak perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1908, 1928, dan 1945 merupakan modal dasar dalam kehidupan persatuan bangsa. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang selalu datang dengan berbagai wujudnya, bangsa Indonesia mutlak harus memiliki ketahanan nasional agar dapat eksis. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) selalu berubah waktu dan keadaan, maka ketahanan nasional Indonesia merupakan kondisi dinamik yang selalu berubah menurut keadaannya.

Gerakan Pramuka sebagai organisasi pembinaan watak dan kesadaran bernegara seperti dinyatakan dalam Satya Pramuka, digolongkan oleh UU RI Nomor 20 tahun 1982, sebagai salah satu media Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Syarat-syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Syarat-syarat Kecakapan Khusus, pembinaan sikap mental dalam upacara bendera dan kegiatan lainnya merupakan kekayaan praktek PPBN dari Gerakan Pramuka bagi terbinanya rasa patriotisme.

BAHAN KURSUS 8.4.

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DALAM GERAKAN PRAMUKA

I. PENDAHULUAN

1. Istilah Kewirausahaan
 - a. Wira berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan atau pejuang.
 - b. Usaha berarti karya, kemauan untuk mendapatkan sesuatu, kerja keras, berjuang dengan tabah dan ulet.
 - c. Wira Usaha adalah perilaku dengan penuh keberanian mengambil resiko, keutamaan kreativitas dan keteladanan dalam menangani usaha dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri.

2. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemauan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

II. MATERI POKOK

1. Asas pokok kewirausahaan, adalah:
 - a. Kemampuan yang kuat untuk berkarya dengan semangat kemandirian.
 - b. Kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis termasuk keberanian mengambil resiko.
 - c. Kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif.
 - d. Kemampuan bekerja secara teliti, tekun dan produktif.
 - e. Kemampuan dan kemauan untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan etika bisnis yang sehat.

2. Kemampuan dasar kewirausahaan, ialah:
 - a. Memiliki rasa percaya diri.
 - b. Memiliki sikap mandiri yang tinggi.
 - c. Mau dan mampu mencari dan menangkap peluang usaha.
 - d. Bekerja keras dan tekun.
 - e. Memiliki kemampuan berkomunikasi.
 - f. Membiasakan hidup terencana, jujur, hemat, tangguh, dan disiplin.
 - g. Memiliki kemampuan kepemimpinan.
 - h. Berfikir dan bertindak strategik.
 - i. Berani mengambil resiko.
 - j. Memiliki motivasi diri dan semangat bekerja.
 - k. Kreatif.
 - l. Inovatif.

3. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan untuk kaum muda melalui kepramukaan yang didukung oleh orang dewasa yang membantu mengembangkan pribadi yang mantap fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spritualnya, agar menjadi warga negara yang bertanggungjawab, mandiri, peduli, dan memiliki keteguhan dan kesetiaan.

4. Terwujudnya Pramuka Berkualitas merupakan salah satu sasaran dari program prioritas bidang Program Peserta Didik (Prodik). Karakteristik Pramuka berkualitas, adalah:
 - a. Memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang berjiwa Pancasila.
 - b. Mau memberi banyak pengorbanan demi kejayaan nusa, bangsa dan negara yang di dorong oleh keinginan untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila.
 - c. Berdisiplin, berfikir-bersikap-bertindak, tertib, sehat dan kuat mental-moral dan fisiknya.
 - d. Memiliki patriotisme, menjiwai nilai-nilai yang diwariskan oleh para pahlawan dan pejuang bangsa, tangguh dan tidak tergoyahkan oleh berbagai godaan.
 - e. Berkemampuan kuat, untuk berkarya dengan semangat kemandirian, berfikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif, dapat dipercaya serta matang, berani dan mampu menghadapi tugas dan kesukaran, bersikap demokratis.

5. Gugus depan dan Satuan Karya Pramuka (Saka) merupakan:
 - a. Ujung tombak Gerakan Pramuka.
 - b. Wahana pembinaan langsung pada Pramuka.
 - c. Cita, karsa, karya dan citra Gerakan Pramuka yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
 - d. Kunci keberhasilan Gerakan Pramuka.
 - e. Tantangan bagi anggota dewasa.dan oleh karena itu:
 - a. Gugus depan dan Satuan Karya Pramuka perlu terus diberdayakan sebagai wadah pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas Pramuka.
 - b. Pengorganisasian dan manajemen gugus depan serta Satuan Karya Pramuka perlu diefektifkan dan diefisienkan.
 - c. Perlu diciptakan kemandirian dengan masyarakat.
 - d. Diperlukan adanya Pembina sukarelawan yang memiliki kompetensi, dedikasi tinggi, efektif dan efisien dalam membina kaum muda/peserta didik.

6. Pendidikan kewirausahaan dalam kepramukaan tidak mendidik kaum muda menjadi pengusaha tetapi mendidik mereka agar memiliki jiwa dan semangat:
 - a. percaya diri
 - b. mandiri
 - c. kreatif dan mampu menemukan peluang
 - d. inovatif
 - e. bekerja keras
 - f. berdisiplin
 - g. pemimpin dan manajerial
 - h. berfikir dan bertindak strategik
 - i. berani mengambil langkah dan menanggung resiko

7. Sarana media pendidikan kewirausahaan pada pendidikan kepramukaan:
 - a. Tersedianya Pembina Pramuka yang berkualitas, sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan kepramukaan dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.
 - b. Tersusunnya Prodik yang baik.
 - c. Kemampuan Pembina dalam mengelola satuan.
 - d. Mendayagunakan SKU, SKK DAN SPG dan usaha pemilikan TKU, TKK, dan TPG sebagai alat pendidikan.

- e. Satuan karya Pramuka sebagai wadah kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega harus di berdayakan sehingga dapat menampung pengembangan bakat dan minat para Pramuka Penegak dan Pandega.
 - f. Kegiatan kepramukaan disamping mempertebal imtaq juga kegiatan-kegiatan keterampilan dan teknologi yang pengembangan iptek.
8. Cara pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dalam pendidikan kepramukaan.
- a. Bersama-sama para peserta didik Pembina Pramuka menyusun Prodik.
 - b. Sebelum melaksanakan Prodik, Pembina terlebih dahulu menganalisis materi Prodik, dan selanjutnya menyusun program pelaksanaan dengan memasukkan bagian-bagian materi pendidikan kewirausahaan, diantaranya materi latihan yang dapat menanamkan, mengembangkan, dan meningkatkan:
 - 10) Percaya diri.
 - 11) Kemandirian.
 - 12) Kemampuan kreatif dan inovatif yang mampu menciptakan peluang usaha.
 - 13) Disiplin.
 - c. Menggladi para pemimpin satuan agar mampu memimpin teman-temannya dalam pelaksanaan kegiatan.
 - d. Memberikan kegiatan dengan pendekatan *learning by doing*, *learning to earn* dan *earning to life*.

III. PENUTUP

Sudah seharusnya kegiatan pendidikan kepramukaan berpijak pada sasaran akhirnya yaitu pembinaan watak, yang menumbuhkan:

- a. berperilaku luhur yang berjiwa Pancasila.
- b. semangat mengembangkan imtaq dan iptek.
- c. semangat kemandirian.
- d. semangat mengembangkan jiwa kewiraan dan kewirausahaan.

BAHAN KURSUS 8.5.

MUATAN LOKAL

BAHAN KURSUS 8.6.

PEMANASAN GLOBAL

Pemanasan Global atau **Global Warming** adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat $0.74 + 0.18$ ° C ($1.33 + 0.32$ °F) selama seratus tahun terakhir. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyimpulkan bahwa, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut.

Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan.

Beberapa hal-hal yang masih diragukan para ilmuwan adalah mengenai jumlah pemanasan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, dan bagaimana pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan politik dan publik di dunia mengenai apa, jika ada, tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi atau membalikkan pemanasan lebih lanjut atau untuk beradaptasi terhadap konsekuensi-konsekuensi yang ada. Sebagian besar pemerintahan negara-negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto, yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca.

Penyebab pemanasan global antara lain:

a. Efek Rumah Kaca

Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkannya kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbondioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat.

Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan temperatur rata-rata sebesar 15 °C, bumi sebenarnya telah lebih panas 33 °C dari

temperatur semula, jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya -18°C sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer akan mengakibatkan pemanasan global.

b. Efek Umpan Balik

Anasir penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO_2 , pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO_2 sendiri. (Walaupun umpan balik ini meningkatkan kandungan air absolut di udara, kelembaban relatif udara hampir konstan atau bahkan agak menurun karena udara menjadi menghangat). Umpan balik ini hanya berdampak secara perlahan-lahan karena CO_2 memiliki usia yang panjang di atmosfer.

Umpan balik penting lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya (*albedo*) oleh es. Ketika temperatur global meningkat, es yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat. Bersamaan dengan melelehnya es tersebut, daratan atau air di bawahnya akan terbuka. Baik daratan maupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan es, dan akibatnya akan menyerap lebih banyak radiasi matahari. Hal ini akan menambah pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi es yang mencair, dan menjadi suatu siklus yang berkelanjutan.

Umpan balik positif akibat terlepasnya CO_2 dan CH_4 dari melunaknya tanah beku (*permafrost*) adalah mekanisme lainnya yang berkontribusi terhadap pemanasan. Selain itu, es yang meleleh juga akan melepaskan CH_4 yang juga menimbulkan umpan balik positif. Kemampuan lautan untuk menyerap karbon juga akan berkurang bila ia menghangat, hal ini diakibatkan oleh menurunnya tingkat nutrisi pada zona *mesopelagic* sehingga membatasi pertumbuhan diatom daripada fitoplankton yang merupakan penyerap karbon yang rendah.

c. Variasi Matahari

Terdapat hipotesa yang menyatakan bahwa variasi dari matahari dengan kemungkinan diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini. Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas matahari akan memanaskan stratosfer, sebaliknya efek rumah kaca akan mendinginkan stratosfer. Pendinginan stratosfer bagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960, yang tidak akan terjadi bila aktivitas matahari menjadi kontributor utama pemanasan saat ini. (Penipisan lapisan ozon juga dapat memberikan efek pendinginan tersebut tetapi penipisan tersebut terjadi mulai akhir tahun 1970 an). Fenomena variasi matahari dikombinasikan dengan aktivitas gunung berapi mungkin telah memberikan efek pemanasan dari masa pra industri hingga tahun 1950, serta efek pendinginan sejak tahun 1950.

Pada tahun 2006, sebuah tim ilmuwan dari Amerika Serikat, Jerman, dan Swiss menyatakan bahwa mereka tidak menemukan adanya peningkatan tingkat "keterangan" dari matahari pada seribu tahun terakhir ini. Siklus matahari hanya memberi peningkatan

kecil sekitar 0,07% dalam tingkat “keterangannya” selama 30 tahun terakhir. Efek ini terlalu kecil untuk berkontribusi terhadap pemanasan global. Sebuah penelitian oleh *Lockwood* dan *Frohlich* menemukan bahwa tidak ada hubungan antara pemanasan global dengan variasi matahari sejak tahun 1985 baik melalui variasi dari output matahari maupun variasi dalam sinar kosmis.

d. Mengukur Pemanasan Global

Para ilmuwan juga telah lama menduga bahwa iklim global semakin menghangat, tetapi mereka tidak mampu memberikan bukti-bukti yang tepat. Temperatur terus bervariasi dari waktu ke waktu dan dari lokasi yang satu ke lokasi yang lainnya. Perlu bertahun-tahun pengamatan iklim untuk memperoleh data-data yang menunjukkan suatu kecenderungan (*trend*) yang jelas. Catatan pada akhir 1980 an agak memperlihatkan kecenderungan penghangatan ini, akan tetapi data statistik ini hanya sedikit dan tidak dapat dipercaya.

Stasiun cuaca pada awalnya terletak dekat dengan daerah perkotaan sehingga pengukuran temperatur akan dipengaruhi oleh panas yang dipancarkan oleh bangunan dan kendaraan dan juga panas yang disimpan oleh material bangunan dan jalan. Sejak 1957, data-data diperoleh dari stasiun cuaca yang terpercaya (terletak jauh dari perkotaan), serta dari satelit. Data-data ini memberikan pengukuran yang lebih akurat, terutama pada 70 % permukaan planet yang tertutup lautan. Data-data yang lebih akurat ini menunjukkan bahwa kecenderungan menghangatnya permukaan bumi benar-benar terjadi. Jika dilihat pada akhir abad ke-20 tercatat bahwa sepuluh tahun terhangat selama seratus tahun terakhir terjadi setelah tahun 1980 dan tiga tahun terpanas terjadi setelah tahun 1990 dengan 1998 menjadi yang paling panas.

Jika emisi gas rumah kaca terus meningkat, para ahli memprediksi konsentrasi karbondioksida di atmosfer dapat meningkat hingga tiga kali lipat pada awal abad ke-22 bila dibandingkan pada masa sebelum era industri. Akibatnya, akan terjadi perubahan iklim secara dramatis. Walaupun sebenarnya peristiwa perubahan iklim ini telah terjadi beberapa kali sepanjang sejarah bumi, manusia akan menghadapi masalah ini dengan resiko populasi yang sangat besar.

e. Model Iklim

Para ilmuwan telah mempelajari pemanasan global berdasarkan model-model komputer berdasarkan prinsip-prinsip dasar dinamika fluida, transfer radiasi dan proses-proses lainnya dengan beberapa penyederhanaan disebabkan keterbatasan kemampuan komputer. Model-model ini memprediksikan bahwa penambahan gas-gas rumah kaca berefek pada iklim yang lebih hangat. Walaupun digunakan asumsi-asumsi yang sama terhadap konsentrasi gas rumah kaca di masa depan, sensitivitas iklimnya masih akan berada pada suatu rentang tertentu.

Pengaruh awan juga merupakan salah satu sumber yang menimbulkan ketidakpastian terhadap model-model yang dihasilkan saat ini, malapung sekarang telah ada kemajuan dalam menyelesaikan masalah ini. Saat ini juga terjadi diskusi-diskusi yang masih berlanjut mengenai apakah model-model iklim mengesampingkan efek-efek umpan balik dan tak langsung dari variasi matahari.

f. Dampak Pemanasan Global

Para ilmuwan menggunakan model komputer dari temperatur, pola presipitasi dan sirkulasi atmosfer untuk mempelajari pemanasan global. Berdasarkan model tersebut,

para ilmuwan telah membuat beberapa prakiraan mengenai dampak pemanasan global terhadap cuaca, tinggi permukaan air laut, pantai, pertanian, kehidupan hewan liar dan kesehatan manusia.

g. Iklim Mulai Tidak Stabil

Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara (*Northern Hemisphere*) akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Akan lebih sedikit es yang terapung di perairan utara tersebut. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan, mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Pada pegunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi salju akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa area. Temperatur pada musim dingin dan malam hari akan cenderung untuk meningkat.

h. Peningkatan Permukaan Air Laut

Perubahan tinggi permukaan air laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Kenaikan 100 cm (40 inchi) akan menenggelamkan 6% daerah Belanda, 17,5% daerah Bangladesh, dan banyak pulau-pulau. Erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan meningkat. Ketika tinggi lautan mencapai muara sungai, banjir akibat air pasang akan meningkat di daratan. Negara-negara kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya, sedangkan negara-negara miskin mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai.

i. Suhu Global Cenderung Meningkat

Orang mungkin beranggapan bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya, tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Bagian selatan Kanada sebagai contohnya, mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika kumpulan salju (*snowpack*) musim dingin, yang berfungsi sebagai reservoir alami, akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat.

j. Gangguan Ekologis

Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan mati. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah.

k. Dampak Sosial dan Politik

Perubahan cuaca dan lautan dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan panas (*headstroke*) dan kematian. Temperatur yang panas juga dapat menyebabkan gagal panen sehingga akan muncul kelaparan dan malnutrisi. Perubahan cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana

alam (banjir, badai dan kebakaran) dan kematian akibat trauma. Timbulnya bencana alam biasanya disertai dengan perpindahan penduduk ke tempat-tempat pengungsian dimana sering uncul penyakit seperti: diare, malnutrisi, defisiensi mikronutrien, trauma psikologis, penyakit kulit, dan lain-lain.

Pergeseran ekosistem dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air (*waterborne diseases*) maupun penyebaran penyakit melalui vektor (*vectorborne diseases*), seperti meningkatnya kejadian demam berdarah karena munculnya ruang (ekosistem) baru untuk nyamuk ini berkembang biak. Dengan adanya perubahan iklim ini maka ada beberapa spesies vektor penyakit (*aedes aegypti*), virus, bakteri, plasmodium menjadi lebih resisten terhadap obat tertentu yang targetnya adalah organisme tersebut. Selain itu bisa diprediksikan bahwa ada beberapa spesies yang secara alamiah akan terseleksi ataupun punah dikarenakan perubahan ekosistem yang ekstrim ini. Hal ini juga akan berdampak pada perubahan iklim (*climate change*) yang bisa berdampak kepada peningkatan kasus penyakit tertentu seperti ISPA, kemarau panjang/kebakaran hutan, DBD, kaitan dengan musim hujan tidak menentu.

Gradasi lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran limbah pada sungai juga berkontribusi pada *waterborne disease* dan *vectorborne diseases*. Ditambah pula dengan polusi udara hasil emisi gas-gas pabrik yang tidak terkontrol selanjutnya akan berkontribusi terhadap penyakit-penyakit saluran pernafasan seperti asma, alergi, *coccidiomycosis*, penyakit jantung dan paru-paru kronis, dan lain-lain.

I. Pengendalian Pemanasan Global

Konsumsi total bahan bakar fosil di dunia meningkat sebesar 1% pertahun. Langkah-langkah yang dilakukan atau yang sedang didiskusikan saat ini tidak ada yang dapat mencegah pemanasan global di masa depan. Tantangan yang ada saat ini adalah mengatasi efek yang timbul sambil melakukan langkah-langkah untuk mencegah semakin berubahnya iklim di masa depan.

Kerusakan yang parah dapat diatasi dengan berbagai cara. Daerah pantai dapat dilindungi dengan dinding dan penghalang untuk mencegah masuknya air laut. Cara lainnya, pemerintah dapat membantu populasi di pantai untuk pindah ke daerah yang lebih tinggi. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, dapat menyelamatkan tumbuhan dan hewan dengan tetap menjaga koridor (jalur) habitatnya, mengosongkan tanah yang belum dibangun dari selatan ke utara. Spesies-spesies dapat secara perlahan-lahan berpindah sepanjang koridor ini untuk menuju ke habitat yang lebih dingin.

Ada dua pendekatan utama untuk memperlambat semakin bertambahnya gas rumah kaca. Pertama, mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut atau komponen karbonnya di tempat lain. Cara ini disebut *carbon sequestration* (menghilangkan karbon). Kedua, mengurangi produksi gas rumah kaca.

m. Menghilangkan Carbon

Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Pohon, terutama yang muda dan cepat pertumbuhannya, menyerap karbon dioksida yang sangat banyak, memecahnya melalui fotosintesis dan menyimpan karbon dalam kayunya. Di seluruh dunia, tingkat perambahan hutan telah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan. Di banyak area, tanaman yang tumbuh kembali sedikit sekali karena tanah kehilangan

kesuburannya ketika diubah untuk kegunaan yang lain, seperti untuk lahan pertanian atau pembangunan rumah tinggal. Langkah untuk mengatasi hal ini adalah dengan penghutanan kembali yang berperan dalam mengurangi semakin bertambahnya gas rumah kaca.

Gas karbon dioksida juga dapat dihilangkan secara langsung. Caranya dengan menyuntikkan (menginjeksikan) gas tersebut ke sumur-sumur minyak untuk mendorong agar minyak bumi keluar ke permukaan (lihat *enhanced oil recovery*). Injeksi juga bisa dilakukan untuk mengisolasi gas ini di bawah tanah seperti dalam sumur minyak, lapisan batubara atau *aquifer*. Hal ini telah dilakukan di salah satu anjungan pengeboran lepas pantai Norwegia, dimana karbondioksida yang terbawa ke permukaan bersama gas alam ditangkap dan diinjeksikan kembali ke *aquifer* sehingga tidak dapat kembali ke permukaan.

n. Persetujuan Internasional

Kerjasama internasional diperlukan untuk mensukseskan pengurangan gas-gas rumah kaca. Di tahun 1992, pada *Earth Summit* di Rio de Janeiro, Brazil, 150 negara berikrar untuk menghadapi masalah gas rumah kaca dan setuju untuk menterjemahkan maksud ini dalam suatu perjanjian yang mengikat. Pada tahun 1997 di Jepang, 160 negara merumuskan persetujuan yang lebih kuat yang dikenal dengan *protokol kyoto*. Perjanjian ini, yang belum diimplementasikan, menyerukan kepada 38 negara-negara industri yang memegang presentase paling besar dalam melepaskan gas-gas rumah kaca untuk memotong emisi mereka ke tingkat 5% di bawah emisi tahun 1990. Pengurangan ini harus dapat dicapai paling lambat tahun 2012. Pada mulanya, Amerika Serikat mengajukan diri untuk melakukan pemotongan yang lebih ambisius, menjanjikan pengurangan emisi hingga 7% di bawah tingkat tahun 1990. Uni Eropa yang menginginkan perjanjian yang lebih keras, berkomitmen 8% dan Jepang 6%. Sisa 122 negara lainnya yang sebagian besar negara berkembang, tidak diminta untuk berkomitmen dalam pengurangan emisi gas.

Pada suatu negara dengan kebijakan lingkungan yang ketat, ekonominya dapat terus tumbuh walaupun berbagai macam polusi telah dikurangi. Akan tetapi membatasi emisi karbondioksida terbukti sulit dilakukan. Sebagai contoh, Belanda, negara industrialis besar yang juga pelopor lingkungan telah berhasil mengatasi berbagai macam polusi tetapi gagal untuk memenuhi targetnya dalam mengurangi produksi karbon dioksida.

BAHAN KURSUS 8.7.

JAM PIMPINAN

BAHAN KURSUS 9.1.


API UNGGUN/MALAM APRESIASI BUDAYA

I. PENDAHULUAN

1. Api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka khususnya pada malam hari. Pada mulanya api unggun di pakai sebagai tempat pertemuan disamping sebagai penghangat badan dan menjauhkan dari gangguan binatang buas.
2. Pada kegiatan pendidikan kepramukaan api unggun dilaksanakan sebagai acara hiburan dengan suasana yang riang gembira.
3. Tujuan diselenggarakan api unggun adalah untuk mendidik dan menumbuhkan keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri melalui cara berpentas.


II. MATERI POKOK

1. Nilai pendidikan dari api unggun, diantaranya:
 - a. mempererat persaudaraan
 - b. memupuk kerja sama (gotong royong)
 - c. menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri
 - d. membuat suasana kegembiraan dan kebebasan
 - e. mengembangkan bakat dan kreativitas
 - f. memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton
2. Tata cara pelaksanaan api unggun
 - a. tempat diselenggarakannya api unggun ialah di medan terbuka, berupa lapangan yang cukup luas, tanahnya kering dengan permukaan rata.
 - b. bila api unggun dilaksanakan di lapangan yang berumput yang tumbuh dengan baik, maka pada tempat yang direncanakan tersebut, rumputnya dipindahkan terlebih dahulu, untuk kemudian ditanam kembali sesudah api unggun selesai.
 - c. setelah kegiatan berapi unggun selesai, lokasi api unggun harus bersih seperti semula, tidak terlihat bekasnya.
 - d. tidak merusak lingkungan.
3. Api unggun dapat diikuti oleh Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Pramuka Siaga tidak diperkenankan mengadakan kegiatan api unggun, karena:
 - a. cuaca malam hari di alam terbuka sangat rawan bagi kesehatan anak usia Siaga.
 - b. anak usia Siaga belum mampu mengendalikan diri sehingga sangat mengawatirkan bila mengikuti api unggun.
 - c. kegiatan pengganti api unggun untuk anak Siaga dapat dilaksanakan pada siang hari dalam bentuk pesta siaga, panggung gembira, gerak, lagu dan sebagainya.
4. Macam-macam bentuk api unggun
 - a. Bentuk Piramida
 - 1) kayu disusun berbentuk piramida makin tinggi makin kecil
 - 2) piramid ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi empat




b. Bentuk Pagoda

Di tengah terdapat kayu besar yang dipancangkan, kayu lain disandarkan pada tonggak tersebut, ditengah-tengah diberi kayu yang mudah terbakar.



c. Bentuk Pagoda Roboh

Kita atur ujung kayu bertemu ditengah-tengah. Di tempat pertemuan kayu diberi kayu-kayu kecil/sampah yang mudah dibakar. Bentuk pangoda roboh dibuat bilamana, bentuk dan panjang kayu tidak sama.




d. Bentuk Kursi

Bentuk unggun seperti kursi dan kayunya diletakan berjajar seperti kursi.

Cara membuat:

- dua pancang kayu dipancangkan sejajar condong (45-60) derajat
- dua kayu lain diletakan rebah dekat pancang, selanjutnya kayu diletakkan melintang diatasnya.



5. Acara Api Unggun

- Pada acara api unggun peserta didik menciptakan suasana kegembiraan dengan jalan menampilkan kreasi seninya berupa musik, gerak dan lagu, lawakan, sandiwara, fragmen, dll.
- Untuk kelancaran pelaksanaan api unggun perlu dibentuk tim pelaksana yang bertugas mempersiapkan, mengatur jalannya acara api unggun serta melakukan pembenahan kembali tempat api unggun setelah acara selesai.
- Pembina Pramuka yang mengikuti acara api unggun hendaklah ikut menciptakan suasana kegembiraan selama acara api unggun berlangsung.

III. PENUTUP

Api unggun sebagai kegiatan di alam terbuka yang dapat mengembangkan aspek-aspek kejiwaan pada peserta didik, sehingga tepat kiranya bila api unggun dinyatakan sebagai alat pendidikan. Penyelenggaraan api unggun dapat diprogramkan secara terbuka di Gugus Depan maupun di Kwartir Ranting.

BAHAN KURSUS 9.2.

FORUM TERBUKA

I. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyerapan materi oleh peserta tidaklah sama tergantung pada daya tangkap, pemahaman, dan nalar peserta. Berbagai bahasan materi dapat didiskusikan melalui suatu forum terbuka untuk memperdalam pengertian dan pemahaman materi pelatihan/kursus. Pelatih memegang peranan penting sebagai fasilitator dalam proses pendalaman materi yang dilakukan peserta pelatihan/kursus.

II. MATERI POKOK

Forum terbuka adalah suatu forum ajang pertemuan antara seluruh peserta pelatihan/kursus dengan seluruh pelatih dan panitia untuk berdiskusi, memperdalam pengertian dan pemahaman mengenai beberapa topik materi pelatihan. Diskusi dapat berupa tukar pengalaman di lapangan yang dikaitkan dengan teori-teori yang diperoleh selama pelatihan/kursus. Peserta dapat mengajukan berbagai pertanyaan, memberi masukan dan saran. Forum terbuka dipimpin oleh Pemimpin Kursus dan para Pelatih diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta.

III. PENUTUP

Forum terbuka merupakan bagian dari proses evaluasi.

BAHAN KURSUS 9.3.

RENCANA TINDAK LANJUT

I. PENDAHULUAN

Rencana Tindak Lanjut (RTL), adalah rencana lanjutan yang akan dilaksanakan setelah seseorang selesai mengikuti program pendidikan dan latihan. RTL digunakan sebagai sarana untuk melihat hasil (*out come*), setelah peserta tiba di daerahnya masing-masing. Rencana apa yang akan dilakukan, sebagaimana tertera di RTL dilaporkan ke Majelis Pembimbing Gugus Depan dan Kwartirnya.

II. MATERI POKOK

Dalam RTL KMD peserta biasanya diminta untuk membuat program kegiatan kepramukaan selama satu tahun di gugusedepannya, terhitung setelah program diajukan kepada Ketua Gudep, Ketua Mabigus, dan Ketua Kwarcabnya. Pembuatan RTL dilakukan secara individu, pada jam yang telah disediakan atau menggunakan jam tambahan di malam hari. Setelah program selesai dibuat seyogyanya dibuat rangkap 3 (tiga). Satu ditinggal di Pusdiklat, satu diserahkan ke kwartir/gudepnya, dan satu untuk arsip peserta. Format RTL bervariasi tergantung pada kesepakatan yang ditetapkan dalam kursus tersebut.

III. PENUTUP

RTL dapat dianggap sebagai bagian dari evaluasi yang merupakan tolok ukur aktivitas pasca kursus.

BAHAN KURSUS 9.4.

TES AKHIR

1. Soal dibuat tersendiri tidak dilampirkan dalam buku ini.
2. Bentuk soal pilihan ganda 4 (empat) *option*.
3. Jumlah soal 50 (lima puluh).
4. Materi soal mencakup seluruh isi KMD.
5. Nilai 1 (satu) soal = 2 (dua), benar 50 (lima puluh) x 2 (dua) = 100 (seratus).
6. Waktu pengerjaan soal 1 (satu) x 45 (empat puluh lima) menit.

EVALUASI

I. PENDAHULUAN

Evaluasi proses pelatihan/kursus merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan dan latihan. Evaluasi kursus dapat dilakukan sebelum kursus berlangsung, sewaktu kursus sedang berlangsung, dan setelah kursus selesai.

II. MATERI POKOK

Hal-hal penting yang dievaluasi dalam KMD adalah:

1. Kemampuan peserta sebelum mengikuti kursus, diselenggarakan melalui tes awal.
2. Kemampuan peserta setelah mengikuti kursus, diselenggarakan melalui tes akhir.
3. Evaluasi proses menanyakan tentang:
 - a. Kemampuan pelatih (penguasaan materi dan metode yang digunakan).
 - b. Kesesuaian kurikulum pendidikan dan latihan dengan sasaran kursus yang diinginkan peserta.
 - c. Pelayanan panitia yang meliputi penyediaan kit peserta, sarana latihan, konsumsi, MCK, dan keberadaan panitia.
 - d. Komunikasi: hubungan antara peserta dengan peserta, hubungan antara peserta dengan pelatih, hubungan antara peserta dengan panitia, hubungan antara pelatih dengan pelatih, hubungan antara pelatih dengan panitia.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI KURSUS

1. Evaluasi peserta yang berupa tes awal dan tes akhir disusun oleh tim pelatih.
2. Evaluasi proses formatnya disusun oleh Pelatih, pelaksanaannya dilakukan oleh peserta, dapat dilakukan secara kelompok atau individual.

IV. PENUTUP

Kegiatan evaluasi merupakan bagian integral dari keseluruhan pelaksanaan kursus.

BAHAN KURSUS 9.5.

UPACARA PENUTUPAN KURSUS

I. PEMIKIRAN

Sebuah pelatihan/kursus yang dilaksanakan Gerakan Pramuka, selalu diawali dan diakhiri dengan upacara pembukaan dan upacara penutupan. Upacara mempunyai makna membangun rasa tanggungjawab, disiplin, kebanggaan, kebersamaan, dan memperteguh kesetiaan peserta pelatihan/kursus terhadap Gerakan Pramuka.

Upacara pembukaan merupakan sambutan selamat datang kepada peserta pelatihan/kursus memasuki "*kawah candradimuka*" yang akan memproses dan memberi bekal peserta pelatihan/kursus mendalami dunia Pembina Pramuka. Setelah menyelesaikan pelatihan, "*kawah candradimuka*" siap melepas peserta pelatihan kembali ke satuannya.

Dalam upacara penutupan, Pembina Upacara memberikan selamat dan menggugah kesadaran peserta pelatihan/kursus akan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang Pembina Pramuka yang dengan sukarela membimbing, membina, mendampingi perkembangan jiwa dan intelektualitas peserta didiknya, calon-calon pemimpin bangsa di masa datang.

II. TUJUAN

Memberikan dukungan semangat kepada peserta pelatihan/kursus agar lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatannya demi kepramukaan menuju terwujudnya tujuan Gerakan Pramuka.

III. SASARAN

Setelah mengikuti Upacara Penutupan Kursus, peserta mampu:

1. meningkatkan kualitas pengabdianya bagi perkembangan kepramukaan;
2. mengembangkan/memantapkan materi kegiatan peserta didik.
3. Bersama peserta didik menciptakan kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang, yang didalamnya bermuatan pendidikan mental/moral/spiritual, sosial, emosional, intelektual, dan fisik.
4. Menjadi agen pembaharuan kepramukaan.

IV. SUSUNAN UPACARA PENUTUPAN KURSUS

1. Menyanyikan Himne Satya Darma Pramuka.
2. Laporan Pelaksanaan Kursus oleh Pemimpin Kursus.
3. Kesan dan pesan peserta pelatihan/kursus.
4. Amanat Pembina Upacara, dilanjutkan Pernyataan Penutupan Kursus.
5. Penyerahan kembali Tunggal Latihan.
6. Pelepasan tanda peserta kursus dan Penyerahan Sertifikat Kursus.
7. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri.
8. Do'a.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
2. "Scouting An Educational System", WOSM
3. "Scouting", HS. Mutahar, Mabinas 1993.
4. Terminology/Istilah-Istilah dalam Kepramukaan, Drs. H. Annas Effendi.
5. *Fundamental Principles*,
6. *How to Develop A Youth Programme, Programme Package No. 1, World Oragnization of Scout Movement (WOSM).*
7. *How to Integrate an Activity into The Youth Programme Aworld Scout Bureu Programme Package, WOSM.*
8. SK Kwarnas Nomor: 214 Tahun 2007, Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
9. SK Kwarnas Nomor: 080 Tahun 2008, Tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega
10. Abraham H. Maslow, 1994, Motivasi dan Kepribadian, Teori Motivasi dengan Pendekatan Hierarkhi Kebutuhan Manusia (terjemahan), Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
11. Al Qur'an dan Assunnah
12. Alfian, 1968, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, kumpulan karangan, Gramedia, Jakarta
13. Bass, B. M. (1990). *Bass & Stogdill's handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications* (3rd ed.). New York, NY, US: Free Press.
14. Bass, B.M. & Avolio, B.J. (1995). *MLQ Multifactor Leadership Questionnaire for Research: Permission Set*. Redwood City, CA: Mindgarden.
15. Bray, D. W., Campbell, R. J., & Grant, D. L. (1974). *Formative years in business: a long-term AT&T study of managerial lives*: Wiley, New York.
16. Burhan D. Magenda, 1982, *Aspek Keadilan Sosial dalam Kebudayaan Politik Indonesia: Beberapa Pendekatan*, dalam "Kebudayaan politik dan Keadilan Sosial", Ismid Hadad, LP3S, Jakarta
17. Day, D. V., & Lord, R. G. (1988). Executive leadership and organizational performance: suggestions for a new theory and methodology. *Journal of Management*, 14(3), 453-464.
18. Den Hartog, D. N., & Koopman, P. L. (2002). Leadership in organizations. In N. Anderson, D. S. Ones, H. K. Sinangil & C. Viswesvaran (Eds.), *Handbook of industrial, work and organizational psychology*, Volume 2: Organizational psychology. (pp.166–187): Sage Publications, Inc.
19. Disiplin Kiat Menuju Sukses, oleh Soegeng Priyodarminto, SH.
20. Fleishman, E. A. (1953). The description of supervisory behavior. *Journal of Applied Psychology*, 37(1), 1-6.
21. Fleishman, E. A., Mumford, M. D., Zaccaro, S. J., Levin, K. Y., Korotkin, A. L., & Hein, M. B. (1991). Taxonomic efforts in the description of leader behavior: A synthesis and functional interpretation. *Leadership Quarterly*, 2(4), 245-287.
22. Frank Jefkins, 1992, *Hubungan Masyarakat* (terjemahan), PT. Intermedia, Jakarta
23. Frey, M., Kern, R., Snow, J., & Curlette, W. (2009). Lifestyle and Transformational Leadership Style. *Journal of Individual Psychology*, 65(3), 212-240.
24. Gerungan, 1991, *Psikologi Sosial*, Penerbit: PT. Eresco, Bandung
25. Greiner, K. (2002). *The inaugural speech*. ERIC Accession Number ED468083 ^[2].
26. Kaiser, R. B., Hogan, R., & Craig, S. B. (2008). Leadership and the Fate of Organizations. *American Psychologist*, 63(2), 96.
27. Karyadi, 1981, *Kepemimpinan (leadership)*, Politeia, Bogor

28. Klein, K. J., Ziegert, J. C., Knight, A. P., & Xiao, Y. (2006). Dynamic delegation: Shared, hierarchical, and deindividualized leadership in extreme action teams. *Administrative Science Quarterly*, 51(4), 590-621.
29. Kouzes, J. M. and Posner, B. Z. (2002). *The leadership challenge*. San Francisco: Jossey-Bass.
30. Kozlowski, S. W. J., Gully, S. M., Salas, E., Cannon-Bowers, J. A., Beyerlein, M. M., Johnson, D. A., et al. (1996). Team leadership and development: *Theory, principles, and guidelines for training leaders and teams. In *Advances in interdisciplinary studies of work teams: Team leadership*, Vol. 3. (pp. 253–291): Elsevier Science/JAI Press.
31. Laubach, R. (2005) *Leadership is Influence*
32. Makalah, Kaum Muda Indonesia dalam Abad 21 oleh DR. Sri Hartati Suradijono, M.A.
33. Maxwell, J. C. & Dornan, J. (2003) *Becoming a Person of Influence*
34. McGovern, George S., Donald C. Simmons, Jr. and Daniel Gaken (2008) *Leadership and Service: An Introduction*, Kendall/Hunt Publishing. ISBN 978-0-7575-5109-3.
35. McGrath, J. E. (1962). Leadership behavior: Some requirements for leadership training. Washington, D.C.: U.S. Civil Service Commission.
36. Meindl, J. R., & Ehrlich, S. B. (1987). The romance of leadership and the evaluation of organizational performance. *Academy of Management Journal*, 30(1), 91-109.
37. Michel Rush & Phillip Althoff, 1995, *Sosiologi Politik*, Rajawali Pers, Jakarta
38. Miriam Budiardjo, 1981, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta
39. Montana Patrick J. and Charnov Bruce H. (2008) *Management: Leadership and Theory*, Barron's Educational Series, Inc., Hauppauge, New York, 4th English edition, 2008. ISBN 0-7641-3931-2
40. Morgeson, F. P. (2005). The External Leadership of Self-Managing Teams: Intervening in the Context of Novel and Disruptive Events. *Journal of Applied Psychology*, 90(3), 497-508.
41. Motowidlo, S. J. (2003). Job performance. Borman, Walter C (Ed); Ilgen, Daniel R (Ed); et al., (2003). *Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology*, NY, US: John Wiley & Sons, Inc.
42. Mumford, M. D. (1986). Leadership in the organizational context: Conceptual approach and its application. *Journal of Applied Social Psychology*, 16(6), 508-531.
43. Mumford, M. D., Zaccaro, S. J., Harding, F. D., Jacobs, T. O., & Fleishman, E. A. (2000). Leadership skills for a changing world solving complex social problems. *The Leadership Quarterly*, 11(1), 11-35.
44. Nanus, Burt (1995) *The visionary leadership*
45. Novel Ali, 1994, *Wawasan Kebangsaan Cendekiawan Indonesia*, dalam *Harian Kompas*, 26 Mei 1994
46. Renesch, John (2001) "Conscious Leadership: Taking Responsibility for Our Better Future," *LOHAS Weekly Newsletter*, March 1, 2001 [4]
47. Roberts, W. (1987) *Leadership Secrets of Attila the Hun*
48. Stogdill, R.M. (1950) 'Leadership, membership and organization', *Psychological Bulletin*, 47: 1-14
49. Syaifei Maarif, A., 1993, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung
50. Syed Hussein Alatas, 1988, *Intelektual Masyarakat Berkembang*, LP3ES, Jakarta
51. Terry, G. (1960) *The Principles of Management*, Richard Irwin Inc, Homewood Ill, pg 5.
52. Warneka, T. (2008). *Black Belt Leader, Peaceful Leader: An Introduction to Catholic Servant Leadership*.
53. Yukl, G. A. (2006). *Leadership in Organizations*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
54. Zaccaro, S. J. (2001). *The nature of executive leadership: A conceptual and empirical analysis of success*. Washington, DC: American Psychological Association.
55. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, oleh Soegeng Priyodarminto, SH.

56. Cara Mendisiplinkan Anak Tanpa Merasa Bersalah, oleh Harris Clemes, Ph.d dan Reynold Bean, Ed.M
57. Dasar dan Teori Perkembangan Anak. oleh Dr. Singgih D. Gunarsa
58. Psikologi untuk Muda Mudi, oleh Dra Ny. Singgih D. Gunarsa dan Prof. Dr. Singgih D. Gunarsa.
59. Makalah, Kaum Muda Indonesia dalam Abad 21 oleh DR. Sri Hartati Suradijono, M.A.
60. Bahan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (SK Kwartir Nasional No. 058 Tahun 1980)
61. *Youth Programme = A GUIDE TO PROGRAMME DEVELOPMENT ; WOSM.*
62. *Youth Programme = THE WORLD PROGRAMME POLICY ; WOSM.*
63. *Aids to Scoutmastership*, Panduan Pembina untuk Membina Penegak, Pustaka Tunas media, 2008.
64. BAHAN KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR TINGKAT LANJUTAN, Kwarnas Gerakan Pramuka. Jakarta. 1983.
65. Bean, Reynold, ED.M. 1995. CARA MENGEMBANGKAN KREATIFITAS ANAK. Bina Aksara, Jakarta. 1983.
66. *Aids to Scoutmastership*, Panduan Pembina untuk Membina Penggalang, Pustaka Tunas media, Balai Penerbit Gerakan Pramuka 2008.
67. *Scouting "* oleh HS. Mutahar, 1993.
68. *Scout Centres of Excellence For Nature and Environment ; World Scout Bureau*, Switzerland, 1997.
69. Outward Bound Indonesia (OBI) 1999.
70. Memandu Untuk Putra, Baden Powel
71. Mari berkemah, M. Teresa Singgih
72. Berkemah Yang Tidak Merusak Lingkungan, Saka Wanabakti.
73. *The Boy Scout Handbook (Boy Scout of America).*
74. *Rovering to Success*, Baden-Powell
75. <http://www.medtrng.com/cls2000a/fig11-1.gif>.
76. www. Medical Scientific
77. PPGD FK UNAIR, bagian anaesthesiologi dan reanimasi RSUD Dr.Soetomo
78. Departemen Pekerjaan Umum, SNI 03 1726 2002 (Revisi), Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung, Jakarta, 2002;
79. *Federal Emergency Management Agency (FEMA)*, What Is Mitigation?, *Mitigation: Reduction Risk through Mitigation, Washington, 2000*;
80. UNDP, Program Pelatihan Managemen Bencana, Mitigasi Bencana, Edisi Dua, *Cambridge Architectural Research Limited*, 1994;
81. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Propinsi Jawa Barat, *West Java Province Environmental Strategy*, Bandung 2004.
82. Petunjuk Penyelenggaraan Pertemuan Pramuka. Kep. Kwarnas No. 130/KN/76, Tahun 1976.
83. Petunjuk Penyelenggaraan Pesta Siaga, Kep. Kwarnas No. 131/KN/76, Tahun 1976 dan Petunjuk Penyelenggaraan Lomba Tingkat. Kep. Kwarnas No. 033/KN/78, Tahun 1978.
84. Sistem Pendidikan dan Latihan Dalam Gerakan Pramuka, SK Kwarnas No. 18 Tahun 2002.
85. Rencana Strategik Gerakan Pramua 1999-2004, PANCA KARSA UTAMA, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Jakarta.
86. Gunarsa, Prof.Dr. Singgih D, DASAR DAN TEORI PERKEMBANGAN ANAK, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997.
87. Munandar, Prof.Dr.S.C. Utami, Bunga Rampai ANAK-ANAK BERBAKAT PEMBINAAN DAN PENDIDIKANNYA, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

88. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 101 Tahun 1984 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda.
89. Pendidikan Nilai Gerakan Pramuka, Kwarnas Gerakan Pramuka 1999.
90. Petunjuk Penyelenggaraan Syarat-syarat Kecakapan Umum. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 088/KN/1974, Jakarta, 1974.
91. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 134 Tahun 1976 tentang Petunjuk Penyelenggara TKK dan No. 132 Tahun 1979 tentang Petunjuk Penyelenggaraan SKK dan Gambar-gambar TKK.
92. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 016 Tahun 1980 tentang Tambahan SKK dan Gambar-gambar TKK.
93. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 63 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Syarat-syarat dan Gambar TKK Kelompok Kehutanan.
94. Atmasulistya, Drs. H. Endy, PANDUAN PRAKTIS PEMBINA PRAMUKA, Jakarta, 2000.
95. Bahan KML, Kwarnas, Jakarta, 1983
96. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 178 Tahun 1979 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Upacara Di Dalam Gerakan Pramuka.
97. Renstra Gerakan Pramuka 2008-2013
98. Panduan Kegiatan Perkemahan dan Keterampilan Pramuka, Kwarda DKI Jakarta, 1999.
99. Powell, Lord Baden. Memandu Untuk Pramuka, Pustaka TunasMedia, Balai Penerbit Gerakan Pramuka, 2008.
100. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 231 Tahun 2007, Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.
101. Kanadeva, 2010. *Seni Berbicara Di Depan Umum*.
102. Tempo, Jum'at 4 Juni 2010
103. Jurnal: Kinarya Lestari, *Green Solution for Green Planet*.
104. Wikipedia, Ensiklopedia Bebas.
105. *Aids to Scoutmastership*, Panduan Pembina untuk Membina Pandega, Balai Penerbit Gerakan Pramuka, 2008.
106. Luchan, dalam Parenting.
107. puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id.
108. Amin Budiamin. (1990). *Penyuluhan Karir*. Bandung: Publikasi Jurusan PPB FIP IKIP.
109. Bahrul Falah. 1987. *Kontribusi Orientasi Nilai Pekerjaan dan Informasi Karier terhadap Kematangan Karier* (Skripsi). Bandung : PPB-FIP IKIP Bandung.
110. Crites, John O. (1981). *Career Counseling; Models, Methods and Materials*. New York: McGraw-Hill Book Com.
111. Dillar, John M. (1997). *Life a Long Career Planning*. New York: McGraw-Hill Book Com.
112. Hattari. 1983. *Ke Arah Pengertian Bimbingan Karier dengan Pendekatan Developmental*. Jakarta : BP3K.
113. Healy, Charles G. (1982). *Career Development; Counseling Through the Life Stages*. Massachusetts, Atlantic Avaneue, Boston: Alyn & Bacon Inc.
114. Herr and Cramer. (1979). *Vocational Guidance and Career Development in the Schools*. Boston: Houghton Mifflin.
115. Mamat Supriatna. (1990). *Strategi Belajar-Mengajar*. Bandung: Jurusan PPB FIP IKIP.
116. Moh. Surya. (1997). *Bimbingan untuk Mempersiapkan Generasi Muda Memasuki Abad 21; (Pidato Pengukuhan Guru Besar)*. Bandung:IKIP Bandung.
117. Murray. (1983). *Cognition and Learning Traditional and Behavioral Psychoterapy; Handbook of Psychoterapy and Behavioral Change*.
118. Muslihudin, dkk. 2004. *Bimbingan dan Konseling* (Makalah). Bandung : LPMP Jawa Barat.
119. **Jurnalnet.com (Jakarta)**

120. Internet. (www.anti.or.id)
121. Manajemen Konflik, Prof, Dr. Dadang Hawari, Press, Bandung 2001.
122. Manajemen Stres, Donald N Weiss, Binarupa Aksara, jakarta 1996
123. Stres Manajemen yang sukses, Cary Cooper Q Alisan Straw, 1993
124. Petunjuk Penyelenggaraan Raimuna Kep. Kwarnas. No.013/KN/78. Jakarta. 1978.
125. Petunjuk Penyelenggaraan Pertemuan Pramuka. Kwarnas. Jakarta. 1977.
126. JANGAN PANIK. Pedoman Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. PT Pantja Simpatik. Jakarta 1985.
127. Lemdikanas, 2008, *Menata Tim Dengan Permainan*.



KWARTIR NASIONAL - GERAKAN PRAMUKA
Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta 10110

ISBN 978-979-6316-28-3



9 789798 1318283